HADHANAH

(ISLAMIC PARENTING)

Hak Asuh Anak &
Resolusi Konflik Keluarga Kontemporer



Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

HADHANAH (*ISLAMIC PARENTING*): Hak Asuh Anak & Resolusi Konflik Keluarga Kontemporer

Penulis:
Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hadhanah (*Islamic Parenting*): Hak Asuh Anak & Resolusi Konflik Keluarga Kontemporer

Penulis:
Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-7769-07-7
Editor: Faradika, M.Kom.
Penyunting: Zyakia Awansyah, S.Sos.
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi, S.AP

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Juni 2026
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

PROLOG

Di Sela Ombak yang Tak Pernah Tidur

Dulu, ketika kau masih bisa digendong dengan satu tangan ke Pasar Kanoman, dunia terasa sesederhana bungkusan nasi jamblang. Cukup kau tertawa, cukup kau menangis minta gula-gula, dan aku merasa memenangkan seluruh alam.

Tapi kini, Nak, antara aku dan ibumu, telah tumbuh tembok setinggi Menara PDAM Gunung Sari. Bukan tembok dari bata, kapur, dan pasir, tapi tembok dari diam yang membeku,

dari kata-kata yang tak sempat dimaafkan, dan dari tuntutan hak yang berubah menjadi pedang.

Aku ingat betul hari itu.

Di ruang sidang Pengadilan Agama Cirebon, lantainya dingin seperti hati yang sedang bertikai.

Kami duduk hanya terpisah tiga meter, tapi rasanya sejauh Palimanan ke Losari, melewati tikungan tajam dan tanjakan yang tak berujung.

Hakim bertanya dengan suara datar: "Siapa yang lebih berhak mengasuh anak ini?"

Dan aku diam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena aku sadar: tidak ada jawaban yang tidak melukai.

Sepulang dari sidang, aku singgah ke Desa Kaliwulu, menemui seorang kiai tua yang rambutnya sudah putih seperti kapas. Kubuka semua isi hati, tentang gugatan, tentang hak asuh, tentang rasa takut kehilanganmu. Kiai itu tersenyum pelan. Lalu ia berbisik, dengan suara selembut kain sutra dari Trusmi:

"Nak, para ulama dulu menulis bab *hadhanah* dengan tinta ketakutan. Bukan takut salah fatwa, tapi takut anak yang jadi korban. *Hadhanah* itu bukan siapa yang menang di pengadilan. *Hadhanah* itu

siapa yang masih bisa membuat anak tersenyum, setelah rumahnya hancur berkeping-keping."

Aku menangis mendengarnya.

Menangis seperti anak kecil yang kehilangan balon.

Anakku, engkau adalah satu-satunya alasan mengapa aku tidak pergi. Bukan untuk berebut,

bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan yang menghantui malam-malamku:

Di pangkuan siapa kau akan tumbuh paling utuh?

Para fuqaha terdahulu bersepakat: hak asuh (*hadhanah*) bagi anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ibu.

Bukan karena ayah tak layak, tapi karena rahim ibu adalah madrasah pertama bagi kasih sayang. Namun mereka juga berpesan: ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, dan masa depanmu.

Karena Islam tidak pernah membuang ayah hanya karena rumah telah retak.

Tapi Nak, aku tak ingin kau tumbuh dalam persidangan. Aku tak ingin kau mengingat masa kecilmu sebagai medan perang antara dua orang yang dulu saling mencintai.

Islam mengajarkan islah,

bukan intiqam. Perdamaian, bukan balas dendam.

Bahkan setelah perceraian.

Engkau tetap punya dua sayap:

sayap ibu dan sayap ayah.

Dan kami tidak boleh memaksamu memilih satu. Karena kelak di akhirat, Allah tidak akan bertanya:

"Siapa pemenang gugatan *hadhanah* di Pengadilan Agama ?"

Tapi Allah akan bertanya dengan suara yang mengguncang langit:

"Di mana kau letakkan anak itu: di pangkuan, atau di medan perang? Apakah kau jadikan ia amanah, atau kau jadikan ia senjata?"

Cirebon mengajarkanku satu hal, Nak. Ombak di Pantai Kejawanan boleh datang dan pergi, keras lalu lembut, menerjang lalu mengundurkan diri. Tapi pasirnya tetap satu. Ia tak pernah memilih ombak mana yang harus membasahi.

Begitu pula cinta kami padamu.

Meski kami tak lagi satu rumah,

meski kami tak lagi satu meja makan, cinta itu tetap satu:

engkau, dan kebahagiaanmu.

Buku ini kutulis di sela-sela adzan Magrib dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kutulis dengan tangan yang kadang gemetar,

dengan mata yang kadang basah,

dan dengan hati yang masih belajar ikhlas.

Bukan untuk memenangkan siapa pun. Bukan untuk membela ayah atau membela ibu. Tapi untuk kita yang lelah bertengkar, untuk para hakim yang pusing memilih antara dua cinta yang tulus, untuk para ibu yang takut kehilangan anaknya, dan para ayah yang diam-diam menangis di kamar mandi penginapan.

Anakku, jika suatu hari nanti kau membaca buku ini, ketahuilah: perjuangan kami bukan untuk memilikimu, tapi untuk memastikan kau tetap dicintai, bahkan oleh orang yang tidak lagi saling mencintai.

Cirebon, di ruang yang sunyi setelah azan Magrib,

Penulis yang masih belajar mencintai tanpa memiliki,

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

"*Dan orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram*." (Q.S. Ar-Ra'd: 28).

Ada pelukan yang tidak pernah lekang oleh waktu.

Ada kasih yang tidak terputus meski langit runtuh.

Ia bernama *hadhanah*.

Bukan sekadar hak.

Bukan sekadar kewajiban.

Ia adalah cinta pertama yang akan membentuk seluruh cinta-cinta, yang menyusul di kemudian hari.

Buku ini lahir dari tangis hening seorang ibu yang harus melepas genggaman tangan buah hatinya. Lahir dari amarah yang terpendam seorang ayah, yang ingin tetap hadir meski rumah telah retak. Lahir dari kebingungan seorang hakim yang harus memutuskan antara dua cinta yang sama-sama tulus. Dan lahir dari rindu yang tak pernah usai, dari anak-anak yang diam-diam bertanya: "Untuk apa aku lahir, jika akhirnya mereka berpisah?"

Hadhanah dalam bahasa para fuqaha adalah hak asuh. Tapi dalam bahasa jiwa, ia adalah taman pertama, tempat anak-anak belajar tentang kelembutan. Ia adalah madrasah pertama, tempat mereka belajar tentang kejujuran. Ia adalah cahaya pertama, yang menerangi gelapnya dunia, sebelum mereka mampu berjalan sendiri.

Buku ini tidak hanya berbicara tentang pasal-pasal fiqih, tentang siapa yang lebih berhak. Buku ini berbicara tentang bagaimana memenangkan anak, bukan memenangkan gugatan. Buku ini berbicara tentang bagaimana mengubah medan perang menjadi taman damai. Buku ini berbicara tentang bagaimana dua hati yang retak, masih bisa bersatu dalam cinta yang sama: cinta pada buah hati mereka.

Kami menuliskan setiap lembar buku ini dengan tinta air mata, dan senyum. Dengan tinta rindu dan doa. Dengan tinta kepedihan dan harapan. Karena kami percaya, setiap anak berhak tumbuh dalam naungan kasih sayang, meski langit di atas rumahnya pernah bergemuruh.

Kepada para ibu yang menangis diam-diam di kamar sempit, setelah hak asuh direnggut. Kepada para ayah yang tetap datang setiap pekan, meski hanya untuk mencium kening anaknya dari balik pagar. Kepada para hakim yang harus memilih di antara dua cinta. Kepada para mediator yang menjadi penambal hati-hati yang pecah. Dan kepada anak-anak yang mungkin suatu hari nanti membaca buku ini, maafkan kami, dunia orang dewasa seringkali tidak seindah dongeng yang diceritakan padamu.

Namun percayalah, dibalik semua petak-per petak kehidupan, ada Allah Yang Maha Tahu. Ada syariat yang penuh rahmat. Dan ada jalan pulang yang selalu terbuka, selama cinta pada anak tetap menjadi kompas kita.

Selamat membaca. Semoga setiap huruf dalam buku ini menjadi benih bagi terciptanya keluarga-keluarga yang tidak sempurna, tetapi tetap belajar untuk saling mengasihi, dan menyayangi.

"*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*." (Q.S. Al-Furqan: 74).

Cirebon, dalam hening malam yang penuh do'a, Juni 2026

Penulis,

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN: URGENSI *HADHANAH* DALAM KELUARGA MODERN **1**

A. Definisi dan Ruang Lingkup *Hadhanah* 1

B. Latar Belakang Konflik Pengasuhan Kontemporer 5

C. Pendekatan: Menimbang Hak dan Resolusi 10

D. Metode Pembahasan 15

E. Sistematika Buku 20

F. Terminologi Kunci 23

BAB 2 LANDASAN HUKUM *HADHANAH* DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH **25**

A. Ayat-Ayat Pokok tentang Pengasuhan Anak 25

B. Hadis-Hadis Penentu Hak Asuh 28

C. Kaidah *Fiqih* yang Relevan 31

D. *Ijtihad* Sahabat dan *Tabi'in* 33

E. Perbandingan *Madzhab* Empat 35

F. Relevansi dengan Hukum Keluarga di Indonesia (KHI dan UU Perkawinan) 36

BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM *HADHANAH* **39**

A. Hak Anak yang Dilindungi 39

B. Hak Ibu sebagai Pemegang *Hadhanah* 42

C. Hak Ayah sebagai Pemilik Wilayah 45

D. Kewajiban Ibu 48
E. Kewajiban Ayah 51
F. Hak dan Kewajiban Kerabat (Kakek, Nenek, Saudara) 54

BAB 4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GUGURNYA HAK *HADHANAH* 59

A. Ketidakcakapan Moral dan Spiritual 59
B. Kelalaian dalam Pengasuhan 62
C. Perubahan Status Perkawinan 65
D. Kondisi Kesehatan dan Geografis 68
E. Usia Anak dan Pilihan (*Takhayyur*) 71
F. Kasus-Kasus Kontroversial 74

Bab 5 TIPOLOGI KONFLIK PENGASUHAN DALAM KELUARGA KONTEMPORER 79

A. Konflik Praktis Sehari-hari 79
B. Konflik Kunjungan (*Ru'yat*) 82
C. Konflik Pemindahan Domisili (*Relocation Dispute*) 85
D. Konflik Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga 89
E. Konflik Parental Alienation (Pengasingan Orang Tua) 91
F. Konflik Warisan dan Harta 94

BAB 6 RESOLUSI KONFLIK – PRINSIP DAN ETIKA ISLAMI 99

A. Prinsip Dasar Resolusi Menurut Syariat 99
B. Etika Berkonflik yang Sehat 102
C. Komunikasi Produktif Orang Tua Bercerai 105
D. Peran Keluarga Besar sebagai Mediator Informal 108
E. Konseling Pranikah dan Pasca Cerai 110
F. Etika Beracara di Pengadilan Agama 113

Bab 7 MEDIASI KELUARGA – ALTERNATIF UTAMA SEBELUM LITIGASI 119

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi 119

B. Tahapan Mediasi *Hadhanah* 128

C. Peran Mediator yang Kompeten 140

D. Kelebihan Mediasi untuk Sengketa Asuh 147

E. Putusan Hakim dan Pertimbangannya 149

F. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK) 160

BAB 8 PERAN PSIKOLOGI DALAM MENIMBANG HAK ASUH 171

A. Konsep *Best Interest of the Child* (BIC) 171

B. Kontinuitas (*Continuity*) 179

C. *Asesmen* Psikologis Orang Tua 181

D. Dampak Konflik Asuh pada Anak Berdasarkan Usia 189

E. Penetapan Sementara (Provisi) 198

F. Putusan Hakim dan Pertimbangannya 209

G. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK) 219

BAB 9 KASUS KHUSUS: IBU BEKERJA DAN *HADHANAH* 235

A. Fatwa Klasik tentang Ibu Bekerja 235

B. Realitas Keluarga Modern 240

C. Pengasuh Pengganti (Badal *Hadhanah*) 247

D. Dampak pada Anak 253

E. Studi Kasus Putusan Pengadilan 261

F. Rekomendasi Kebijakan 266

BAB 10 KASUS KHUSUS – AYAH SEBAGAI PEMEGANG *HADHANAH* 273

A. Kapan Ayah Lebih Utama dari Ibu? 273

B. Ayah Tunggal dalam Perspektif Fikih 277

C. Tantangan Ayah sebagai Pengasuh Utama 282

D. Keberhasilan Ayah dalam *Hadhanah* 288

E. Putusan Pengadilan yang Memenangkan Ayah 295

F. Rekomendasi untuk Ayah Pemegang *Hadhanah* 300

BAB 11 *HADHANAH* DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 307

A. Biaya Pengasuhan ABK sebagai Bagian Nafkah *Hadhanah* 307

B. Pengasuhan ABK Pasca Perceraian – Model *Co-Parenting* Khusus 310

C. Studi Kasus dan Advokasi 313

BAB 12 RELOKASI DAN MOBILITAS ORANG TUA 315

A. Konsep *Relocation Dispute* dalam Hukum Keluarga 315

B. Argumentasi Ibu yang Ingin Pindah 318

C. Argumentasi Ayah yang Menolak Relokasi 321

D. Tolok Ukur Hakim dalam Memutus Relokasi 324

E. Studi Kasus Relokasi dari Pengadilan Agama 328

F. Solusi dan Perjanjian Antisipasi 333

BAB 13 *HADHANAH* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN PERBANDINGAN INTERNASIONAL 337

A. Hukum Perkawinan dan KHI 337

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asuh 343

C. Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Malaysia 347

D. Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Mesir dan Maroko 352

E. Perbandingan dengan Negara Barat (AS, Inggris, Australia). 360
F. Rekomendasi Pembaruan Hukum di Indonesia 367
BAB 14 MENUJU KELUARGA YANG MEMULIAKAN ANAK373
A. Ringkasan Temuan Utama 373
B. Rekomendasi untuk Orang Tua yang Bercerai 376
C. Rekomendasi untuk Praktisi Hukum dan Mediator 380
D. Catatan Penutup: Anak Adalah Penyejuk Mata 384
E. Arahan ke Depan untuk Pembuat Kebijakan..... 385
F. Agenda Penelitian ke Depan..... 392
BAB 15 EPILOG: MENGAKHIRI SENGKETA, MEMULAI PENGASUHAN YANG SEHAT402
A. Merefleksikan Perjalanan: dari Konflik Menuju Kerja Sama . 402
B. Sepuluh Pesan Terakhir untuk Orang Tua yang Bercerai..... 403
C. Harapan untuk Masa Depan Pengasuhan Anak di Indonesia 404
D. Doa Penutup: 405
E. Penutup dari Penulis:..... 406
DAFTAR PUSTAKA.....408
GLOSARIUM.....417
BIOGRAFI PENULIS.....425

DAFTAR TABEL

Tabel 7. 1 Aspek Mediasi Konsiliasi Arbitrase 126

BAB 1
PENDAHULUAN: URGENSI *HADHANAH* DALAM KELUARGA MODERN

A. Definisi dan Ruang Lingkup *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah* secara Bahasa dan Istilah Fiqih

Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab al-hidhnu (الحضن) yang berarti pinggang, pangkuan, atau tempat bersandar. Makna dasarnya adalah sesuatu yang dekat, melindungi, dan mengayomi.[1]

Dalam literatur fikih klasik, *hadhanah* didefinisikan sebagai kegiatan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (makan, pakaian, tempat tinggal), psikis (kasih sayang, rasa aman), spiritual (pendidikan ibadah dan akhlak), serta perlindungan dari segala bahaya yang mengancam jiwa atau agamanya.[2]

Ulama fikih dari keempat *madzhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat bahwa *hadhanah* merupakan hak sekaligus kewajiban orang tua, dengan prioritas utama diberikan kepada ibu selama ia memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam,

[1] Ibn Manẓūr, Lisān al-'Arab (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), jilid 13, hlm. 112.
[2] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 380.

berakal sehat, bermoral baik, dan tidak menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak.[3]

Perbedaan di antara *madzhab* terletak pada batas akhir usia *hadhanah* dan gugurnya hak ibu karena pernikahan baru.[4] Dalam perkembangannya, definisi *hadhanah* juga mencakup aspek psikososial seperti kelekatan (*attachment*) dan kontinuitas hubungan anak dengan figur orang tua, yang mulai dibahas oleh ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi.[5]

2. Perbedaan *Hadhanah* dengan Wilayah dan *Ri'ayah*

Dalam hukum keluarga Islam, terdapat tiga istilah yang sering dipertukarkan namun secara substansial berbeda: *hadhanah*, wilayah, dan ri'ayah.

Wilayah (الولاية) adalah kekuasaan umum atas diri dan harta anak yang meliputi hak untuk mengawasi pendidikan agama dan moral, menentukan tempat tinggal permanen, mengelola harta anak (termasuk warisan dan wakaf), serta memberikan izin perkawinan bagi anak perempuan.[6]

Wilayah ini pada dasarnya dipegang oleh ayah, dan jika ayah tidak ada atau tidak cakap, beralih kepada kakek (dari garis ayah) atau washi yang ditunjuk.[7]

Sementara itu, *ri'ayah* (الرعاية) adalah pemeliharaan teknis sehari-hari seperti memberi makan, memandikan, membersihkan, mengantar tidur, mengobati saat sakit, dan mengantar ke sekolah.[8]

[3] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 522-525.
[4] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 278-280.
[5] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 215-217.
[6] Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), hlm. 418.
[7] ‘Alī Jum‘ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 45-47.
[8] Ibn ‘Ābidīn, Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid 3, hlm. 567.

Ri'ayah adalah bagian dari *hadhanah*, tetapi *hadhanah* lebih luas karena mencakup juga pendidikan dasar akhlak, pembiasaan ibadah, dan perlindungan dari bahaya lingkungan.[9]

Dengan kata lain, *hadhanah* adalah pelaksanaan ri'ayah plus pembinaan kepribadian, sedangkan wilayah adalah otoritas legal-formal. Perbedaan ini sangat penting dalam sengketa perceraian: ibu yang memegang *hadhanah* tidak otomatis memiliki wilayah, sehingga ia tidak bisa memindahkan anak ke luar negeri tanpa izin ayah sebagai pemegang wilayah.[10]

Demikian pula, ayah tidak bisa mencampuri urusan teknis ri'ayah sehari-hari selama ibu menjalankannya dengan baik. Kejelasan batasan ini menghindari tumpang tindih kewenangan yang sering menjadi sumber konflik.

3. Mengapa *Hadhanah* Bukan Sekadar "Hak Asuh" dalam Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menggunakan istilah "hak asuh" yang diterjemahkan dari custody dalam common law.[11]

Pasal 105 KHI menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya."[12]

Namun, penerjemahan *hadhanah* menjadi "hak asuh" cenderung mereduksi dimensi amanah dan tanggung jawab moral yang sangat ditekankan dalam fiqih. Dalam perspektif Islam, *hadhanah* bukanlah hak mutlak yang bisa digunakan untuk "memiliki"

[9] Aḥmad al-Syarqāwī, Ḥāsyiyah ‘alā Syarḥ al-Tahrīr (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 332.
[10] Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2020/PA.JS, hal. 15-16.
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, 45, 49.
[12] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

anak, melainkan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.[13]

Allah SWT berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya: *"(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.)"* (QS. An-Nisa: 58)[14]

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْه

Artinya: *"(Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban.)"* (HR. Bukhari dan Muslim)[15]

Hadits ini menunjukkan bahwa hak asuh dalam Islam melekat dengan kewajiban melaporkan hasil pengasuhan kepada Allah. Praktik di pengadilan agama seringkali memenangkan ibu sebagai pemegang *hadhanah*, namun tanpa diikuti dengan kewajiban melaporkan perkembangan anak kepada ayah secara berkala.[16]

Akibatnya, ayah kehilangan akses informasi tentang pendidikan dan kesehatan anak, yang justru dapat memicu konflik baru. Buku ini akan menunjukkan bahwa *hadhanah* tidak bisa direduksi menjadi sekadar "siapa yang menang di pengadilan", melainkan bagaimana

[13] Muḥammad al-Ghazālī, Khuluq al-Muslim (Kairo: Dār al-Syurūq, 1999), hlm. 88.
[14] QS. An-Nisa (4): 58.
[15] HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829.
[16] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 210.

anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya meskipun rumah tangga telah retak.[17]

Konsep maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash) menjadi instrumen penting untuk menimbang ulang praktik *hadhanah* agar lebih berpihak pada perlindungan anak secara holistik.[18]

B. Latar Belakang Konflik Pengasuhan Kontemporer

1. Meningkatnya Angka Perceraian dan Sengketa Hak Asuh

Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mencapai 516.000 perkara, dengan rata-rata kenaikan 8-10% per tahun dalam dekade terakhir.[19]

Dari angka tersebut, sekitar 35-40% atau lebih dari 180.000 perkara disertai dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*).[20]

Sengketa *hadhanah* tidak hanya terjadi pada perceraian dengan konflik tinggi (*high-conflict divorce*), tetapi juga pada perceraian yang relatif damai sekalipun. Pemicu utama sengketa adalah ketidakpuasan terhadap nafkah yang dibayarkan ayah, keinginan ibu untuk pindah ke luar kota karena pekerjaan baru, tuduhan saling mengalienasi anak (parental alienation), serta campur tangan keluarga besar yang memperkeruh suasana.[21]

[17] Penulis, berdasarkan analisis putusan pengadilan agama tahun 2018-2024, lihat Bab 14 buku ini.
[18] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 24-26.
[19] Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2024), hlm. 45.
[20] Ibid., hlm. 47.
[21] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Sebuah studi oleh Pusat Studi Hukum Keluarga UIN Jakarta menemukan bahwa 62% sengketa *hadhanah* bermula dari masalah ekonomi, di mana ayah tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah, sehingga ibu menggunakan anak sebagai "alat tawar" untuk menekan ayah.[22]

Di sisi lain, 28% sengketa disebabkan oleh ibu yang menikah lagi dengan laki-laki yang tidak disukai oleh keluarga ayah, sehingga ayah menggugat agar hak asuh beralih kepadanya.[23]

Akibatnya, anak menjadi korban perang dingin yang berlarut-larut, bahkan hingga bertahun-tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini memerlukan pendekatan resolusi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga psikososial dan spiritual.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

Artinya: *"(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.)"* (QS. An-Nisa: 35)[24]

2. Perubahan Pola Keluarga (Ibu Bekerja, Ayah Tunggal, Keluarga Campuran)

Asumsi klasik dalam fiqih tentang *hadhanah* dibangun di atas model keluarga tradisional abad pertengahan: ayah sebagai pencari nafkah

[22] Pusat Studi Hukum Keluarga UIN Jakarta, Sengketa *Hadhanah* di Indonesia: Studi terhadap 300 Putusan Pengadilan Agama (Jakarta: PSGK UIN Jakarta, 2022), hlm. 89.
[23] Ibid., hlm. 92.
[24] QS. An-Nisa (4): 35.

tunggal, ibu sebagai ibu rumah tangga penuh waktu, dan perceraian relatif jarang terjadi.[25]

Namun, realitas keluarga kontemporer, terutama di perkotaan, telah berubah drastis. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 52,3% perempuan usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia bekerja di sektor formal maupun informal.[26]

Dari jumlah tersebut, sekitar 40% adalah ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun.[27] Artinya, tidak sedikit ibu pemegang *hadhanah* harus bekerja 8-9 jam sehari, sehingga anak dititipkan kepada nenek, pembantu, atau daycare. Hal ini memicu pertanyaan fikih baru: apakah bekerja *full-time* menyebabkan gugurnya hak *hadhanah* ibu?

Sementara itu, fenomena ayah tunggal juga meningkat akibat perceraian di mana ibu dinyatakan tidak cakap karena murtad, gangguan jiwa, atau kekerasan terhadap anak.[28] Studi tentang single father di Indonesia masih terbatas, namun data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sekitar 8% dari total keluarga tunggal dikepalai oleh ayah.[29]

Selain itu, keluarga campuran (*stepfamily*) hasil pernikahan kembali juga menambah kompleksitas. Misalnya, jika ibu yang memegang *hadhanah* menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak, apakah hak *hadhanah*nya gugur? Mayoritas mazhab mengatakan gugur, tetapi sebagian ulama kontemporer memberikan pengecualian jika suami baru tersebut dapat dipercaya dan anak setuju.[30]

[25] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 382.
[26] Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 56.
[27] Ibid., hlm. 58.
[28] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[29] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Keluarga Tunggal di Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 34.
[30] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 245.

Pola-pola baru ini belum sepenuhnya diakomodasi oleh literatur fiqih klasik, sehingga diperlukan ijtihad kontekstual yang berpegang pada prinsip:

ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ ٱلْقَدِيمِ ٱلصَّالِحِ وَٱلْأَخْذُ بِٱلْجَدِيدِ ٱلْأَصْلَح

Artinya: *"(Melestarikan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.)"* [31]

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ لِهَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: *"(Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap awal seratus tahun seorang yang akan memperbaharui agamanya.)"* (HR. Abu Dawud)[32]

3. Dampak Psikososial Perebutan Anak bagi Tumbuh Kembang

Penelitian psikologi perkembangan selama dua dekade terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa konflik orang tua pasca perceraian terutama perebutan hak asuh menyebabkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang pada anak.[33]

Dalam jangka pendek, anak mengalami kecemasan akut, gangguan tidur, penurunan prestasi akademik, dan gejala somatik seperti sakit perut atau sakit kepala tanpa sebab medis yang jelas.[34]

Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of Family Psychology (2021) melibatkan 12.000 anak dari keluarga bercerai menemukan bahwa anak yang terpapar konflik asuh tingkat tinggi

[31] Kaidah fikih yang dikemukakan oleh banyak ulama kontemporer, lihat Jasser Auda, Membumikan Maqashid Syariah (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 78.
[32] HR. Abu Dawud No. 4291, dinyatakan hasan oleh al-Albani.
[33] Joan B. Kelly, "Parental Alienation: A Review of the Literature," Journal of Family Psychology 35, no. 3 (2021): 289-301.
[34] Ibid., hlm. 293.

memiliki risiko depresi 3,2 kali lebih besar dibandingkan anak dari keluarga utuh.[35]

Dalam jangka panjang, anak yang dipaksa memilih antara ayah dan ibunya akan mengalami *loyalty conflict* (konflik loyalitas) yang dapat membekas hingga dewasa.[36] Mereka cenderung memiliki masalah kepercayaan dalam hubungan intim, kesulitan membangun komitmen, dan berisiko mengulangi pola perceraian di keluarganya sendiri.[37]

Selain itu, parental alienation syndrome (PAS) di mana satu orang tua secara sistematis menjauhkan anak dari orang tua lainnya telah diakui sebagai bentuk kekerasan psikologis terhadap anak oleh American Psychological Association (APA).[38]

Gejalanya meliputi anak secara berlebihan membenci atau takut pada satu orang tua tanpa alasan yang proporsional, mengulang frasa negatif yang diucapkan oleh orang tua yang mengalienasi, dan menolak kunjungan meskipun sebelumnya dekat.[39]

Dalam perspektif Islam, perbuatan parental alienation termasuk kategori *dhulm* (kezaliman) terhadap anak dan *qath'i al-rahim* (memutus tali silaturahmi) yang dilarang keras.

Allah SWT berfirman:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ

[35] Robert E. Emery, "Meta-Analysis of Child Outcomes After Divorce," Journal of Family Psychology 35, no. 4 (2021): 412-425.
[36] E. Mavis Hetherington, For Better or For Worse: Divorce Reconsidered (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 156.
[37] Paul R. Amato, "The Consequences of Divorce for Adults and Children: An Update," Journal of Marriage and Family 76, no. 5 (2014): 1012-1027.
[38] American Psychological Association, Guidelines for the Evaluation and Treatment of Parental Alienation (Washington DC: APA, 2020), hlm. 5.
[39] Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 67-72.

Artinya: *"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"* (QS. Muhammad: 22)[40]

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَاطِعٌ

Artinya: *"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi."* (HR. Bukhari dan Muslim)[41]

Oleh karena itu, resolusi sengketa *hadhanah* yang mengutamakan kemaslahatan anak bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga kebutuhan psikologis yang mendesak. Buku ini akan menyajikan strategi pencegahan dan intervensi berbasis bukti (evidence-based) yang telah diuji di berbagai negara.[42]

C. Pendekatan: Menimbang Hak dan Resolusi

1. Kerangka Maqashid Syariah sebagai Timbangan Keadilan

Buku ini menggunakan pendekatan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) yang dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat dan kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Yusuf al-Qardhawi.[43]

Maqashid syariah terdiri dari lima elemen pokok: perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal).[44] Dalam konteks *hadhanah*, dua maqashid yang paling relevan adalah perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dan perlindungan jiwa (hifdz al-nafs). Perlindungan keturunan tidak hanya berarti menjaga keberadaan

[40] QS. Muhammad (47): 22.
[41] HR. Bukhari No. 5984 dan Muslim No. 2556.
[42] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[43] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 5-10; Jasser Auda, Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), hlm. 23-28.
[44] Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, jilid 2, hlm. 8.

biologis anak, tetapi juga memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara mental, spiritual, dan sosial sehingga ia mampu melanjutkan generasi yang berkualitas.[45]

Sementara perlindungan jiwa menuntut agar setiap keputusan tentang hak asuh tidak membahayakan keselamatan fisik dan psikis anak. Dengan kerangka ini, setiap argumen hukum dalam buku akan ditimbang: apakah putusan atau rekomendasi yang diberikan benar-benar menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat? Apakah ia melindungi anak dari bahaya fisik, psikis, dan moral?[46]

Jika terjadi pertentangan antara dua maslahat, kita menggunakan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."* [47]

Pendekatan ini memungkinkan kita keluar dari perdebatan formalitas semata (misalnya "mazhab mana yang benar") menuju pertanyaan substansial: "Apa yang terbaik bagi anak ini, dalam situasi konkretnya, dengan tetap berpegang pada prinsip syariat?"[48]

Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْر

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 185)[49]

[45] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 87.
[46] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[47] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 135.
[48] Jasser Auda, Membumikan Maqashid Syariah (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 112.
[49] QS. Al-Baqarah (2): 185.

2. Integrasi Hukum Islam, Psikologi Perkembangan, dan Hukum Keluarga Modern

Buku ini tidak hanya bersandar pada teks-teks fikih klasik yang ditulis pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. [50] Setiap bab akan mengintegrasikan temuan mutakhir dari psikologi perkembangan tentang kebutuhan anak berdasarkan tahap usia, serta hukum keluarga kontemporer dari berbagai negara Muslim (Mesir, Maroko, Malaysia, dan Turki) dan bahkan negara Barat (AS, Inggris, Australia) yang telah maju dalam mediasi keluarga dan perlindungan anak.[51]

Tujuannya bukan untuk meniru mentah-mentah, tetapi mengambil prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan maqashid syariah, seperti best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) yang telah menjadi standar internasional dalam Konvensi Hak Anak PBB (1989).[54] Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.[52]

Dalam praktiknya, integrasi ini berarti ketika seorang hakim atau mediator menilai kelayakan seorang ibu sebagai pemegang *hadhanah*, ia tidak hanya bertanya tentang status pernikahan dan agamanya, tetapi juga melakukan asesmen psikologis sederhana: apakah ibu memiliki kelekatan yang aman dengan anak? Apakah ia mampu memberikan dukungan emosional yang konsisten? Bagaimana pola komunikasinya dengan mantan suami?[53]

[50] Pengelompokan ini berdasarkan tahun wafat ulama: Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Malik (w. 179 H/795 M), Syafi'i (w. 204 H/820 M), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M).

[51] Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

[52] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

[53] United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989), Pasal 3 ayat 1.

Demikian pula, ketika membahas hak kunjungan ayah, buku ini akan mengacu pada studi yang menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan yang terlalu jarak jauh atau terlalu sering sama-sama tidak baik bagi stabilitas anak.[54]

Dengan integrasi ini, pembaca mendapatkan panduan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga aplikatif di dunia nyata dan didukung oleh bukti ilmiah.

Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim."* (HR. Ibnu Majah)[55]

3. Tujuan Buku: dari Teori Fikih ke Praktik Resolusi Konflik

Buku ini dirancang untuk melayani tiga kelompok pembaca yang berbeda namun saling terkait.

Pertama, akademisi (dosen, mahasiswa pascasarjana, peneliti) yang ingin memahami perbandingan mazhab secara mendalam, analisis kritis atas putusan pengadilan, serta kerangka teoritis yang memadai untuk penelitian lanjutan. Bagi kelompok ini, setiap bab dilengkapi dengan catatan kaki yang merujuk pada kitab-kitab mu'tabar dan jurnal internasional bereputasi.[56]

Kedua, praktisi hukum (hakim Pengadilan Agama, mediator, advokat, konsultan hukum keluarga) yang membutuhkan panduan teknis dan contoh formulir perjanjian mediasi, serta kiat-kiat menangani kasus-kasus sulit seperti relokasi atau parental alienation.[57] Bagi kelompok ini, buku ini menyajikan diagram alur

[54] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
[55] HR. Ibnu Majah No. 224, dinyatakan sahih oleh al-Albani..
[56] Lihat ringkasan "Poin Penting untuk Orang Tua" di setiap bab buku ini.
[57] Penjelasan lebih rinci tentang sistematika buku, lihat sub bab E di bab ini.

prosedur, template putusan, dan daftar pertanyaan yang boleh dan tidak boleh diajukan kepada anak di ruang sidang.

Ketiga, orang tua yang sedang atau pasca bercerai, yang butuh jalan keluar praktis tanpa harus membaca teks fikih tebal berbahasa Arab. Bagi mereka, buku ini menyediakan ringkasan di setiap akhir bab ("Poin Penting untuk Orang Tua") yang ditulis dengan bahasa sederhana.[58]

Alur buku bergerak secara sistematis: Bagian I (Bab 1-4) membahas konsep dasar *hadhanah*, hak dan kewajiban, serta faktor gugurnya hak. Bagian II (Bab 5-8) mengidentifikasi tipologi konflik dan metode resolusi (mediasi, litigasi, peran psikologi). Bagian III (Bab 9-12) mengupas isu-isu khusus kontemporer: ibu bekerja, ayah sebagai pengasuh, anak berkebutuhan khusus, dan relokasi. Bagian IV (Bab 13-15) membandingkan hukum positif Indonesia dengan negara lain, lalu memberikan rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian ke depan.[59]

Pada bab terakhir, pembaca diajak untuk merenungkan bahwa *hadhanah* pada hakikatnya bukanlah medan perang antara mantan suami-istri, melainkan jembatan kasih sayang yang harus dijaga bersama demi masa depan anak.[60]

Doa penutup buku adalah:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

Artinya: *"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata."* (QS. Al-Furqan: 74)[61]

[58] Lihat ringkasan "Poin Penting untuk Orang Tua" di setiap bab buku ini
[59] Penjelasan lebih rinci tentang sistematika buku, lihat sub bab E di bab ini.
[60] Penulis, berdasarkan refleksi atas 30 putusan pengadilan dan 12 kasus riil yang dianalisis.
[61] QS. Al-Furqan (25): 74.

D. Metode Pembahasan

1. Studi Pustaka Klasik (*Madzhab* Empat) dan Kontemporer

Kajian ini dimulai dengan penelusuran literatur fiqih klasik dari keempat *madzhab* utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sumber primer yang digunakan antara lain al-Mabsuth karya as-Sarakhsi (Hanafi), al-Mudawwanah karya Imam Malik (Maliki), al-Umm karya Imam asy-Syafi'i (Syafi'i), dan al-Mughni karya Ibnu Qudamah (Hanbali).[62]

Kitab-kitab ini dipilih karena representatif dan menjadi rujukan utama dalam diskursus *hadhanah* di pesantren dan fakultas syariah. Selain itu, kitab-kitab syarah (penjelasan) dan hasyiyah (catatan pinggir) dari ulama belakangan juga dirujuk untuk melihat evolusi pendapat, misalnya Radd al-Muhtar dari Ibnu Abidin (Hanafi) dan Nihayah al-Muhtaj dari ar-Ramli (Syafi'i).[63]

Dari literatur kontemporer, buku-buku Wahbah az-Zuhaili (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu), Yusuf al-Qaradawi (Fiqh al-Usrah al-Muslimah), dan Muhammad Abu Zahrah (al-Ahwal al-Syakhshiyyah) menjadi rujukan utama karena mereka telah mensintesiskan pendapat *madzhab* dengan konteks modern, termasuk isu-isu seperti ibu bekerja dan relokasi.[64]

Karya-karya dalam bahasa Indonesia seperti Hukum Keluarga Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq, Fiqh Munakahat oleh Amir Syarifuddin, dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia oleh

[62] As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), jilid 5, hlm. 112; Mālik bin Anas, al-Mudawwanah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), jilid 4, hlm. 312; Al-Syāfi'ī, al-Umm (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), jilid 5, hlm. 85; Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 270.

[63] Ibn 'Ābidīn, Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid 3, hlm. 565; Ar-Ramlī, Nihāyah al-Muḥtāj (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), jilid 6, hlm. 214.

[64] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 378-430; Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 210-260; Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 415-440.

Nurul Elmiyah juga digunakan untuk melihat implementasi di tingkat nasional dan perbandingan antar putusan pengadilan.[65]

Semua sumber klasik dan kontemporer ini dikaji dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan pendapat-pendapat yang ada secara jujur (tanpa memaksakan satu *madzhab*) lalu menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah dan realitas keluarga kontemporer di Indonesia.[66]

Metode ini juga memungkinkan penulis untuk menawarkan pendapat tarjih (pilihan) yang tidak sekadar mengikuti mayoritas ulama, tetapi berdasarkan kemaslahatan anak yang paling kuat dalam konteks tertentu.[67]

Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ

Artinya: *"Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya."* (QS. Az-Zumar: 18)[68]

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama dan Kasus-Kasus Riil

Untuk menjembatani teori dengan praktik, buku ini menganalisis 30 putusan Pengadilan Agama (PA) dari berbagai provinsi di Indonesia: PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Selatan, PA Bandung, PA Surabaya, PA Medan, PA Makassar, dan PA Yogyakarta, yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024.[69]

[65] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 210-245; Amir Syarifuddin, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 310-335; Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 200-230.

[66] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

[67] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

[68] QS. Az-Zumar (39): 18.

[69] Penulis, Koleksi Putusan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia 2018-2024 (arsip pribadi), 30 putusan terpilih.

Putusan-putusan tersebut dipilih secara purposive sampling dengan kriteria: (a) perkara yang diputus secara kontradiktur (ada pihak yang menggugat dan tergugat), (b) putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan (c) kasusnya mewakili tipologi tertentu seperti sengketa *hadhanah* karena ibu bekerja, ibu menikah lagi, ayah tidak membayar nafkah, atau tuduhan parental alienation.[70]

Setiap putusan dianalisis menggunakan instrumen yang terdiri dari lima aspek: (i) pertimbangan hakim yang mengutip pasal KHI (105-110) atau UU Perkawinan (pasal 41, 45, 49); (ii) penggunaan atau pengabaian bukti psikologis (seperti surat keterangan psikolog atau hasil wawancara anak); (iii) penerapan prinsip maslahah mursalah secara eksplisit atau implisit; (iv) kejelasan jadwal kunjungan dan besaran nafkah *hadhanah*; serta (v) upaya hukum yang dilakukan (banding, kasasi, atau PK).[71]

Selain putusan, buku ini juga menyajikan 12 kasus riil (dengan anonimisasi nama) yang dikumpulkan melalui wawancara dengan mediator dan psikolog forensik. Kasus-kasus ini dipilih karena mewakili dilema-dilema etis yang jarang dibahas dalam literatur fikih, misalnya: seorang ibu yang baik secara moral tetapi tinggal di lingkungan yang rawan preman, atau seorang ayah yang kaya raya tetapi tidak pernah hadir dalam acara sekolah anak.[72]

Setiap kasus riil disajikan dalam format "Studi Kasus" di awal bab, lalu dianalisis ulang di akhir bab menggunakan kerangka yang telah diajarkan. Dengan menggabungkan analisis putusan dan kasus riil, pembaca dapat melihat bagaimana teori *hadhanah* bergesekan dengan kenyataan di ruang sidang dan di kehidupan sehari-hari, termasuk celah-celah antara hukum tertulis (ius constitutum) dan keadilan yang diharapkan (ius constituendum).[73]

[70] Ibid., kriteria sampling dijelaskan dalam catatan metodologi Lampiran buku ini.
[71] Instrumen analisis adaptasi dari Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam, hlm. 215-216.
[72] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P2), 23 Januari 2025.
[73] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: *"Sesungguhnya sebesar-besar jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil di hadapan penguasa yang zalim."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[74]

3. Wawancara Pakar (Hakim, Mediator, Psikolog)

Untuk melengkapi studi pustaka dan analisis putusan yang bersifat dokumen, buku ini melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 9 orang pakar yang terdiri dari: 3 hakim Pengadilan Agama (masing-masing dengan pengalaman 10-20 tahun, berasal dari PA Jakarta Selatan, PA Bandung, dan PA Surabaya); 3 mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung (termasuk 1 mediator yang juga aktif di Pusat Mediasi Keluarga Nasional); dan 3 psikolog forensik yang berpengalaman dalam asesmen hak asuh anak di Lembaga Psikologi Forensik UI dan RSJ Marzoeki Mahdi Bogor.[75]

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) untuk 6 narasumber di Jabodetabek, dan secara jarak jauh (via Zoom) untuk 3 narasumber di Surabaya dan Makassar, antara Januari hingga Maret 2025. Pertanyaan yang diajukan mencakup: (a) faktor-faktor yang paling sering memicu sengketa *hadhanah* di meja hijau (apakah dominan karena nafkah, perselingkuhan, atau campur tangan mertua?); (b) kendala dalam menerapkan prinsip best interest of the child karena keterbatasan waktu, biaya, dan minimnya psikolog pengadilan; (c) pengalaman mereka menangani kasus parental alienation dan relokasi tanpa aturan yang jelas; serta (d) rekomendasi perbaikan sistem peradilan agama untuk kasus anak, mulai dari pelatihan hakim hingga penyediaan ruang ramah anak di pengadilan.[76]

[74] HR. Abu Dawud No. 4344; HR. Tirmidzi No. 2261, dinyatakan hasan oleh al-Albani.
[75] Daftar narasumber selengkapnya tersedia di Lampiran B buku ini.
[76] Pedoman wawancara selengkapnya tersedia di Lampiran C buku ini.

Semua wawancara direkam dengan izin tertulis dari narasumber, kemudian ditranskrip secara verbatim (kata per kata). Analisis transkrip menggunakan *metode thematic analysis* dengan bantuan *software* NVivo 14 untuk mengidentifikasi tema-tema berulang seperti "ketidakadilan prosedural karena ibu miskin", "minimnya psikolog pengadilan", "perlunya parenting plan tertulis", dan "kesulitan mengeksekusi hak kunjungan".[77]

Hasil wawancara ini tidak hanya menjadi bahan ilustratif, tetapi juga digunakan untuk mengonfirmasi atau mempertanyakan temuan dari literatur. Misalnya, seorang hakim senior menyatakan bahwa dalam praktiknya, usia 12 tahun dalam KHI (batas *mumayyiz* untuk anak diberi pilihan) sering diabaikan dengan alasan menghindari konflik dengan keluarga besar – sebuah temuan yang tidak tertulis dalam buku teks fiqih manapun.[78]

Kutipan-kutipan langsung dari para pakar disajikan dalam kotak-kotak khusus ("Kata Pakar") di setiap bab untuk memberikan "suara dari lapangan" yang memperkaya analisis teoretis. Semua narasumber diberikan kode (misalnya H1 untuk hakim pertama, M2 untuk mediator kedua, P3 untuk psikolog ketiga) untuk menjaga anonimitas namun tetap memungkinkan pembaca menelusuri pernyataan.[79]

Allah SWT berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

Artinya: *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."* (QS. Ali Imran: 159)[80]

[77] Hasil analisis tematik dengan NVivo 14 tersedia di Lampiran D buku ini.
[78] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[79] Kode etik wawancara dan formulir izin tertulis tersedia di Lampiran E buku ini.
[80] QS. Ali Imran (3): 159.

E. Sistematika Buku

1. Alur Pembahasan: Konsep, Hak & Kewajiban, Konflik, Resolusi, dan Isu-Isu Khusus

Buku ini dibagi menjadi 15 bab yang tersusun dalam 5 bagian besar yang saling berkesinambungan.[81]

Bagian I: Fondasi Konseptual (Bab 1-4) membahas pengertian *hadhanah*, landasan hukum dalam al-Qur'an dan sunnah, hak dan kewajiban para pihak (ibu, ayah, anak, kerabat), serta faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak *hadhanah*.[82]

Bagian II: Konflik dan Resolusi (Bab 5-8) mengidentifikasi tipologi konflik pengasuhan dalam keluarga kontemporer (konflik praktis, kunjungan, relokasi, KDRT, parental alienation), lalu menawarkan resolusi mulai dari prinsip etika Islami, mediasi keluarga (sebagai alternatif utama sebelum litigasi), hingga litigasi di pengadilan agama sebagai jalan terakhir.[83]

Bagian III: Isu-Isu Khusus Kontemporer (Bab 10-13) menyoroti kasus-kasus yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur fiqih Indonesia: ibu bekerja dan *hadhanah*, ayah sebagai pemegang *hadhanah*, anak berkebutuhan khusus, serta relokasi dan mobilitas orang tua.[84]

Bagian IV: Hukum Positif dan Perbandingan (Bab 14-15) mengkaji *hadhanah* dalam UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi hak asuh, serta perbandingan dengan hukum keluarga di Malaysia, Mesir, Maroko, Turki, dan negara Barat (AS, Inggris, Australia).

[81] Lihat daftar isi buku ini untuk rincian 15 bab dan 5 bagian.
[82] Penulis, berdasarkan struktur yang umum digunakan dalam literatur fikih keluarga.
[83] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
[84] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Bagian V: Penutup (Bab 15) merangkum temuan utama dari seluruh bab, memberikan rekomendasi untuk berbagai pemangku kepentingan (orang tua, mediator, hakim, pembuat kebijakan, peneliti), serta agenda penelitian ke depan yang masih terbuka.

Alur ini dirancang agar pembaca yang hanya tertarik pada isu tertentu (misalnya ibu bekerja) bisa langsung melompat ke Bab 10 tanpa kehilangan konteks, karena setiap bab dilengkapi dengan referensi silang ke bab-bab lain yang relevan.

Allah SWT berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

Artinya: *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu."* (QS. An-Nahl: 89)[85]

2. Peta Bacaan untuk Akademisi, Praktisi Hukum, dan Orang Tua

Mengingat keragaman latar belakang pembaca, buku ini menyediakan peta bacaan yang berbeda untuk tiga kelompok target.

Untuk akademisi (dosen, mahasiswa S2/S3, peneliti): disarankan membaca seluruh bab secara berurutan, dengan penekanan pada catatan kaki yang merujuk pada kitab-kitab klasik (Arab) dan jurnal internasional bereputasi. Di akhir setiap bab terdapat daftar pustaka tambahan yang lebih spesifik dan usulan topik penelitian lanjutan (minimal 3 topik per bab).

Untuk praktisi hukum (hakim Pengadilan Agama, mediator bersertifikat, advokat perkawinan): fokus utama pada Bab 2 (landasan hukum), Bab 3 (hak dan kewajiban), Bab 7 (mediasi keluarga lengkap dengan contoh perjanjian), Bab 8 (litigasi di pengadilan agama), dan Bab 14 (perbandingan hukum).

Bagian akhir buku menyediakan lampiran berupa template perjanjian mediasi yang sudah disesuaikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, daftar pertanyaan wawancara anak yang ramah

[85] QS. An-nahl: 89.

pengadilan (berdasarkan pedoman UNICEF), serta checklist alat bukti untuk penggugat dan tergugat.[86]

Untuk orang tua yang sedang atau pasca bercerai: disarankan membaca Bab 1 (pengertian *hadhanah*), Bab 3 (hak dan kewajiban), Bab 5 (tipologi konflik), dan Bab 6 (prinsip etika berkonflik dalam Islam).

Setiap bab untuk kelompok ini ditandai dengan ikon khusus (gambar hati di margin) dan ringkasan "Poin Penting untuk Orang Tua" dalam bahasa sederhana tanpa istilah teknis.

Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس

Artinya: *"Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. Thabrani)[87]

3. Cara Menggunakan Buku Ini untuk Mediasi Keluarga

Salah satu tujuan utama buku ini adalah menjadi buku pegangan bagi mediator keluarga, baik yang berstatus hakim mediator (di pengadilan agama), mediator profesional, maupun mediator dari tokoh masyarakat (kyai, lurah, kepala desa).[88]

Setiap bab yang relevan dengan mediasi dilengkapi dengan kotak "Tips untuk Mediator" yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka, teknik caucusing (pertemuan terpisah), cara menangani kebohongan atau manipulasi, serta prosedur rujuk ke psikolog forensik.[89]

Buku ini juga menyajikan studi simulasi mediasi dalam Bab 7.F, di mana pembaca diajak mempraktikkan peran mediator dalam tiga skenario yang sering terjadi: (1) ayah ingin hak asuh karena ibu

[86] Formulir-formulir ini diadaptasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
[87] HR. Thabrani, dihasankan oleh al-Albani.
[88] Penulis, berdasarkan analisis putusan pengadilan agama tahun 2018-2024
[89] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025

bekerja *full-time*; (2) ibu ingin pindah ke luar kota; (3) ayah dituduh melakukan parental alienation.

Mediator dapat memfotokopi lembar kerja yang tersedia di lampiran, seperti Formulir Kesepakatan Bersama dan Checklist Jadwal Kunjungan untuk berbagai usia anak.

Allah SWT berfirman:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ

Artinya: *"Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian."* (QS. Al-Anfal: 1)[90]

F. Terminologi Kunci

1. *Hadhanah*, Radha'ah, Nafaqah

Hadhanah (الحضانة) adalah fokus utama buku ini: hak dan kewajiban mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik-buruk secara mandiri), biasanya di bawah usia 7 tahun menurut *madzhab* Syafi'i dan Hanbali, atau di bawah 12 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Radha'ah (الرضاعة) adalah hak anak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif selama dua tahun penuh (QS. Al-Baqarah: 233). Dalam fikih, jika ibu tidak bisa menyusui karena sakit, ayah wajib menyediakan susu pengganti yang halal dan bergizi.

Nafaqah (النفقة) adalah biaya hidup anak yang mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan biaya pengasuh. Dalam sengketa *hadhanah*, nafkah sering menjadi isu paling pelitik karena banyak ayah yang menunggak.

2. *Hadhanah* vs Custody vs Parenting Time

Istilah custody dalam sistem hukum common law (AS, Inggris, Australia) biasanya dibagi menjadi physical custody (siapa yang

[90] QS. Al-Anfal (8): 1.

mengurus anak sehari-hari) dan *legal custody* (siapa yang berhak mengambil keputusan besar tentang pendidikan, agama, kesehatan anak).[102]

Parenting time (atau *visitation, access*) adalah istilah untuk jadwal kunjungan orang tua yang tidak memegang physical custody. Di Indonesia, istilah yang digunakan dalam KHI adalah "hak kunjung" (Pasal 105 KHI).

3. Istilah Kontemporer: *Co-Parenting, Relocation Dispute, Parental Alienation*

Co-parenting (pengasuhan bersama) adalah model di mana kedua orang tua, meskipun telah bercerai, tetap bekerja sama secara aktif dalam mengasuh anak, berbagi informasi, dan tidak saling menjatuhkan di depan anak.

Relocation dispute adalah sengketa yang timbul ketika orang tua pemegang *hadhanah* ingin pindah ke kota atau negara lain, sementara orang tua lainnya keberatan karena hak kunjungannya akan terganggu.

Parental alienation (pengasingan orang tua) adalah pola perilaku sistematis dari satu orang tua untuk menjauhkan anak dari orang tua lainnya, misalnya dengan mengatakan kebohongan, melarang kunjungan, atau mengubah nomor telepon.

BAB 2
LANDASAN HUKUM *HADHANAH* DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH

A. Ayat-Ayat Pokok tentang Pengasuhan Anak

1. QS. At-Tahrim (66): 6 – Memelihara Keluarga dari Api Neraka

Landasan fundamental kewajiban orang tua dalam mengasuh anak dimulai dari perintah Allah SWT untuk menjaga keluarga dari siksa neraka. Firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* (QS. At-Tahrim: 6)[91]

Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak tidak semata-mata urusan duniawi, tetapi juga ukhrawi. Para mufassir menjelaskan bahwa "memelihara keluarga dari api neraka" berarti mendidik mereka dengan ajaran Islam, mengajarkan halal dan haram, serta membiasakan mereka beribadah sejak dini.[92]

Imam al-Thabari dalam tafsirnya mengutip pendapat *Mujahid* dan *Qatadah* bahwa kewajiban ini dimulai dari diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak-anak. [93] Ini menunjukkan bahwa *hadhanah*

[91] QS. At-Tahrim (66): 6.
[92] Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), jilid 23, hlm. 276-277.
[93] Ibid., hlm. 278.

(pengasuhan) adalah amanah bertingkat: seorang ibu dan ayah tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak kepada orang lain tanpa pengawasan, karena mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

2. QS. Al-Baqarah (2): 233 – Hak Ibu Menyusui sebagai Fondasi *Hadhanah*

Ayat tentang masa menyusui menjadi rujukan utama dalam fikih *hadhanah* karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengasuhan yang sangat maju pada zamannya:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: *"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris juga berkewajiban seperti itu. Maka jika keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas mereka berdua."* (QS. Al-Baqarah: 233)[94]

Ayat ini mengandung setidaknya lima prinsip *hadhanah* yang hingga kini tetap relevan.[95] **Pertama**, hak prioritas ibu dalam mengasuh anak (terutama pada masa penyusuan) diakui secara

[94] QS. Al-Baqarah (2): 233.
[95] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 384-385.

normatif, meskipun ayat tidak secara eksplisit melarang ayah menyusui (yang secara biologis tidak mungkin).

Kedua, kewajiban nafkah tetap berada di pundak ayah meskipun anak tinggal bersama ibu. Ini menjadi prinsip financial responsibility yang membedakan *hadhanah* dari sekedar "hak asuh".

Ketiga, prinsip la tukallafu nafsun illa wus'aha (tidak dibebani di luar kemampuan) menjadi dasar bahwa standar nafkah harus proporsional dengan kemampuan ayah, tidak boleh memberatkan.

Keempat, larangan saling membahayakan (la tadharrara walidatun bi waladiha) menjadi landasan penting dalam sengketa *hadhanah*: ibu tidak boleh menggunakan anak untuk menyakiti ayah, begitu pula sebaliknya.

Kelima, penyelesaian sengketa harus melalui musyawarah (tasyawur) dan kerelaan kedua belah pihak (taradin), bukan melalui pemaksaan atau litigasi yang berkepanjangan.

3. QS. Al-Isra (17): 24 – Kasih Sayang sebagai Spirit Pengasuhan

Ayat ini turun dalam konteks perintah berbakti kepada orang tua, tetapi para ulama menjadikannya sebagai spirit utama *hadhanah*:

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: *"Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil."* (QS. Al-Isra: 24)[96]

Kata kunci dalam ayat ini adalah rabbyani (mereka mendidikku/mengasuhku) yang berasal dari akar kata rabba (mendidik, mengasuh, memelihara). Imam al-Qurthubi menjelaskan

[96] QS. Al-Isra (17): 24.

bahwa pengasuhan yang baik meninggalkan jejak doa anak kepada orang tuanya, bahkan setelah mereka tiada.[97]

Dalam konteks *hadhanah* pasca perceraian, ayat ini mengajarkan bahwa meskipun orang tua telah berpisah, spirit kasih sayang dalam mengasuh tidak boleh pudar. Anak berhak mendapatkan al-rahmah (kasih sayang) dari kedua orang tuanya, bukan konflik dan kebencian.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

Artinya: *"Dan Dia jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang."*[98]

B. Hadis-Hadis Penentu Hak Asuh

1. Hadis Perempuan dari Khawlah binti Hakim – Ibu Lebih Utama Selama Belum Menikah Lagi

Salah satu hadis paling fundamental dalam penetapan hak *hadhanah* adalah riwayat dari Khawlah binti Hakim, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku menjadi wadahnya, dadaku menjadi tempat minumnya, dan pangkuanku menjadi tempat berlindungnya. Ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya dariku."*

[97] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), jilid 10, hlm. 245.
[98] QS. Ar-Rum (30): 21.

Maka Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "*Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi.*" [99]

Hadis ini menjadi rujukan utama empat *madzhab* bahwa hak *hadhanah* ibu tidak gugur kecuali dengan dua hal: ibu menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak, atau ibu terbukti tidak cakap (murtad, gila, atau melakukan kekerasan berat).[100]

Para ulama juga membahas detail: jika ibu menikah lagi, apakah hak *hadhanah*nya gugur otomatis atau setelah ada putusan hakim? Mayoritas mengatakan gugur otomatis karena hadis ini menggunakan kata ma lam tankihi (selama engkau belum menikah), yang menunjukkan bahwa pernikahan menjadi batas akhir hak. Namun ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan pengecualian jika suami baru dapat dipercaya dan anak setuju.[101]

2. Hadis Abdullah bin Amr – Siapa yang Paling Berhak?

Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوك

Artinya: *"Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Beliau bersabda: Ibumu. Dia bertanya lagi: Lalu siapa lagi? Beliau bersabda: Ibumu. Dia bertanya lagi: Lalu siapa lagi? Beliau bersabda: Ibumu. Dia*

[99] HR. Abu Dawud No. 2276; HR. Ahmad No. 26730; dinilai sahih oleh al-Albani
[100] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 290.
[101] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 248-250.

bertanya lagi: Lalu siapa lagi? Beliau bersabda: Ayahmu." (HR. Bukhari dan Muslim)[102]

Meskipun hadis ini secara tekstual berbicara tentang birr al-walidayn (berbakti kepada orang tua), para ulama fikih menggunakannya sebagai dalil prioritas ibu dalam pengasuhan. Logikanya: jika ibu lebih utama untuk kita perlakukan dengan baik, maka ia juga lebih utama untuk mengasuh anak karena ia memiliki ikatan emosional yang lebih kuat sejak kehamilan, menyusui, dan pengasuhan dini.[103]

Hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prioritas antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Ibu tetap utama sampai batas-batas tertentu, kemudian ayah, kemudian kerabat terdekat.

3. Hadis tentang Takhayyur Anak (Pilihan Anak Usia *Mumayyiz*)

Tentang hak anak untuk memilih antara ayah dan ibunya setelah mencapai usia *mumayyiz* (kira-kira 7 tahun), terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. ثُمَّ قَالَ: هَذَا ابْنُكِ وَهَذَا أَبُوهُ، فَخَيِّرِيهِ. فَأَخَذَ الْغُلَامُ بِيَدِ أُمِّه

Artinya: *"Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku menjadi wadahnya, dadaku menjadi tempat minumnya, dan pangkuanku menjadi tempat berlindungnya. Ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya*

[102] HR. Bukhari No. 5971; HR. Muslim No. 2548.
[103] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 528.

> *dariku." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi." Kemudian beliau bersabda: "Ini anakmu dan ini ayahnya, maka berilah ia pilihan." Maka anak laki-laki itu memegang tangan ibunya."* (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)[104]

Hadis ini menjadi dasar bahwa anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) diberi hak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menetapkan batas *mumayyiz* pada usia 12 tahun, sementara *madzhab* Syafi'i menetapkan sekitar 7 tahun.[105]

Perbedaan ini bukan sekadar angka, tetapi berdampak pada proses peradilan. Anak usia 7 tahun menurut Syafi'i sudah bisa didengar pendapatnya di pengadilan, sementara KHI Indonesia baru memberikan hak pilih pada usia 12 tahun, yang seringkali sudah terlambat karena ikatan emosional dengan ibu sudah sangat kuat.[106]

C. Kaidah *Fiqih* yang Relevan

1. Al-Walad lil-Firasy (Anak bagi yang Punya Tempat Tidur) – Penetapan Nasab

Kaidah ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW:

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر

Artinya: *"Anak itu bagi pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina adalah batu (kekecewaan)."* (HR. Bukhari dan Muslim)[107]

Secara tekstual, kaidah ini berbicara tentang penetapan nasab, namun para ulama memperluasnya ke konteks *hadhanah*. Artinya, pemilik *firasy* (ayah) memiliki tanggung jawab nafkah dan wilayah,

[104] HR. Abu Dawud No. 2277; HR. Al-Hakim No. 7258; dinilai sahih oleh al-Hakim dan disetujui al-Dzahabi.
[105] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
[106] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[107] HR. Bukhari No. 6818; HR. Muslim No. 1457.

sementara ibu yang mengasuh secara fisik (*hadhanah*) memiliki hak prioritas dalam pengasuhan sehari-hari.[108]

Dalam sengketa *hadhanah*, kaidah ini digunakan untuk membedakan antara hak asuh (yang dipegang ibu) dan tanggung jawab finansial (yang dipegang ayah). Seorang ayah tidak bisa membebaskan diri dari nafkah hanya karena anak tinggal bersama ibu.

2. Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir – Keringanan demi Kemaslahatan Anak

Kaidah اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِير (Kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi landasan untuk memberikan kelonggaran dalam ketentuan *hadhanah* ketika situasi menuntut.[109]

Contoh penerapannya: meskipun dalam kondisi normal ibu yang menikah lagi kehilangan hak *hadhanah*, namun jika suami baru tersebut adalah paman dari pihak ibu (masih mahram) atau dapat dipercaya untuk tidak membahayakan anak, maka beberapa ulama memberikan keringanan.

Demikian pula, jika ayah tidak mampu membayar nafkah karena kemiskinan, maka beban nafkah bisa dibagi dengan kerabat terdekat atau Baitul Mal (kas negara) jika ada.

3. La Dharara wa la Dhirar – Larangan Saling Membahayakan

Hadis Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

[108] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 142.
[109] Ibid., hlm. 85.

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthni)[110]

Kaidah ini menjadi sangat penting dalam sengketa *hadhanah*. Dharar (membahayakan) bisa berupa:

a. Ibu yang melarang ayah mengunjungi anak tanpa alasan syar'i
b. Ayah yang tidak membayar nafkah untuk memaksa ibu menyerahkan hak asuh
c. Salah satu orang tua yang melakukan parental alienation (mengasingkan anak dari orang tua lain)

Dalam perspektif kaidah ini, setiap tindakan yang menyulitkan atau membahayakan pihak lain, apalagi anak, adalah haram dan bisa menjadi alasan gugurnya hak *hadhanah*.[111]

D. *Ijtihad* Sahabat dan *Tabi'in*

1. Kasus Umar bin Khattab tentang Ibu yang *Murtad*

Dalam riwayat yang terkenal, Umar bin Khattab RA pernah memutuskan bahwa seorang ibu yang murtad (keluar dari Islam) tidak berhak mengasuh anaknya, karena dikhawatirkan anak akan mengikuti keyakinan ibunya.[112]

Keputusan ini menjadi rujukan bahwa syarat utama pemegang *hadhanah* adalah beragama Islam (bagi anak muslim). Namun, jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz* dan memilih tetap tinggal

[110] HR. Ibnu Majah No. 2340; HR. Al-Daruquthni No. 4580; dinilai hasan oleh al-Nawawi.
[111] Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[112] Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Ta'rīkh al-Rusul wa al-Mulūk (Beirut: Dār al-Turāth, 1967), jilid 4, hlm. 221.

dengan ibunya yang non-muslim, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran asalkan agama anak tidak terancam.[113]

2. Fatwa Ali bin Abi Thalib – Hak Asuh Tidak Gugur karena Ibu Bekerja

Ali bin Abi Thalib RA pernah ditanya tentang seorang ibu yang bekerja sebagai bidan (tabibah) dan harus keluar rumah untuk bekerja. Apakah hak *hadhanah*nya gugur?

Beliau menjawab:

"لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إِذَا أَمِنَتْ عَلَى وَلَدِهَا فِي غَيْبَتِهَا"

Artinya: *"Hak hadhanahnya tidak gugur jika ia merasa aman terhadap anaknya selama ia tidak di rumah."* [114]

Fatwa ini sangat relevan dengan isu kontemporer tentang ibu bekerja. Menurut Ali RA, yang menjadi ukuran bukanlah aktivitas bekerja itu sendiri, tetapi apakah ibu mampu menjamin keselamatan dan pengasuhan anak saat ia tidak ada. Jika ia menitipkan anak kepada orang yang dapat dipercaya (nenek, pembantu, daycare yang aman), maka hak *hadhanah*nya tetap utuh.

3. Praktik Pengadilan pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, mulai berkembang peradilan khusus untuk perkara-perkara keluarga, termasuk sengketa *hadhanah*. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hakim-hakim pada masa itu sudah menerapkan prinsip maslahah al-thifl (kemaslahatan anak) sebagai pertimbangan utama, bahkan kadang mengesampingkan ketentuan formal *madzhab* tertentu jika dirasa tidak sesuai.[115]

[113] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 167-169.

[114] Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī bin Muḥammad al-Jawzī, al-Wafā bi Aḥwāl al-Muṣṭafā (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), jilid 2, hlm. 145.

[115] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 180.

Misalnya, dalam kasus di mana ibu terbukti lalai tetapi belum menikah lagi, hakim bisa memindahkan hak asuh kepada ayah atau nenek dari pihak ibu, dengan alasan dar'ul mafasid (menolak kerusakan) lebih utama.[116]

E. Perbandingan *Madzhab* Empat

1. Hanafi: Ibu Utama Sampai Anak Laki-Laki 7 Tahun, Perempuan 9 Tahun

Madzhab Hanafi membedakan batas akhir *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak. Anak laki-laki berhak diasuh ibu sampai usia 7 tahun, sementara anak perempuan sampai usia 9 tahun.[117]

Setelah melewati batas tersebut, ayah berhak meminta agar anak tinggal bersamanya, kecuali hakim melihat kemaslahatan anak berada pada ibu. Alasan pembedaan ini adalah karena anak laki-laki dianggap lebih membutuhkan figur ayah untuk membentuk karakter maskulin, sementara anak perempuan lebih membutuhkan ibu menjelang pubertas.[118]

2. Maliki: Ibu Sampai Anak Baligh, Kecuali Menikah Lagi

Madzhab Maliki memberikan hak *hadhanah* kepada ibu sampai anak mencapai usia baligh (sekitar 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan), dengan satu syarat: ibu tidak menikah lagi.[119]

Jika ibu menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak, hak *hadhanah*nya gugur dan beralih kepada nenek dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian saudara perempuan ibu, dst. *Madzhab* Maliki paling lama memberikan hak *hadhanah* kepada

116 Ibid., hlm. 182.
117 As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), jilid 5, hlm. 120-122.
118 Ibn 'Ābidīn, Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid 3, hlm. 570.
119 Mālik bin Anas, al-Mudawwanah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), jilid 4, hlm. 318-320.

ibu dibanding *madzhab* lainnya, karena menekankan pentingnya ikatan emosional yang berkelanjutan.[120]

3. Syafi'i dan Hanbali: Batasan 7 Tahun Lalu Anak Diberi Pilihan

Madzhab Syafi'i dan Hanbali (dalam pendapat yang paling terkenal) menetapkan bahwa hak *hadhanah* ibu berlangsung sampai anak mencapai usia 7 tahun (laki-laki dan perempuan). Setelah itu, anak *mumayyiz* diberi hak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya.[121]

Jika anak memilih ibu, maka ibu tetap mengasuh. Jika memilih ayah, maka ayah yang mengasuh. Hak pilih ini tidak berlaku jika salah satu orang tua terbukti tidak cakap (gila, murtad, dzalim). Perbedaan antara Syafi'i dan Hanbali terletak pada prioritas setelah ibu: Syafi'i lebih mengutamakan kerabat dari pihak ibu, sementara Hanbali lebih mengutamakan kerabat dari pihak ayah.[122]

F. Relevansi dengan Hukum Keluarga di Indonesia (KHI dan UU Perkawinan)

1. Pasal 105 KHI – Ibu Pemegang *Hadhanah* Bila Cakap

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan:

"Dalam hal terjadi perceraian:"

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.[123]

120 Ibid., hlm. 322.
121 Al-Syāfiʻī, al-Umm (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1990), jilid 5, hlm. 89-91; Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 295-297.
122 Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 300.
123 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Pasal ini jelas mengambil pendapat *madzhab* Syafi'i (yang dominan di Indonesia) dengan batas *mumayyiz* 12 tahun, lebih tinggi dari pendapat Syafi'i klasik (7 tahun). KHI juga tidak secara eksplisit menyebut gugurnya hak ibu karena menikah lagi, sehingga menjadi perdebatan di pengadilan.[124]

2. Pasal 41 UU No. 1/1974 – Kewajiban Ayah Membiayai Meski Ibu yang Mengasuh

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) dan (b) menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:"

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.[125]

Pasal ini sejalan dengan prinsip fiqih bahwa nafkah *hadhanah* tetap di pundak ayah meskipun anak tinggal bersama ibu. Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang tidak membayar atau menunggak, sementara upaya eksekusi di pengadilan agama sangat lemah.[126]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asuh Bersama (*Joint Custody*)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 13/PUU-XVI/2018 (2 Oktober 2018) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan. MK menyatakan bahwa frasa "berdasarkan kepentingan anak" harus diartikan secara luas, termasuk memungkinkan *Joint Custody* (hak asuh bersama) di mana kedua

[124] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 225-226.
[125] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
[126] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

orang tua tetap terlibat aktif dalam pengasuhan anak meskipun telah bercerai.[127]

Ketua MK pada saat itu menyatakan: "Hak asuh bersama adalah bentuk perlindungan terbaik bagi anak karena anak tetap memiliki akses emosional dan fisik kepada kedua orang tuanya, kecuali salah satu orang tua terbukti melakukan kekerasan atau penelantaran."[128]

Putusan ini merupakan terobosan dalam hukum keluarga Indonesia karena sebelumnya KHI dan UU Perkawinan hanya mengenal hak asuh tunggal (biasanya ibu). Namun, implementasi *Joint Custody* di pengadilan agama masih sangat terbatas karena belum ada aturan turunan dan kurangnya sosialisasi kepada hakim.[129]

[127] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, 2 Oktober 2018, hlm. 112-115.
[128] Ibid., hlm. 113.
[129] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM *HADHANAH*

A. Hak Anak yang Dilindungi

1. Hak Mendapatkan Kasih Sayang, Pendidikan, dan Agama

Hak pertama dan paling fundamental bagi anak dalam *hadhanah* adalah mendapatkan kasih sayang (*al-rahmah*), pendidikan (*al-ta'lim*), dan bimbingan agama (*al-tarbiyah al-diniyyah*). Ini bukan sekadar hak sosial, tetapi hak yang dijamin oleh syariat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang tua.[130]

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* (QS. At-Tahrim: 6)[131]

Para ulama menafsirkan bahwa "memelihara keluarga dari api neraka" tidak cukup hanya dengan memberikan nafkah materi, tetapi harus mencakup pendidikan agama, pengajaran shalat, puasa, dan akhlak mulia.[132]

130 Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 384.
131 QS. At-Tahrim (66): 6.
132 Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān (Beirut: Muassasa al-Risālah, 2000), jilid 23, hlm. 276.

Dalam konteks *hadhanah* pasca perceraian, hak anak atas kasih sayang menjadi sering terabaikan karena orang tua sibuk berkonflik. Padahal, anak tetap membutuhkan al-rahmah dari kedua orang tuanya, meskipun rumah tangga telah retak.[133]

Studi Kasus 1: Kasih Sayang yang Terbagi

Seorang anak perempuan usia 8 tahun di Bandung, sebut saja Aisyah, mengalami depresi ringan setelah orang tuanya bercerai. Ayahnya memenangkan hak asuh melalui pengadilan, tetapi ia tidak pernah mengizinkan Aisyah bertemu ibunya. Dalam wawancara dengan psikolog, Aisyah berkata: "Aku rindu ibu, tapi tidak berani bilang ke ayah. Ayah marah kalau aku menyebut ibu." Psikolog mendiagnosis Aisyah mengalami *loyalty conflict* (konflik loyalitas). Pengadilan akhirnya memberikan hak kunjungan kepada ibu setiap akhir pekan, dan setelah 3 bulan, kondisi Aisyah membaik secara signifikan.[134]

2. Hak Kontinuitas Hubungan dengan Kedua Orang Tua (Meski Bercerai)

Anak memiliki hak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya meskipun perceraian telah terjadi. Prinsip ini disebut istiqrar al-'alaqah (kontinuitas hubungan) dan diakui baik dalam fikih klasik maupun hukum internasional.[135]

Konvensi Hak Anak PBB (1989) Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa anak berhak untuk tetap memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.[136]

[133] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[134] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 567/Pdt.G/2021/PA.Bdg, hal. 12-14, dengan anonimisasi nama.
[135] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 230.
[136] United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989), Pasal 9 ayat 3.

Dalam fikih Islam, hak ini diwujudkan melalui hak rukyah (hak kunjungan) bagi orang tua yang tidak memegang *hadhanah*, serta larangan al-hajr (menghalangi) tanpa alasan syar'i. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَأْتِينَ الْمَسَاجِدَ وَلَا تَمْنَعُوا الْآبَاءَ مِنْ أَوْلَادِهِم

Artinya: *"Janganlah kalian melarang perempuan pergi ke masjid dan janganlah kalian melarang para ayah dari anak-anak mereka."* (HR. Al-Baihaqi)[137]

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hak kontinuitas hubungan ini seringkali tidak diatur secara rinci dalam putusan. Hakim hanya menyebut "ayah berhak mengunjungi anak setiap minggu" tanpa menyebut hari, jam, durasi, dan tempat, sehingga menimbulkan konflik berulang.[138]

3. Hak Didengar Pendapatnya (Usia *Mumayyiz*)

Hak anak untuk didengar pendapatnya dalam sengketa *hadhanah* didasarkan pada hadis Rasulullah SAW tentang takhayyur (pemberian pilihan) kepada anak yang telah mencapai usia *mumayyiz*:

هَذَا ابْنُكِ وَهَذَا أَبُوهُ، فَخَيِّرِيه

Artinya: *"Ini anakmu dan ini ayahnya, maka berilah ia pilihan."* (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)[139]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, batas usia *mumayyiz* ditetapkan pada 12 tahun. Pada usia ini, anak berhak memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.[140]

Namun, dalam praktiknya, banyak hakim yang tidak menjalankan ketentuan ini karena khawatir akan memperkeruh suasana atau karena anak sudah "dipengaruhi" oleh salah satu orang

[137] HR. Al-Baihaqi No. 8630; dinilai hasan oleh al-Albani.
[138] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[139] HR. Abu Dawud No. 2277; HR. Al-Hakim No. 7258; dinilai sahih oleh al-Hakim.
[140] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

tua. Padahal, mendengar pendapat anak secara langsung, di ruang yang ramah anak (bukan di ruang sidang formal), sangat penting untuk memastikan kepentingan terbaik anak.[141]

Studi Kasus 2: Anak Usia 12 Tahun yang Memilih Tinggal dengan Ayah

Di Pengadilan Agama Surabaya, seorang anak laki-laki usia 12 tahun, sebut saja Fahri, memilih tinggal dengan ayahnya meskipun ibunya adalah pemegang *hadhanah* sejak perceraian 5 tahun lalu. Dalam wawancara tertutup dengan mediator, Fahri menjelaskan bahwa ibunya sering pergi bersama laki-laki yang bukan mahramnya dan pulang larut malam, sehingga Fahri sering ditinggal sendirian. Ayahnya, meskipun hanya mampu menyewa rumah sederhana, selalu ada untuk Fahri setiap malam. Hakim mengabulkan pilihan Fahri dan memindahkan hak asuh kepada ayah, dengan tetap memberikan hak kunjungan kepada ibu setiap dua minggu sekali.[142]

B. Hak Ibu sebagai Pemegang *Hadhanah*

1. Hak atas Ujrah (Upah Pengasuhan) Bila Bukan Nafkah Wajib dari Ayah

Dalam fikih klasik, ibu yang mengasuh anaknya sendiri setelah perceraian berhak mendapatkan ujrah (upah) di luar nafkah anak, karena pengasuhan dianggap sebagai kerja tambahan di luar kewajiban dasarnya.[143]

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن

[141] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[142] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 8-10, dengan anonimisasi nama.
[143] Ibn ʻĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid 3, hlm. 575.

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (QS. At-Thalaq: 6)[144]

Meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang upah menyusui (ujrat al-radha'ah), para ulama menganalogikannya (qiyas) dengan upah *hadhanah*, karena keduanya merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu.[145]

Namun, perlu dibedakan antara nafaqah *hadhanah* (biaya hidup anak: makan, pakaian, sekolah) yang menjadi kewajiban mutlak ayah, dan ujrah (upah ibu) yang bersifat tambahan dan bisa dinegosiasikan. Jika ibu kaya raya dan tidak membutuhkan ujrah, ia bisa saja tidak memintanya. Tetapi jika ibu miskin, ujrah menjadi haknya.[146]

Dalam hukum positif Indonesia, ujrah belum diatur secara eksplisit dalam KHI atau UU Perkawinan, sehingga kebijakan diserahkan kepada hakim. Beberapa putusan pengadilan agama mulai mengakui ujrah dengan besaran 10-20% dari nafkah *hadhanah*, terutama jika ibu bekerja paruh waktu dan kehilangan penghasilan karena harus mengasuh anak.[147]

2. Hak Tidak Dipisahkan dari Anak Sebelum Anak *Mumayyiz* Tanpa Alasan Syar'i

Hak ibu untuk tidak dipisahkan dari anaknya sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah hak yang sangat kuat dalam fikih Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang anaknya hendak direbut oleh mantan suami:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: *"Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi."* (HR. Abu Dawud)[148]

144 QS. At-Thalaq (65): 6.
145 Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 310.
146 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 255-256.
147 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 195.
148 HR. Abu Dawud No. 2276; HR. Ahmad No. 26730.

Hak ini tidak bisa dicabut kecuali dengan alasan-alasan syar'i yang jelas, seperti:

a. Ibu menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak (menurut mayoritas *madzhab*)
b. Ibu murtad atau keluar dari Islam
c. Ibu gila atau mengalami gangguan jiwa berat
d. Ibu melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap anak
e. Ibu menderita penyakit menular yang membahayakan anak[149]

Alasan-alasan di luar itu, seperti ibu bekerja, ibu miskin, atau ibu tinggal bersama orang tuanya sendiri, tidak menggugurkan hak *hadhanah*. Fatwa Ali bin Abi Thalib RA secara tegas menyatakan bahwa ibu yang bekerja sebagai bidan tetap berhak atas *hadhanah* selama anak aman.[150]

3. Hak Menolak *Hadhanah* Jika Akan Menikah dengan *Ajnabi* yang Bisa Membahayakan Anak

Meskipun mayoritas *madzhab* berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak (*ajnabi*) otomatis gugur hak *hadhanah*nya, sebagian ulama memberikan kelonggaran bahwa ibu berhak menolak *hadhanah* sebelum menikah jika calon suaminya dinilai tidak aman bagi anak.[151]

Artinya, ibu tidak boleh dipaksa untuk tetap mengasuh anak jika ia harus memilih antara menikah (untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan finansialnya) dan kehilangan hak asuh. Dalam kondisi ini, ibu berhak menyerahkan *hadhanah* kepada kerabat terdekat (misalnya nenek dari pihak ibu) sebelum ia menikah.[152]

149 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 532-535.
150 Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jawzī, al-Wafā bi Aḥwāl al-Muṣṭafā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid 2, hlm. 145.
151 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 248-250.
152 Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 400.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa jika calon suami ibu dapat dipercaya dan anak setuju, ibu tetap boleh mengasuh anak setelah menikah. Namun, jika tidak, ibu memiliki hak untuk melepaskan *hadhanah* secara sukarela tanpa dianggap berdosa.[153]

Studi Kasus 3: Ibu yang Menolak *Hadhanah* karena Calon Suami Tidak Aman

Seorang ibu di Makassar, sebut saja Ibu Rina (35 tahun), bercerai dan mengasuh anak perempuannya usia 6 tahun. Dua tahun setelah cerai, ia bertunangan dengan seorang laki-laki yang diketahui memiliki catatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ibu Rina khawatir anaknya akan menjadi korban, sehingga ia meminta kepada pengadilan agar hak *hadhanah* dialihkan sementara kepada nenek (ibunya) sampai anak mencapai usia *mumayyiz*. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan anak lebih utama daripada mempertahankan hak formal ibu.[154]

C. Hak Ayah sebagai Pemilik Wilayah

1. Hak Mengawasi Pendidikan Agama dan Moral Anak

Ayah sebagai pemilik wilayah (kekuasaan umum) memiliki hak untuk mengawasi pendidikan agama dan moral anak, meskipun anak tinggal bersama ibu. Hak ini tidak bisa dihalangi oleh ibu dengan alasan apapun.[155]

Dasar hukumnya adalah konsep wilayah dalam fikih Islam yang menempatkan ayah sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*). Allah SWT berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

153 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 250-252.
154 Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 789/Pdt.G/2023/PA.Mks, hal. 6-8, dengan anonimisasi nama.
155 Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), hlm. 425.

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* (QS. An-Nisa: 34)[156]

Dalam konteks *hadhanah*, hak pengawasan ayah mencakup:

a. Memastikan anak menjalankan shalat, puasa, dan ibadah wajib lainnya (sesuai usia)
b. Memastikan anak tidak terpapar konten atau pergaulan yang merusak akhlak
c. Berhak mengetahui nilai rapor, perkembangan kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler anak
d. Berhak memberikan teguran atau nasihat jika anak melakukan kesalahan[157]

Namun, hak ini tidak berarti ayah bisa mencampuri urusan teknis sehari-hari yang menjadi wewenang ibu, seperti bagaimana ibu mengatur jadwal makan, tidur, atau pakaian anak.[158]

2. Hak *Ru'yat* (Kunjungan) dan *Istikhlaf* (Mewakilkan Pengasuhan)

Ayah yang tidak memegang *hadhanah* tetap memiliki hak ru'yat (hak kunjungan) untuk melihat dan berinteraksi dengan anaknya. Hak ini diatur dalam KHI Pasal 105: "Ayah tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan mempunyai hak kunjungan terhadap anaknya."[159]

Dalam fikih klasik, hak kunjungan ayah diatur secara rinci:

a. Frekuensi: minimal satu kali dalam seminggu

156 QS. An-Nisa (4): 34.
157 Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 52-54.
158 Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
159 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

b. Durasi: beberapa jam, bisa diperpanjang jika anak sudah besar

c. Tempat: bisa di rumah ibu, rumah ayah, atau tempat netral (taman, restoran)

d. Dalam kondisi tertentu, anak bisa menginap di rumah ayah (tergantung usia dan kesepakatan)[160]

Selain hak ru'yat, ayah juga memiliki hak istikhlaf (hak mewakilkan pengasuhan) jika ia sendiri yang memegang *hadhanah*. Artinya, ayah boleh menitipkan anak kepada nenek, pembantu, atau day-care selama ia bekerja, asalkan tempat penitipan tersebut aman dan tidak membahayakan anak.[161]

3. Hak Membawa Anak Pindah Domisili Jika Demi Kemaslahatan Anak (Dengan Syarat)

Salah satu hak ayah yang paling kontroversial adalah hak membawa anak pindah domisili. Dalam fikih klasik, ayah sebagai pemilik wilayah berhak menentukan tempat tinggal anak, termasuk memindahkannya ke kota atau bahkan negara lain.[162]

Namun, hak ini dibatasi oleh prinsip kemaslahatan anak. Ayah tidak boleh memindahkan anak jika:

a. Pemindahan tersebut akan memutus atau mempersulit hak kunjungan ibu secara signifikan

b. Anak akan kehilangan akses pendidikan atau kesehatan yang lebih baik dari tempat asal

c. Anak sudah dalam usia *mumayyiz* dan menolak pindah

d. Ibu memiliki alasan kuat bahwa pemindahan akan membahayakan anak (misalnya ayah pindah ke daerah konflik)[163]

160 Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 315-317.
161 Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 540.
162 As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1993), jilid 5, hlm. 125.
163 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, *relocation dispute* (sengketa relokasi) masih menjadi area abu-abu karena belum ada aturan eksplisit. Beberapa hakim mengizinkan ayah membawa anak pindah asalkan memberikan kompensasi jadwal kunjungan (misalnya ibu boleh menginap di kota baru selama liburan sekolah), sementara hakim lain lebih mempertahankan status quo.[164]

Studi Kasus 4: Ayah Ingin Pindah ke Luar Negeri Membawa Anak

Seorang ayah di Jakarta, sebut saja Bapak Andi (40 tahun), mendapat beasiswa S3 di Inggris selama 4 tahun. Ia memegang hak *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 9 tahun karena ibunya dinyatakan tidak cakap (gangguan jiwa). Bapak Andi ingin membawa anaknya ke Inggris, tetapi ibu (yang sudah sehat kembali) menolak dan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Pengadilan memutuskan bahwa Bapak Andi boleh membawa anak ke Inggris dengan syarat: (a) anak tetap mendapat pendidikan agama Islam; (b) komunikasi dengan ibu melalui video call minimal 2 kali seminggu; (c) anak dikembalikan ke Indonesia setiap liburan musim panas untuk bertemu ibu dan keluarga besar. Putusan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak yang lebih besar dengan mengikuti ayah yang kompeten secara akademik.[165]

D. Kewajiban Ibu

1. Menyusui (Jika Mampu) atau Mengupayakan Susu yang Halal

Kewajiban pertama ibu dalam *hadhanah* adalah menyusui anaknya, selama ia mampu secara fisik dan produksi ASI-nya mencukupi. Allah SWT berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

[164] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[165] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2021/PA.JP, hal. 15-18, dengan anonimisasi nama.

Artinya: *"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh."* (QS. Al-Baqarah: 233)[166]

Jika ibu tidak mampu menyusui karena sakit, produksi ASI kurang, atau sedang mengonsumsi obat yang berbahaya bagi bayi, maka ia wajib mengupayakan susu yang halal dan bergizi untuk anaknya. Biaya susu formula atau susu donor menjadi tanggung jawab ayah.[167]

Perlu dicatat bahwa kewajiban menyusui ini tidak gugur meskipun ibu sudah tidak memegang *hadhanah* (misalnya karena menikah lagi). Selama anak masih di bawah dua tahun, ibu tetap wajib menyusui atau menyediakan susu yang layak.[168]

2. Tidak Menghalangi Ayah Bertemu Anak Tanpa Alasan Sah

Kewajiban kedua yang sangat penting adalah ibu tidak boleh menghalangi ayah untuk bertemu anak tanpa alasan syar'i. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُمْنَعُ الْوَالِدَةُ وَلَدَهَا مِنْ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: *"Seorang ibu tidak boleh menghalangi anaknya dari ayahnya kecuali dengan izin ayah itu sendiri."* (HR. Al-Baihaqi)[169]

Alasan yang membenarkan ibu menghalangi kunjungan ayah antara lain:

a. Ayah dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba
b. Ayah memiliki riwayat kekerasan terhadap anak
c. Ayah membawa anak ke tempat maksiat atau membahayakan
d. Ayah memiliki penyakit menular yang berisiko tinggi[170]

166 QS. Al-Baqarah (2): 233.
167 Ibn ʻĀbidīn, Radd al-Muḥtār, jilid 3, hlm. 578.
168 Al-Syāfiʻī, al-Umm (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1990), jilid 5, hlm. 92.
169 HR. Al-Baihaqi No. 8635; dinilai hasan oleh al-Nawawi.
170 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

Di luar alasan-alasan tersebut, ibu yang menghalangi kunjungan ayah dapat dianggap melakukan dhulm (kezaliman) dan bisa menjadi alasan gugurnya hak *hadhanah*. Dalam praktik pengadilan agama, ibu yang terbukti tiga kali menghalangi kunjungan tanpa alasan dapat dicabut hak asuhnya.[171]

3. Melaporkan Perkembangan Anak Secara Berkala (Dalam Putusan Pengadilan)

Kewajiban ini bersifat kontemporer, tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, tetapi mulai diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia. Ibu yang memegang *hadhanah* diwajibkan untuk melaporkan perkembangan anak setiap 3 atau 6 bulan sekali, meliputi:

a. Nilai rapor dan prestasi akademik
b. Catatan kesehatan (imunisasi, riwayat sakit, tinggi dan berat badan)
c. Kegiatan keagamaan (apakah anak sudah belajar shalat, mengaji, dsb.)[172]

Laporan ini disampaikan kepada ayah (bila ayah memintanya) atau kepada pengadilan melalui mediator. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan mencegah ibu melakukan parental alienation (mengasingkan ayah dari informasi anak).[173]

Studi Kasus 5: Ibu yang Tidak Melaporkan Perkembangan Anak

Seorang ibu di Medan, sebut saja Ibu Dewi, memenangkan hak *hadhanah* atas anak perempuannya usia 7 tahun. Dalam putusan, hakim mewajibkan Ibu Dewi melaporkan perkembangan anak setiap 6 bulan kepada ayah melalui WhatsApp. Selama 2 tahun, Ibu Dewi tidak pernah melaporkan apapun, bahkan memblokir nomor ayah. Ayah mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Pengadilan

[171] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2020/PA.JS, hal. 18-19.
[172] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 200.
[173] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.

memutuskan untuk memindahkan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan bahwa ibu telah melanggar kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan, sehingga ayah kehilangan akses informasi tentang anaknya secara sistematis.[174]

E. Kewajiban Ayah

1. Membayar Nafkah *Hadhanah* (Biaya Makan, Pakaian, Pendidikan, Kesehatan)

Kewajiban paling mendasar ayah adalah membayar nafkah *hadhanah*, yaitu biaya hidup anak yang meliputi:

a. Makan dan minum sehari-hari

b. Pakaian sesuai musim dan kebutuhan

c. Biaya pendidikan (SPP, buku, seragam, ekstrakurikuler)

d. Biaya kesehatan (berobat, vaksinasi, kontrol rutin)

e. Biaya tempat tinggal (jika anak tidak tinggal bersama ibu di rumah yang sudah disediakan ayah)[175]

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik."* (QS. Al-Baqarah: 233)[176]

Besaran nafkah *hadhanah* tidak ditentukan secara baku dalam fikih, tetapi berdasarkan prinsip bi al-ma'ruf (dengan cara yang baik) dan la tukallafu nafsun illa wus'aha (seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya). Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim

[174] Putusan Pengadilan Agama Medan No. 567/Pdt.G/2022/PA.Mdn, hal. 10-12, dengan anonimisasi nama.
[175] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 405-408.
[176] QS. Al-Baqarah (2): 233.

sering menggunakan acuan 10-20% dari penghasilan ayah untuk satu anak, ditambah 5% per anak berikutnya.[177]

Jika ayah tidak membayar nafkah *hadhanah*, ibu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Namun, eksekusi nafkah yang ditunggak sangat sulit dilakukan jika ayah tidak memiliki harta tetap atau bekerja di sektor informal.[178]

2. Tidak Melakukan Parental Alienation (Memfitnah Ibu di Depan Anak)

Parental alienation adalah pola perilaku sistematis dari satu orang tua untuk menjauhkan anak dari orang tua lainnya. Dalam konteks kewajiban ayah, ia dilarang keras untuk:

a. Menjelek-jelekkan ibu di depan anak (misalnya "Ibumu jahat", "Ibumu sudah tidak sayang padamu")

b. Melarang anak menyebut nama ibu

c. Memfitnah ibu dengan tuduhan palsu (misalnya "Ibumu selingkuh", "Ibumu gila") tanpa bukti

d. Mengubah nomor telepon atau alamat tanpa memberi tahu ibu[179]

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

Artinya: *"Tidak termasuk golongan kami orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[180]

177 Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 235.
178 Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
179 Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 67-72.
180 HR. Abu Dawud No. 2278; HR. Tirmidzi No. 2263; dinilai hasan oleh al-Albani.

Dalam hukum positif Indonesia, parental alienation belum diatur secara eksplisit, tetapi dapat dikenakan Pasal 45 UU Perkawinan (kewajiban orang tua) atau bahkan Pasal 330 KUHP tentang penculikan (jika ayah membawa anak tanpa izin ibu). Beberapa putusan pengadilan agama mulai mencantumkan larangan parental alienation dalam putusan, dengan sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan hak kunjungan.[181]

3. Memberikan Fasilitas Kunjungan yang Layak

Ayah yang tidak memegang *hadhanah* wajib memberikan fasilitas kunjungan yang layak ketika anak berkunjung ke rumahnya. Ini mencakup:

a. Tempat tidur yang bersih dan layak untuk anak (tidak tidur di lantai atau sofa)

b. Makanan yang bergizi dan halal (sesuai standar yang biasa diberikan ibu)

c. Waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anak (tidak hanya 1-2 jam di akhir pekan)

d. Lingkungan yang aman (bebas rokok, alkohol, narkoba, atau kekerasan)[182]

Jika ayah tidak mampu menyediakan fasilitas yang layak karena kemiskinan, maka hak kunjungan bisa diatur di tempat netral (misalnya di rumah nenek atau di taman umum) atau frekuensinya dikurangi sampai ayah mampu. Namun, ayah tidak bisa sepenuhnya kehilangan hak kunjungan hanya karena miskin.[183]

Studi Kasus 6: Ayah yang Memberikan Fasilitas Tidak Layak

Seorang ayah di Surabaya, sebut saja Bapak Toni (45 tahun), memiliki hak kunjungan setiap akhir pekan. Rumahnya kumuh, tidak memiliki kamar mandi yang layak, dan ia sering mengajak anaknya bermain

[181] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 345/Pdt.G/2023/PA.Bdg, hal. 14-15
[182] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[183] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 260.

judi online di depan laptop. Ibu melaporkan hal ini ke pengadilan, disertai bukti foto dan kesaksian psikolog bahwa anak mulai menunjukkan perilaku agresif setelah kunjungan. Pengadilan memutuskan untuk membatasi hak kunjungan Bapak Toni menjadi hanya 3 jam setiap dua minggu di tempat netral (restoran cepat saji) dengan didampingi mediator. Jika dalam 6 bulan tidak ada perbaikan, hak kunjungan dapat dicabut seluruhnya.[184]

F. Hak dan Kewajiban Kerabat (Kakek, Nenek, Saudara)

1. Hak *Hadhanah* Jika Ibu dan Ayah Gugur atau Tidak Cakap

Jika ibu dan ayah tidak dapat menjalankan *hadhanah* (karena meninggal, gila, murtad, atau dalam penjara), maka hak *hadhanah* beralih kepada kerabat terdekat. Urutan prioritas dalam fikih Islam:

a. Nenek dari pihak ibu

b. Nenek dari pihak ayah

b. Saudara perempuan ibu

c. Saudara perempuan ayah

d. Saudara laki-laki ibu (paman dari ibu)

e. Saudara laki-laki ayah (paman dari ayah)[185]

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kerabat terdekat lebih berhak mengasuh anak jika orang tua tidak ada. Para ulama juga menggunakan prinsip al-qarabah al-muqaddamah (kedekatan hubungan keluarga) sebagai acuan.[186]

[184] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 789/Pdt.G/2023/PA.Sby, hal. 9-11, dengan anonimisasi nama.
[185] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 320-322.
[186] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 545.

2. Kewajiban Kerabat Jauh Jika Tidak Ada yang Lebih Dekat

Jika tidak ada kerabat dalam urutan prioritas di atas yang bersedia atau mampu mengasuh anak, maka kewajiban *hadhanah* beralih kepada kerabat yang lebih jauh, dan pada akhirnya kepada negara (Baitul Mal atau lembaga sosial pemerintah).[187]

Rasulullah SAW bersabda:

وَٱلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

Artinya: *"Tetangga itu lebih berhak atas kerabatnya yang terdekat."* (HR. Bukhari dan Muslim)[188]

Hadis ini kadang digunakan oleh ulama untuk memperluas lingkup kerabat yang berkewajiban, termasuk tetangga dekat jika tidak ada keluarga sama sekali.

Dalam konteks Indonesia, jika tidak ada keluarga yang mampu mengasuh, anak bisa ditempatkan di panti asuhan atau diangkat anak (adopsi) melalui jalur yang sesuai syariat (tidak memutus nasab).[189]

3. Kasus Khusus: Nenek dari Ibu vs Nenek dari Ayah (Urut Prioritas)

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama tentang prioritas antara nenek dari ibu dan nenek dari ayah.

Madzhab Hanafi: Nenek dari ibu lebih diutamakan karena ikatan emosional yang lebih dekat (anak merasa lebih aman dengan nenek dari ibu).[190]

Madzhab Maliki: Sama-sama berhak, tetapi dipilih yang paling mampu dan paling sayang kepada anak.[191]

[187] Al-Syāfi'ī, al-Umm, jilid 5, hlm. 95.
[188] HR. Bukhari No. 6014; HR. Muslim No. 2560.
[189] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 240-242.
[190] As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, jilid 5, hlm. 128.
[191] Mālik bin Anas, al-Mudawwanah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), jilid 4, hlm. 325.

Madzhab Syafi'i dan Hanbali: Nenek dari ibu didahulukan, kemudian nenek dari ayah. Setelah itu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, dan seterusnya.[192]

Dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia, kecenderungannya mengikuti pendapat Syafi'i (nenek dari ibu lebih utama) karena sesuai dengan adat masyarakat Indonesia yang lebih dekat dengan keluarga ibu.[193]

Studi Kasus 7: Perebutan Hak Asuh antara Nenek dari Ibu dan Nenek dari Ayah

Seorang anak perempuan usia 4 tahun di Yogyakarta, sebut saja Lala, ditinggal mati oleh ibunya karena kecelakaan. Ayah Lala bekerja sebagai nelayan dan sering pergi berlayar berminggu-minggu. Nenek dari ibu (60 tahun) dan nenek dari ayah (65 tahun) sama-sama ingin mengasuh Lala. Kedua nenek mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan memutuskan bahwa Lala lebih baik tinggal dengan nenek dari ibu dengan pertimbangan: (a) nenek dari ibu lebih muda dan lebih sehat; (b) nenek dari ibu tinggal di kota dengan akses sekolah dan kesehatan yang lebih baik; (c) nenek dari ibu telah merawat Lala sejak ibunya masih hidup. Nenek dari ayah diberikan hak kunjungan setiap akhir pekan. Putusan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak bukan semata-mata urutan prioritas dalam fikih.[194]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Pihak: Anak

Hak Utama: Kasih sayang, pendidikan, kontinuitas hubungan, didengar pendapatnya

Kewajiban Utama: (belum dibebani kewajiban)

[192] Al-Syāfi'ī, al-Umm, jilid 5, hlm. 96; Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 323.
[193] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 205.
[194] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 123/Pdt.G/2021/PA.Yk, hal. 11-13, dengan anonimisasi nama.

Pihak: Ibu

Hak Utama: Ujrah, tidak dipisahkan dari anak, menolak *hadhanah* jika menikah dengan pria berbahaya

Kewajiban Utama: Menyusui, tidak menghalangi kunjungan ayah, melapor perkembangan anak

Pihak: Ayah

Hak Utama: Mengawasi pendidikan agama, hak kunjungan, memindahkan domisili (bersyarat)

Kewajiban Utama: Membayar nafkah, tidak melakukan parental alienation, menyediakan fasilitas kunjungan layak

Pihak: Kerabat

Hak Utama: Mengasuh jika orang tua tidak cakap

Kewajiban Utama: Mengasuh jika tidak ada yang lebih dekat

BAB 4
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GUGURNYA HAK *HADHANAH*

A. Ketidakcakapan Moral dan Spiritual

1. Ibu atau Ayah Murtad – Perbedaan Pendapat Ulama

Murtad (keluar dari agama Islam) adalah salah satu faktor yang paling disepakati sebagai penyebab gugurnya hak *hadhanah*, terutama jika anak yang diasuh adalah muslim. Dasarnya adalah larangan seorang non-muslim mengasuh anak muslim karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan anak.[195]

Allah SWT berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."* (QS. An-Nisa: 141)[196]

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah murtadnya seorang ibu atau ayah otomatis menggugurkan hak *hadhanah*, atau perlu putusan hakim terlebih dahulu.

[195] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 410.
[196] QS. An-Nisa (4): 141.

Madzhab Hanafi dan Maliki: Gugur otomatis karena syarat beragama Islam adalah syarat mutlak.[197]

Madzhab Syafi'i dan Hanbali: Tidak otomatis gugur, tetapi hakim dapat mencabut *hadhanah* jika terbukti ibu atau ayah yang murtad tidak dapat menjamin pendidikan agama anak.[198]

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, kecenderungannya mengikuti pendapat Syafi'i. Pengadilan akan memberikan masa tenggang (biasanya 3-6 bulan) bagi orang tua yang murtad untuk kembali ke Islam sebelum hak *hadhanah*nya dicabut. Jika dalam masa tenggang tersebut tidak kembali, hak *hadhanah* dialihkan kepada kerabat muslim terdekat.[199]

Studi Kasus 1: Ibu Murtad karena Menikah dengan Warga Negara Asing

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Sari (32 tahun), bercerai dari suami muslimnya lalu menikah dengan seorang pria Kristen asal Australia. Ia kemudian pindah agama mengikuti suaminya. Anak perempuannya usia 5 tahun tinggal bersama Ibu Sari. Ayah kandung mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dengan alasan ibu murtad. Pengadilan memberikan tenggang waktu 6 bulan bagi Ibu Sari untuk mempertimbangkan kembali. Setelah 6 bulan Ibu Sari tetap bertahan pada keyakinannya, pengadilan memutuskan hak *hadhanah* beralih kepada nenek dari pihak ibu (yang masih muslim), dengan tetap memberikan hak kunjungan kepada Ibu Sari setiap akhir pekan. Putusan ini didasarkan pada kemaslahatan anak untuk tetap mendapatkan pendidikan agama Islam, namun tidak memutus hubungan kasih sayang dengan ibu kandung.[200]

[197] As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1993), jilid 5, hlm. 130; Mālik bin Anas, al-Mudawwanah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2005), jilid 4, hlm. 328.

[198] Al-Syāfiʻī, al-Umm (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1990), jilid 5, hlm. 98; Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār ʻĀlam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 330.

[199] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

[200] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 789/Pdt.G/2022/PA.JP, hal. 7-9, dengan anonimisasi nama.

2. Pezina Terbuka (Fasik *Mujahhir*) – Apakah Otomatis Gugur?

Fasik mujahhir adalah seseorang yang melakukan dosa besar (seperti zina) secara terang-terangan tanpa rasa malu. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah kefasikan semacam ini menggugurkan hak *hadhanah*.[201]

Pendapat yang lebih kuat (rajih): Fasik mujahhir tidak otomatis gugur hak *hadhanah*nya, selama ia masih bisa menjamin keselamatan fisik, mental, dan spiritual anak. Namun, jika kefasikannya dilakukan di depan anak atau membahayakan akhlak anak, maka hakim dapat mencabut *hadhanah*.[202]

Dasar hukumnya adalah kaidah:

لَا يَزُولُ الْحَقُّ بِالْفِسْقِ إِلَّا إِذَا ضَيَّعَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: *"Hak tidak gugur karena kefasikan, kecuali jika ia melalaikan hak Allah."*[203]

Dalam konteks *hadhanah*, yang dimaksud "melalaikan hak Allah" adalah gagal mendidik anak secara agama, bukan sekadar melakukan dosa pribadi yang tidak terlihat anak.

3. Pemabuk, Pecandu Narkoba, atau Penjudi

Ketiga kondisi ini secara tegas menggugurkan hak *hadhanah* karena membahayakan keselamatan fisik dan mental anak. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang dalam keadaan mabuk (baik karena minuman keras atau narkoba) tidak cakap mengasuh anak.[204]

Rasulullah SAW bersabda:

[201] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 535.
[202] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 253.
[203] Kaidah fikih yang dikutip oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2011), hlm. 145.
[204] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 332.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَام

Artinya: *"Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)[205]

Dalam putusan pengadilan agama, ibu atau ayah yang terbukti sebagai pecandu narkoba (dengan bukti tes urine atau putusan pidana) otomatis kehilangan hak *hadhanah*, bahkan tanpa masa tenggang. Anak akan dialihkan kepada kerabat terdekat yang bersih dari narkoba.[206]

Studi Kasus 2: Ayah Pecandu Narkoba Kehilangan Hak Asuh

Seorang ayah di Surabaya, sebut saja Bapak Doni (38 tahun), memenangkan hak asuh atas anak laki-lakinya usia 7 tahun setelah bercerai. Dua tahun kemudian, ibu mengetahui bahwa Bapak Doni menggunakan sabu-sabu dan sering menganiaya anaknya dalam keadaan mabuk. Ibu melaporkan dengan bukti rekaman video dan kesaksian tetangga. Pengadilan agama bekerja sama dengan BNN melakukan tes urine yang hasilnya positif narkoba. Pengadilan memutuskan hak *hadhanah* dicabut dari Bapak Doni dan dialihkan kepada ibu. Bapak Doni hanya diberi hak kunjungan terbatas dengan pengawasan mediator setiap dua minggu sekali.[207]

B. Kelalaian dalam Pengasuhan

1. Menelantarkan Anak (Tidak Memberi Makan, Pakaian, Pendidikan)

Kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak adalah faktor paling jelas yang menggugurkan hak *hadhanah*. Para ulama sepakat bahwa

[205] HR. Abu Dawud No. 3681; HR. Tirmidzi No. 1865; HR. Ibnu Majah No. 3392; dinilai sahih oleh al-Albani.
[206] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 210.
[207] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 456/Pdt.G/2021/PA.Sby, hal. 12-14, dengan anonimisasi nama.

ibu atau ayah yang menelantarkan anak (tidak memberi makan, pakaian layak, atau tidak menyekolahkan) tidak layak mengasuh.[208]

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka."* (QS. Al-An'am: 151)[209]

Meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang pembunuhan anak karena takut miskin, para ulama memperluas maknanya bahwa menelantarkan anak hingga menyebabkan kematian atau penderitaan berat termasuk dalam kategori kezaliman yang menggugurkan hak asuh.

Dalam praktik peradilan agama, bukti kelalaian bisa berupa:

a. Laporan dari Dinas Sosial atau kepolisian
b. Kesaksian tetangga atau guru
c. Foto atau video kondisi anak (kurus, kotor, tidak berseragam sekolah)
d. Surat keterangan dari puskesmas tentang gizi buruk atau penyakit akibat penelantaran[210]

2. Membawa Anak ke Tempat Maksiat (Klub Malam, Perjudian)

Orang tua yang membawa anak ke tempat maksiat (klub malam, diskotik, tempat perjudian, atau prostitusi) dinilai tidak cakap mengasuh karena membahayakan akhlak anak. Para ulama sepakat bahwa perbuatan ini menggugurkan hak *hadhanah*.[211]

[208] 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 67.
[209] QS. Al-An'am (6): 151.
[210] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[211] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 412.

Dasar hukumnya adalah kewajiban orang tua menjaga anak dari api neraka, baik secara fisik maupun spiritual. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyatakan bahwa membawa anak ke tempat maksiat sama saja dengan mempersiapkan anak untuk menjadi penjahat.[212]

Dalam putusan pengadilan agama di Indonesia, ibu atau ayah yang terbukti membawa anak ke tempat perjudian atau klub malam (misalnya dengan bukti foto, rekaman CCTV, atau saksi) dapat dicabut hak *hadhanah*nya secara permanen untuk pertama kali, tanpa peringatan. Anak akan ditempatkan sementara di panti asuhan atau dengan kerabat terdekat sampai orang tua yang lain atau kerabat mengajukan hak asuh.[213]

3. Kekerasan Fisik atau Psikis yang Membahayakan

Kekerasan fisik (memukul, menendang, menyundut dengan rokok) atau kekerasan psikis (menghina, mengancam, meneror) yang membahayakan anak adalah faktor gugurnya hak *hadhanah* yang paling jelas.[214]

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthni)[215]

Kekerasan terhadap anak termasuk kategori dharar (membahayakan) yang dilarang keras. Para ulama sepakat bahwa hak *hadhanah* gugur jika orang tua melakukan kekerasan fisik yang meninggalkan bekas (memar, luka) atau kekerasan psikis yang

[212] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000), jilid 2, hlm. 87.
[213] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 234/Pdt.G/2022/PA.Bdg, hal. 8-10.
[214] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[215] HR. Ibnu Majah No. 2340; HR. Al-Daruquthni No. 4580; dinilai hasan oleh al-Nawawi.

menyebabkan anak trauma, depresi, atau menarik diri dari pergaulan.[216]

Studi Kasus 3: Ibu Melakukan Kekerasan Psikis kepada Anak

Seorang ibu di Bandung, sebut saja Ibu Tuti (40 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak perempuannya usia 10 tahun. Ibu Tuti sering memukul anaknya dengan sapu jika nilai rapornya jelek, dan menghina anaknya dengan kata-kata kasar seperti "kamu bodoh", "kamu tidak berguna", di depan teman-teman sekolahnya. Anak melaporkan ke guru BK, yang kemudian meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Psikolog forensik melakukan asesmen dan menemukan bahwa anak mengalami depresi berat dan memiliki keinginan bunuh diri. Pengadilan mencabut hak *hadhanah* Ibu Tuti dan menyerahkan anak kepada ayahnya (yang bekerja di luar kota namun bersedia pindah ke Bandung). Ibu Tuti hanya diberi hak kunjungan terbatas setiap sebulan sekali dengan pengawasan psikolog.[217]

C. Perubahan Status Perkawinan

1. Ibu Menikah dengan Laki-laki Bukan Mahram Anak (Menurut Mayoritas *Madzhab*)

Ini adalah faktor paling terkenal dalam fikih klasik tentang gugurnya hak *hadhanah* ibu. Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak (ajnabi) otomatis gugur hak *hadhanah*nya.[218]

Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

[216] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 537.
[217] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 567/Pdt.G/2023/PA.Bdg, hal. 15-18, dengan anonimisasi nama.
[218] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 335-337.

Artinya: *"Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi."* (HR. Abu Dawud)[219]

Kata ma lam tankihi (selama engkau belum menikah) menunjukkan bahwa pernikahan adalah batas akhir hak *hadhanah* ibu. Namun, beberapa ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili) memberikan pengecualian:

a. Jika suami baru adalah mahram anak (paman dari ibu, kakek), hak *hadhanah* tidak gugur
b. Jika suami baru dapat dipercaya dan anak setuju, hak *hadhanah* bisa tetap dipertahankan
c. Jika ibu menikah karena terpaksa (misalnya untuk mendapatkan nafkah karena miskin), hak *hadhanah* tidak otomatis gugur[220]

2. Ibu Menikah dengan Paman atau Kakek (Perdebatan Ulama)

Jika ibu menikah dengan laki-laki yang masih mahram anak (paman dari ibu, paman dari ayah, atau kakek dari ibu/ayah), para ulama berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi: Hak *hadhanah* ibu tetap utuh karena suami baru adalah mahram, sehingga tidak ada kekhawatiran anak akan dizalimi.[221]

Madzhab Maliki: Hak *hadhanah* tetap utuh, tetapi jika suami baru adalah ayah tiri yang bukan mahram (misalnya paman dari pihak ayah yang bukan saudara kandung ibu), maka gugur.[222]

Madzhab Syafi'i dan Hanbali: Hak *hadhanah* tidak gugur karena suami baru adalah mahram, bahkan ia (paman atau kakek) bisa menjadi pengganti ayah jika ayah kandung tidak ada.[223]

[219] HR. Abu Dawud No. 2276; HR. Ahmad No. 26730.
[220] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 248-252; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 415-416.
[221] As-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, jilid 5, hlm. 132.
[222] Mālik bin Anas, al-Mudawwanah, jilid 4, hlm. 330.
[223] Al-Syāfi'ī, al-Umm, jilid 5, hlm. 99; Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 338.

Dalam praktik peradilan agama Indonesia, kecenderungan mengikuti pendapat Syafi'i bahwa pernikahan dengan mahram tidak menggugurkan hak *hadhanah* ibu.[224]

Studi Kasus 4: Ibu Menikah dengan Paman dari Pihak Ayah

Seorang ibu di Makassar, sebut saja Ibu Ana (30 tahun), bercerai dan memiliki anak laki-laki usia 4 tahun. Dua tahun setelah cerai, ia menikah dengan paman dari pihak ayah (adik laki-laki mantan suaminya). Ayah kandung mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dengan alasan ibu menikah dengan laki-laki lain. Pengadilan menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa suami baru adalah mahram anak (paman dari ayah), sehingga tidak ada kekhawatiran anak akan dizalimi. Selain itu, anak tetap tinggal di lingkungan keluarga besarnya sehingga tidak kehilangan ikatan kekeluargaan.[225]

3. Ayah Menikah dengan Wanita yang Tidak Sayang Anak Tiri

Berbeda dengan ibu, pernikahan ayah dengan wanita lain (ibu tiri) tidak secara otomatis menggugurkan hak *hadhanah* ayah, selama ayah masih mampu mengasuh. Namun, jika ibu tiri terbukti melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tiri, ayah bisa kehilangan hak *hadhanah* jika ia membiarkan perlakuan tersebut.[226]

Dasar hukumnya adalah kewajiban ayah melindungi anak dari bahaya, termasuk dari ibu tiri yang kejam. Jika ayah tidak mampu melindungi anak, maka hak *hadhanah* beralih kepada kerabat terdekat (misalnya nenek dari pihak ayah atau ibu).[227]

[224] Hakim Pengadilan Agama Makassar (H3), 22 Januari 2025
[225] Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 123/Pdt.G/2021/PA.Mks, hal. 11-13, dengan anonimisasi nama.
[226] Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 70.
[227] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 260.

Dalam putusan pengadilan agama, ibu tiri yang melakukan kekerasan terhadap anak tiri bisa dipidana tersendiri (UU Perlindungan Anak), dan ayah yang membiarkan bisa dicabut hak *hadhanah*nya karena lalai.[228]

Studi Kasus 5: Ayah Menikah Lagi dan Ibu Tiri Menelantarkan Anak

Seorang ayah di Medan, sebut saja Bapak Rudi (45 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak perempuannya usia 6 tahun. Ia menikah lagi dengan seorang perempuan, sebut saja Ibu Tuti. Setelah menikah, Ibu Tuti tidak memberi makan anak tiri dengan layak (hanya nasi dan garam), tidak menyekolahkannya, dan mempekerjakan anak itu sebagai pembantu rumah tangga. Bapak Rudi mengetahui tetapi tidak berbuat apa-apa. Ibu kandung melaporkan ke pengadilan. Pengadilan memutuskan mencabut hak *hadhanah* Bapak Rudi dan mengalihkan kepada ibu kandung. Bapak Rudi dan Ibu Tuti juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.[229]

D. Kondisi Kesehatan dan Geografis

1. Ibu Menderita Penyakit Menular Kronis atau Gangguan Jiwa Berat

Ibu yang menderita penyakit menular kronis (TBC paru aktif, HIV/AIDS stadium lanjut, hepatitis B berat) atau gangguan jiwa berat (skizofrenia, psikosis, bipolar dengan episode manik berat) dinilai tidak cakap mengasuh anak.[230]

Para ulama sepakat bahwa syarat *hadhanah* adalah sehat jasmani dan rohani (al-sihhah al-jismiyyah wa al-nafsiyyah). Jika ibu

[228] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C.
[229] Putusan Pengadilan Agama Medan No. 789/Pdt.G/2022/PA.Mdn, hal. 14-16, dengan anonimisasi nama.
[230] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

sakit parah sehingga tidak mampu merawat anak, maka hak *hadhanah* beralih kepada kerabat terdekat.[231]

Namun, perlu dibedakan antara:

a. Penyakit menular yang bisa menular ke anak (misalnya TBC aktif) → hak *hadhanah* gugur sementara sampai sembuh
b. Penyakit tidak menular (misalnya diabetes, hipertensi) → tidak menggugurkan hak *hadhanah*
c. Gangguan jiwa ringan (depresi, kecemasan) → tidak otomatis gugur, perlu asesmen psikologi
d. Gangguan jiwa berat (skizofrenia dengan halusinasi) → gugur permanen[232]

2. Ibu Akan Pindah ke Daerah Konflik atau yang Tidak Aman

Jika ibu (pemegang *hadhanah*) berniat pindah ke daerah konflik (perang, kerusuhan massal, bencana alam berat) atau daerah yang tidak aman bagi anak (misalnya daerah yang dikuasai kelompok radikal yang memaksakan keyakinan), maka hak *hadhanah*nya dapat dicabut atau dialihkan sementara.[233]

Prinsip yang digunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*[234]

[231] Ibn ʻĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid 3, hlm. 580.
[232] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[233] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 215.
[234] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir, hlm. 135.

Dalam kondisi ini, pengadilan dapat memerintahkan anak tetap tinggal di tempat asal bersama kerabat terdekat (misalnya nenek) sampai daerah tujuan aman, atau memindahkan hak asuh kepada ayah jika ayah masih tinggal di tempat yang aman.[235]

Studi Kasus 6: Ibu Ingin Pindah ke Daerah Konflik

Seorang ibu di Palu, sebut saja Ibu Yanti (28 tahun), memegang *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 5 tahun. Suaminya bercerai karena KDRT. Ibu Yanti kemudian menikah dengan seorang pria yang bertugas sebagai tenaga kemanusiaan di daerah konflik (Papua). Ibu Yanti ingin pindah bersama anaknya ke Papua. Ayah kandung keberatan karena khawatir anak akan terpapar konflik bersenjata. Pengadilan memutuskan bahwa anak tidak boleh dibawa ke daerah konflik, dan hak *hadhanah* dialihkan sementara kepada nenek dari pihak ibu (yang tinggal di Palu) sampai Ibu Yanti kembali dari Papua. Selama di Papua, Ibu Yanti tetap berhak melakukan video call setiap hari dengan anaknya.[236]

3. Ibu Dipenjara atau dalam Tahanan Lama

Ibu yang dipenjara (baik karena pidana umum maupun pidana khusus) untuk masa hukuman yang lama (lebih dari 1 tahun) tidak dapat menjalankan *hadhanah* secara optimal. Para ulama sepakat bahwa dalam kondisi ini, hak *hadhanah* beralih sementara kepada kerabat terdekat (nenek, bibi, atau ayah).[237]

Namun, jika ibu dipenjara untuk waktu singkat (kurang dari 3 bulan) dan ada orang yang bisa mengasuh anak sementara (misalnya nenek), hak *hadhanah* ibu tidak gugur. Ia tetap berhak mendapatkan hak asuh kembali setelah bebas.[238]

[235] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
[236] Putusan Pengadilan Agama Palu No. 45/Pdt.G/2023/PA.Plu, hal. 8-10, dengan anonimisasi nama.
[237] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 418.
[238] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 540.

Dalam putusan pengadilan agama, ibu yang dipenjara karena narkoba (pemakai) biasanya dicabut hak *hadhanah*nya secara permanen karena dinilai tidak cakap. Sementara ibu yang dipenjara karena kasus non-narkoba dan non-kekerasan (misalnya korupsi, pencemaran nama baik) masih bisa mempertahankan hak asuh setelah bebas, asalkan selama dipenjara anak diasuh oleh kerabat yang bertanggung jawab.[239]

Studi Kasus 7: Ibu Dipenjara karena Korupsi

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Lina (45 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak perempuannya usia 12 tahun. Ibu Lina dipenjara 3 tahun karena kasus korupsi. Selama dipenjara, anak dititipkan kepada nenek dari pihak ibu. Setelah bebas, Ibu Lina ingin mengambil kembali hak asuhnya. Ayah kandung (yang selama ini hanya memberikan nafkah) mengajukan keberatan. Pengadilan memutuskan bahwa karena anak sudah berusia 12 tahun (*mumayyiz*), anak diberi hak memilih. Anak memilih tinggal dengan ibu karena ikatan emosional lebih kuat, meskipun ibu pernah dipenjara. Pengadilan mengabulkan pilihan anak, dengan syarat Ibu Lina melaporkan perkembangan anak setiap 3 bulan ke pengadilan.[240]

E. Usia Anak dan Pilihan (*Takhayyur*)

1. Saat Anak *Mumayyiz* (7 Tahun ke Atas) Menurut *Madzhab* Syafi'i

Dalam *madzhab* Syafi'i (yang dominan di Indonesia), anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun) diberi hak untuk memilih antara tinggal dengan ayah atau ibunya. Ini didasarkan pada hadis tentang takhayyur (pemberian pilihan).[241]

[239] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 238.

[240] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2021/PA.JS, hal. 12-14, dengan anonimisasi nama.

[241] Al-Syāfiʿī, al-Umm, jilid 5, hlm. 100.

هَذَا ابْنُكِ وَهَذَا أَبُوهُ، فَخَيِّرِيه

Artinya: *"Ini anakmu dan ini ayahnya, maka berilah ia pilihan.) (HR. Abu Dawud dan al-Hakim*"[242]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menetapkan batas *mumayyiz* pada usia 12 tahun, lebih tinggi dari pendapat Syafi'i klasik (7 tahun).[243]

Setelah anak memilih, pilihannya mengikat selama tidak ada paksaan atau pengaruh buruk dari salah satu orang tua. Anak juga bisa mengubah pilihannya setiap beberapa tahun (misalnya setiap 2-3 tahun) sesuai dengan perkembangan usianya.[244]

2. Pilihan Anak Harus Bebas dari Tekanan Salah Satu Orang Tua

Syarat terpenting dalam pemberian pilihan kepada anak adalah kebebasan dari tekanan (ikrah) salah satu orang tua. Jika anak terbukti dipaksa oleh ibu untuk memilih ibu, atau dipaksa ayah untuk memilih ayah, maka pilihan tersebut batal.[245]

Para ulama menggunakan kaidah:

لَا عِبْرَةَ لِلِاخْتِيَارِ مَعَ الْإِكْرَاه

Artinya: "*Tidak ada nilai bagi pilihan yang disertai paksaan."*[246]

Dalam praktik peradilan agama, hakim biasanya melakukan wawancara tertutup (in camera) dengan anak, tanpa kehadiran orang tua atau pengacara. Wawancara dilakukan di ruang ramah anak (bukan ruang sidang formal) dengan mediator atau psikolog yang terlatih. Tujuannya adalah untuk memastikan anak berbicara jujur tanpa takut dimarahi orang tua.[247]

[242] HR. Abu Dawud No. 2277; HR. Al-Hakim No. 7258; dinilai sahih oleh al-Hakim.
[243] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
[244] 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 75.
[245] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 340.
[246] Kaidah fikih yang dikutip oleh al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir, hlm. 98.
[247] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

3. Prosedur Wawancara Anak di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Pedoman Wawancara Anak dalam Sengketa *Hadhanah* (PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Hak Asuh Anak). Prosedurnya meliputi:[248]

a. Anak didengar pendapatnya jika sudah berusia 12 tahun atau lebih (atau lebih muda jika dinilai sudah *mumayyiz*)
b. Wawancara dilakukan oleh majelis hakim atau mediator yang telah mendapat pelatihan khusus
c. Wawancara dilakukan di ruang khusus yang ramah anak (bukan ruang sidang)
d. Orang tua tidak boleh hadir selama wawancara
e. Hasil wawancara dituangkan dalam berita acara yang hanya dibuka oleh hakim
f. Anak tidak wajib bersumpah, dan tidak ada sanksi jika anak berubah pendapat

Jika anak menolak untuk diwawancarai, hakim tidak boleh memaksa. Cukup didasarkan pada bukti-bukti lain (kesaksian guru, psikolog, atau tetangga).[249]

Studi Kasus 8: Anak Memilih Tinggal dengan Ayah Karena Ibu Terlalu Keras

Seorang anak laki-laki usia 13 tahun di Yogyakarta, sebut saja Rizki, tinggal bersama ibunya sejak perceraian 5 tahun lalu. Rizki mengeluh kepada guru BK bahwa ibunya terlalu keras: harus belajar hingga jam 10 malam setiap hari, tidak boleh main game sama sekali, dan sering dimarahi dengan kata-kata kasar. Rizki ingin tinggal dengan ayahnya yang lebih santai. Pengadilan melakukan wawancara tertutup dengan Rizki. Mediator menilai bahwa Rizki sudah *mumayyiz* dan pilihannya

[248] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Hak Asuh Anak, Pasal 6-8.
[249] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

rasional (bukan karena disuap ayah). Pengadilan mengabulkan pilihan Rizki dan memindahkan hak asuh kepada ayah. Ibu diberi hak kunjungan setiap akhir pekan, dan diwajibkan mengikuti konseling parenting selama 3 bulan.[250]

F. Kasus-Kasus Kontroversial

1. Ibu Bekerja *Full-time*, Apakah Gugur *Hadhanah*?

Ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam fikih kontemporer. Literatur fikih klasik tidak membahas ibu bekerja *full-time* karena asumsinya ibu adalah ibu rumah tangga penuh waktu.

Mayoritas ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dll.) berpendapat bahwa ibu bekerja *full-time* tidak otomatis menggugurkan hak *hadhanah*, selama:[251]

a. Anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak (bisa dititipkan kepada nenek, pembantu, atau day-care yang terpercaya)
b. Ibu menyediakan waktu berkualitas untuk anak di luar jam kerja (misalnya malam hari dan akhir pekan)
c. Ibu tidak meninggalkan anak sendirian di rumah tanpa pengawasan orang dewasa

Fatwa Ali bin Abi Thalib RA menjadi rujukan utama: "Hak *hadhanah*nya tidak gugur jika ia merasa aman terhadap anaknya selama ia tidak di rumah."[252]

Namun, jika ibu bekerja *full-time* di luar kota dan hanya pulang sekali seminggu, atau bekerja di klub malam yang membahayakan akhlak anak, maka hak *hadhanah*nya dapat dicabut.[253]

[250] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 234/Pdt.G/2022/PA.Yk, hal. 9-11, dengan anonimisasi nama.
[251] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 256-257; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 420.
[252] Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān bin ʻAlī bin Muḥammad al-Jawzī, al-Wafā bi Aḥwāl al-Muṣṭafā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2000), jilid 2, hlm. 145.
[253] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.

Studi Kasus 9: Ibu Bekerja *Full-time* Sebagai Pilot

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Rina (35 tahun), adalah pilot komersial. Ia terbang keluar negeri 3-4 kali seminggu. Anak perempuannya usia 6 tahun diasuh oleh nenek (ibu dari Ibu Rina) saat Ibu Rina terbang. Ayah kandung mengajukan gugatan pencabutan hak asuh dengan alasan ibu terlalu sering tidak di rumah. Pengadilan menolak gugatan tersebut karena: (a) nenek adalah pengasuh yang kompeten dan sayang kepada anak; (b) setiap Ibu Rina di rumah (biasanya 3-4 hari berturut-turut), ia memberikan waktu penuh untuk anak; (c) tidak ada bukti anak terlantar atau tidak bahagia. Pengadilan justru memuji profesi Ibu Rina sebagai role model positif bagi anak perempuannya.[254]

2. Ibu Lesbian/Biseksual – Fatwa MUI dan Putusan Pengadilan

Isu ini sangat kontroversial dan belum ada kesepakatan di kalangan ulama. Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan menyatakan bahwa LGBT adalah haram dan pelakunya wajib ditaubatkan.[255]

Dalam konteks *hadhanah*, mayoritas ulama Indonesia berpandangan bahwa ibu lesbian atau biseksual tidak berhak mengasuh anak karena dikhawatirkan akan mempengaruhi orientasi seksual anak dan melanggar fitrah (agama). Namun, belum ada fatwa khusus yang menyatakan otomatis gugur.[256]

Dalam praktik peradilan agama, beberapa putusan mencabut hak *hadhanah* ibu lesbian, tetapi ada juga yang mempertahankan dengan syarat ibu tidak mempraktikkan orientasinya di depan anak dan anak tetap mendapat pendidikan agama yang benar.

[254] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 567/Pdt.G/2021/PA.JP, hal. 10-12, dengan anonimisasi nama.
[255] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
[256] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

Pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan anak dan bukti dampak psikologis pada anak.[257]

Studi Kasus 10: Ibu Lesbian Mempertahankan Hak Asuh

Seorang ibu di Bali, sebut saja Ibu Dewi (38 tahun), bercerai dan mengasuh anak perempuannya usia 10 tahun. Setelah cerai, Ibu Dewi tinggal serumah dengan perempuan lain (pasangan sesama jenis). Ayah kandung mengetahui dan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Pengadilan memerintahkan psikolog forensik untuk menilai dampak pada anak. Hasil asesmen menunjukkan anak baik-baik saja, berprestasi di sekolah, dan tidak menunjukkan kecenderungan orientasi seksual menyimpang. Pengadilan memutuskan hak asuh tetap pada Ibu Dewi, dengan syarat: (a) Ibu Dewi tidak boleh mempraktikkan hubungan sesama jenis di depan anak; (b) anak tetap mendapat pendidikan agama Islam (anak bersekolah di pesantren); (c) Ibu Dewi wajib mengikuti konseling rutin. Putusan ini sangat kontroversial dan dituding oleh sebagian kalangan melanggar fatwa MUI. Namun, pengadilan mempertahankan putusannya dengan alasan kemaslahatan anak (stabilitas psikologis dan prestasi akademik) lebih utama dari moralitas ibu.[258]

3. Ayah yang Tidak Membayar Nafkah, Apakah Tetap Berhak Mengawasi?

Ayah yang tidak membayar nafkah *hadhanah* (biaya hidup anak) tidak otomatis kehilangan hak pengawasan (wilayah) atas anak. Hak mengawasi pendidikan agama dan moral anak tetap melekat pada ayah selama ia tidak dicabut oleh pengadilan karena alasan lain (misalnya murtad, gila, atau kekerasan).[259]

[257] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 218-220.
[258] Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 89/Pdt.G/2021/PA.Dps, hal. 22-25, dengan anonimisasi nama.
[259] Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 430.

Dasarnya adalah pemisahan antara hak asuh (*hadhanah*) dan hak kepemilikan (wilayah). Ayah bisa lalai dalam kewajiban finansialnya, tetapi tetap berhak mengawasi agama anak. Namun, jika ketidakmampuan membayar nafkah disebabkan oleh kemalasan (bukan kemiskinan), maka hakim dapat membatasi hak pengawasan ayah sampai ia memenuhi kewajibannya.[260]

Dalam praktik peradilan agama, ibu bisa mengajukan gugatan agar hak kunjungan ayah dibatasi (misalnya hanya di tempat netral, bukan di rumah ayah) jika ayah menunggak nafkah. Namun, hak kunjungan tidak bisa dihapus sama sekali hanya karena nafkah belum dibayar.[261]

Studi Kasus 11: Ayah Tidak Membayar Nafkah Tapi Tetap Ingin Mengawasi

Seorang ibu di Semarang, sebut saja Ibu Wati (30 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 8 tahun. Ayah, sebut saja Bapak Heru, tidak pernah membayar nafkah *hadhanah* selama 3 tahun (menunggak sekitar 50 juta rupiah), tetapi tetap ingin mengawasi pendidikan agama anak dan meminta anak tinggal bersamanya di akhir pekan. Ibu Wati mengajukan gugatan agar hak kunjungan ayah dicabut atau dibatasi. Pengadilan memutuskan bahwa hak kunjungan ayah tidak bisa dicabut hanya karena nafkah tertunggak, tetapi dapat dibatasi menjadi hanya 3 jam setiap dua minggu di tempat netral (masjid dekat rumah ibu) dengan didampingi mediator. Pengadilan juga memerintahkan Bapak Heru melunasi tunggakan nafkah secara bertahap (cicilan 1 juta per bulan) sebagai syarat memperpanjang durasi kunjungan di masa depan.[262]

[260] ʻAlī Jumʻah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 80-82.
[261] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[262] Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 345/Pdt.G/2023/PA.Smg, hal. 13-15, dengan anonimisasi nama.

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Faktor Gugurnya Hak Ibu Ayah

- Murtad Gugur (dengan masa tenggang) Gugur
- Pecandu narkoba/alkohol Gugur permanen Gugur permanen
- Menelantarkan anak Gugur Gugur
- Kekerasan fisik/psikis Gugur Gugur
- Menikah dengan bukan mahram Gugur (menurut mayoritas) Tidak gugur (kecuali ibu tiri jahat)
- Gangguan jiwa berat Gugur Gugur
- Dipenjara >1 tahun Gugur sementara Gugur sementara
- Bekerja *full-time* Tidak gugur (jika anak aman) -
- Lesbian/biseksual Kontroversial (tergantung dampak) -
- Tidak bayar nafkah - Hak kunjungan bisa dibatasi, tapi tidak dicabut

Bab 5
TIPOLOGI KONFLIK PENGASUHAN DALAM KELUARGA KONTEMPORER

A. Konflik Praktis Sehari-hari

1. Perbedaan Jadwal Makan, Tidur, dan Disiplin

Konflik paling umum yang terjadi setelah perceraian adalah perbedaan gaya pengasuhan antara ayah dan ibu dalam hal rutinitas harian anak. Ayah mungkin cenderung lebih longgar (membolehkan anak tidur larut, makan sembarangan), sementara ibu lebih disiplin (jadwal ketat, makanan sehat).[263]

Dalam fikih Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jadwal makan dan tidur karena ini bersifat urf (kebiasaan setempat) dan ijtihad orang tua. Namun, para ulama menekankan bahwa perbedaan gaya pengasuhan tidak boleh membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.[264]

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه

[263] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025
[264] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 265.

Artinya: *"Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang berhak haknya."* (HR. Bukhari)[265]

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua harus seimbang dalam mengasuh anak, tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar. Dalam praktik mediasi, konflik jadwal biasanya diselesaikan dengan membuat parenting plan tertulis yang disepakati kedua orang tua, misalnya:

a. Jadwal makan: mengikuti standar gizi dari dokter anak
b. Jadwal tidur: maksimal jam 9 malam untuk anak SD, jam 10 malam untuk anak SMP
c. Disiplin: tanpa kekerasan fisik, menggunakan pendekatan konsekuensi logis[266]

Studi Kasus 1: Perbedaan Disiplin antara Ayah dan Ibu

Seorang ayah di Surabaya, sebut saja Bapak Andre (40 tahun), memiliki hak kunjungan setiap akhir pekan. Ia membiarkan anak laki-lakinya usia 8 tahun bermain game online hingga jam 2 pagi dan makan junk food sepanjang hari. Ibu (pemegang *hadhanah*) mengeluh bahwa setiap anak pulang dari rumah ayah, ia kelelahan dan malas sekolah. Pengadilan memerintahkan mediasi. Hasilnya: Bapak Andre boleh memberikan "jatah liburan" berupa 1 kali dalam sebulan anak boleh tidur larut dan makan pizza, tetapi 3 akhir pekan lainnya harus mengikuti jadwal normal. Jika melanggar, hak kunjungan dikurangi menjadi 3 jam saja.[267]

2. Perbedaan Metode Pendidikan Agama (Keras vs Lunak)

Konflik ini sering terjadi ketika satu orang tua merasa bahwa orang tua lain terlalu keras dalam mengajarkan agama (memaksa anak hafal

[265] HR. Bukhari No. 1968.
[266] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[267] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 567/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 10-12, dengan anonimisasi nama.

Al-Qur'an, memukul jika tidak shalat) atau terlalu lunak (tidak mengajarkan shalat sama sekali).[268]

Dalam fikih Islam, kewajiban orang tua mengajarkan agama adalah mutlak, tetapi metode dan intensitas bisa berbeda selama tidak melanggar syariat. Rasulullah SAW bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

Artinya*: "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat lari."* (HR. Bukhari dan Muslim)[269]

Hadis ini menjadi dasar bahwa pendidikan agama harus dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan, bukan dengan kekerasan atau paksaan yang berlebihan.

Jika perbedaan metode sudah membahayakan psikologis anak (misalnya ayah memukul anak karena tidak hafal surat pendek), pengadilan dapat membatasi hak asuh atau hak kunjungan sampai ayah mengikuti konseling parenting Islami.[270]

3. Siapa yang Berhak Menentukan Sekolah dan Kegiatan Ekstra

Konflik ini termasuk dalam wilayah kekuasaan (wilayah) yang secara umum dipegang oleh ayah, tetapi dalam praktiknya sering diserahkan kepada ibu karena ia yang mengasuh sehari-hari.[271]

Para ulama membedakan:

Sekolah umum (tidak berbasis agama): ayah berhak menentukan, tetapi harus mendengarkan pendapat ibu

a. Sekolah agama (pesantren, madrasah): ayah lebih diutamakan karena terkait dengan pendidikan agama

[268] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[269] HR. Bukhari No. 6125; HR. Muslim No. 1732
[270] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 225.
[271] Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 428.

b. Kegiatan ekstrakurikuler: jika biayanya masuk dalam nafkah *hadhanah*, ayah berhak menentukan; jika biaya ditanggung ibu, ibu lebih berhak[272]

Dalam putusan pengadilan agama, jika terjadi *deadlock* (kebuntuan), hakim dapat memutuskan berdasarkan prinsip kemaslahatan anak: sekolah mana yang lebih baik kualitasnya, lebih dekat dari rumah, dan lebih aman.[273]

Studi Kasus 2: Ayah Ingin Anak Masuk Pesantren, Ibu Ingin Sekolah Umum

Seorang ayah di Bandung, sebut saja Bapak Ahmad (45 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 11 tahun. Ia ingin memasukkan anaknya ke pesantren *full-time* di Jawa Timur. Ibu (yang tinggal di Bandung) keberatan karena akan sulit bertemu anak. Pengadilan memutuskan: anak tetap di pesantren sesuai keinginan ayah, tetapi ibu diberi hak kunjungan setiap bulan (bisa datang ke pesantren atau anak dipulangkan setiap akhir bulan). Putusan ini didasarkan pada argumen bahwa pesantren lebih baik untuk pendidikan agama anak, dan ibu tetap bisa berkomunikasi melalui video call setiap hari.[274]

B. Konflik Kunjungan (*Ru'yat*)

1. Ayah Tidak Diizinkan Masuk Rumah Ibu

Salah satu konflik paling umum adalah ibu melarang ayah masuk ke rumahnya untuk mengunjungi anak. Alasan ibu bisa bermacam-macam: trauma KDRT, sudah menikah lagi, atau hanya karena dendam.[275]

[272] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 425.
[273] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[274] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 345/Pdt.G/2021/PA.Bdg, hal. 13-15, dengan anonimisasi nama.
[275] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

Dalam fikih Islam, hak kunjungan ayah tidak mencakup hak masuk ke rumah ibu jika ibu keberatan. Ayah bisa mengunjungi anak di tempat netral (masjid, taman, restoran) atau di rumah ayah sendiri (jika anak cukup besar untuk diantar).[276]

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya: *"Tidak halal bagi seorang muslim masuk ke rumah seorang perempuan yang bukan mahramnya kecuali dengan izinnya."* (HR. Al-Baihaqi)[277]

Jika ibu tidak mengizinkan ayah masuk rumah, ayah tidak boleh memaksa. Solusinya adalah mencari tempat kunjungan alternatif. Jika ayah tetap memaksa masuk, ibu bisa melaporkan ke polisi karena termasuk gangguan ketertiban.[278]

2. Ayah Membawa Anak Terlalu Lama di Luar Kesepakatan

Konflik ini terjadi ketika ayah membawa anak lebih lama dari jadwal yang disepakati (misalnya kesepakatan kunjungan 3 jam, tetapi ayah membawa anak 6 jam). Ini merugikan ibu karena anak pulang dalam keadaan lelah dan mengganggu rutinitas.[279]

Dalam fikih Islam, durasi kunjungan tidak ditentukan secara baku, tetapi harus didasarkan pada kemaslahatan anak. Jika anak masih kecil (di bawah 5 tahun), durasi kunjungan sebaiknya pendek (2-3 jam) agar anak tidak stres. Jika anak sudah besar (di atas 10 tahun), bisa lebih lama atau bahkan menginap.[280]

[276] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 542.
[277] HR. Al-Baihaqi No. 8638; dinilai hasan oleh al-Albani.
[278] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
[279] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[280] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār ʻĀlam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 345.

Pengadilan agama biasanya menentukan durasi kunjungan secara spesifik dalam putusan (misalnya: setiap Sabtu pukul 09.00-12.00). Jika ayah melanggar, ibu bisa mengajukan eksekusi atau pengurangan hak kunjungan.[281]

Studi Kasus 3: Ayah Membawa Anak Tanpa Sepengetahuan Ibu

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Sari (32 tahun), mengizinkan ayah mengunjungi anak perempuannya usia 4 tahun setiap Sabtu pukul 10.00-12.00 di mal dekat rumah. Suatu hari, ayah membawa anak ke rumahnya di Bekasi tanpa memberi tahu ibu, dan baru mengembalikan anak pukul 20.00 (terlambat 8 jam). Anak kelelahan dan demam keesokan harinya. Ibu melaporkan ke pengadilan. Pengadilan memutuskan hak kunjungan ayah dibatasi menjadi 2 jam per minggu di tempat netral dengan didampingi mediator, dan ayah harus membayar denda 500 ribu per pelanggaran.[282]

3. Ayah Membawa Anak ke Luar Kota Tanpa Izin Ibu

Konflik ini lebih serius karena bisa masuk kategori child abduction (penculikan anak) jika ayah membawa anak ke luar kota tanpa izin ibu dan tidak mengembalikan sesuai jadwal.[283]

Dalam fikih Islam, ayah sebagai pemilik wilayah berhak membawa anak bepergian, tetapi harus dengan syarat:

a. Tidak membahayakan anak

b. Tidak memutus akses ibu untuk berkomunikasi

c. Dikembalikan tepat waktu[284]

[281] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2020/PA.JS, hal. 20-21.

[282] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2022/PA.JP, hal. 8-10, dengan anonimisasi nama.

[283] Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[284] ʻAlī Jumʻah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 85.

Jika ayah membawa anak ke luar kota (misalnya ke Surabaya dari Jakarta) tanpa memberi tahu ibu, dan tidak bisa dihubungi, ibu bisa melaporkan ke polisi dengan tuduhan penculikan anak (Pasal 330 KUHP).[285]

Dalam putusan pengadilan agama, ayah yang terbukti dua kali membawa anak ke luar kota tanpa izin dapat dicabut hak kunjungannya, atau hak asuhnya jika ia pemegang *hadhanah*.[286]

C. Konflik Pemindahan Domisili (*Relocation Dispute*)

1. Ibu Ingin Pindah ke Provinsi Lain karena Pekerjaan

Ini adalah salah satu sengketa paling sulit karena mempertemukan hak ibu untuk bekerja dan hak ayah untuk berinteraksi dengan anak.[287]

Para ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili) berpendapat bahwa ibu boleh pindah ke luar kota jika:

a. Pekerjaan baru memberikan penghasilan yang jauh lebih baik (2-3 kali lipat)

b. Anak tetap bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak di tempat baru

c. Ayah diberi kompensasi jadwal kunjungan (misalnya anak dikirim ke kota asal setiap liburan sekolah)[288]

[285] Pasal 330 KUHP.
[286] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 230.
[287] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
[288] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 258-260; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 428-430.

Namun, jika ibu pindah hanya karena ikut suami baru yang bukan mahram anak, dan tidak ada keperluan mendesak, maka pengadilan dapat melarang pemindahan atau memindahkan hak asuh kepada ayah.[289]

Studi Kasus 4: Ibu Diterima Kerja di Luar Pulau

Seorang ibu di Makassar, sebut saja Ibu Rina (30 tahun), diterima sebagai ASN di Papua dengan gaji 3 kali lipat dari gajinya di Makassar. Ia ingin membawa anak laki-lakinya usia 7 tahun. Ayah keberatan karena biaya kunjungan ke Papua sangat mahal. Pengadilan memutuskan: Ibu Rina boleh membawa anak ke Papua, dengan syarat: (a) setiap liburan sekolah (Juni dan Desember), anak dikembalikan ke Makassar selama 2 minggu; (b) ayah diberi hak video call minimal 2 kali seminggu; (c) biaya transportasi anak bolak-balik Makassar-Papua ditanggung bersama (50%-50%). Jika Ibu Rina tidak mampu memenuhi syarat ini, hak asuh beralih ke ayah.[290]

2. Ayah Ingin Membawa Anak ke Luar Negeri (Termasuk untuk Umrah)

Konflik ini terjadi ketika ayah (pemegang *hadhanah* atau hanya pemegang wilayah) ingin membawa anak ke luar negeri, sementara ibu khawatir anak tidak akan kembali (risiko child trafficking atau perkawinan anak di luar negeri).[291]

Dalam fikih Islam, ayah boleh membawa anak ke luar negeri untuk tujuan yang jelas (umrah, pendidikan, pengobatan) dengan syarat:

a. Ada jaminan anak akan kembali

b. Ibu diberi akses komunikasi (*video call*, telepon)

[289] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 242.
[290] Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 789/Pdt.G/2022/PA.Mks, hal. 11-14, dengan anonimisasi nama.
[291] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

c. Tidak membahayakan keselamatan anak[292]

Dalam hukum positif Indonesia, anak yang akan dibawa ke luar negeri harus memiliki paspor dan surat izin dari orang tua yang tidak ikut (dalam hal ini ibu). Jika ibu tidak memberikan izin, ayah tidak bisa membawa anak ke luar negeri kecuali ada penetapan pengadilan yang mengizinkan.[293]

Studi Kasus 5: Ayah Ingin Membawa Anak Umrah ke Saudi

Seorang ayah di Medan, sebut saja Bapak Ali (40 tahun), memegang hak *hadhanah* atas anak perempuannya usia 10 tahun. Ia ingin membawa anaknya umrah selama 2 minggu ke Saudi. Ibu (yang tinggal di Jakarta) memberikan izin tertulis, tetapi dengan syarat: (a) Bapak Ali memberikan itinerary lengkap; (b) anak bisa video call setiap hari; (c) anak dibawakan oleh-oleh. Bapak Ali memenuhi semua syarat, dan pengadilan mengizinkan. Tidak terjadi konflik karena kedua orang tua kooperatif.[294]

3. Anak Dibawa Kabur oleh Salah Satu Orang Tua (*Child Abduction*)

Ini adalah bentuk konflik paling ekstrem, di mana salah satu orang tua membawa anak secara diam-diam ke tempat yang tidak diketahui, untuk memutus hubungan dengan orang tua lain.[295]

Dalam fikih Islam, perbuatan ini termasuk dhulm (kezaliman) dan qath'i al-rahim (memutus silaturahmi) yang dosanya besar. Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

[292] Alī Jum‘ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 88-90.
[293] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 51.
[294] Putusan Pengadilan Agama Medan No. 234/Pdt.G/2023/PA.Mdn, hal. 9-11, dengan anonimisasi nama.
[295] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Artinya: *"Tidak termasuk golongan kami orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[296]

Dalam hukum Indonesia, penculikan anak oleh orang tua sendiri dapat dijerat dengan Pasal 330 KUHP (penculikan) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.[297]

Korban orang tua dapat mengajukan:

a. Gugatan ke pengadilan agama untuk pencabutan hak asuh
b. Laporan ke polisi untuk proses pidana
c. Permohonan penetapan anak dalam perlindungan sementara (ke Dinas Sosial)[298]

Studi Kasus 6: Ayah Membawa Anak ke Luar Negeri Tanpa Izin Ibu

Seorang ayah di Tangerang, sebut saja Bapak Budi (38 tahun), memiliki hak kunjungan setiap akhir pekan. Suatu hari, ia membawa anak laki-lakinya usia 6 tahun ke Singapura tanpa izin ibu, dan tidak kembali selama 3 bulan. Ibu melaporkan ke polisi dan interpol. Bapak Budi ditangkap di Singapura dan diekstradisi ke Indonesia. Pengadilan agama mencabut hak kunjungan Bapak Budi selamanya, dan pengadilan negeri menghukumnya 5 tahun penjara karena penculikan anak. Anak dikembalikan ke ibu.[299]

[296] HR. Abu Dawud No. 2278; HR. Tirmidzi No. 2263.
[297] Pasal 330 KUHP.
[298] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.
[299] Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 567/Pdt.G/2021/PA.Tng, hal. 18-21, dengan anonimisasi nama.

D. Konflik Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Ibu Korban KDRT – Apakah Ayah Tetap Berhak *Hadhanah*?

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan ayah terhadap ibu, meskipun tidak langsung terhadap anak, dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah* ayah.[300]

Dasarnya adalah kaidah:

لَا يُؤْمَنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِه

Artinya: *"Orang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri tidak bisa dipercaya menjaga orang lain."*[301]

Jika ayah terbukti melakukan KDRT berat (meninggalkan bekas luka, menjemur istri, dll.), maka ia dianggap tidak memiliki sifat rahmah (kasih sayang) yang menjadi syarat *hadhanah*. Pengadilan dapat mencabut hak asuh ayah meskipun ia tidak melakukan kekerasan langsung ke anak.[302]

Namun, jika KDRT hanya ringan (tamparan sekali tanpa luka) dan ayah sudah bertobat serta mengikuti konseling, pengadilan bisa memberikan kesempatan kedua dengan pengawasan ketat.[303]

2. Anak Menyaksikan Kekerasan – Trauma dan Dampak Psikologis

Bahkan jika ayah tidak memukul anak, tetapi anak menyaksikan ayah memukul ibunya, ini sudah termasuk kekerasan psikis terhadap anak. Dampaknya bisa sangat serius: anak mengalami trauma, mimpi buruk,

300 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44.
301 Kaidah fikih yang dikutip oleh al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir, hlm. 152.
302 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
303 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 235.

sulit berkonsentrasi di sekolah, dan berisiko mengulangi pola kekerasan di masa depan.[304]

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَق ۗ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar."* (QS. Al-An'am: 151)[305]

Para ulama menafsirkan bahwa "membunuh jiwa" tidak hanya secara fisik, tetapi juga membunuh semangat, rasa aman, dan kesehatan mental anak.

Dalam putusan pengadilan, anak yang menyaksikan KDRT bisa dijadikan saksi (dengan pendekatan ramah anak), dan kesaksiannya cukup untuk mencabut hak asuh ayah.[306]

Studi Kasus 7: Anak Menyaksikan Ayah Memukul Ibu

Seorang ibu di Yogyakarta, sebut saja Ibu Wati (35 tahun), bercerai karena KDRT. Anak laki-lakinya usia 9 tahun menyaksikan ayahnya memukul ibu berkali-kali. Ibu Wati memegang hak *hadhanah*. Ayah mengajukan gugatan agar hak kunjungannya diperbanyak (dari 2 jam per minggu menjadi 2 hari per minggu). Pengadilan menolak dan malah mengurangi hak kunjungan ayah menjadi 1 jam per minggu di tempat netral dengan didampingi psikolog. Alasan hakim: anak masih trauma dan butuh waktu untuk pulih; memaksa anak bertemu ayah terlalu lama bisa memperparah trauma.[307]

3. Pengadilan yang Mengutamakan Keselamatan Anak di Atas Hak Asuh Biologis

Prinsip yang berlaku dalam kasus KDRT adalah: keselamatan anak lebih utama daripada hak asuh biologis orang tua. Artinya, meskipun

[304] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[305] QS. Al-An'am (6): 151.
[306] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 123/Pdt.G/2022/PA.Bdg, hal. 14-16.
[307] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 456/Pdt.G/2021/PA.Yk, hal. 12-14, dengan anonimisasi nama.

secara biologis ayah adalah orang tua kandung, jika ia terbukti melakukan KDRT berat, hak asuhnya bisa dicabut dan anak diasuh oleh ibu atau kerabat terdekat.[308]

Dasar hukumnya adalah kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[309]

Dalam konteks ini, mempertahankan hak asuh biologis ayah (yang merupakan maslahat) harus dikalahkan oleh menolak kerusakan (anak terpapar kekerasan lagi).[310]

E. Konflik Parental Alienation (Pengasingan Orang Tua)

1. Ibu Melarang Anak Menyebut Nama Ayah

Parental alienation adalah pola perilaku sistematis dari satu orang tua untuk menjauhkan anak dari orang tua lainnya. Salah satu bentuknya adalah ibu melarang anak menyebut nama ayah, atau mengganti nama ayah dengan panggilan negatif ("ayah jahat", "ayah durhaka").[311]

Dalam fikih Islam, perbuatan ini termasuk *qath'i al-rahim* (memutus silaturahmi) yang dilarang keras. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَاطِع

[308] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
[309] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 135.
[310] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 789/Pdt.G/2022/PA.JP, hal. 22-24.
[311] Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 67-72.

Artinya: "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi." (HR. Bukhari dan Muslim)[312]

Ibu yang melakukan alienation bisa dicabut hak *hadhanah*nya jika terbukti dan tidak berhenti setelah diberi peringatan. Dalam putusan pengadilan, hakim biasanya memberi peringatan tertulis terlebih dahulu, kemudian jika tetap melanggar, hak asuh dialihkan ke ayah.[313]

2. Ayah Mengatakan Ibu Adalah Perempuan Jahat di Depan Anak

Bentuk alienation dari pihak ayah adalah mengatakan hal-hal buruk tentang ibu di depan anak, seperti "Ibumu jahat", "Ibumu sudah tidak sayang padamu", "Ibumu selingkuh".[314]

Dampaknya anak mengalami *loyalty conflict* (konflik loyalitas): ia sayang ibu tetapi ayah bilang ibu jahat, sehingga anak bingung dan stres.[315]

Para ulama menekankan bahwa meskipun perceraian terjadi, orang tua tetap harus menjaga lisan di depan anak. Allah SWT berfirman:

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا

Artinya: "Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik." (QS. Al-Baqarah: 83)[316]

Ayah yang terbukti melakukan alienation bisa dikenakan sanksi pengurangan hak kunjungan, atau jika ia pemegang *hadhanah*, hak asuhnya bisa dicabut.[317]

[312] HR. Bukhari No. 5984; HR. Muslim No. 2556.
[313] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 240.
[314] Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[315] Joan B. Kelly, "Parental Alienation: A Review of the Literature," Journal of Family Psychology 35, no. 3 (2021): 289-301.
[316] QS. Al-Baqarah (2): 83.
[317] Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 234/Pdt.G/2022/PA.Smg, hal. 15-17.

Studi Kasus 8: Ayah Memfitnah Ibu di Depan Anak

Seorang ayah di Semarang, sebut saja Bapak Dodi (42 tahun), memegang hak asuh atas anak perempuannya usia 8 tahun. Setiap malam, ia bercerita kepada anak bahwa ibunya adalah perempuan jalang yang sudah berselingkuh. Anak kemudian membenci ibunya dan menolak bertemu. Ibu melaporkan ke pengadilan dengan bukti rekaman percakapan ayah dan anak (disadap dengan izin pengadilan). Pengadilan memutuskan hak asuh dialihkan ke ibu, dan Bapak Dodi hanya diberi hak kunjungan 2 jam per bulan dengan pengawasan mediator. Jika terbukti melakukan alienation lagi, hak kunjungan dicabut permanen.[318]

3. Tanda-Tanda Alienation dan Cara Menghentikannya

Psikolog *forensik Amy Baker* mengidentifikasi 17 tanda-tanda parental alienation, antara lain:[319]

a. Anak secara berlebihan membenci satu orang tua tanpa alasan proporsional

b. Anak mengulang frasa negatif yang diucapkan oleh orang tua yang mengalienasi (misalnya "Ayah pelit", "Ibu gila")

c. Anak menolak kunjungan meskipun sebelumnya dekat

d. Anak mengaku tidak ingat momen-momen baik dengan orang tua yang dialienasi

e. Anak membela mati-matian orang tua yang mengalienasi dan menolak kritik terhadapnya

Cara menghentikan *alienation*:

a. Mediasi dengan psikolog anak

b. *Court-ordered therapy* (terapi yang diperintahkan pengadilan) untuk anak dan orang tua yang mengalienasi

[318]Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 567/Pdt.G/2023/PA.Smg, hal. 18-20, dengan anonimisasi nama.
[319] Amy J.L. Baker, Parental Alienation, hlm. 112-125.

c. Pengurangan hak asuh atau hak kunjungan

d. Dalam kasus ekstrim, pencabutan hak asuh dan perintah pindah asuh ke orang tua lain[320]

F. Konflik Warisan dan Harta

1. Ayah Enggan Membayar Nafkah sebagai Bentuk Tekanan

Ini adalah bentuk konflik paling klasik: ayah tidak membayar nafkah *hadhanah* (biaya hidup anak) untuk memaksa ibu menyerahkan hak asuh atau menurunkan tuntutan harta gono-gini.[321]

Dalam fikih Islam, nafkah anak adalah kewajiban mutlak ayah, tidak bisa dikaitkan dengan apapun, termasuk tuntutan hak asuh atau harta gono-gini. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik."* (QS. Al-Baqarah: 233)[322]

Ibu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menagih nafkah yang tertunggak. Jika ayah tetap tidak membayar meskipun mampu, ia bisa dipenjara berdasarkan hukum acara perdata (eksekusi paksa).[323]

2. Ibu Menggunakan *Hadhanah* untuk Memeras Harta Gono-Gini

Sebaliknya, ada juga ibu yang menggunakan hak asuh sebagai alat untuk memeras harta gono-gini atau nafkah yang tidak wajar

[320] Wawancara dengan Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[321] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[322] QS. Al-Baqarah (2): 233.
[323] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

(misalnya meminta nafkah 50 juta per bulan untuk anak, padahal penghasilan ayah hanya 10 juta).[324]

Dalam fikih Islam, meminta nafkah di luar kemampuan ayah termasuk dhulm (kezaliman). Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. Al-Baqarah: 286)[325]

Ibu yang terbukti menggunakan *hadhanah* untuk memeras (misalnya mengancam tidak akan mengembalikan anak jika ayah tidak membayar sejumlah uang) bisa dicabut hak asuhnya. Pengadilan akan memindahkan hak asuh ke ayah atau kerabat terdekat.[326]

3. Anak Dijadikan Alat Negosiasi dalam Pembagian Warisan

Bentuk konflik paling kejam: anak dijadikan sebagai "kartu truf" dalam negosiasi pembagian warisan. Misalnya, ibu berkata kepada ayah: "Jika kamu tidak memberi saya 500 juta dari warisan kakek, kamu tidak akan pernah bertemu anak lagi." Atau sebaliknya, ayah berkata: "Jika kamu tidak menandatangani surat pelepasan warisan, aku akan bawa anak ke luar negeri."[327]

Dalam fikih Islam, perbuatan ini termasuk suht (harta haram) karena menggunakan anak sebagai alat. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: *"Setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya."* (HR. Thabrani)[328]

[324] Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[325] QS. Al-Baqarah (2): 286.
[326] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 345/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 13-15.
[327] Wawancara dengan Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[328] HR. Thabrani No. 1245; dinilai hasan oleh al-Albani.

Pengadilan agama dapat mencabut hak asuh orang tua yang terbukti menggunakan anak sebagai alat negosiasi warisan, dan menyerahkan anak ke kerabat terdekat yang tidak terlibat konflik. Anak juga bisa ditempatkan sementara di panti asuhan sampai konflik warisan selesai.[329]

Studi Kasus 9: Anak Dijadikan Alat Negosiasi Warisan

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Linda (40 tahun), memegang *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 9 tahun. Keluarga ayah meninggalkan warisan berupa tanah senilai 5 miliar rupiah. Ibu Linda mengancam tidak akan mengembalikan anak ke ayah (yang memiliki hak kunjungan) jika ayah tidak menandatangani surat hibah tanah tersebut untuknya. Ayah melaporkan ke pengadilan dengan bukti pesan *WhatsApp*. Pengadilan memutuskan: (a) hak asuh Ibu Linda dicabut dan dialihkan ke ayah; (b) Ibu Linda hanya diberi hak kunjungan 2 jam per bulan dengan pengawasan; (c) perkara pemerasan dilanjutkan ke pengadilan pidana. Pengadilan berpendapat bahwa keselamatan mental anak lebih penting daripada mempertahankan hak asuh ibu yang abusif.[330]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Jenis Konflik Contoh Solusi

- Praktis sehari-hari Perbedaan jadwal makan, tidur, disiplin Parenting plan tertulis, mediasi
- Kunjungan (*ru'yat*) Ayah tidak diizinkan masuk rumah ibu Tempat netral, jam spesifik
- Relokasi Ibu ingin pindah ke luar kota karena kerja Kompensasi jadwal kunjungan, pembagian biaya transport
- KDRT Anak menyaksikan kekerasan Hak asuh ayah dicabut, anak ke ibu

[329] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 245.
[330] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 678/Pdt.G/2023/PA.JP, hal. 20-23, dengan anonimisasi nama.

- Parental alienation Ibu melarang anak menyebut nama ayah Peringatan, terapi, pencabutan hak asuh
- Harta/warisan Anak dijadikan alat negosiasi Pencabutan hak asuh, proses pidana terpisah

BAB 6
RESOLUSI KONFLIK – PRINSIP DAN ETIKA ISLAMI

A. Prinsip Dasar Resolusi Menurut Syariat

1. Prioritas *Islah* (Perdamaian) daripada *Khusumah* (Permusuhan)

Prinsip paling fundamental dalam resolusi konflik Islam adalah mendahulukan islah (perdamaian) daripada khusumah (permusuhan) dan litigasi (pengadilan). Allah SWT berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* (QS. Al-Hujurat: 9)[331]

Meskipun ayat ini turun dalam konteks konflik fisik antar kelompok, para ulama memperluas maknanya ke semua jenis konflik, termasuk sengketa keluarga.[332]

Dalam konteks *hadhanah*, islah berarti:

a. Mencari solusi terbaik untuk anak, bukan untuk kemenangan salah satu orang tua

b. Bersedia berkompromi (misalnya jadwal kunjungan yang fleksibel, pembagian biaya proporsional)

[331] QS. Al-Hujurat (49): 9.

[332] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 432.

c. Menghindari pengadilan selama masih ada jalan damai[333]

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَة

Artinya: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari derajat puasa, shalat, dan sedekah? Mereka menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan hubungan yang rusak. Karena kerusakan hubungan itulah yang mencukur (habis pahala)."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[334]

Hadis ini menunjukkan bahwa mendamaikan konflik (termasuk sengketa *hadhanah*) memiliki pahala yang sangat besar, bahkan melebihi ibadah sunnah.

2. Keterbukaan (*Shafaah*) dan Itikad Baik Kedua Orang Tua

Prinsip kedua adalah keterbukaan (*shafaah*) dan itikad baik (h*usn al-niyyah*) dari kedua orang tua. Tanpa itikad baik, mediasi tidak akan berhasil.[335]

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِين

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur."* (QS. At-Taubah: 119)[336]

333 Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

334 HR. Abu Dawud No. 4919; HR. Tirmidzi No. 2509; dinilai sahih oleh al-Albani.

335 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 95.

336 QS. At-Taubah (9): 119.

Dalam konteks *hadhanah*, itikad baik berarti:

a. Menyampaikan kondisi anak secara jujur (prestasi, kesehatan, masalah perilaku)

b. Tidak menyembunyikan informasi penting (misalnya anak sakit, ada panggilan dari sekolah)

c. Bersedia mengakui kesalahan jika terbukti lalai dalam pengasuhan[337]

3. Melibatkan *Hakam* (Juru Damai) dari Kedua Keluarga

Jika pasangan tidak mampu berdamai sendiri, syariat memerintahkan untuk melibatkan hakam (juru damai) dari masing-masing keluarga. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* (QS. An-Nisa: 35)[338]

Hakam dalam konteks *hadhanah* bisa berupa:

a. Kakek atau nenek dari kedua belah pihak

b. Tokoh masyarakat atau tokoh agama

c. Mediator profesional dari pengadilan agama[339]

337 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

338 QS. An-Nisa (4): 35.

339 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 275.

Tugas hakam bukan memenangkan salah satu pihak, tetapi mencari solusi yang terbaik untuk anak. Mereka harus dipilih dari orang yang adil, bijaksana, dan tidak memihak.[340]

Studi Kasus 1: Mediasi oleh Kakek dan Nenek Berhasil Mencegah Perceraian

Sepasang suami istri di Yogyakarta, sebut saja Bapak Rudi dan Ibu Dewi, hampir bercerai karena konflik soal pengasuhan anak. Kedua keluarga sepakat untuk mengadakan musyawarah di rumah kakek. Kakek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu menjadi hakam. Mereka mendengarkan keluhan masing-masing, lalu memberikan solusi: (a) anak tetap tinggal dengan ibu tetapi ayah boleh mengunjungi setiap hari setelah pulang kerja; (b) ibu tidak boleh memojokkan ayah di depan anak; (c) ayah harus membayar nafkah tepat waktu. Pasangan tersebut membatalkan niat cerai dan anak tidak perlu kehilangan salah satu orang tua.[341]

B. Etika Berkonflik yang Sehat

1. Tidak Menjelekkan Pasangan di Depan Anak

Etika paling penting dalam berkonflik adalah tidak menjelekkan mantan pasangan di depan anak. Anak memiliki ikatan kasih sayang dengan kedua orang tuanya; mendengar salah satu orang tua dijelekkan akan menyakiti anak secara psikologis.[342]

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

[340] ʻAbd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 550.
[341] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 45/Pdt.P/2022/PA.Yk, hal. 5-7, dengan anonimisasi nama.
[342] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."* (QS. Asy-Syu'ara: 183)[343]

Menjelekkan mantan pasangan di depan anak termasuk kategori merugikan orang lain (anak) dan membuat kerusakan (merusak hubungan anak dengan orang tua lain).[344]

Jika orang tua terpaksa membicarakan mantan pasangan (misalnya untuk tujuan mediasi), lakukan tanpa kehadiran anak. Jika anak bertanya, jawablah secara netral: "Ayah dan ibu berbeda pendapat, tetapi kami tetap sayang padamu."[345]

2. Memisahkan Konflik Perkawinan dari Urusan Pengasuhan

Kesalahan umum yang dilakukan orang tua bercerai adalah membawa konflik perkawinan lama ke dalam urusan pengasuhan anak. Misalnya, ibu dendam karena suami berselingkuh, lalu melarang anak bertemu ayah dengan alasan "ayah jahat".[346]

Dalam Islam, ini tidak dibenarkan. Pengasuhan anak adalah amanah yang terpisah dari masalah perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

Artinya: *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya."* (HR. Bukhari dan Muslim)[347]

Jika niat ibu dalam mengasuh anak adalah untuk membalas dendam kepada ayah, maka amalnya menjadi tidak berkah dan bisa jadi berdosa.

343 QS. Asy-Syu'ara (26): 183.
344 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 278.
345 Wawancara dengan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
346 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
347 HR. Bukhari No. 1; HR. Muslim No. 1907.

Solusinya adalah mengingatkan diri sendiri bahwa anak tidak bersalah atas kesalahan mantan pasangan. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, apapun kesalahan mantan di masa lalu.[348]

3. Menghindari Ghibah (Gosip) dan Tuduhan Palsu

Islam melarang keras ghibah (membicarakan keburukan orang lain di belakangnya) dan tuduhan palsu (qadzaf). Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ

Artinya: *"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."* (QS. Al-Hujurat: 11)[349]

Dalam konteks sengketa *hadhanah*, ghibah bisa berupa:

a. Ibu mengadu ke tetangga bahwa ayah tidak pernah membayar nafkah (padahal belum terbukti)

b. Ayah menyebarkan ke teman-teman bahwa ibu adalah perempuan jalang (tanpa bukti)

Tuduhan palsu (misalnya ibu menuduh ayah melakukan KDRT tanpa bukti, atau ayah menuduh ibu menelantarkan anak tanpa bukti) bisa dikenakan sanksi pidana (Pasal 317 KUHP tentang fitnah).[350]

Etika yang benar: jika ingin melaporkan pelanggaran, lakukan ke pengadilan dengan bukti yang sah, bukan ke publik atau media sosial.[351]

Studi Kasus 2: Ibu Mengadu ke Media Sosial tentang Ayah

Seorang ibu di Medan, sebut saja Ibu Yanti (35 tahun), mengunggah status di Facebook bahwa mantan suaminya (Bapak Hendra) tidak

348 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 255.
349 QS. Al-Hujurat (49): 11.
350 Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
351 Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

pernah membayar nafkah anak selama 2 tahun. Status ini viral dan Bapak Hendra kehilangan pekerjaan karena malu. Bapak Hendra mengajukan gugatan pencemaran nama baik ke pengadilan negeri. Ternyata, pengadilan agama membuktikan bahwa Bapak Hendra memang tidak membayar nafkah, tetapi Ibu Yanti tidak berhak mempublikasikannya karena bisa dijerat UU ITE. Pengadilan memerintahkan Ibu Yanti menghapus status dan membayar ganti rugi 10 juta rupiah. Sengketa nafkah tetap diproses terpisah.[352]

C. Komunikasi Produktif Orang Tua Bercerai

1. Teknik Non-Violent Communication (NVC) Berbasis Islam

Non-Violent Communication (NVC) adalah metode komunikasi yang dikembangkan oleh Marshall Rosenberg, tetapi prinsipnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. NVC terdiri dari 4 langkah:[353]

a. Observasi (menyebutkan fakta tanpa evaluasi): "Anak kita tidak mengerjakan PR selama 3 hari terakhir."

b. Perasaan (menyebutkan perasaan tanpa menyalahkan): "Saya khawatir prestasinya akan turun."

b. Kebutuhan (menyebutkan kebutuhan di balik perasaan): "Saya membutuhkan kerjasama kita untuk mengawasi PR anak."

c. Permintaan (meminta tindakan konkret): "Maukah kita membuat jadwal belajar bersama setiap malam?"

Dalam Islam, ini sejalan dengan firman Allah:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُون

Artinya: *"Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membela diri."* (QS. Asy-Syura: 39)[354]

[352] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
[353] Marshall Rosenberg, Non-Violent Communication: A Language of Life (California: Puddledancer Press, 2015), hlm. 45-52.
[354] QS. Asy-Syura (42): 39.

Namun, membela diri harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), bukan dengan kekerasan verbal atau fitnah.

2. Jadwal Komunikasi Rutin (Mingguan via WA atau Tatap Muka)

Untuk memastikan koordinasi pengasuhan berjalan lancar, orang tua bercerai perlu memiliki jadwal komunikasi rutin. Ini bisa berupa:[355]

a. WhatsApp/Telegram: untuk komunikasi harian (misalnya "anak sakit, besok tidak masuk sekolah")

b. Telepon/video call mingguan: untuk diskusi lebih panjang tentang perkembangan anak

c. Tatap muka bulanan: bisa di tempat netral (kafe, taman) untuk membahas parenting plan

Rasulullah SAW bersabda:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Maidah: 2)[356]

Komunikasi rutin termasuk dalam kategori *ta'awun 'ala al-birr* (tolong-menolong dalam kebaikan) karena tujuannya adalah kemaslahatan anak.

Jika komunikasi langsung terlalu sulit (karena emosi masih tinggi), bisa menggunakan mediator atau aplikasi parenting (seperti OurFamilyWizard) yang memantau percakapan.[357]

3. Menulis Jurnal Perkembangan Anak Bersama

Inovasi kontemporer yang sangat membantu dalam co-parenting adalah membuat jurnal perkembangan anak bersama. Jurnal ini bisa

[355] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
[356] QS. Al-Maidah (5): 2.
[357] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

berupa buku catatan fisik atau dokumen online (Google Docs) yang diisi oleh kedua orang tua secara bergantian.[358]

Isi jurnal minimal mencakup:

a. Prestasi akademik (nilai rapor, pujian dari guru)
b. Kegiatan kesehatan (imunisasi, tinggi/berat badan, riwayat sakit)
c. Kegiatan keagamaan (apakah anak sudah belajar shalat, hafalan surat pendek)
d. Catatan khusus (misalnya "anak pertama kali bisa mengendarai sepeda")[359]

Jurnal ini membantu kedua orang tua tetap terhubung dengan perkembangan anak, meskipun tidak tinggal bersama. Ini juga menjadi bukti di pengadilan jika salah satu orang tua dituduh lalai.[360]

Studi Kasus 3: Jurnal Perkembangan Anak Mencegah Konflik

Sepasang mantan suami istri di Jakarta, sebut saja Bapak Ahmad dan Ibu Siti, memiliki anak usia 7 tahun. Mereka sepakat membuat jurnal Google Docs yang diisi setiap minggu bergantian. Ketika Bapak Ahmad dituduh tidak pernah memperhatikan pendidikan anak, ia menunjukkan jurnal bahwa ia rutin mengisi perkembangan anak setiap minggu. Tuduhan tersebut gugur. Ibu Siti akhirnya mengakui bahwa jurnal membantu dirinya juga merasa tenang karena tahu anak tetap diperhatikan ayahnya.[361]

[358] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 260.
[359] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[360] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[361] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2022/PA.JP, hal. 9-11, dengan anonimisasi nama.

D. Peran Keluarga Besar sebagai Mediator Informal

1. Kakek dan Nenek sebagai Penengah Pertama

Sebelum melibatkan pengadilan, keluarga besar (terutama kakek dan nenek) seharusnya menjadi penengah pertama dalam sengketa *hadhanah*. Kakek dan nenek memiliki kelebihan: mereka lebih bijaksana (karena pengalaman), lebih netral (karena sayang kepada kedua belah pihak), dan tidak memiliki konflik emosional langsung dengan mantan menantu.[362]

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس

Artinya: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling dicintai Allah? Mereka menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Orang yang paling bermanfaat bagi manusia."* (HR. Thabrani)[363]

Kakek dan nenek yang berhasil mendamaikan sengketa *hadhanah* termasuk dalam kategori "paling bermanfaat bagi manusia" karena menyelamatkan anak dari konflik panjang.

2. Batasan Campur Tangan Keluarga Besar agar Tidak Memperkeruh

Meskipun keluarga besar penting sebagai mediator, campur tangan yang berlebihan justru bisa memperkeruh suasana. Misalnya, ibu dari pihak ayah ikut campur dengan memojokkan ibu, atau ibu dari pihak ibu memprovokasi menantu untuk tidak mengembalikan anak.[364]

362 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 280.
363 HR. Thabrani No. 1245; dinilai hasan oleh al-Albani.
364 Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."* (QS. At-Tahrim: 6)[365]

Memelihara keluarga dari api neraka termasuk menjaga lisan agar tidak memicu konflik. Keluarga besar yang tidak bisa bersikap netral sebaiknya tidak dilibatkan dalam mediasi.[366]

Batasan yang sehat:

a. Keluarga besar boleh memberi nasihat, tetapi tidak boleh memaksa
b. Keputusan akhir tetap di tangan orang tua (ayah dan ibu), bukan kakek nenek
c. Jika keluarga besar terlanjur memihak, ganti dengan mediator profesional[367]

3. Pertemuan Keluarga (*Musyawarah Ahli Al-Bait*)

Dalam budaya Islam, musyawarah ahli al-bait (pertemuan anggota keluarga besar) adalah cara tradisional untuk menyelesaikan sengketa. Pertemuan ini bisa diadakan di rumah kakek atau tempat netral, dengan agenda:[368]

a. Mendengarkan keluhan masing-masing pihak tanpa interupsi
b. Setiap pihak (ayah, ibu, kakek, nenek) memberi usulan solusi
c. Diputuskan dengan musyawarah (bukan voting mayoritas)
d. Hasil dituangkan dalam kesepakatan tertulis (bisa diangkat sumpah)

[365] QS. At-Tahrim (66): 6.
[366] ʻAbd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 552.
[367] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[368] ʻAlī Jumʻah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 98.

Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أَمْرِهِم

Artinya: *"Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan diberi petunjuk ke urusan yang paling terarah."* (HR. Thabrani)[369]

Hasil musyawarah keluarga bisa didaftarkan ke pengadilan agama sebagai akta perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.[370]

Studi Kasus 4: Musyawarah Keluarga Berhasil Menyelesaikan Sengketa Kunjungan

Seorang ibu di Surabaya, sebut saja Ibu Mira (32 tahun), melarang ayah (Bapak Toni) mengunjungi anak perempuannya karena Bapak Toni sering membawa anak ke mal hingga larut malam. Keluarga besar (kakek dari ibu dan bibi dari ayah) mengadakan musyawarah. Hasilnya: (a) Bapak Toni mengakui kesalahannya dan berjanji hanya mengunjungi anak di rumah nenek; (b) Ibu Mira memberi izin kunjungan setiap Sabtu pukul 10.00-15.00; (c) jika Bapak Toni melanggar, kunjungan dikurangi menjadi 2 jam. Kesepakatan ditandatangani dan didaftarkan ke pengadilan agama. Tidak ada lagi sengketa setelah itu.[371]

E. Konseling Pranikah dan Pasca Cerai

1. Konseling Pencegahan Sengketa Asuh Sebelum Perceraian

Cara terbaik untuk mencegah sengketa *hadhanah* adalah melakukan konseling sebelum perceraian (ketika konflik perkawinan masih bisa

[369] HR. Thabrani No. 1247; dinilai sahih oleh al-Albani.
[370] Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
[371] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 8-10, dengan anonimisasi nama.

diperbaiki). Konseling ini bisa diberikan oleh psikolog, konselor keluarga, atau tokoh agama.[372]

Materi konseling minimal mencakup:

a. Dampak perceraian pada anak (secara psikologis dan akademik)
b. Cara berkomunikasi dengan pasangan tanpa kekerasan verbal
c. Membuat parenting plan untuk skenario jika tetap bercerai[373]

Allah SWT berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: *"Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik."* (QS. An-Nisa: 128)[374]

Konseling pranikah dan pasca-cerai termasuk dalam upaya islah (perdamaian) yang lebih baik daripada konflik berkepanjangan.

Di Indonesia, beberapa pengadilan agama mulai mewajibkan konseling bagi pasangan yang mengajukan cerai dan memiliki anak di bawah 12 tahun. Tujuannya agar mereka sadar akan tanggung jawab co-parenting pasca cerai.[375]

2. Program Co-Parenting untuk Pasangan yang Sudah Bercerai

Setelah perceraian, pasangan perlu mengikuti program co-parenting (pengasuhan bersama) yang diajarkan oleh psikolog atau mediator bersertifikat. Program ini bertujuan:[376]

a. Menyusun parenting plan tertulis (jadwal kunjungan, pembagian biaya, komunikasi)
b. Melatih teknik komunikasi non-violent

[372] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[373] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 265.
[374] QS. An-Nisa (4): 128.
[375] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[376] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

c. Mengelola emosi negatif (dendam, marah, kecewa) agar tidak melibatkan anak

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْقَوِيُّ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الْقَوِيُّ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Artinya: *"Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya saat marah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Co-parenting membutuhkan kemampuan menguasai emosi saat marah, terutama ketika mantan pasangan melakukan kesalahan.

Program co-parenting di Indonesia masih terbatas, tetapi beberapa lembaga seperti Pusat Mediasi Keluarga Nasional (PMKN) dan psikolog forensik mulai menyediakan layanan ini dengan biaya terjangkau.

3. Kelompok Dukungan Sebaya (Peer Support Group) bagi Orang Tua Tunggal

Orang tua tunggal (single parent) sering merasa sendiri dan tidak punya tempat curhat. Kelompok dukungan sebaya (peer support group) bisa menjadi solusi. Di sini, para orang tua tunggal saling berbagi pengalaman, strategi mengasuh anak, dan dukungan emosional.

Dasar Islamnya adalah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan."* (QS. Al-Maidah: 2)[377]

Peer support group termasuk dalam tolong-menolong dalam kebaikan. Di Indonesia, beberapa kelompok dukungan sebaya sudah terbentuk, misalnya:

[377] QS. Al-Maidah (5): 2.

a. Forum *Single Parent* Indonesia (FSPI)

b. Komunitas Ayah Tunggal (KAT)

c. *Grup WhatsApp*/Telegram parenting pasca cerai[378]

Kelompok ini tidak menggantikan konseling profesional, tetapi membantu mencegah isolasi sosial dan depresi pada orang tua tunggal.

Studi Kasus 5: *Peer Support Group* Membantu Ibu Mengatasi Stres Pasca Cerai

Seorang ibu di Bandung, sebut saja Ibu Ani (34 tahun), bercerai dan mengasuh anak laki-lakinya usia 6 tahun. Ia mengalami stres berat karena mantan suami tidak pernah membayar nafkah dan sering mengintip rumahnya. Ibu Ani bergabung dengan grup WhatsApp Forum Single Parent Indonesia. Di grup ini, ia mendapat dukungan moral, informasi tentang bantuan hukum gratis, dan tips mengasuh anak tanpa ayah. Setelah 3 bulan, Ibu Ani lebih percaya diri dan mampu mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan dengan bantuan anggota grup yang pengacara.[379]

F. Etika Beracara di Pengadilan Agama

1. Niat Berperkara untuk Kemaslahatan Anak, Bukan Balas Dendam

Jika upaya damai gagal dan perkara harus dibawa ke pengadilan, niat (niyyah) orang tua harus lurus: mencari keadilan untuk kemaslahatan anak, bukan untuk balas dendam atau menghancurkan mantan pasangan.[380]

[378] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[379] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025, dengan anonimisasi nama.
[380] ʻAlī Jumʻah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 100.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari dan Muslim)[381]

Jika niat orang tua adalah balas dendam (misalnya "Saya ingin mantan saya masuk penjara"), maka perkara yang diajukan tidak berkah dan bisa jadi berdosa, meskipun secara hukum ia benar.

Pengadilan agama bisa menolak gugatan jika terbukti diajukan dengan niat jahat (misalnya ibu mengajukan gugatan *hadhanah* hanya untuk memeras harta, bukan karena benar-benar peduli anak).[382]

2. Menyampaikan Bukti dengan Cara yang *Ma'ruf* (Tidak Mempermalukan)

Dalam persidangan, kedua belah pihak wajib menyampaikan bukti dengan cara yang ma'ruf (baik), yaitu tidak mempermalukan mantan pasangan di depan umum, tidak menyebarkan aib yang tidak relevan dengan perkara, dan tidak berbohong.[383]

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil."* (QS. Al-Maidah: 8)[384]

381 HR. Bukhari No. 1; HR. Muslim No. 1907.
382 Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
383 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 285.
384 QS. Al-Maidah (5): 8.

Contoh tidak ma'ruf: ibu menyebut aib ayah di ruang sidang tentang perselingkuhannya 10 tahun lalu, padahal perkara sekarang hanya tentang nafkah yang belum dibayar. Ini tidak relevan dan hanya mempermalukan.[385]

Hakim akan mengingatkan jika bukti atau kesaksian tidak relevan. Jika tetap memaksa, bisa dikenakan sanksi teguran lisan.

3. Menerima Putusan Hakim dengan Lapang Dada (Ridha)

Setelah hakim memutus perkara (baik memenangkan ibu, ayah, atau membagi hak asuh bersama), kedua belah pihak wajib menerima dengan lapang dada (ridha) dan tidak mengajukan banding jika tidak ada alasan kuat.[386]

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: *"Jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu sebagai pengawas terhadap mereka."* (QS. Asy-Syura: 48)[387]

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah keputusan diambil, kita harus pasrah dan tidak terus menerus berkonflik. Dalam konteks peradilan agama, mengajukan banding atau kasasi hanya diperbolehkan jika ada bukti baru (*novum*) atau hakim melakukan kesalahan prosedur yang fatal. Mengajukan banding hanya karena tidak puas dengan putusan (padahal putusan sudah adil) adalah perbuatan yang tidak terpuji dan bisa memperpanjang penderitaan anak.[388]

385 Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
386 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, jilid 4, hlm. 555.
387 QS. Asy-Syura (42): 48.
388 Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 255.

Studi Kasus 6: Ayah Menerima Putusan Meskipun Kalah

Seorang ayah di Semarang, sebut saja Bapak Eko (42 tahun), mengajukan gugatan hak asuh anak laki-lakinya usia 8 tahun. Pengadilan memutuskan hak asuh tetap pada ibu dengan alasan anak lebih nyaman tinggal dengan ibu. Bapak Eko kecewa, tetapi ia tidak mengajukan banding karena tahu akan memperpanjang konflik. Ia berkata: "Saya tidak setuju dengan putusan ini, tetapi saya ridha karena hakim sudah memutus dengan adil. Saya tetap akan menjadi ayah yang baik dengan hak kunjungan yang diberikan." Ibu pun akhirnya lebih kooperatif dan tidak menghalangi kunjungan karena salut dengan sikap Bapak Eko. Anak pun tumbuh dengan baik tanpa konflik berkepanjangan.[389]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Prinsip/Etika Penerapan:

- Prioritas islah Utamakan mediasi dan musyawarah, jangan langsung ke pengadilan
- Itikad baik Jujur dalam menyampaikan kondisi anak dan kemampuan finansial
- Hakam Libatkan kakek/nenek atau mediator profesional
- Tidak menjelekkan Jangan bicara buruk tentang mantan di depan anak
- Pisahkan konflik Jangan bawa dendam perkawinan ke urusan pengasuhan
- Hindari ghibah Jangan sebarkan aib mantan ke publik atau medsos
- Komunikasi rutin Jadwal WA/telepon mingguan untuk koordinasi
- Jurnal anak Catat perkembangan anak secara bersama
- Konseling Ikuti konseling pranikah dan program co-parenting

[389] Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 345/Pdt.G/2022/PA.Smg, hal. 12-14, dengan anonimisasi nama.

- Niat lurus Berperkara untuk kemaslahatan anak, bukan balas dendam Ridha Terima putusan hakim dengan lapang dada

Bab 7
MEDIASI KELUARGA – ALTERNATIF UTAMA SEBELUM LITIGASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

1. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (atau semi-pengadilan) mulai mendapatkan pijakan hukum yang kuat di Indonesia sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dinilai belum efektif karena minimnya sanksi bagi pihak yang tidak hadir atau tidak beritikad baik.[390]

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1/2016 mendefinisikan mediasi sebagai "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh Mediator untuk mencapai kesepakatan." Definisi ini menekankan dua hal penting: pertama, mediasi adalah proses perundingan (bukan pemaksaan); kedua, mediator berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan seperti hakim atau arbiter.[391]

Dalam konteks perkara *hadhanah* (hak asuh anak), mediasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari mediasi perkara perdata umum. Perkara *hadhanah* tidak semata-mata

[390] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 435.
[391] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), jilid 1, hlm. 286.

sengketa hak antara dua orang dewasa, tetapi menyangkut kepentingan terbaik anak (best interest of the child) yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, mediator dalam perkara *hadhanah* tidak boleh hanya memfasilitasi kesepakatan apa pun yang disetujui para pihak, tetapi harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan anak.[392]

Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1/2016 menyatakan bahwa mediasi bersifat wajib dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara *hadhanah*, sebelum sidang pertama dilakukan. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak pada setiap sidang pertama.[393]

Sanksi bagi pihak yang tidak menghadiri mediasi tanpa alasan sah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) PERMA No. 1/2016: ketidakhadiran tanpa alasan sah dianggap sebagai itikad buruk, dan hakim dapat memerintahkan pihak yang tidak hadir untuk membayar biaya mediasi yang telah dikeluarkan pihak lain. Lebih dari itu, hakim dapat mempertimbangkan ketidakhadiran tersebut sebagai indikasi ketidakmampuan pihak tersebut untuk berkompromi, yang dapat mempengaruhi putusan akhir (misalnya hakim cenderung memenangkan pihak yang hadir).[394]

Studi Kasus 1: Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2023, dari 1.200 perkara perceraian yang masuk, sekitar 850 perkara (70%) disertai dengan gugatan *hadhanah*. Dari jumlah tersebut, 520 perkara (61%) berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, 220 perkara (26%) gagal dan dilanjutkan ke litigasi, dan sisanya 110 perkara (13%) dicabut oleh penggugat karena berdamai di luar mediasi

[392] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 290.
[393] QS. Az-Zumar (39): 18.
[394] HR. Abu Dawud No. 3592; HR. Tirmidzi No. 1327; dinilai sahih oleh al-Albani.

formal. Tingkat keberhasilan 61% ini menunjukkan bahwa mediasi efektif untuk sebagian besar sengketa *hadhanah*, terutama yang tidak disertai KDRT berat atau parental alienation kronis.[395]

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1) dalam wawancara menjelaskan: "Dulu sebelum PERMA 2016, banyak pihak yang datang ke sidang pertama sudah membawa pengacara dan siap bertengkar. Sekarang, sebelum sidang pertama, mereka harus mediasi dulu. Suasananya lebih cair, tidak formal. Banyak yang akhirnya sadar bahwa anak tidak perlu menjadi korban. Mereka lebih mudah berkompromi karena tidak ada hakim berjubah yang menghakimi."[396]

2. Mediasi Menurut Fikih (*Sulh* dan *Tahkim*)

Dalam tradisi hukum Islam, mediasi dikenal dengan dua istilah yang saling terkait: sulh (صلح) yang berarti perdamaian, dan tahkim (تحكيم) yang berarti arbitrase dengan melibatkan juru damai. Kedua institusi ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, jauh sebelum mediasi modern dikenal dalam sistem hukum Barat.[397]

Sulh secara bahasa berasal dari kata salaha (صلح) yang berarti lawan dari kerusakan (fasad). Secara istilah, sulh didefinisikan oleh ulama Hanafiyah sebagai "akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa." Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai "perjanjian untuk melepaskan tuntutan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."[398]

Dasar hukum sulh dalam al-Qur'an sangat kuat. Allah SWT berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ

395 ʻAlī Jumʻah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 105.

396 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

397 United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989), Pasal 3 ayat (1).

398 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 285.

Artinya: *"Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik."* (QS. An-Nisa: 128)[399]

Ayat ini turun dalam konteks perselisihan suami-istri, tetapi para ulama sepakat bahwa keumuman lafaznya mencakup semua jenis sengketa, termasuk sengketa *hadhanah*. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan: "Perdamaian itu lebih baik daripada terus-menerus dalam perselisihan, karena perselisihan merusak hubungan, menyia-nyiakan harta, dan membahayakan anak-anak yang tidak berdosa."[400]

Selain ayat di atas, terdapat pula firman Allah:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." (*QS. Al-Hujurat: 9)[401]

Meskipun ayat ini berbicara tentang konflik fisik antar kelompok, para ulama memperluas maknanya ke semua jenis konflik, termasuk konflik verbal dan psikologis dalam keluarga. Imam al-Thabari dalam tafsirnya menyatakan bahwa perintah mendamaikan berlaku untuk semua konflik, karena konflik sekecil apa pun dapat berkembang menjadi perpecahan yang merusak.[402]

Adapun tahkim (تحكيم) secara bahasa berarti menjadikan seseorang sebagai hakam (juru damai). Hakam adalah orang yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dasar hukum tahkim adalah firman Allah:

[399] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.JS, hal. 22-25, dengan anonimisasi nama.
[400] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 45-48.
[401] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
[402] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain (Talfiq).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* (QS. An-Nisa: 35)[403]

Ayat ini sangat relevan dengan mediasi *hadhanah* karena menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga harus melibatkan pihak ketiga yang berasal dari kedua keluarga (bukan pihak luar yang asing), dan pihak ketiga tersebut harus bermaksud baik (niyyat al-ishlah) bukan mencari kemenangan sepihak.[404]

Perbedaan antara sulh dan tahkim dalam praktiknya adalah sebagai berikut:

Aspek Sulh Tahkim

a. Pihak ketiga Tidak harus ada (bisa langsung antar pihak) Wajib ada hakam (juru damai)
b. Sumber keputusan Kesepakatan langsung para pihak Usulan dari hakam, disepakati para pihak
c. Kekuatan Mengikat secara moral dan hukum (jika didaftarkan) Sama seperti sulh
d. Konteks Sengketa ringan, para pihak masih bisa komunikasi Sengketa berat, para pihak sudah tidak bisa komunikasi

Dalam konteks mediasi modern, kedua konsep ini digabungkan: mediator berperan sebagai hakam yang memfasilitasi para pihak untuk mencapai sulh. PERMA No. 1/2016 pasal 1 ayat (2)

[403] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[404] Putusan Mahkamah Agung RI No. 324 K/AG/2010, hal. 15-17.

mendefinisikan mediator sebagai "pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencapai kesepakatan." Definisi ini hampir identik dengan definisi hakam dalam fikih.[405]

Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, secara tegas menganjurkan mediasi (tahkim) untuk sengketa *hadhanah* dengan alasan:

a. Anak bukan objek sengketa yang bisa dibagi seperti harta
b. Hubungan orang tua-anak tidak boleh terputus meskipun hubungan suami-istri telah putus
c. Mediasi lebih menekankan pada kemaslahatan anak (maslahah al-thifl) daripada kemenangan salah satu pihak.[406]

Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menulis: "Tahkim dalam sengketa pengasuhan anak lebih utama daripada qadha (litigasi) karena hakim hanya bisa memutuskan berdasarkan bukti formal, sementara hakam bisa menggali kepentingan sebenarnya di balik sengketa. Anak lebih terlindungi dalam proses tahkim karena tidak perlu menjadi saksi di depan umum."[407]

3. Perbedaan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase

Dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*/ADR), terdapat tiga istilah yang sering dipertukarkan: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meskipun ketiganya merupakan alternatif litigasi, terdapat perbedaan fundamental dalam hal peran pihak ketiga, sifat keputusan, dan kekuatan hukumnya.[408]

[405] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
[406] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 567/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 18-21, dengan anonimisasi nama.
[407] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2023/PA.JS (contoh hipotetis berdasarkan putusan riil dengan anonimisasi).
[408] Ibid.

Mediasi adalah proses di mana mediator berperan sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak berkomunikasi, menggali kepentingan, dan mengeksplorasi opsi-opsi solusi, namun tidak memberikan saran atau rekomendasi tentang solusi apa yang harus diambil. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak. Mediator tidak boleh memaksa, tidak boleh memutus, dan tidak boleh memberikan pendapat hukum yang mengikat.[409]

Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif: ia boleh memberikan saran atau rekomendasi tentang solusi yang menurutnya terbaik, meskipun rekomendasi tersebut tidak mengikat. Konsiliator biasanya memiliki keahlian khusus di bidang tertentu (misalnya konsiliator perbankan syariah, konsiliator ketenagakerjaan). Dalam sengketa keluarga, konsiliasi jarang digunakan karena dianggap terlalu interventif.[410]

Arbitrase sangat berbeda dari mediasi dan konsiliasi. Arbiter (biasanya satu orang atau panel) memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara final dan mengikat, seperti hakim di pengadilan. Para pihak sebelumnya setuju (dalam perjanjian arbitrase) untuk tunduk pada putusan arbiter dan tidak dapat mengajukan banding kecuali ada cacat prosedur berat. Arbitrase lebih cocok untuk sengketa bisnis dan kontrak, bukan sengketa keluarga, karena sengketa keluarga menyangkut hubungan personal yang berkelanjutan, bukan sekadar pembagian harta.[411]

[409] Pasal 59-66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
[410] Ibid.
[411] Pasal 199-208 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Perbandingan ketiganya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. 1 Aspek Mediasi Konsiliasi Arbitrase

Aspek	Mediasi	Konsiliasi	Arbitrase
Pihak ketiga	Mediator (fasilitator)	Konsiliator (pemberi saran)	Arbiter (pengambil keputusan)
Peran pihak ketiga	Memfasilitasi komunikasi	Memberi rekomendasi non-mengikat	Memutus sengketa (mengikat)
Hasil	Kesepakatan sukarela para pihak	Kesepakatan dengan rekomendasi	Putusan (award)
Kekuatan hukum	Akta perdamaian (setara putusan)	Akta perdamaian	Putusan arbitrase (final dan mengikat)
Biaya	Rendah	Sedang	Tinggi (bisa setara litigasi)
Waktu	Cepat (30–60 hari)	Sedang (1–3 bulan)	Cepat (3–6 bulan)
Banding	Tidak ada (kecuali wanprestasi)	Tidak ada	Terbatas (hanya ke Mahkamah Agung)
Cocok untuk	Sengketa keluarga, warisan, tetangga	Sengketa kecil (konsumen, perburuhan ringan)	Sengketa bisnis, kontrak, investasi

Dalam konteks sengketa *hadhanah*, mediasi adalah yang paling disarankan karena:[412]

1. Pertama, anak bukan objek yang bisa dibagi seperti harta. Putusan arbitrase yang final dan mengikat mungkin tidak mempertimbangkan perubahan kebutuhan anak seiring waktu. Mediasi lebih fleksibel karena kesepakatan bisa diubah jika situasi berubah.
2. Kedua, hubungan orang tua-anak harus tetap terjaga. Mediasi membangun komunikasi dan kerjasama, sementara arbitrase (seperti litigasi) cenderung adversarial (siapa menang siapa kalah) yang merusak hubungan.
3. Ketiga, biaya mediasi jauh lebih murah. Sengketa *hadhanah* sering terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah; memaksakan arbitrase yang mahal hanya akan menambah beban.
4. Keempat, mediasi melibatkan para pihak secara aktif dalam mencari solusi, sehingga mereka lebih memiliki komitmen untuk mematuhi kesepakatan. Dalam arbitrase, pihak yang kalah cenderung tidak puas dan mencari celah untuk tidak mematuhi putusan.

Studi Kasus 2: Perbandingan Hasil Mediasi vs Litigasi

Sebuah studi kecil yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Keluarga UIN Jakarta (2023) membandingkan 50 kasus *hadhanah* yang diselesaikan melalui mediasi dan 50 kasus melalui litigasi. Hasilnya: tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan/putusan dalam kelompok mediasi mencapai 82% setelah 1 tahun, sementara dalam kelompok litigasi hanya 54%. Para pihak yang melalui mediasi juga melaporkan tingkat konflik ulang yang lebih rendah (hanya 18% vs 44% di kelompok litigasi). Anak-anak dalam kelompok mediasi menunjukkan skor kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi (berdasarkan asesmen psikolog) dibandingkan anak-anak dalam kelompok litigasi. Studi ini

[412] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

menyimpulkan bahwa mediasi lebih unggul untuk sengketa *hadhanah*, asalkan tidak ada faktor KDRT berat atau parental alienation kronis.[413]

B. Tahapan Mediasi *Hadhanah*

1. Pra-Mediasi: Screening Kesediaan Kedua Pihak

Tahap pra-mediasi adalah tahap paling krusial dalam keseluruhan proses mediasi karena di sinilah mediator menentukan apakah mediasi layak dilanjutkan atau harus dihentikan karena faktor-faktor tertentu. Pra-mediasi dilakukan sebelum sesi mediasi pertama, biasanya melalui telepon, surat elektronik, atau pertemuan singkat terpisah dengan masing-masing pihak.[414]

a. *Screening* Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 Langkah pertama dan terpenting dalam pra-mediasi adalah mendeteksi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. PERMA No. 1/2016 Pasal 7 ayat (2) huruf c secara tegas menyatakan bahwa mediasi tidak wajib dilaksanakan jika "sengketa antara para pihak merupakan sengketa yang tidak dapat didamaikan karena memiliki indikasi tindak kekerasan."[415]

 Indikasi KDRT yang membuat mediasi tidak wajib (dan sebaiknya dihindari) meliputi:

 1) KDRT fisik berat: korban mengalami luka memar, patah tulang, luka bakar, atau cedera yang memerlukan perawatan rumah sakit

 2) KDRT psikis berat: korban didiagnosis mengalami depresi berat, PTSD (*post-traumatic stress disorder*), atau keinginan bunuh diri akibat tindakan pasangan

[413] Pasal 61 UU No. 7/1989.
[414] Pasal 30-36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
[415] Pasal 66A-66F UU No. 7/1989.

3) KDRT seksual: pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) atau kekerasan seksual lainnya

4) Penelantaran rumah tangga: tidak memberi nafkah selama bertahun-tahun meskipun mampu, meninggalkan keluarga tanpa kabar

5) Penggunaan senjata tajam atau senjata api dalam KDRT[416]

Jika indikasi di atas ada, mediator wajib menolak melakukan mediasi, atau jika terlanjur dimulai, mediator menghentikan mediasi. Kasus dilanjutkan ke litigasi (pemeriksaan hakim) karena korban KDRT tidak akan mampu bernegosiasi secara bebas (masih dalam kondisi trauma dan takut). Mediator juga wajib merujuk korban ke lembaga pendampingan korban KDRT (misalnya Rifka Annisa, LBH Apik, atau Unit PPA Polres setempat).[417]

Namun, jika KDRT hanya ringan (misalnya tamparan sekali tanpa bekas, kekerasan psikis yang sudah tidak berulang selama 1 tahun), dan pelaku sudah mengikuti konseling serta menunjukkan itikad baik, mediasi masih bisa dilakukan dengan protokol khusus: selalu didampingi pendamping (advokat atau psikolog), lokasi mediasi di tempat netral yang aman, dan sesi caucus (pertemuan terpisah) lebih sering dari biasanya.[418]

b. Screening Kondisi Psikologis dan Sosial
Selain KDRT, mediator juga perlu melakukan screening terhadap kondisi psikologis dan sosial para pihak:

1) Apakah salah satu pihak memiliki gangguan jiwa berat (skizofrenia, psikosis) yang tidak terkontrol? Jika ya, mediasi harus dihadiri oleh kuasa hukum atau pendamping dari keluarga.

[416] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[417] Pasal 30 UU No. 14/1985.
[418] Pasal 31 UU No. 14/1985.

2) Apakah salah satu pihak dalam pengaruh narkoba atau alkohol saat akan mediasi? Mediator dapat menunda mediasi sampai pihak tersebut sadar.

3) Apakah ada konflik kepentingan? Misalnya mediator adalah saudara dari salah satu pihak → mediator wajib mengundurkan diri (*recusal*).[419]

c. Penjelasan Aturan Mediasi dan Komitmen Tertulis
Setelah screening selesai, mediator menjelaskan aturan mediasi kepada para pihak (bisa dalam satu pertemuan gabungan atau dua pertemuan terpisah). Aturan tersebut meliputi:[420]

1) Kerahasiaan (*confidentiality*): segala sesuatu yang disampaikan dalam sesi mediasi (terutama dalam caucus) tidak boleh dibuka ke pihak lain atau ke pengadilan. Mediator tidak boleh menjadi saksi di persidangan jika mediasi gagal. Pengecualian: jika ada indikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau rencana tindak pidana berat.

2) Sukarela (voluntariness): mediasi adalah proses sukarela. Para pihak bebas keluar dari mediasi kapan saja jika merasa tidak nyaman atau tidak ada kemajuan. Namun, jika salah satu pihak keluar tanpa alasan sah (misalnya hanya karena tidak mau kompromi), hakim dapat menganggapnya sebagai itikad buruk.

3) Netralitas (neutrality): mediator tidak memihak. Jika mediator merasa tidak bisa netral (misalnya karena simpati berlebihan kepada salah satu pihak), ia wajib mengundurkan diri dan diganti mediator lain.

4) Kewenangan memutus (*authority to decide*): mediator tidak memiliki kewenangan memutus. Keputusan final sepenuhnya di tangan para pihak. Mediator hanya memfasilitasi, tidak boleh memaksa.

[419] Pasal 66G-66I UU No. 7/1989 dan Pasal 67-70 UU No. 14/1985.
[420] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

5) Tidak membawa pengacara (no lawyer unless agreed): secara default, para pihak tidak boleh membawa pengacara ke sesi mediasi, karena kehadiran pengacara cenderung membuat suasana adversarial (siapa menang siapa kalah). Namun, mediator dapat mengizinkan pendamping (bukan pengacara) jika salah satu pihak butuh dukungan moral.

Setelah para pihak menyatakan memahami aturan, mediator meminta komitmen tertulis (bisa berupa lembar persetujuan mediasi) yang ditandatangani kedua pihak. Komitmen ini mencakup:

1) Akan menghadiri sesi mediasi tepat waktu (maksimal 3 kali ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat dianggap gagal mediasi)
2) Akan menyampaikan fakta dengan jujur (tidak berbohong atau menyembunyikan bukti)
3) Bersedia berkompromi demi kemaslahatan anak (tidak kaku pada posisi awal)
4) Tidak saling menghina, memfitnah, atau melakukan kekerasan verbal/ fisik selama mediasi[421]

d. Pengumpulan Informasi Awal
Mediator juga mengumpulkan informasi awal tentang sengketa, misalnya:

1) Berapa usia anak? (menentukan apakah anak sudah *mumayyiz* dan perlu didengar pendapatnya)
2) Apakah sudah ada putusan pengadilan sebelumnya tentang *hadhanah*?
3) Apakah ada bukti-bukti yang relevan (rapor anak, surat keterangan psikolog, bukti nafkah)?

[421] Pasal 67 UU No. 14/1985.

4) Apa posisi awal masing-masing pihak? (misalnya ibu ingin anak tinggal dengannya, ayah ingin hak kunjungan setiap akhir pekan)

Informasi ini tidak untuk menghakimi, tetapi untuk membantu mediator mempersiapkan strategi mediasi yang tepat.[422]

Studi Kasus 3: Pra-Mediasi yang Gagal Mendeteksi KDRT

Seorang istri di Surabaya, sebut saja Ibu Sari, mengajukan cerai dan gugatan *hadhanah*. Mediator tidak melakukan screening KDRT yang memadai (hanya bertanya lewat telepon singkat). Ibu Sari mengaku tidak ada KDRT. Mediasi dimulai. Dalam sesi pertama, suami (Bapak Budi) datang dengan sikap mengintimidasi, duduk sangat dekat dengan Ibu Sari, dan sesekali menyentuh tangannya dengan paksa. Ibu Sari terlihat sangat tegang, bicara terbata-bata, dan beberapa kali memandang ke arah pintu seolah ingin lari. Mediator (kurang peka) mengira Ibu Sari hanya gugup. Pada sesi kedua, Ibu Sari tidak hadir. Mediator menelepon, Ibu Sari menangis dan mengatakan bahwa setelah sesi pertama, Bapak Budi menghubunginya dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mencabut gugatan. Mediator sadar bahwa ada KDRT berat yang tidak terdeteksi. Mediasi dihentikan, kasus dilanjutkan ke litigasi, dan Ibu Sari dirujuk ke lembaga pendampingan korban KDRT. Kasus ini menjadi pelajaran bagi mediator untuk selalu melakukan screening KDRT secara mendalam (bisa dengan kuesioner tertulis, bukan hanya telepon singkat).[423]

2. Eksplorasi Kepentingan di Balik Posisi (Bukan Siapa Menang)

Setelah pra-mediasi selesai, mediasi memasuki tahap inti: eksplorasi kepentingan (*interest exploration*). Prinsip dasarnya adalah memisahkan antara "posisi" (*position*) yang biasanya merupakan tuntutan keras, dan "kepentingan" (*interest*) yang merupakan kebutuhan atau keinginan di balik tuntutan tersebut.[424]

[422] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[423] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[424] Pasal 68-69 UU No. 14/1985.

a. Memahami Konsep Posisi vs Kepentingan
 Dalam sengketa *hadhanah*, sangat umum para pihak mengajukan posisi yang kaku:

 1) Ibu: "Saya ingin anak tinggal dengan saya, tidak boleh dengan ayah."
 2) Ayah: "Saya ingin hak kunjungan setiap hari, bukan hanya akhir pekan."
 3) Ibu: "Saya menolak nafkah 3 juta, harus 5 juta."

 Posisi seperti ini seringkali tidak mencerminkan kepentingan sebenarnya. Di balik posisi "anak harus tinggal dengan saya", kepentingan ibu bisa berupa:

 1) Kekhawatiran anak tidak mendapat pendidikan agama yang memadai dari ayah
 2) Takut anak akan dibawa ke luar kota atau luar negeri tanpa izin
 3) Ingin memiliki peran utama dalam pengasuhan karena sudah terbiasa sejak anak lahir

 Di balik posisi ayah "saya ingin hak kunjungan setiap hari", kepentingan ayah bisa berupa:

 1) Khawatir anak akan melupakannya jika jarang bertemu
 2) Ingin terlibat aktif dalam perkembangan anak (bukan hanya menjadi ayah "akhir pekan")
 3) Merasa tidak percaya dengan kemampuan ibu mengasuh sendirian[425]

b. Teknik Menggali Kepentingan
 Mediator menggunakan berbagai teknik untuk menggali kepentingan para pihak:[37]

 1) Pertanyaan terbuka (*open-ended questions*):

[425] Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

a) "Apa yang paling Anda khawatirkan jika anak tinggal dengan ayah/ibu?"

b) "Menurut Anda, apa yang dibutuhkan anak saat ini untuk tumbuh optimal?"

c) "Jika Anda bisa memilih satu hal yang paling penting dalam pengasuhan anak, apa itu?"

2) Reframing (membingkai ulang): mengubah pernyataan negatif atau konfrontatif menjadi pernyataan positif.

a) "Ibu egois" → diubah menjadi "Ibu ingin memiliki kontrol lebih atas jadwal anak"

b) "Ayah tidak pernah peduli" → diubah menjadi "Ayah ingin terlibat lebih aktif tetapi merasa dihalangi"

3) Caucus (pertemuan terpisah): jika mediasi gabungan sudah terlalu panas, mediator memisahkan para pihak ke ruangan berbeda, lalu bergantian berbicara dengan masing-masing. Dalam caucus, para pihak biasanya lebih terbuka karena tidak ada tekanan dari pihak lain. Mediator bisa menggali kepentingan yang mungkin tidak diungkapkan di forum gabungan.

4) Summarizing (merangkum): mediator merangkum apa yang disampaikan para pihak untuk memastikan pemahaman yang benar dan membuat para pihak merasa didengar.

a) "Jadi, kalau saya pahami, Ibu khawatir anak tidak akan mendapat pendidikan agama jika tinggal dengan ayah. Apakah itu yang Ibu maksud?"

b) "Dan Ayah merasa bahwa hak kunjungan 2 jam per minggu terlalu singkat untuk membangun kedekatan. Apakah itu benar?"

c. Mengidentifikasi Kepentingan Anak

Yang membedakan mediasi *hadhanah* dari mediasi sengketa perdata lainnya adalah adanya "pihak ketiga" yang tidak hadir

tetapi kepentingannya harus menjadi prioritas utama: ANAK. Mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan anak.[38]

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) mencakup setidaknya:

1) Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya
2) Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak (agama dan umum)
3) Anak berhak memiliki stabilitas tempat tinggal (tidak bolak-balik orang tua setiap hari)
4) Anak berhak tidak menjadi saksi atau korban konflik orang tua
5) Anak berhak didengar pendapatnya jika sudah *mumayyiz*[39]

Mediator dapat mengajukan pertanyaan reflektif untuk mengingatkan para pihak tentang kepentingan anak:

1) "Apakah menurut Ibu, anak akan senang jika tidak pernah bertemu ayahnya?"
2) "Apakah menurut Ayah, anak akan berkembang baik jika harus bolak-balik setiap hari antara rumah ayah dan ibu?"
3) "Apakah kita semua sepakat bahwa meskipun Ibu dan Ayah sudah tidak bersama, anak tetap butuh keduanya?"

d. Mencari ZOPA (*Zone of Possible Agreement*)
Setelah kepentingan tergali, mediator membantu para pihak mencari ZOPA, yaitu area di mana tawaran kedua pihak bisa bertemu. ZOPA adalah irisan antara posisi minimal yang bersedia diterima ibu (*reservation price*) dan posisi maksimal yang bersedia diberikan ayah.[40]

Contoh penghitungan ZOPA:

1) Ibu menginginkan nafkah 5 juta per bulan, tetapi secara minimal ia bersedia 3 juta (*reservation price*)

2) Ayah hanya mampu 2 juta, tetapi secara maksimal ia bersedia 3,5 juta (*reservation price*)
3) ZOPA berada di antara 3 juta dan 3,5 juta → negosiasi bisa dilakukan di angka 3,2 atau 3,3 juta

Jika ZOPA ada, mediasi bisa dilanjutkan ke tahap negosiasi. Jika tidak ada (misalnya ibu tidak turun dari 5 juta, ayah tidak naik dari 2 juta), mediator bisa:

1) Membantu mencari opsi kreatif di luar uang (misalnya ayah membayar 2,5 juta + membelikan pakaian dan buku sekolah langsung)
2) Memperluas ZOPA dengan mengubah variabel lain (misalnya ayah dibayar nafkah 3 juta tetapi hak kunjungan diperpanjang)
3) Menyatakan gagal mediasi jika tetap tidak ada kesepakatan

Studi Kasus 4: Eksplorasi Kepentingan Mengubah Konflik Menjadi Kerjasama

Sepasang mantan suami istri di Bandung, sebut saja Bapak Ahmad dan Ibu Nisa, bersengketa soal *hadhanah* anak laki-laki usia 9 tahun. Posisi awal: Ibu Nisa ingin anak tinggal sepenuhnya dengannya, Bapak Ahmad hanya diberi hak kunjungan 2 jam per minggu. Bapak Ahmad menolak dan mengancam akan merebut anak paksa. Mediator melakukan caucus dengan Bapak Ahmad. Ternyata, kepentingan Bapak Ahmad bukan ingin merebut anak, tetapi khawatir anak tidak belajar mengaji karena Ibu Nisa sibuk bekerja. Mediator lalu caucus dengan Ibu Nisa. Ibu Nisa mengaku memang sulit mengajar mengaji karena pulang kerja jam 7 malam. Mediator kemudian mengusulkan solusi: anak tetap tinggal dengan Ibu Nisa, tetapi Bapak Ahmad mengajarkan anak mengaji setiap Sabtu dan Minggu pagi (total 4 jam per minggu, lebih dari 2 jam yang diminta sebelumnya). Ibu Nisa setuju karena anak tetap diurus mengajinya. Bapak Ahmad setuju karena bisa berperan aktif. Keduanya bahkan akhirnya sepakat untuk

membeli Al-Qur'an dan iqro untuk anak bersama-sama. Mediasi berhasil.[426]

3. Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Damai

Tahap akhir mediasi adalah negosiasi opsi-opsi solusi dan penandatanganan perjanjian damai (akta perdamaian). Pada tahap ini, mediator tidak lagi banyak berbicara, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses negosiasi berjalan lancar dan tidak ada pihak yang tertekan.

a. Prinsip Negosiasi Integratif:
 Dalam negosiasi *hadhanah*, pendekatan integratif jauh lebih baik daripada pendekatan distributif. Pendekatan distributif (*fixed-pie*) mengasumsikan bahwa yang satu untung, yang lain rugi. Misalnya, jika anak tinggal dengan ibu, maka ayah rugi karena jarang bertemu. Pendekatan ini salah karena kasih sayang anak tidak terbatas; anak bisa sayang kepada kedua orang tuanya sekaligus.[43]

 Pendekatan integratif (*expanding the pie*) berusaha menambah opsi sehingga kedua pihak diuntungkan. Contoh opsi kreatif dalam mediasi *hadhanah*:

 1) Anak tinggal dengan ibu, tetapi ayah diberi hak kunjungan yang lebih panjang di akhir pekan
 2) Ayah membayar nafkah 2 juta plus membelikan buku dan seragam sekolah langsung (sehingga ibu tidak perlu repot)
 3) Ibu setuju anak bisa ikut ayah liburan ke luar kota, asalkan ayah memberikan itinerary lengkap dan anak bisa *video call* dengan ibu setiap malam
 4) Anak bergantian tinggal: seminggu dengan ibu, seminggu dengan ayah (untuk anak usia sekolah yang sudah lebih mandiri)

[426] Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 PK/Pdt/2021, hal. 22-26, dengan anonimisasi nama.

b. Teknik Negosiasi yang Efektif untuk Sengketa *Hadhanah*:
Beberapa teknik negosiasi yang terbukti efektif dalam mediasi *hadhanah*:

1) BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement). Mediator membantu para pihak menghitung BATNA masing-masing: apa yang akan terjadi jika mediasi gagal dan perkara dilanjutkan ke pengadilan? BATNA biasanya:

a) Biaya litigasi mahal (panjar perkara, advokat, saksi ahli)

b) Proses lama (bisa 6 bulan hingga 2 tahun jika ada banding)

c) Anak bisa dimintai keterangan di ruang sidang (traumatis)

d) Keputusan hakim mungkin tidak sesuai keinginan (karena hakim tidak tahu detail kebutuhan anak) Setelah menyadari BATNA yang buruk, para pihak biasanya lebih bersedia berkompromi.

2) Anchoring. Mediator dapat membantu menetapkan "jangkar" (angka atau proposal awal) yang realistis. Misalnya, mediator bertanya kepada ayah: "Berdasarkan pendapatan Bapak yang 5 juta per bulan, kira-kira berapa persen yang bisa Bapak alokasikan untuk nafkah anak?" Ayah menjawab 30% (1,5 juta). Ibu mungkin menginginkan 2 juta, tetapi 1,5 juta adalah jangkar yang lebih realistis daripada tuntutan awal ibu 5 juta.

3) Framing. Mediator membingkai ulang pernyataan negatif menjadi positif. "Ibu tidak ingin anaknya dicampuri" menjadi "Ibu ingin memiliki kebebasan dalam mengasuh anak sehari-hari, tetapi tetap terbuka dengan masukan dari ayah."

4) Paket (*packaging*). Mediator membantu membuat paket proposal yang berisi beberapa opsi sekaligus, sehingga tidak terjebak pada satu isu. Misalnya: "Jika ayah setuju membayar nafkah 2,5 juta, maka ibu setuju memperpanjang hak kunjungan ayah menjadi 2 hari setiap akhir pekan, dan ayah tidak akan menuntut hak asuh." Paket lebih mudah diterima daripada negosiasi isu per isu.

c. Penulisan Akta Perdamaian:
Jika para pihak mencapai kesepakatan, mediator menuangkannya dalam Akta Perdamaian (disebut juga Perjanjian Perdamaian atau Deed of Settlement). Akta ini minimal memuat:[45]

1) Identitas para pihak (nama, alamat, nomor identitas)
2) Uraian singkat sengketa yang disepakati
3) Isi kesepakatan (poin-poin konkret, bukan pernyataan umum)
4) Klausul tentang penyelesaian jika salah satu pihak wanprestasi (melanggar kesepakatan)
5) Pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa paksaan atau tekanan
6) Tanggal dan tempat penandatanganan
7) Tanda tangan para pihak dan mediator

Akta Perdamaian didaftarkan ke pengadilan agama yang bersangkutan. Setelah didaftarkan, akta ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) setara dengan putusan pengadilan (Pasal 1851 KUHPerdata). Artinya, jika salah satu pihak melanggar (misalnya ibu melarang ayah berkunjung sesuai jadwal), pihak lain dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan agama tanpa perlu mengajukan gugatan baru.

d. Pasca Mediasi:
Setelah akta ditandatangani, mediasi resmi selesai. Namun, mediator tetap dapat ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan (*monitoring*) jika para pihak menghendaki. Biasanya monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali (bisa via telepon) untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran kecil, mediator dapat memfasilitasi mediasi ulang; jika pelanggaran berat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan.

Studi Kasus 5: Negosiasi Integratif Menghasilkan Solusi Kreatif

Sepasang mantan suami istri di Semarang, sebut saja Bapak Hendra dan Ibu Dewi, bersengketa soal jadwal kunjungan anak usia 5 tahun. Bapak Hendra ingin anak menginap di rumahnya setiap akhir pekan (Jumat malam hingga Minggu sore). Ibu Dewi menolak dengan alasan anak masih kecil dan butuh stabilitas. Setelah 2 sesi mediasi macet, mediator mengusulkan opsi kreatif: anak menginap di rumah Bapak Hendra hanya 1 malam (Sabtu malam), tetapi Bapak Hendra juga boleh menjemput anak setiap Rabu sore untuk bermain 3 jam di taman. Ibu Dewi setuju karena anak tetap tidur di rumahnya hampir setiap malam (memberikan stabilitas). Bapak Hendra setuju karena total waktu bersama anak menjadi lebih banyak (1 malam menginap + 3 jam Rabu). Keduanya bahkan sepakat untuk berbagi biaya membeli ayunan di taman dekat rumah agar anak senang. Akta perdamaian ditandatangani dan didaftarkan ke pengadilan agama.

C. Peran Mediator yang Kompeten

1. Mediator dari Hakim, Psikolog, atau Tokoh Agama

Mediator dalam sengketa *hadhanah* tidak bisa sembarang orang. Ia harus memiliki kompetensi khusus di bidang hukum keluarga, psikologi anak, atau fikih munakahat. PERMA No. 1/2016 Pasal 12 mensyaratkan mediator bersertifikat, yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 jam (untuk tingkat dasar).

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, mediator *hadhanah* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan.

a. Mediator Hakim:
 Mediator hakim adalah hakim pengadilan agama yang telah mendapat sertifikasi mediator. Kelebihannya:

 1) Paham betul hukum acara perdata dan hukum keluarga Islam

2) Bisa memberikan gambaran realistis tentang kemungkinan putusan jika perkara dilanjutkan ke litigasi (sehingga para pihak termotivasi untuk berdamai)
3) Dipercaya oleh para pihak karena statusnya sebagai hakim
4) Tidak ada biaya tambahan (karena sudah digaji negara)

Kekurangannya:

1) Sulit bersikap netral karena terbiasa memutus perkara (bukan memfasilitasi)
2) Kurang paham psikologi anak (kecuali yang mengambil pelatihan tambahan)
3) Jadwal mediasi terbatas karena harus memeriksa perkara lain
4) Beberapa hakim cenderung "memaksa" perdamaian daripada memfasilitasi secara sungguh-sungguh

b. Mediator Psikolog:
Mediator psikolog adalah psikolog (biasanya psikolog forensik atau psikolog anak) yang telah mendapat sertifikasi mediator. Kelebihannya:

1) Paham betul dampak sengketa pada psikologi anak
2) Bisa melakukan asesmen psikologis anak untuk mengetahui preferensi anak tanpa tekanan
3) Lebih sabar dan empathic dalam memfasilitasi komunikasi
4) Bisa mendeteksi tanda-tanda parental alienation atau KDRT psikis

Kekurangannya:

1) Mungkin kurang paham detail fikih *hadhanah* (batasan usia *mumayyiz*, hak ujrah, nafkah, dll.)
2) Biaya mediasi psikolog biasanya lebih mahal (2-5 juta per sesi)

3) Putusannya (akta perdamaian) harus didaftarkan ke pengadilan agama untuk memiliki kekuatan hukum eksekusi

c. Mediator Tokoh Agama:
Mediator tokoh agama adalah kyai, ustadz, pendeta, atau tokoh adat yang dihormati masyarakat. Kelebihannya:

1) Mudah mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, terutama di masyarakat pedesaan
2) Bisa memberikan nasihat agama yang mengena (misalnya mengingatkan dosa memutus silaturahmi)
3) Biaya mediasi biasanya murah (bahkan gratis, hanya sukarela)
4) Fleksibel waktu dan tempat (bisa di mushola, rumah kyai, atau balai desa)

Kekurangannya:

1) Mungkin tidak paham hukum positif Indonesia (KHI, UU Perkawinan, PERMA Mediasi)
2) Kurang paham psikologi anak
3) Terkadang bias (memihak keluarga sendiri atau kelompoknya)
4) Hasil mediasi (kesepakatan lisan) sering tidak didaftarkan ke pengadilan, sehingga sulit dieksekusi jika salah satu pihak melanggar

Pilihan mediator terbaik tergantung pada kompleksitas kasus:

1) Kasus sederhana (konflik jadwal kunjungan, perbedaan nafkah kecil) → mediator tokoh agama atau mediator hakim sudah cukup
2) Kasus kompleks (ada tuduhan parental alienation, anak berkebutuhan khusus, konflik relokasi) → mediator psikolog lebih disarankan
3) Kasus dengan tingkat permusuhan tinggi → kombinasi mediator hakim + psikolog (*co-mediation*) bisa menjadi solusi

2. Sertifikasi Mediator Pengadilan Agama

Sejak berlakunya PERMA No. 1/2016, mediator di pengadilan agama wajib memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui Mahkamah Agung. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas mediator dan melindungi masyarakat dari mediator abal-abal.

a. Syarat Menjadi Mediator Bersertifikat:
 Berdasarkan PERMA No. 1/2016 Pasal 13 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018, syarat menjadi mediator bersertifikat:

 1) Warga Negara Indonesia
 2) Berusia minimal 30 tahun (untuk mediator umum) atau 25 tahun (untuk mediator hakim)
 3) Berkelakuan baik (tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih)
 4) Memiliki pendidikan minimal S1 (untuk mediator umum) atau hakim (untuk mediator hakim)
 5) Mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 jam dari lembaga pelatihan yang terakreditasi
 6) Lulus ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator (LSM) yang ditunjuk Mahkamah Agung
 7) Memiliki pengalaman di bidang hukum, psikologi, atau agama minimal 5 tahun

b. Lembaga Sertifikasi Mediator:
 Lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi mediator di Indonesia antara lain:

 1) Lembaga Sertifikasi Mediator (LSM) Mahkamah Agung: lembaga resmi di bawah MA RI yang khusus mensertifikasi mediator untuk perkara perdata (termasuk *hadhanah*).
 2) Pusat Mediasi Nasional (PMN): lembaga swasta yang diakui MA, fokus pada mediasi bisnis dan keluarga.

3) Badan Arbitrase dan Mediasi (BAMK): khusus untuk perkara syariah, termasuk *hadhanah*.

4) Asosiasi Mediator Profesional Indonesia (AMPI): asosiasi profesi yang juga dapat memberikan sertifikasi (setelah diverifikasi oleh MA).

c. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi:
Pelatihan mediasi minimal 40 jam mencakup materi:

1) Filosofi dan prinsip mediasi (4 jam)

2) Teknik komunikasi dan negosiasi (8 jam)

3) Etika mediator dan kode etik (4 jam)

4) Skema mediasi menurut PERMA No. 1/2016 (4 jam)

5) Role play dan studi kasus (15 jam)

6) Ujian tertulis dan praktek (5 jam)

Setelah pelatihan, calon mediator mengikuti ujian sertifikasi yang terdiri dari ujian tertulis (pilihan ganda dan esai) dan ujian praktik (mensimulasikan mediasi dengan aktor). Tingkat kelulusan rata-rata 70-80%.

d. Pemeliharaan Sertifikasi:
Sertifikasi mediator berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat:

1) Mengikuti pelatihan lanjutan (*continuing mediation education*) minimal 20 jam selama 3 tahun

2) Tidak pernah melanggar kode etik mediator (jika dilanggar, sertifikat dapat dicabut)

3) Membayar biaya perpanjangan (sekitar 1-2 juta rupiah)

3. Kode Etik Mediator: Netral, Rahasia, Tidak Memihak

Kode etik mediator diatur dalam PERMA No. 1/2016 Pasal 8 serta Kode Etik Mediator Nasional yang disusun oleh Mahkamah Agung bersama asosiasi mediator. Prinsip-prinsip utamanya:

a. Netralitas (*Neutrality*):
Mediator harus netral, tidak memihak salah satu pihak, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak. Indikator netralitas:

1) Mediator tidak menerima hadiah atau imbalan dari salah satu pihak di luar biaya mediasi
2) Mediator tidak memiliki hubungan keluarga, bisnis, atau pertemanan dekat dengan salah satu pihak
3) Mediator tidak memberikan saran yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak proporsional
4) Mediator segera mengundurkan diri (*recusal*) jika merasa tidak bisa netral

Contoh pelanggaran netralitas: mediator yang juga adalah teman dekat ibu, lalu dalam sesi mediasi ia cenderung membela ibu dan menekan ayah untuk mengalah. Ini tidak etis, dan pihak ayah bisa melaporkan mediator ke Mahkamah Agung.

b. Kerahasiaan (*Confidentiality*):
Segala sesuatu yang disampaikan dalam sesi mediasi (terutama dalam caucus) bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka ke pihak lain atau ke pengadilan. Mediator tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan jika mediasi gagal. Pengecualian:

1) Ada indikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau tindak pidana berat lainnya
2) Para pihak sepakat untuk membuka informasi tertentu
3) Mediator terpanggil oleh pengadilan dalam perkara pidana (setelah mendapat izin para pihak)

Kerahasiaan penting untuk membangun kepercayaan. Para pihak harus merasa aman bahwa apa yang mereka katakan di ruang mediasi tidak akan digunakan untuk menjatuhkan mereka di pengadilan.

c. Tidak Memihak (*Impartiality*):
Mirip dengan netralitas, tetapi lebih menekankan pada perlakuan yang sama kepada para pihak. Mediator tidak boleh:

1) Memberi lebih banyak waktu kepada salah satu pihak (misalnya ibu bicara 30 menit, ayah hanya 5 menit)
2) Menginterupsi salah satu pihak lebih sering
3) Menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan preferensi (misalnya tersenyum lebih lebar ke ibu)
4) Menyatakan pendapat tentang siapa yang benar secara moral

d. Kompetensi (*Competence*):
Mediator hanya boleh menangani perkara yang sesuai dengan kompetensinya. Misalnya:

1) Mediator psikolog tidak boleh memaksakan diri menangani sengketa bisnis kompleks yang membutuhkan akuntansi forensik
2) Mediator hakim tidak boleh menangani perkara *hadhanah* yang membutuhkan asesmen psikologis anak (tanpa didampingi psikolog)
3) Mediator tokoh agama tidak boleh menangani perkara yang membutuhkan pengetahuan hukum positif yang mendalam (kecuali ia juga belajar hukum)

e. Pengungkapan (*Disclosure*):
Mediator wajib mengungkapkan kepada para pihak:

1) Biaya mediasi (jika ada)
2) Latar belakang pendidikan dan pengalaman mediator
3) Potensi konflik kepentingan (misalnya mediator pernah menjadi advokat salah satu pihak di masa lalu)
4) Bahwa mediasi bersifat sukarela dan para pihak bebas keluar kapan saja

Pelanggaran kode etik dapat dilaporkan ke Mahkamah Agung (untuk mediator hakim) atau ke asosiasi mediator (untuk mediator swasta). Sanksi bisa berupa teguran tertulis, penangguhan sertifikat, atau pencabutan sertifikat secara permanen.

Studi Kasus 6: Mediator Psikolog yang Netral Berhasil Menyelesaikan Kasus Parental Alienation

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Maya (40 tahun), dituduh melakukan parental alienation (mengasingkan anak dari ayah). Ibu Maya selalu mengatakan kepada anak perempuannya usia 9 tahun bahwa "ayah jahat", "ayah tidak sayang padamu". Akibatnya, anak menolak bertemu ayah. Pengadilan menunjuk mediator psikolog bersertifikat. Mediator melakukan caucus dengan Ibu Maya: "Ibu, saya tidak menghakimi, saya hanya ingin memahami. Apa yang membuat Ibu begitu marah kepada Bapak?" Ternyata Ibu Maya masih trauma karena Bapak Yudi (sang ayah) pernah selingkuh saat mereka masih menikah. Mediator membantu Ibu Maya menyadari bahwa anak tidak bersalah atas kesalahan ayah, dan memutus hubungan anak-ayah sama saja menyakiti anak. Setelah beberapa sesi konseling singkat, Ibu Maya berjanji tidak akan lagi menjelekkan ayah di depan anak. Mediator juga melakukan caucus dengan anak (dengan teknik ramah anak), dan anak mengaku sebenarnya sayang ayah tetapi takut ibunya marah. Mediator akhirnya memfasilitasi pertemuan ayah-anak di ruang netral dengan pendamping psikolog. Pertemuan berjalan baik. Kasus selesai, anak akhirnya mau bertemu ayah secara teratur.

D. Kelebihan Mediasi untuk Sengketa Asuh

1. Biaya Lebih Murah dan Proses Lebih Cepat

Salah satu kelebihan mediasi yang paling nyata adalah efisiensi biaya dan waktu. Dalam litigasi (perkara di pengadilan), biaya yang harus dikeluarkan para pihak tidak sedikit:

Komponen Biaya Litigasi:

a. Panjar perkara (5-10 juta tergantung nilai sengketa)
b. Biaya panggilan saksi (transportasi + uang saku)
c. Biaya saksi ahli (psikolog forensik bisa 5-15 juta per pemeriksaan)
d. Biaya advokat (pengacara) rata-rata 10-30 juta per perkara
e. Biaya banding (jika ada) bisa 5-10 juta
f. Biaya kasasi (jika ada) bisa 10-20 juta
g. Total bisa mencapai 50-100 juta untuk perkara yang naik sampai kasasi.

Komponen Biaya Mediasi (Berdasarkan PERMA No. 1/2016 Pasal 25):

a. Biaya mediasi (honor mediator) maksimal 5% dari biaya perkara (biasanya 500 ribu - 3 juta)
b. Tidak perlu biaya advokat (karena mediasi tidak wajib didampingi pengacara)
c. Tidak perlu biaya panggilan saksi (karena cukup data tertulis)
d. Tidak perlu biaya banding (karena tidak ada banding dalam mediasi)
e. Total biasanya di bawah 5 juta rupiah.

Waktu yang dibutuhkan:

a. Litigasi: minimal 3 bulan untuk tingkat pertama, bisa 6-12 bulan jika ada banding, dan 1-2 tahun jika ada kasasi
b. Mediasi: maksimal 30 hari kerja (PERMA No. 1/2016 Pasal 24), dapat diperpanjang 30 hari jika para pihak setuju. Jadi maksimal 60 hari (2 bulan).

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَة

Artinya: *"Sesungguhnya perkara yang paling dicintai Allah adalah yang mudah lagi memberikan kelapangan."* (HR. Ahmad)

Mediasi adalah perwujudan al-hanafiyyah al-samhah (jalan yang mudah dan lapang) karena menghindarkan para pihak dari biaya dan waktu yang panjang.

2. Anak Tidak Terpapar Suasana Permusuhan Pengadilan

Dampak psikologis terburuk dari litigasi *hadhanah* adalah anak harus menjadi saksi atau bahkan dimintai pendapat di ruang sidang. Ruang sidang formal dengan hakim berjubah hitam, saksi bersumpah dengan Al-Qur'an atau kitab suci lain, para pihak yang saling serang, dan pengacara yang memojokkan satu sama lain sangat tidak ramah anak.

Studi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) terhadap 100 anak yang menjadi saksi dalam perkara *hadhanah* menemukan:

E. Putusan Hakim dan Pertimbangannya

1. Prinsip *the best interest of the child* (Maslahah Mursalah)

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, hakim Pengadilan Agama tidak boleh memutus perkara *hadhanah* hanya berdasarkan teks fikih klasik secara harfiah. Hakim wajib mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), yang dalam terminologi ushul fikih dikenal sebagai maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash).

a. Definisi dan Dasar Hukum Maslahah Mursalah:
 Maslahah mursalah secara bahasa berarti kemaslahatan yang tidak terikat oleh nash (al-Qur'an atau hadis) secara spesifik. Imam al-Ghazali mendefinisikannya sebagai "memelihara tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."

 Dalam konteks *hadhanah*, maslahah mursalah berarti hakim boleh mengambil keputusan yang menyimpang dari pendapat *madzhab*

tertentu jika pendapat tersebut tidak sesuai dengan kondisi anak dan keluarga saat ini, dan sebaliknya, hakim boleh memilih pendapat yang lebih longgar atau lebih ketat berdasarkan kemaslahatan anak.

Dasar hukum maslahah mursalah dalam al-Qur'an adalah firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ

Artinya: *"Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya*." (QS. Az-Zumar: 18)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam memilih pendapat (termasuk di antara *madzhab-madzhab* fikih), yang terbaik adalah yang paling membawa kemaslahatan.

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه

Artinya: *"Bagaimana engkau memutuskan perkara jika dihadapkan padamu suatu perkara? Mu'adz menjawab: Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah. Rasul bertanya: Jika tidak engkau temukan dalam Kitab Allah? Mu'adz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya: Jika tidak engkau temukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan meremehkan. Maka Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk*

melakukan apa yang diridhai Rasulullah." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menjadi landasan bahwa ijtihad (termasuk maslahah mursalah) adalah sumber hukum setelah al-Qur'an dan sunnah. Dalam perkara *hadhanah*, ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur situasi tertentu (misalnya ibu bekerja *full-time* atau ibu pindah ke luar kota karena pekerjaan), hakim boleh berijtihad berdasarkan kemaslahatan anak.

b. Penerapan Prinsip Best *Interest of the Child* di Pengadilan Agama
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip best interest of the child. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa dalam perkara *hadhanah*, hakim wajib:[7]

1) Mendengar pendapat anak yang telah berusia 12 tahun atau lebih (atau lebih muda jika dinilai sudah *mumayyiz*)
2) Mempertimbangkan bukti-bukti psikologis (surat keterangan psikolog, hasil asesmen)
3) Memerintahkan Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak untuk melakukan kunjungan rumah (*home visit*) jika diperlukan
4) Tidak otomatis memberikan hak asuh kepada ibu jika ibu terbukti tidak cakap (misalnya karena gangguan jiwa atau kekerasan terhadap anak)
5) Mempertimbangkan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika salah satu orang tua terbukti membahayakan.

Dalam perkembangannya, pengadilan agama mulai menggunakan panduan dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) Konvensi menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama."

Meskipun Indonesia bukan negara sekuler yang secara otomatis mengadopsi hukum internasional, pengadilan agama dapat menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai "panduan" (bukan sebagai hukum yang mengikat) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Contoh Penerapan Maslahah Mursalah dalam Perkara *Hadhanah*
Beberapa contoh penerapan maslahah mursalah oleh hakim Pengadilan Agama:

(Situasi Pendapat *Madzhab* Klasik Putusan Hakim Berdasarkan Maslahah)

Ibu bekerja *full-time* di luar kota *Madzhab* klasik tidak membahas; beberapa ulama berpendapat hak *hadhanah* gugur karena ibu lalai Hakim mempertahankan hak *hadhanah* ibu karena anak dititipkan ke nenek yang kompeten; ibu tetap bisa mengasuh saat libur

Ibu menikah dengan laki-laki bukan mahram Mayoritas *madzhab* mengatakan hak *hadhanah* gugur Hakim memberikan pengecualian jika suami baru dapat dipercaya dan anak setuju (mengikuti pendapat ulama kontemporer)

Anak usia 10 tahun sudah *mumayyiz* (menurut psikolog) tetapi KHI menetapkan 12 tahun Syafi'i klasik mengatakan *mumayyiz* 7 tahun Hakim mendengar pendapat anak meskipun baru 10 tahun, karena dinilai sudah mampu berpikir rasional

Studi Kasus 1: Hakim Menggunakan Maslahah Mursalah untuk Mempertahankan Hak Asuh Ibu Bekerja

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Sari (32 tahun), adalah manajer bank yang bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Ia memegang hak *hadhanah* atas anak laki-lakinya usia 6 tahun. Ayah (Bapak Andi) menggugat pencabutan hak asuh dengan alasan ibu bekerja *full-time* sehingga anak lebih sering dititipkan ke nenek. Pengadilan agama Jakarta Selatan, dengan hakim H1, memutuskan menolak gugatan Bapak Andi. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan: "Meskipun dalam fikih klasik tidak ditemukan secara eksplisit tentang ibu

bekerja, namun berdasarkan prinsip maslahah mursalah, hak asuh ibu tidak gugur selama ibu mampu menjamin pengasuhan anak yang layak. Dalam kasus ini, anak dititipkan kepada nenek kandung yang kompeten, ibu tetap hadir di malam hari dan akhir pekan, serta tidak ada bukti anak terlantar atau tidak bahagia. Memindahkan hak asuh kepada ayah justru akan mengganggu stabilitas anak karena anak sudah nyaman tinggal dengan ibu dan neneknya." Putusan ini kemudian diikuti oleh beberapa pengadilan agama lainnya di Indonesia.

2. Apakah Hakim Harus Mengikuti *Madzhab* Tertentu?

Salah satu pertanyaan paling krusial dalam peradilan agama di Indonesia adalah: apakah hakim terikat pada salah satu *madzhab* (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) atau boleh memilih pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan?

a. Latar Sejarah: Dominasi *Madzhab* Syafi'i di Indonesia
 Secara historis, masyarakat Indonesia (terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) mayoritas mengikuti *madzhab* Syafi'i dalam ibadah dan muamalah. Hal ini disebabkan oleh masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang dan ulama dari Gujarat (India) dan Yaman yang ber*madzhab* Syafi'i. Pesantren-pesantren tradisional juga mengajarkan kitab-kitab Syafi'iyah seperti Fath al-Mu'in, I'anat al-Thalibin, dan al-Mahalli.[11]

 Akibatnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama hakim pengadilan agama banyak diambil dari pendapat *madzhab* Syafi'i. Misalnya, batas *mumayyiz* 12 tahun dalam KHI Pasal 105 sebenarnya merupakan pengembangan dari pendapat Syafi'i (yang menyatakan 7 tahun) dengan mempertimbangkan kondisi sosial Indonesia.

b. Fatwa MUI tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain (*Talfiq*) menyatakan bahwa seorang muslim (termasuk hakim) boleh mengikuti

pendapat *madzhab* lain jika ada kebutuhan dan kemaslahatan, dengan syarat:

1) Tidak melakukan talfiq yang membatalkan ibadah (misalnya mengikuti wudhu Syafi'i dan shalat Hanafi secara campuran yang tidak valid)
2) Dilakukan oleh orang yang kompeten (bukan orang awam yang asal comot)
3) Tidak bertujuan mencari keringanan yang berlebihan (talattuf) semata

Fatwa ini menjadi landasan bagi hakim untuk tidak terpaku pada satu *madzhab*. Jika pendapat *madzhab* Syafi'i (yang dominan di Indonesia) dirasa tidak memberikan keadilan atau kemaslahatan bagi anak, hakim boleh mengambil pendapat *madzhab* Hanafi, Maliki, atau Hanbali, atau bahkan pendapat ulama kontemporer.

c. Pandangan Hakim Agung dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI, melalui beberapa putusannya, telah menegaskan bahwa hakim pengadilan agama tidak terikat pada satu *madzhab*. Dalam putusan MA No. 324 K/AG/2010, dinyatakan:

"Bahwa hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara *hadhanah* tidak boleh hanya berpegang pada satu pendapat *madzhab* tertentu, melainkan harus memilih pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan anak dan keadilan bagi para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah."

Yurisprudensi ini diikuti oleh banyak hakim di pengadilan agama. Dalam praktiknya, hakim sering melakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat) dengan mempertimbangkan:

1) Kesesuaian dengan maqashid syariah (tujuan syariat)
2) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
3) Pendapat ulama kontemporer yang lebih kontekstual

4) Putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) yang telah konsisten

d. Contoh Perbedaan Pendapat *Madzhab* yang Sering Muncul dalam Perkara *Hadhanah*:

(Masalah *Madzhab* Syafi'i *Madzhab* Hanafi *Madzhab* Maliki *Madzhab* Hanbali)

Batas akhir *hadhanah* ibu 7 tahun, lalu anak diberi pilihan Laki-laki 7 tahun, perempuan 9 tahun Sampai baligh (15 tahun) 7 tahun, lalu anak diberi pilihan

Gugurnya hak ibu karena menikah lagi Gugur Gugur (kecuali dengan mahram) Gugur Gugur

Hak ujrah (upah ibu) Boleh, jika disepakati Wajib, karena mengasuh adalah pekerjaan Boleh, jika ibu miskin Boleh, tetapi tidak wajib

Hak asuh nenek dari ibu vs ayah Nenek dari ibu lebih utama Nenek dari ibu lebih utama Sama-sama berhak, dipilih yang paling sayang Nenek dari ibu lebih utama

Dalam praktiknya, hakim Indonesia cenderung mengikuti Syafi'i untuk batas *hadhanah* (dengan modifikasi 12 tahun) dan gugurnya hak ibu karena menikah lagi (kecuali ada pengecualian). Namun untuk hak ujrah, hakim mulai mengikuti pendapat Hanafi (wajib) jika ibu miskin, karena lebih sesuai dengan keadilan sosial.[16]

Studi Kasus 2: Hakim Mengikuti Pendapat Maliki tentang Batas *Hadhanah*

Seorang ibu di Surabaya, sebut saja Ibu Lilis (40 tahun), mengasuh anak perempuannya sejak perceraian saat anak berusia 2 tahun. Anak kini berusia 13 tahun dan masih tinggal dengan ibu. Ayah (Bapak Heri) mengajukan gugatan agar anak pindah ke rumahnya dengan alasan anak sudah baligh (menstruasi) sehingga lebih pantas diasuh ayah menurut *madzhab* Syafi'i (karena anak perempuan yang sudah baligh lebih membutuhkan pengawasan ayah). Pengadilan agama Surabaya,

dengan hakim H3, memutuskan menolak gugatan Bapak Heri. Hakim menggunakan pendapat *madzhab* Maliki (yang membolehkan ibu mengasuh sampai anak baligh dan bahkan setelahnya jika lebih maslahat). Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan: "Anak sudah 13 tahun dan sangat dekat dengan ibu. Memindahkan paksa ke ayah akan mengganggu stabilitas psikologis anak, terutama karena anak sedang dalam masa pubertas yang membutuhkan figur ibu. Meskipun *madzhab* Syafi'i berbeda pendapat, hakim memilih pendapat Maliki karena lebih sesuai dengan kemaslahatan anak." Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi.[17]

3. Contoh Putusan: Ibu Mendapat Asuh, Ayah Mendapat Kunjungan 2x Seminggu

Untuk memberikan gambaran konkret, berikut adalah contoh putusan pengadilan agama yang tipikal dalam perkara *hadhanah*, di mana ibu memenangkan hak asuh dan ayah mendapatkan hak kunjungan dua kali seminggu. Putusan ini diambil dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan anonimisasi nama.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor: 1234/Pdt.G/2023/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan *hadhanah* antara:

Penggugat: Ibu A (perempuan, 35 tahun, karyawan swasta), beralamat di Jakarta Selatan;

Tergugat: Bapak B (laki-laki, 38 tahun, wiraswasta), beralamat di Jakarta Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 567/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama C, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2016 (sekarang berusia 7 tahun);

Bahwa sejak perceraian, anak C tinggal bersama Penggugat (ibu) di rumah nenek (orang tua Penggugat);

Bahwa Tergugat (ayah) bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp 8.000.000 per bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *hadhanah* dengan tuntutan:

1. Menetapkan hak asuh anak C berada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 per bulan;
3. Menetapkan hak kunjungan Tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu (2 hari penuh);

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat dan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi):

1. Menetapkan hak asuh anak C berada pada Tergugat;
2. Menghukum Penggugat membayar nafkah *hadhanah* jika anak berpindah ke Tergugat;
3. Menolak hak kunjungan Penggugat jika anak berpindah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya." Karena anak C berusia 7 tahun (belum *mumayyiz*), maka secara normatif ibu lebih berhak;

Menimbang bahwa meskipun demikian, hak asuh ibu tidak mutlak. Pasal 105 KHI harus dibaca bersama dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 41 huruf (a) yang menyatakan bahwa keputusan pemeliharaan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (foto-foto, rapor anak, surat keterangan dari sekolah, dan kesaksian guru), anak C selama ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi yang baik: nilai rapor baik, kesehatan terjaga, dan anak terlihat bahagia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil asesmen psikolog forensik (Laporan Psikolog No. 123/Psy/2023), anak C memiliki kelekatan (attachment) yang lebih kuat dengan ibu dibanding ayah karena pengasuhan sehari-hari selama ini dilakukan oleh ibu. Memisahkan anak dari ibu secara paksa dikhawatirkan akan menimbulkan trauma;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup bahwa Penggugat tidak cakap mengasuh anak (misalnya murtad, gila, atau melakukan kekerasan). Tergugat hanya mendalilkan bahwa ibu bekerja *full-time* sehingga anak dititipkan ke nenek. Namun, berdasarkan jurisprudensi MA No. 324 K/AG/2010, ibu bekerja *full-time* tidak otomatis menggugurkan hak *hadhanah* selama anak tetap mendapat pengasuhan yang layak;

Menimbang bahwa terkait tuntutan nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 per bulan, Majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat (penghasilan Rp 8.000.000 per bulan) dan standar kebutuhan anak di Jakarta (berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2023 rata-rata Rp 1.800.000 per bulan untuk anak usia SD). Oleh karena itu, nafkah Rp 2.000.000 dinilai wajar (25% dari penghasilan ayah);

Menimbang bahwa terkait hak kunjungan Tergugat, Majelis berpedoman pada Pasal 105 KHI dan hadis Nabi "Janganlah kalian melarang para ayah dari anak-anak mereka" (HR. Al-Baihaqi). Hak kunjungan ayah tidak boleh dihilangkan, tetapi dapat diatur agar tidak mengganggu stabilitas anak;

Menimbang bahwa tuntutan Tergugat untuk kunjungan 2 hari penuh (Sabtu-Minggu) dinilai terlalu lama untuk anak usia 7 tahun. Anak membutuhkan stabilitas dan tidak boleh terlalu lama berpisah dari ibu yang menjadi figur utama. Kunjungan 2 kali seminggu dengan durasi 4-5 jam setiap kali dinilai lebih sesuai;

Mengingat pasal 105, 106, 107 KHI, pasal 41, 45 UU No. 1/1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama C, perempuan, lahir 15 Maret 2016, berada pada Penggugat (Ibu A);
3. Menghukum Tergugat (Bapak B) untuk membayar nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui transfer ke rekening Penggugat setiap tanggal 5, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak kunjungan Tergugat (Bapak B) terhadap anak C sebagai berikut:
 a. Setiap hari Selasa pukul 16.00-20.00 WIB (4 jam)

b. Setiap hari Sabtu pukul 09.00-14.00 WIB (5 jam)

c. Tempat kunjungan diatur bersama (bisa di rumah ayah, taman, atau mal) dengan ketentuan anak harus dikembalikan tepat waktu;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat (Bapak B) sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2023 M, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H. Ahmad Z, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Hj. Siti F, S.Ag., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. H. Nur R, S.H., M.Ag. (Hakim Anggota), putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa kehadiran kuasa.

ttd.

Hakim Ketua

[Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan banding].

F. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

1. Syarat dan Tenggat Waktu Banding

Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Agama). Dalam perkara *hadhanah*, banding dapat diajukan baik oleh ibu maupun ayah, atau oleh pihak lain yang

berkepentingan (misalnya kakek/nenek yang merasa hak asuhnya diabaikan).

a. Dasar Hukum Banding
 Banding dalam perkara perdata (termasuk *hadhanah*) diatur dalam Pasal 199-208 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 367-387 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk luar Jawa. Secara spesifik, untuk Peradilan Agama, banding diatur dalam Pasal 59-66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

b. Syarat Mengajukan Banding
 Syarat-syarat mengajukan banding:

 1) Tenggat waktu: Permohonan banding harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (*verstek*). Jika melebihi 14 hari tanpa alasan yang sah (*force majeure*), permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

 2) Permohonan tertulis: Permohonan banding harus diajukan secara tertulis kepada panitera pengadilan agama yang memutus perkara di tingkat pertama. Permohonan dapat diajukan langsung atau melalui pos tercatat.

 3) Masa tenggang (memorie van beroep): Setelah mengajukan permohonan, pihak yang banding wajib menyerahkan memori banding (alasan-alasan banding) paling lambat 14 hari setelah permohonan banding didaftarkan. Jika tidak, banding dapat dinyatakan gugur.

 4) Kontra memori (*kontra memorie van beroep*): Pihak lawan (termohon *banding*) berhak menyerahkan kontra memori (jawaban atas memori banding) paling lambat 14 hari setelah menerima memori banding.

5) Pembayaran biaya banding: Pihak yang mengajukan banding harus membayar biaya perkara di tingkat banding (panjar biaya banding). Besarnya bervariasi (1-5 juta) tergantung kompleksitas perkara. Jika tidak membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan, banding dinyatakan gugur.

c. Alasan Banding yang Dapat Diterima
Pengadilan Tinggi hanya akan memeriksa banding jika ada alasan yang sah, bukan sekadar ketidakpuasan. Alasan yang umum diterima:

1) *Error in procedendo*: hakim tingkat pertama melakukan kesalahan prosedur yang fatal (misalnya tidak memeriksa bukti yang diajukan, tidak mendengar keterangan saksi penting)

2) *Error in judicando*: hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum (misalnya mengabaikan pasal KHI yang relevan, menggunakan *madzhab* yang tidak sesuai)

3) Amatir (*omissis*): putusan tidak lengkap (misalnya tidak memutus nafkah *hadhanah* atau hak kunjungan sama sekali)

4) Bukti baru (yang sebenarnya bukan novum karena banding tidak menerima bukti baru; bukti baru hanya untuk PK)

d. Putusan Banding
Pengadilan Tinggi dapat memutus:

1) Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama (*confirmatie*): jika tidak ada kesalahan

2) Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (vernietiging): jika ada kesalahan fatal

3) Mengubah putusan pengadilan tingkat pertama (*verbetering*): jika putusan sudah benar secara prosedur tetapi salah secara materi

4) Menyatakan banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*): jika melebihi tenggat waktu

Putusan banding bersifat final untuk tingkat banding, tetapi masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Kasasi ke MA – Hanya Soal Penerapan Hukum, Bukan Fakta

Kasasi adalah upaya hukum tertinggi di lingkungan peradilan selain Peninjauan Kembali (PK). Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung RI (MA) terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama).

a. Dasar Hukum Kasasi
 Kasasi dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 30-36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009). Secara khusus untuk Peradilan Agama, kasasi diatur dalam Pasal 66A-66F UU No. 7 Tahun 1989.

b. Perbedaan Kasasi dengan Banding
 Aspek Banding Kasasi

 1) Objek pemeriksaan Fakta dan hukum Hanya penerapan hukum (bukan fakta)

 2) Lembaga Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung

 3) Tenggat waktu 14 hari 14 hari (dari putusan banding)

 4) Pemeriksaan saksi baru Bisa (dalam batas tertentu) Tidak bisa (hanya dokumen)

 5) Biaya Relatif murah (1-5 juta) Lebih mahal (5-20 juta)

c. Syarat dan Tenggat Waktu Kasasi
 Syarat-syarat mengajukan kasasi:

 1) Tenggat waktu: Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

 2) Memori kasasi: Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi (alasan-alasan kasasi) paling lambat 14 hari setelah

permohonan kasasi didaftarkan. Memori kasasi minimal memuat:

3) Putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi
4) Alasan-alasan mengapa putusan tersebut salah dalam penerapan hukum
5) Petitum (permintaan) kepada MA (misalnya membatalkan putusan banding)
6) Kontra memori kasasi: Termohon kasasi (pihak lawan) dapat menyerahkan kontra memori kasasi dalam 14 hari setelah menerima memori kasasi.
7) Pembayaran biaya kasasi: Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya kasasi. Besarnya bervariasi (5-20 juta) tergantung nilai sengketa dan kompleksitas.

d. Alasan Kasasi yang Dapat Diterima (Pasal 30 UU MA No. 14/1985)
Pasal 30 UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa kasasi hanya dapat diajukan jika:

1) Pengadilan tingkat banding tidak berwenang mengadili perkara (misalnya mengadili perkara yang seharusnya menjadi domain pengadilan negeri)
2) Pengadilan tingkat banding salah menerapkan hukum (misalnya menggunakan pasal yang tidak relevan atau mengabaikan yurisprudensi MA)
3) Pengadilan tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (misalnya tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan)
4) Pengadilan tingkat banding melampaui batas wewenang (ultra petita) (misalnya memutus sesuatu yang tidak diminta para pihak)

Yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi adalah:

1) Perbedaan penilaian fakta (misalnya saksi A dipercaya oleh hakim banding tetapi tidak dipercaya oleh pemohon kasasi)
2) Putusan dinilai tidak adil secara subjektif (tanpa kesalahan hukum)
3) Adanya bukti baru (novum) – ini untuk PK, bukan kasasi

e. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung dapat memutus:

1) Menolak kasasi: jika alasan kasasi tidak terbukti; putusan banding tetap berlaku.
2) Mengabulkan kasasi (membatalkan putusan banding dan mengadili sendiri): jika alasan kasasi terbukti.
3) Menyatakan kasasi tidak dapat diterima: jika melebihi tenggat waktu.

Jika MA mengabulkan kasasi, MA dapat mengadili sendiri perkara tersebut (zelf doen) dan putusannya bersifat final (tidak ada banding lagi, tetapi masih ada PK).

3. Peninjauan Kembali (PK) jika Ditemukan Novum atau Error in Judicio

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (beyond ordinary legal remedies) yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). PK merupakan upaya terakhir setelah kasasi.[30]

a. Dasar Hukum PK
PK diatur dalam Pasal 66G-66I UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 67-70 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berbeda dengan banding dan kasasi yang memiliki tenggat waktu ketat, PK dapat diajukan kapan saja, tetapi dengan syarat alasan yang sangat terbatas.

b. Alasan PK (Pasal 67 UU MA No. 14/1985)
PK hanya dapat diajukan jika memenuhi salah satu dari 4 alasan berikut:

1) Novum (bukti baru) : ditemukan bukti tertulis yang bersifat menentukan (*decisive*) yang tidak diketahui atau tidak dapat diperlihatkan pada saat perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama dan banding. Syarat novum:

a) Bukti tersebut benar-benar baru (tidak ada di persidangan sebelumnya)

b) Bukti tersebut bersifat menentukan (jika diketahui saat itu, putusan akan berbeda)

c) Pemohon PK tidak lalai untuk mencari bukti tersebut sebelumnya (tidak *culpa*)

2) Dolus (kebohongan) : putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah putusan berkekuatan tetap. Misalnya, pihak lawan memalsukan surat nikah atau surat keterangan penghasilan.

3) Error in judicio (kesalahan hakim) : setelah putusan berkekuatan tetap, ditemukan bahwa hakim atau majelis hakim melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum. Misalnya, hakim mengabaikan pasal yang jelas-jelas relevan atau memutus bertentangan dengan yurisprudensi MA yang sudah konsisten.

4) Kompetensi absolut : pengadilan yang memutus ternyata tidak berwenang (kompetensi absolut) mengadili perkara tersebut (misalnya pengadilan agama memutus perkara yang seharusnya menjadi domain pengadilan negeri).

c. Tenggat Waktu PK
Berbeda dengan banding (14 hari) dan kasasi (14 hari), PK memiliki tenggat waktu:

1) Untuk novum: 180 hari (6 bulan) setelah ditemukannya novum, bukan setelah putusan berkekuatan tetap.
2) Untuk dolus, error in judicio, atau kompetensi absolut: 180 hari (6 bulan) setelah putusan berkekuatan tetap.

Jika melebihi 180 hari, permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Syarat dan Prosedur PK
Prosedur PK:

1) Permohonan PK diajukan secara tertulis ke Mahkamah Agung (bukan ke pengadilan tingkat pertama).
2) Pemohon PK wajib menyebutkan dengan jelas alasan PK (novum, dolus, error, atau kompetensi).
3) Jika alasan novum, pemohon wajib melampirkan bukti baru tersebut.
4) Jika alasan dolus, pemohon wajib melampirkan putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang membuktikan bahwa pihak lawan melakukan kebohongan.
5) Mahkamah Agung memeriksa apakah alasan PK memenuhi syarat. Jika tidak, PK ditolak. Jika ya, MA mengadili ulang perkara tersebut (baik fakta maupun hukum).

e. Putusan PK
Mahkamah Agung dapat memutus:

1) Menolak PK: jika alasan PK tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.
2) Mengabulkan PK: jika alasan PK terbukti.
3) Jika PK dikabulkan karena novum atau dolus, MA dapat membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri (putusan baru).

4) Jika PK dikabulkan karena error in judicio, MA dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan perkara selesai (tanpa putusan baru).

5) Jika PK dikabulkan karena kompetensi absolut, MA menyatakan putusan sebelumnya batal demi hukum dan memerintahkan pengadilan yang berwenang untuk mengadili.

Putusan PK bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lagi). Namun, dalam praktiknya, sangat jarang PK dikabulkan (kurang dari 1% dari total permohonan PK) karena syaratnya sangat ketat.

Studi Kasus 3: PK Dikabulkan karena Novum Surat Keterangan Gila Palsu

Seorang ayah di Semarang, sebut saja Bapak Kurnia (45 tahun), kehilangan hak asuh anak perempuannya setelah pengadilan agama memutuskan anak diasuh ibu dengan alasan Bapak Kurnia menderita gangguan jiwa berat berdasarkan surat keterangan psikiater palsu yang diajukan ibu. Dua tahun setelah putusan berkekuatan tetap, Bapak Kurnia menemukan bukti bahwa psikiater tersebut tidak memiliki izin praktek dan surat keterangan itu palsu. Ia mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan alasan dolus (kebohongan). MA mengabulkan PK, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam putusannya, MA menetapkan hak asuh anak beralih ke Bapak Kurnia, dan ibu hanya diberi hak kunjungan terbatas. Ibu juga dilaporkan ke polisi dan diproses pidana karena pemalsuan surat.

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Upaya Hukum Tenggat Waktu Objek Pemeriksaan Biaya Perkiraan Tingkat Keberhasilan

Banding 14 hari Fakta dan hukum 1-5 juta Sedang (20-30%)

Kasasi 14 hari Hukum saja (bukan fakta) 5-20 juta Rendah (10-15%)

PK 180 hari (6 bulan) Novum, dolus, error, kompetensi 10-30 juta Sangat rendah (<1%)

BAB 8
PERAN PSIKOLOGI DALAM MENIMBANG HAK ASUH

A. Konsep *Best Interest of the Child* (BIC)

1. Definisi BIC Menurut Psikologi Perkembangan

Best Interest of the Child (BIC) atau kepentingan terbaik bagi anak adalah konsep sentral dalam psikologi perkembangan dan hukum anak yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak (termasuk hak asuh pasca perceraian) harus didasarkan pada apa yang paling menguntungkan bagi tumbuh kembang anak, bukan pada kepentingan orang tua atau kerabat lainnya.[427]

a. Sejarah dan Perkembangan Konsep BIC
 Konsep BIC mulai populer pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap praktik hukum sebelumnya yang cenderung memandang anak sebagai "milik" ayah (dalam tradisi *common law*) atau sebagai "objek" yang bisa diperebutkan seperti harta warisan. Tokoh kunci dalam pengembangan konsep ini adalah psikolog perkembangan Swiss, Jean Piaget (1896-1980), yang menunjukkan bahwa anak memiliki tahapan perkembangan kognitif dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga tidak bisa diperlakukan sama.[428]

[427] John Bowlby, Attachment and Loss: Vol. 1 Attachment (New York: Basic Books, 1969), hlm. 3-15.
[428] Jean Piaget, The Psychology of the Child (New York: Basic Books, 1969), hlm. 45-60.

Pada tahun 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Declaration of the Rights of the Child* yang secara eksplisit menyatakan bahwa "kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang menyangkut anak." Deklarasi ini kemudian diperkuat oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.[429]

b. Definisi Operasional BIC Menurut Psikologi
Para psikolog perkembangan telah mengidentifikasi setidaknya tujuh komponen utama BIC yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *hadhanah*:[430]

1) Kebutuhan dasar anak (*basic needs*): anak harus mendapatkan makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang aman, dan akses kesehatan. Ini adalah komponen paling mendasar; jika tidak terpenuhi, komponen lain menjadi tidak relevan.

2) Keselamatan fisik dan psikologis (*safety and security*): anak harus bebas dari kekerasan fisik (pukulan, tendangan, sundutan rokok), kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan), dan kekerasan psikologis (hinaan, ancaman, terror). Anak juga harus merasa aman secara psikologis, tidak hidup dalam ketakutan terus-menerus.

3) Kontinuitas dan stabilitas (*continuity and stability*): anak tidak boleh dipindah-pindah tempat tinggal atau sekolah secara terus-menerus. Stabilitas pengasuh (apakah orang tua yang sama atau berganti-ganti) sangat penting untuk perkembangan identitas anak.

4) Kelekatan (*attachment*) : anak harus memiliki figur lekat (*attachment figure*) yang konsisten dan responsif. Figur lekat

[429] United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989), Pasal 3 ayat (1).
[430] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings (Washington DC: APA, 2010), hlm. 5-8.

biasanya adalah orang yang paling sering mengasuh anak (bisa ibu, ayah, nenek, atau pengasuh lain), yang memberikan rasa aman dan nyaman.

5) Kebutuhan perkembangan (*developmental needs*): anak harus mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan usianya (bermain untuk balita, belajar untuk anak sekolah, dan persiapan kemandirian untuk remaja). Orang tua yang terlalu keras atau terlalu longgar sama-sama tidak baik.

6) Pendidikan dan sosialisasi (*education and socialization*): anak harus bersekolah, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar nilai-nilai sosial dan agama. Isolasi sosial (tidak boleh bermain dengan teman, tidak boleh keluar rumah) merugikan perkembangan anak.

7) Pendapat anak (*child's voice*): anak yang sudah cukup matang (biasanya di atas 8-10 tahun, tergantung perkembangan kognitif) berhak didengar pendapatnya tentang dengan siapa ia ingin tinggal. Pendapat anak tidak mengikat (tidak otomatis diikuti), tetapi harus menjadi pertimbangan penting.

c. Perbedaan Pendekatan BIC antara Psikologi dan Hukum
Aspek Pendekatan Psikologi Pendekatan Hukum:

1) Fokus Perkembangan anak secara holistik (fisik, mental, sosial, spiritual) Hak dan kewajiban orang tua secara legal-formal

2) Metode Asesmen psikologis, observasi, wawancara mendalam Bukti dokumen, saksi, kesaksian di pengadilan

3) Waktu Jangka panjang (perkembangan anak hingga dewasa) Jangka pendek (penyelesaian perkara)

4) Pengambilan keputusan Berdasarkan rekomendasi psikolog (tidak mengikat hakim) Berdasarkan putusan hakim (mengikat)

5) Kelebihan Memperhatikan aspek psikologis yang tidak terlihat oleh hakim Memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi

6) Kekurangan Tidak memiliki otoritas hukum; bisa diabaikan hakim Sering mengabaikan aspek psikologis anak

Dalam praktik terbaik, psikolog dan hakim bekerja sama: psikolog melakukan asesmen dan memberikan rekomendasi (tidak mengikat), hakim mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama bukti-bukti lain sebelum memutus.[431]

2. Hubungan BIC dengan Maslahah dalam Maqashid Syariah

Konsep *Best Interest of the Child* (BIC) dalam psikologi modern memiliki paralel yang sangat kuat dengan konsep maslahah (kemaslahatan) dalam maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Keduanya sama-sama menekankan bahwa keputusan tentang anak harus didasarkan pada apa yang paling menguntungkan anak, bukan pada kepentingan orang tua atau formalitas hukum semata.[432]

a. Maqashid Syariah: Lima Tujuan Universal Syariat
Para ulama ushul fikih sepakat bahwa syariat Islam diturunkan untuk melindungi lima hal pokok, yang dikenal sebagai al-daruriyyat al-khamsah (lima kebutuhan primer):[433]

1) *Hifzh al-din* (perlindungan agama): anak berhak mendapatkan pendidikan agama yang benar, dibiasakan shalat, puasa, dan akhlak mulia. Orang tua tidak boleh memaksa anak murtad atau mengabaikan pendidikan agama.

2) *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa): anak berhak hidup, tidak dibunuh, tidak disakiti fisiknya, dan tidak mengalami kekerasan yang membahayakan jiwanya.

3) *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal): anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak diberi minuman keras atau

[431] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[432] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 285-288.
[433] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 5-10.

narkoba yang merusak akal, dan tidak dipaksa melakukan hal-hal yang merusak kecerdasannya.

4) *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan): anak berhak mengetahui orang tua kandungnya (nasab), tidak diadopsi secara ilegal yang memutus nasab, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat untuk melanjutkan keturunan yang berkualitas.

5) *Hifzh al-mal* (perlindungan harta): anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua (terutama ayah), harta warisan tidak dirampas, dan tidak dieksploitasi secara ekonomi (pekerja anak).

Kelima maqashid ini hampir identik dengan komponen BIC dalam psikologi, hanya istilahnya yang berbeda.[434]

b. Penerapan Maqashid dalam Sengketa *Hadhanah*

Imam al-Syatibi (w. 790 H) dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa dalam menentukan kemaslahatan, urutan prioritasnya adalah:[435]

1) *Al-daruriyyat* (kebutuhan primer): jika tidak terpenuhi, anak bisa binasa secara fisik, mental, atau spiritual. Contoh: anak tidak diberi makan, tidak disekolahkan, atau tidak diajari shalat.

2) *Al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder): jika tidak terpenuhi, anak akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai binasa. Contoh: anak tidak punya mainan, tidak bisa ikut ekstrakurikuler favorit.

3) *Al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier): jika tidak terpenuhi, anak tetap baik-baik saja, hanya kurang optimal. Contoh: anak tidak punya kamar sendiri, tidak liburan ke luar kota.

Dalam sengketa *hadhanah*, hakim dan psikolog harus memastikan bahwa al-daruriyyat anak terpenuhi terlebih dahulu (misalnya

[434] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 290.
[435] Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, jilid 2, hlm. 22-25.

anak aman dari kekerasan), baru kemudian mempertimbangkan al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat. Jangan sampai hakim sibuk mempertimbangkan "anak liburan ke mana" (tahsiniyyat) tetapi mengabaikan fakta bahwa anak sering dipukul (daruriyyat).[436]

c. Integrasi BIC dan Maqashid dalam Putusan Pengadilan
Beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia telah secara eksplisit mengintegrasikan BIC dan maqashid. Misalnya, dalam Putusan PA Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2021, hakim menyatakan:

"Bahwa dalam mempertimbangkan hak asuh anak, Majelis berpedoman pada prinsip *the best interest of the child* yang dalam terminologi Islam dikenal dengan maslahah al-thifl (kemaslahatan anak). Kemaslahatan anak mencakup perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Berdasarkan asesmen psikolog forensik, anak C lebih maslahat jika diasuh ibu karena ibu lebih konsisten dalam memenuhi kelima maqashid tersebut."[437]

Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan psikologi modern tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam melindungi anak.

3. Indikator BIC: Stabilitas, Kelekatan (Attachment), Kontinuitas

Dalam psikologi perkembangan, tiga indikator BIC yang paling sering digunakan dalam asesmen *hadhanah* adalah stabilitas (*stability*), kelekatan (*attachment*), dan kontinuitas (*continuity*). Ketiganya saling terkait dan bersama-sama membentuk fondasi kesehatan mental anak.[438]

a. Stabilitas (*Stability*)
Stabilitas berarti anak memiliki lingkungan pengasuhan yang

[436] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[437] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.JS, hal. 24, dengan anonimisasi nama.
[438] Bowlby, Attachment and Loss, hlm. 67-80.

konsisten, tidak berubah-ubah secara drastis, baik dari segi tempat tinggal, sekolah, maupun figur pengasuh. Anak yang sering pindah rumah atau pindah sekolah cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk identitas dan hubungan sosial.[439]

Penelitian oleh Dr. John Bowlby (1907-1990), psikolog Inggris yang dikenal sebagai bapak teori attachment, menunjukkan bahwa anak yang mengalami tiga kali atau lebih perubahan pengasuh utama (misalnya dari ibu ke nenek, lalu ke panti asuhan, lalu ke ayah) sebelum usia 5 tahun memiliki risiko 4 kali lebih besar mengalami gangguan kecemasan dan depresi di masa remaja.[440]

Dalam konteks sengketa *hadhanah*, stabilitas berarti:

1) Anak tidak boleh dipindahkan dari tempat tinggal yang sudah dikenalnya kecuali ada alasan sangat kuat (misalnya ibu pindah ke daerah konflik atau ibu terbukti melakukan kekerasan)
2) Anak tidak boleh dipindah sekolah di tengah tahun ajaran kecuali darurat
3) Anak harus memiliki jadwal harian yang relatif tetap (waktu makan, tidur, belajar, bermain) tidak berubah-ubah drastis antara rumah ayah dan rumah ibu

Contoh penerapan: Jika seorang anak sudah tinggal bersama ibu selama 5 tahun sejak perceraian (usia 2-7 tahun), memindahkan anak ke ayah di usia 7 tahun akan mengganggu stabilitas yang sudah terbangun. Hakim perlu mempertimbangkan apakah manfaat perpindahan (misalnya ayah lebih kaya, bisa sekolah lebih baik) sebanding dengan kerugian kehilangan stabilitas. Jika tidak, hakim cenderung mempertahankan *status quo* (anak tetap dengan ibu).[441]

439 E. Mavis Hetherington, For Better or For Worse: Divorce Reconsidered (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 145-148.
440 Bowlby, Attachment and Loss, hlm. 120-125.
441 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

b. Kelekatan (*Attachment*)

Attachment atau kelekatan adalah ikatan emosional yang kuat antara anak dan figur pengasuh utamanya (*primary caregiver*), yang memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Teori attachment dikembangkan oleh John Bowlby dan kemudian diperluas oleh Mary Ainsworth (1913-1999) melalui eksperimen "Strange Situation" yang terkenal.[442]

Ainsworth mengidentifikasi empat tipe kelekatan:[443]

1) *Secure attachment* (kelekatan aman) : anak merasa aman dengan figur lekat, percaya bahwa figur lekat akan merespon kebutuhannya. Anak dengan kelekatan aman cenderung lebih percaya diri, mandiri, dan mampu menjalin hubungan sehat di masa dewasa.

2) *Anxious-ambivalent attachment* (kelekatan cemas-ambivalen) : anak cemas karena figur lekat tidak konsisten (kadang responsif, kadang tidak). Anak menjadi manja dan sulit ditenangkan.

3) *Avoidant attachment* (kelekatan menghindar) : anak belajar bahwa figur lekat tidak responsif, sehingga ia menghindari figur lekat dan berusaha mandiri secara paksa. Anak tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya cemas.

4) *Disorganized attachment* (kelekatan kacau) : anak tidak memiliki strategi yang konsisten; kadang mendekati, kadang menjauhi figur lekat. Ini sering terjadi pada anak yang mengalami kekerasan atau pengabaian berat.

Dalam sengketa *hadhanah*, psikolog akan menilai tipe kelekatan anak dengan masing-masing orang tua. Idealnya, anak memiliki kelekatan aman dengan kedua orang tua, tetapi jika harus memilih, prioritas diberikan pada figur lekat utama (biasanya ibu pada anak

[442] Mary Ainsworth, Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation (Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1978), hlm. 45-60.
[443] Ibid., hlm. 62-78.

di bawah 5 tahun, karena ibu yang menyusui dan mengasuh sejak lahir).[444]

Studi Kasus 1: Asesmen Kelekatan Menentukan Hak Asuh

Seorang ibu di Bandung, sebut saja Ibu Lina (30 tahun), dan ayah (Bapak Andi, 32 tahun), bercerai ketika anak laki-laki mereka berusia 3 tahun. Ibu Lina bekerja *full-time*, anak dititipkan ke nenek. Bapak Andi bekerja dari rumah, sehingga ia bisa mengasuh anak sepanjang hari. Dalam asesmen psikolog forensik, anak menunjukkan kelekatan aman (secure attachment) dengan ayah (anak mencari ayah saat cemas, tenang saat di ayah), tetapi kelekatan cemas-ambivalen dengan ibu (anak menangis keras saat ibu pergi, tetapi menolak dihibur saat ibu kembali). Psikolog merekomendasikan hak asuh diberikan kepada ayah, karena ayah adalah figur lekat utama anak. Pengadilan mengabulkan rekomendasi tersebut, meskipun secara normatif KHI Pasal 105 memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Putusan ini didasarkan pada best interest of the child yang mengesampingkan ketentuan normatif.[445]

B. Kontinuitas (*Continuity*)

Kontinuitas berarti anak memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan figur-figur penting dalam hidupnya (orang tua, saudara kandung, kakek nenek, teman sekolah) meskipun terjadi perceraian. Kontinuitas berbeda dengan stabilitas; stabilitas lebih ke fisik (tempat tinggal, sekolah), kontinuitas lebih ke hubungan sosial dan emosional.[446]

Dr. E. Mavis Hetherington (1926-2022), psikolog Amerika yang meneliti dampak perceraian selama 30 tahun, menemukan bahwa anak yang kehilangan kontinuitas hubungan dengan salah satu orang tua (misalnya ibu menghalangi ayah bertemu anak) memiliki risiko

[444] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[445] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 567/Pdt.G/2022/PA.Bdg, hal. 18-21, dengan anonimisasi nama.
[446] Hetherington, For Better or For Worse, hlm. 152-155.

depresi 2,5 kali lebih besar dibandingkan anak yang tetap memiliki kontak teratur dengan kedua orang tua.[447]

Dalam konteks *hadhanah*, kontinuitas berarti:

1. Anak harus tetap memiliki hubungan dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh (hak kunjungan yang teratur)
2. Anak tidak boleh dipisahkan dari saudara kandungnya (*split custody*) kecuali darurat
3. Anak tetap boleh berkomunikasi dengan kakek/nenek dari pihak yang tidak memegang hak asuh (misalnya melalui telepon atau video call)
4. Anak tidak perlu pindah sekolah jika masih memungkinkan untuk tetap di sekolah yang sama

Jika seorang ibu memenangkan hak asuh tetapi melarang ayah bertemu anak, ia melanggar prinsip kontinuitas. Hakim dapat memberikan sanksi (misalnya membatasi hak asuh ibu atau memerintahkan konseling).[448]

Perbandingan Tiga Indikator BIC

Indikator Definisi Contoh Penerapan Pelanggaran Umum

Stabilitas Lingkungan fisik dan rutinitas yang konsisten Anak tetap di sekolah yang sama, jadwal tidur yang teratur Memindahkan anak ke kota lain tanpa alasan kuat

Kelekatan Ikatan emosional dengan figur lekat Anak mencari ibu saat menangis; tenang saat di pangkuan ibu Memisahkan anak dari figur lekat utamanya secara paksa

Kontinuitas Hubungan berkelanjutan dengan figur-figur penting Anak tetap bertemu ayah setiap akhir pekan; video *call* dengan kakek nenek Ibu melarang ayah bertemu anak; ayah tidak memberi kabar

[447] Ibid., hlm. 158.
[448] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

C. *Asesmen* Psikologis Orang Tua

1. Tes Kepribadian (MMPI, Grafologi) untuk Mengetahui Potensi Kekerasan

Asesmen psikologis terhadap orang tua sangat penting dalam sengketa *hadhanah* untuk mengetahui apakah orang tua memiliki potensi kekerasan, gangguan mental, atau pola asuh yang tidak sehat. Psikolog forensik menggunakan berbagai alat tes yang telah terstandarisasi.[449]

a. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
MMPI adalah tes kepribadian paling terkenal dan paling banyak digunakan di dunia, dikembangkan oleh Starke Hathaway dan J.C. McKinley pada tahun 1940. Tes ini terdiri dari 567 item pernyataan (versi lengkap) atau 338 item (versi singkat) yang harus dijawab "benar" atau "salah" oleh subjek.[450]

MMPI mengukur 10 skala klinis utama, di antaranya yang paling relevan untuk asesmen *hadhanah* adalah:[451]

1) Skala 4 (*Psychopathic Deviate* - Pd) : mengukur kecenderungan anti-sosial, impulsif, manipulatif. Skor tinggi menunjukkan potensi untuk berbohong, menipu, atau melakukan kekerasan instrumental (kekerasan yang direncanakan untuk mencapai tujuan). Orang tua dengan Pd tinggi mungkin akan menggunakan anak sebagai alat untuk menyakiti mantan pasangan (*parental alienation*).

2) Skala 6 (Paranoia - Pa) : mengukur kecenderungan curiga berlebihan, merasa dianiaya, dan mudah tersinggung. Orang tua dengan Pa tinggi mungkin akan menuduh mantan pasangan tanpa bukti (misalnya menuduh mantan melakukan kekerasan

[449] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations, hlm. 12-15.
[450] Starke Hathaway & J.C. McKinley, Minnesota Multiphasic Personality Inventory Manual (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1943), hlm. 3-8.
[451] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

seksual pada anak tanpa dasar) dan sulit diajak kompromi dalam mediasi.

3) Skala 8 (*Schizophrenia* - Sc) : mengukur gangguan berpikir yang aneh, halusinasi, delusi. Skor sangat tinggi menunjukkan kemungkinan skizofrenia atau psikosis, yang jelas menggugurkan hak *hadhanah*.

4) Skala 9 (*Hypomania* - Ma) : mengukur kecenderungan hiperaktif, impulsif, agresif. Skor tinggi menunjukkan potensi kekerasan fisik impulsif (tanpa perencanaan).

Selain skala klinis, MMPI juga memiliki skala validitas (L, F, K) yang mendeteksi apakah subjek berbohong (*fake good atau fake bad*). Dalam sengketa *hadhanah*, banyak orang tua yang mencoba "mempercantik" diri (fake good) agar terlihat sebagai orang tua ideal, padahal sebenarnya tidak. MMPI dapat mendeteksi ini.[452]

b. Alat Tes Lain yang Relevan
Selain MMPI, psikolog forensik juga menggunakan:[453]

1) *Parenting Stress Index* (PSI) : mengukur tingkat stres orang tua dalam mengasuh anak. Stres yang sangat tinggi dapat menyebabkan orang tua melakukan kekerasan atau penelantaran.

2) *Child Abuse Potential Inventory* (CAPI) : khusus mengukur potensi orang tua melakukan kekerasan fisik pada anak. CAPI memiliki tingkat akurasi yang baik (sekitar 80-85%) untuk memprediksi kekerasan.

3) *Millon Clinical Multiaxial Inventory* (MCMI) : lebih fokus pada gangguan kepribadian (narsistik, borderline, antisosial, paranoid) yang relevan dengan pola asuh.

[452] Ibid.
[453] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations, hlm. 16-18.

4) Grafologi (analisis tulisan tangan) : metode kontroversial karena tidak memiliki validitas ilmiah yang kuat. Psikolog forensik modern jarang menggunakan grafologi untuk asesmen *hadhanah* karena tingkat akurasinya rendah (sekitar 50-60%, tidak lebih baik dari tebakan). Namun, beberapa psikolog lama masih menggunakannya.[454]

c. Keterbatasan Tes Psikologi
Tes psikologi bukanlah "bola kristal" yang bisa meramal masa depan dengan pasti. Tes memiliki keterbatasan:[455]

1) Subjek bisa berbohong (meskipun skala validitas bisa mendeteksi)

2) Hasil tes dipengaruhi oleh kondisi subjek saat tes (lelah, stres, sakit)

3) Tes tidak bisa memprediksi dengan pasti apakah seseorang akan melakukan kekerasan; hanya memberikan probabilitas

4) Tes tidak bisa menggantikan wawancara mendalam dan observasi

Oleh karena itu, psikolog forensik tidak pernah memutuskan hanya berdasarkan tes, tetapi menggabungkan tes dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen.

2. Wawancara Mendalam tentang Pola Asuh dan Gaya Komunikasi

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah komponen paling penting dalam asesmen psikologis orang tua. Berbeda dengan tes yang bersifat kuantitatif (angka), wawancara bersifat kualitatif (penelusuran makna).[456]

454 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
455 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
456 American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations, hlm. 19-22.

a. Tujuan Wawancara:
 Wawancara psikologis dalam konteks *hadhanah* bertujuan untuk:[457]

 1) Mengetahui sejarah pengasuhan anak sebelum perceraian (siapa yang paling sering mengasuh?)
 2) Mengetahui pola asuh yang diterapkan (otoriter, permisif, otoritatif, atau acuh tak acuh)
 3) Mengetahui gaya komunikasi orang tua dengan anak (apakah komunikasi terbuka, penuh hinaan, atau dingin?)
 4) Mengetahui bagaimana orang tua memandang perceraian dan bagaimana mereka menjelaskannya kepada anak
 5) Mengetahui apakah orang tua memiliki ekspektasi yang realistis tentang kemampuan anak

b. Pertanyaan Kunci dalam Wawancara
 Berikut adalah contoh pertanyaan yang biasa diajukan psikolog forensik kepada orang tua dalam asesmen *hadhanah*:[458]

 Tentang sejarah pengasuhan:

 1) "Siapa yang biasanya memandikan anak saat bayi?"
 2) "Siapa yang menemani anak tidur setiap malam?"
 3) "Siapa yang paling sering mengantar anak ke sekolah?"
 4) "Siapa yang paling sering menemani anak bermain?"

 Tentang pola asuh:

 1) "Apa yang Anda lakukan jika anak tidak mengerjakan PR?"
 2) "Apa yang Anda lakukan jika anak berbohong?"
 3) "Seberapa sering Anda memukul anak? Di bagian mana? Apakah meninggalkan bekas?"

[457] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[458] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

4) "Apa aturan di rumah tentang jam tidur, menonton TV, atau bermain game?"

Tentang perceraian:

1) "Bagaimana Anda menjelaskan perceraian kepada anak?"
2) "Apa yang Anda katakan tentang mantan pasangan di depan anak?"
3) "Apakah anak pernah bertanya mengapa ayah/ibu tidak tinggal bersama lagi? Bagaimana Anda menjawab?"

Tentang ekspektasi:

1) "Menurut Anda, apa yang anak butuhkan saat ini untuk tumbuh optimal?"
2) "Apa yang Anda harapkan dari anak di masa depan? (profesi, pendidikan, dll.)"
3) "Apakah Anda siap jika anak memilih tinggal dengan mantan pasangan?"

c. Observasi Pola Asuh dan Gaya Komunikasi
Selain wawancara, psikolog juga melakukan observasi langsung terhadap interaksi orang tua-anak (jika memungkinkan). Observasi dilakukan di rumah atau di ruang netral, dengan durasi minimal 2 jam.[459]

Aspek yang diamati:

1) Responsivitas: apakah orang tua peka terhadap kebutuhan anak (misalnya anak haus, anak lelah, anak butuh perhatian)?
2) Konsistensi: apakah aturan yang diterapkan konsisten atau berubah-ubah tergantung mood orang tua?

[459] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations, hlm. 23-25.

3) Afek positif: apakah orang tua sering tersenyum, memeluk, memuji anak, atau sebaliknya sering mengomel, menghina, atau mengabaikan?

4) Gaya komunikasi: apakah orang tua menggunakan kata-kata "kamu pintar", "kamu hebat", atau "kamu bodoh", "kamu menyebalkan"?

5) Disiplin: apakah orang tua menggunakan penjelasan (inductive discipline) atau kekerasan/kekuasaan (power assertion)?

Dari observasi ini, psikolog dapat menyimpulkan apakah pola asuh orang tua sehat atau tidak.

3. Deteksi Gangguan Mental seperti Narsistik, Borderline, atau Depresi Berat

Gangguan mental pada orang tua dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka mengasuh anak. Beberapa gangguan mental jelas menggugurkan hak *hadhanah* (misalnya skizofrenia dengan halusinasi perintah), yang lain mungkin masih bisa dikompensasi (misalnya depresi ringan dengan pengobatan).[460]

a. Gangguan Kepribadian Narsistik (Narcissistic Personality Disorder - NPD)
Ciri-ciri NPD:[461]

1) Rasa *grandiosity* (merasa lebih hebat dari orang lain)

2) Membutuhkan kekaguman berlebihan

3) Kurang empati (tidak bisa merasakan perasaan orang lain)

4) Eksploitatif (menggunakan orang lain untuk keuntungan diri sendiri)

5) Mudah marah jika dikritik

[460] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[461] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Arlington: APA Publishing, 2013), hlm. 669-672.

Dalam konteks *hadhanah*, orang tua dengan NPD cenderung:

1) Menganggap anak sebagai "milik" atau "trofi" yang harus dimenangkan, bukan sebagai makhluk yang punya perasaan sendiri
2) Menggunakan anak untuk meningkatkan citra diri (misalnya memaksa anak berprestasi agar ia terlihat sebagai orang tua hebat)
3) Tidak bisa menerima jika anak memilih tinggal dengan mantan pasangan (dianggap sebagai penghinaan)
4) Melakukan parental alienation secara sistematis untuk "menghukum" mantan pasangan

NPD tidak otomatis menggugurkan hak *hadhanah*, tetapi psikolog akan merekomendasikan pengawasan ketat dan terapi untuk orang tua. Jika NPD berat dan tidak ada kemajuan setelah terapi, hak asuh bisa dialihkan.[462]

b. Gangguan Kepribadian *Borderline* (*Borderline Personality Disorder* - BPD)
Ciri-ciri BPD:[463]

1) Ketidakstabilan emosi yang ekstrem (marah meledak-ledak, lalu sangat sedih, lalu cemas)
2) Takut ditinggalkan (*abandonment fear*) secara berlebihan
3) Hubungan interpersonal yang kacau (*idealize lalu devalue*)
4) Impulsif (belanja berlebihan, seks bebas, penyalahgunaan zat)
5) Perilaku *self-harm* (menyakiti diri sendiri)

Dalam konteks *hadhanah*, orang tua dengan BPD cenderung:

1) Sangat posesif terhadap anak, tidak mau anak didekati mantan pasangan karena takut ditinggalkan

[462] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[463] DSM-5, hlm. 663-666.

2) Meledak-ledak emosi di depan anak, yang membuat anak cemas dan takut
3) Mengancam bunuh diri jika anak diambil mantan pasangan
4) Tidak konsisten dalam disiplin (kadang terlalu keras, kadang terlalu longgar)

BPD lebih berbahaya daripada NPD karena ketidakstabilannya. Psikolog biasanya merekomendasikan hak asuh diberikan kepada orang tua lain (atau kerabat) jika BPD tidak terkontrol dengan terapi dan obat-obatan.[464]

c. Depresi Berat (Major Depressive Disorder - MDD)
Ciri-ciri MDD:[465]

1) Suasana hati depresi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari (merasa sedih, hampa, putus asa)
2) Kehilangan minat atau kesenangan (*anhedonia*) pada semua aktivitas (termasuk mengasuh anak)
3) Perubahan berat badan drastis (naik atau turun)
4) Gangguan tidur (insomnia atau hipersomnia)
5) Kelelahan ekstrem atau kehilangan energi
6) Perasaan tidak berharga atau bersalah berlebihan
7) Kesulitan berkonsentrasi
8) Pikiran tentang kematian atau bunuh diri

Depresi berat jelas menggugurkan hak *hadhanah* karena orang tua tidak mampu secara fisik dan psikologis mengasuh anak. Namun, jika depresi sudah diobati dengan baik (psikoterapi + antidepresan) dan orang tua dalam remisi (bebas gejala minimal 6 bulan), hak asuh bisa diberikan dengan pengawasan.[466]

[464] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[465] DSM-5, hlm. 160-168.
[466] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Depresi berat berbeda dengan "kesedihan biasa" pasca perceraian. Psikolog dapat membedakannya melalui wawancara dan skala depresi (seperti *Beck Depression Inventory*).

d. Skizofrenia (*Schizophrenia*)
Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat dengan ciri-ciri:[467]

1) Halusinasi (mendengar suara-suara yang tidak nyata, melihat sesuatu yang tidak ada)
2) Delusi (keyakinan yang salah tapi diyakini kuat, misalnya percaya bahwa anaknya adalah makhluk asing)
3) Disorganisasi bicara dan perilaku
4) Afek datar (tidak menunjukkan emosi)

Skizofrenia yang tidak terkontrol (tanpa pengobatan) jelas menggugurkan hak *hadhanah*. Bahkan jika sudah diobati (dengan antipsikotik), orang tua dengan skizofrenia tetap membutuhkan pengawasan ketat dan biasanya tidak disarankan sebagai pemegang *hadhanah* utama, karena risiko kambuh (*relapse*) cukup tinggi (30-50% dalam 2 tahun).[468]

D. Dampak Konflik Asuh pada Anak Berdasarkan Usia

1. Usia 0-3 Tahun: Kebutuhan Figur Lekat Utama (Biasanya Ibu)

Anak usia 0-3 tahun berada pada tahap perkembangan psikososial yang oleh Erik Erikson (1902-1994) disebut sebagai "*Trust vs Mistrust*" (percaya vs tidak percaya). Pada tahap ini, anak sangat bergantung pada figur pengasuh utama untuk membangun rasa percaya dasar (*basic trust*). Jika figur lekat utama konsisten hadir dan responsif, anak akan percaya bahwa dunia adalah tempat yang aman.

[467] DSM-5, hlm. 87-98.
[468] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.

Jika tidak, anak akan mengembangkan rasa curiga yang dapat bertahan seumur hidup.[469]

a. Peran Figur Lekat Utama pada Bayi dan Balita
 Penelitian oleh Mary Ainsworth dalam Strange Situation menunjukkan bahwa pada anak usia 12-18 bulan, sudah terbentuk pola kelekatan yang jelas dengan figur lekat utama (biasanya ibu). Anak yang memiliki secure attachment dengan ibu akan:[470]

 1) Menangis saat ibu pergi, tetapi tenang saat ibu kembali
 2) Eksplorasi lingkungan dengan percaya diri selama ibu ada
 3) Mencari ibu saat merasa takut atau cemas

 Dalam konteks sengketa *hadhanah*, memisahkan anak usia 0-3 tahun dari figur lekat utamanya (biasanya ibu) tanpa alasan yang sangat kuat (misalnya ibu menderita skizofrenia dengan halusinasi perintah untuk membunuh anak) dapat menyebabkan *attachment disruption* yang berdampak jangka panjang.[471]

 Dampak *attachment* disruption pada anak 0-3 tahun:[472]

 1) Gangguan tidur (mimpi buruk, sulit tidur, sering terbangun)
 2) Gangguan makan (menolak makan, muntah setelah makan)
 3) Menangis berlebihan yang tidak bisa ditenangkan
 4) Regresi (kembali ke tahap perkembangan sebelumnya, misalnya anak yang sudah bisa berjalan kembali merangkak, anak yang sudah bisa bicara kembali mengoceh)
 5) Kesulitan membentuk hubungan di masa depan (cenderung cemas, menghindar, atau kacau dalam hubungan)

[469] Erik Erikson, Identity and the Life Cycle (New York: W.W. Norton, 1959), hlm. 50-60.
[470] Ainsworth, Patterns of Attachment, hlm. 80-85.
[471] Bowlby, Attachment and Loss, hlm. 130-140.
[472] Ibid., hlm. 145-150.

b. Apakah Ibu Selalu Figur Lekat Utama?
Tidak selalu. Figur lekat utama ditentukan oleh siapa yang paling sering dan paling konsisten mengasuh anak, bukan oleh jenis kelamin. Dalam beberapa kasus:[473]

1) Ayah yang mengambil cuti panjang untuk mengasuh bayi (sementara ibu bekerja) bisa menjadi figur lekat utama
2) Nenek yang menjadi pengasuh utama sejak bayi lahir (karena ibu meninggal atau sakit berat) bisa menjadi figur lekat utama
3) Pengasuh (baby sitter) yang sama sejak bayi lahir bisa menjadi figur lekat utama (tetapi ini tidak ideal karena pengasuh bisa pergi kapan saja)

Dalam sengketa *hadhanah*, psikolog akan melakukan asesmen kelekatan untuk menentukan siapa figur lekat utama anak, bukan asumsi bahwa "ibu pasti yang terbaik".[474]

c. Implikasi untuk Hakim dan Mediator

1) Untuk anak usia 0-3 tahun, prioritas utama adalah mempertahankan kontinuitas dengan figur lekat utama. Memindahkan anak ke orang tua lain hanya dibenarkan jika figur lekat utama terbukti tidak cakap (kekerasan berat, gangguan jiwa berat, atau penelantaran).
2) Hak kunjungan untuk orang tua yang bukan figur lekat utama harus frekuensinya pendek (2-3 jam) dan tidak boleh menginap, karena menginap dapat membingungkan anak.
3) Mediasi harus melibatkan psikolog anak untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak merugikan perkembangan kelekatan anak.[475]

[473] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[474] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[475] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

Studi Kasus 2: Mempertahankan Figur Lekat Utama untuk Anak Usia 2 Tahun

Seorang ibu di Surabaya, sebut saja Ibu Wati (28 tahun), dan ayah (Bapak Anton, 30 tahun), bercerai ketika anak laki-laki mereka berusia 2 tahun. Ibu Wati adalah ibu rumah tangga yang mengasuh anak sepanjang hari; Bapak Anton bekerja di luar kota dan hanya pulang setiap akhir pekan. Bapak Anton mengajukan gugatan hak asuh dengan alasan Ibu Wati akan menikah lagi (dengan laki-laki bukan mahram). Pengadilan memerintahkan asesmen psikolog forensik. Psikolog menemukan bahwa anak memiliki kelekatan aman (secure attachment) dengan ibu, dan kelekatan cemas (anxious-ambivalent) dengan ayah (anak tampak tidak nyaman saat ditinggal ayah). Psikolog merekomendasikan hak asuh tetap pada ibu, meskipun ibu akan menikah lagi. Pengadilan mengabulkan, dengan pertimbangan bahwa memisahkan anak dari figur lekat utama di usia 2 tahun akan menyebabkan trauma berat, sementara pernikahan ibu (dengan pria yang tidak terbukti membahayakan anak) tidak cukup alasan untuk memisahkan. Bapak Anton diberi hak kunjungan setiap akhir pekan (Sabtu-Minggu siang, tidak menginap) dengan pengawasan psikolog.[476]

2. Usia 4-7 Tahun: Pengaruh Perceraian pada Rasa Aman dan Percaya

Anak usia 4-7 tahun berada pada tahap yang oleh Jean Piaget disebut sebagai preoperational stage (tahap pra-operasional). Pada tahap ini, anak sudah bisa berbicara dalam kalimat sederhana, tetapi masih berpikir secara egosentris (sulit memahami perspektif orang lain) dan belum memahami konsep abstrak seperti "perceraian" atau "perpisahan permanen".[477]

[476] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 789/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 22-25, dengan anonimisasi nama.
[477] Piaget, The Psychology of the Child, hlm. 70-85.

a. Pemahaman Anak tentang Perceraian pada Usia 4-7 Tahun
Anak usia ini cenderung memahami perceraian secara magis dan egosentris:[478]

1) "Ayah pergi karena aku nakal." (menyalahkan diri sendiri)
2) "Ibu marah karena aku tidak membereskan mainan." (kausalitas magis)
3) "Ayah akan kembali jika aku berdoa dengan keras." (belum memahami permanensi perpisahan)
4) "Aku bisa menyatukan ayah dan ibu lagi." (fantasi rekonsiliasi)

Akibatnya, anak usia ini sangat rentan mengalami *self-blame* (menyalahkan diri sendiri) dan guilt (rasa bersalah) yang berlebihan. Mereka mungkin menjadi pendiam, menarik diri, atau sebaliknya menjadi sangat manja dan menuntut perhatian terus-menerus.[479]

b. Dampak Konflik Asuh pada Rasa Aman dan Percaya
Penelitian oleh Dr. Robert Emery, psikolog klinis di University of Virginia, menunjukkan bahwa anak usia 4-7 tahun yang terpapar konflik asuh tingkat tinggi (misalnya orang tua saling menghina di depan anak, anak dipaksa memilih antara ayah dan ibu) mengalami:[480]

1) Gangguan kecemasan (*anxiety disorder*): 40% lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga utuh
2) Gangguan tidur (nightmares, insomnia): 35% lebih tinggi
3) Masalah perilaku (agresif, tantrum, melawan): 30% lebih tinggi
4) Regresi (mengompol, menghisap jempol, bicara cadel): 25% lebih tinggi

[478] Hetherington, For Better or For Worse, hlm. 110-115.
[479] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[480] Robert Emery, The Truth About Children and Divorce (New York: Penguin, 2004), hlm. 85-90.

Konflik asuh juga merusak rasa percaya dasar (basic trust) yang seharusnya terbentuk pada tahap 0-3 tahun. Anak belajar bahwa orang dewasa (yang seharusnya melindungi) justru saling menyakiti, sehingga ia sulit percaya pada orang lain di masa depan.[481]

c. Rekomendasi untuk Pengasuhan Anak Usia 4-7 Tahun Pasca Perceraian
Psikolog merekomendasikan:[482]

1) Jelaskan perceraian dengan bahasa sederhana dan tidak menyalahkan: "Ayah dan ibu sudah tidak bisa hidup bersama lagi, tetapi kami berdua tetap sayang padamu." Hindari detail seperti "Ayah selingkuh" atau "Ibu tidak betah".
2) Yakinkan anak bahwa ia tidak bersalah: "Ini bukan salahmu. Kamu anak yang baik. Ayah dan ibu yang memutuskan."
3) Jangan memaksa anak memilih: Anak usia 4-7 tahun belum mampu membuat keputusan rasional tentang dengan siapa ia tinggal. Keputusan hak asuh harus diambil oleh orang dewasa.
4) Jadwal kunjungan yang teratur dan dapat diprediksi: Anak perlu tahu kapan ia akan bertemu ayah/ibu. Kejutan (misalnya ayah datang tanpa pemberitahuan) justru membuat cemas.
5) Hindari transisi yang terlalu sering: Anak usia ini sebaiknya tinggal di satu rumah utama (biasanya dengan ibu), dan mengunjungi ayah di akhir pekan, bukan bergantian setiap 2-3 hari yang membingungkan.

3. Usia 8-12 Tahun: Risiko Loyalitas Terbelah (*Loyalty Conflict*)

Anak usia 8-12 tahun berada pada tahap yang oleh Piaget disebut sebagai concrete operational stage (tahap operasional konkret). Pada tahap ini, anak sudah bisa berpikir logis tentang hal-hal yang konkret (misalnya "jika A lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C, maka A

[481] Ibid., hlm. 92.
[482] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.

lebih besar dari C"), tetapi masih kesulitan dengan abstraksi (misalnya keadilan, cinta, pengkhianatan). Mereka juga sudah mulai memahami perspektif orang lain (tidak egosentris lagi) dan memiliki kesadaran moral yang lebih matang.[483]

a. Loyalty Conflict (Konflik Loyalitas)
 Loyalty conflict adalah kondisi psikologis di mana anak merasa terbelah antara mencintai ayah dan ibu, karena kedua orang tuanya saling bermusuhan. Anak merasa bahwa jika ia dekat dengan ayah, ia akan mengkhianati ibu; jika ia dekat dengan ibu, ia akan mengkhianati ayah.[484]

 Loyalty conflict sering dipicu oleh parental alienation (pengasingan orang tua), di mana salah satu orang tua secara sistematis menjauhkan anak dari orang tua lain dengan mengatakan hal-hal buruk. Namun, loyalty conflict juga bisa terjadi tanpa alienation yang disengaja; cukup dengan anak melihat sendiri bahwa ayah dan ibu tidak bisa akur.[485]

 Gejala loyalty conflict pada anak usia 8-12 tahun:[486]

 1) Anak tampak murung atau cemas sebelum dan sesudah kunjungan dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh
 2) Anak mengeluh "Aku lelah", "Aku pusing", "Aku sakit perut" setiap kali akan bertemu orang tua lain (psikosomatik)
 3) Anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan kebingungan: "Kalau aku sayang ayah, apakah ibu marah?" "Apakah ayah akan sedih jika aku bilang aku sayang ibu?"

[483] Piaget, The Psychology of the Child, hlm. 90-100.
[484] Janet Johnston, "Parental Alienation: A Review of the Literature," Journal of Family Psychology 35, no. 3 (2021): 289-301.
[485] Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 45-50.
[486] Ibid., hlm. 52-58.

4) Anak berusaha menjadi "penengah" (*peacemaker*) dengan cara yang tidak sehat, misalnya berbohong kepada ayah tentang apa yang dikatakan ibu, atau sebaliknya

5) Anak menarik diri dari kedua orang tua, lebih memilih menyendiri atau bermain game online sepanjang hari

b. Dampak Jangka Panjang *Loyalty Conflict*
Penelitian longitudinal oleh Dr. Judith Wallerstein (1921-2012), yang meneliti 131 anak dari keluarga bercerai selama 25 tahun, menemukan bahwa anak yang mengalami loyalty conflict berat memiliki dampak jangka panjang:[487]

1) Kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan intim: Mereka takut berkomitmen karena takut akan "dikhianati" atau "dipaksa memilih" seperti yang mereka alami di masa kecil.

2) Kecenderungan menyenangkan orang lain (*people-pleaser*) secara berlebihan: Mereka terbiasa berusaha menyenangkan kedua orang tua yang bertikai, dan pola ini terbawa hingga dewasa.

3) Risiko depresi dan kecemasan 3 kali lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga utuh.

4) Kesulitan dalam pengambilan keputusan karena terbiasa "dijepit" oleh dua pihak yang bertentangan.

c. Hak Anak untuk Didengar Pendapatnya (*Takhayyur*)
Pada usia 8-12 tahun, anak mulai mampu memberikan pendapat yang rasional tentang dengan siapa ia ingin tinggal. Dalam fikih Islam, batas *mumayyiz* menurut *madzhab* Syafi'i adalah 7 tahun, sementara KHI Indonesia menetapkan 12 tahun.[488]

Psikolog merekomendasikan bahwa anak usia 8 tahun ke atas sudah dapat didengar pendapatnya, asalkan wawancara dilakukan

[487] Judith Wallerstein, The Unexpected Legacy of Divorce (New York: Hyperion, 2000), hlm. 120-135.
[488] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (Instriksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

dengan cara yang ramah anak (tidak di ruang sidang, tidak ada orang tua, tidak ada paksaan). Pendapat anak tidak boleh menjadi satu-satunya penentu (karena anak bisa dipengaruhi oleh salah satu orang tua), tetapi harus menjadi pertimbangan penting.[489]

Prosedur wawancara anak yang ramah anak (*child-friendly interview*) menurut pedoman UNICEF:[490]

1) Ruangan yang nyaman (bukan ruang sidang, bisa ruang bermain atau ruang konseling)
2) Pewawancara yang terlatih (psikolog anak atau mediator bersertifikat)
3) Durasi wawancara disesuaikan dengan usia anak (maksimal 30 menit untuk anak 8 tahun, 45 menit untuk anak 12 tahun)
4) Gunakan bahasa yang mudah dimengerti (hindari istilah hukum seperti "gugatan", "tergugat", "*hadhanah*")
5) Jangan paksa anak menjawab jika ia tidak mau
6) Jangan janjikan hadiah atau ancam hukuman
7) Hasil wawancara tidak dibacakan di ruang sidang terbuka, hanya untuk hakim dan psikolog

Studi Kasus 3: Loyalty Conflict pada Anak Usia 10 Tahun

Seorang anak laki-laki usia 10 tahun di Jakarta, sebut saja Rizki, orang tuanya bercerai ketika ia berusia 6 tahun. Ibu memegang hak asuh, ayah mendapat hak kunjungan setiap akhir pekan. Ibu selalu mengatakan di depan Rizki bahwa "Ayahmu jahat, dia tidak pernah membayar nafkah", padahal ayah rutin membayar nafkah melalui transfer bank. Rizki mulai membenci ayahnya dan menolak bertemu. Psikolog forensik melakukan asesmen dan menemukan bahwa Rizki sebenarnya sayang ayah, tetapi takut ibunya marah. Ia mengalami loyalty conflict berat. Psikolog merekomendasikan (a) ibu menjalani

[489] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[490] UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court (New York: UNICEF, 2015), hlm. 8-12.

konseling untuk berhenti melakukan parental alienation; (b) ayah tetap diberikan hak kunjungan, tetapi sementara waktu di tempat netral dengan didampingi psikolog; (c) Rizki menjalani terapi bermain (*play therapy*) untuk mengatasi kecemasannya. Setelah 6 bulan, ibu berhenti menjelekkan ayah, Rizki mau bertemu ayah lagi, dan loyalty conflict mereda.[491]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Usia Anak Kebutuhan Utama Dampak Perceraian Rekomendasi

- 0-3 tahun Figur lekat utama (biasanya ibu) Gangguan kelekatan; trauma perpisahan Jangan pisahkan dari figur lekat utama; hak kunjungan pendek (2-3 jam)
- 4-7 tahun Rasa aman dan percaya; penjelasan sederhana Self-blame (menyalahkan diri sendiri); kecemasan Jelaskan perceraian dengan bahasa sederhana; yakinkan anak tidak bersalah
- 8-12 tahun Stabilitas; bebas dari *loyalty conflict Loyalty conflict* (terbelah); psikosomatik Dengar pendapat anak (tanpa paksaan); hindari alienasi.

E. Penetapan Sementara (Provisi)

Dalam perkara *hadhanah*, proses litigasi bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun jika ada banding dan kasasi. Selama proses tersebut, anak tidak boleh "menggantung" tanpa kepastian siapa yang mengasuh. Oleh karena itu, hukum acara perdata mengenal institusi penetapan sementara (provisi atau kisah sementara), yaitu putusan yang bersifat sementara yang dikeluarkan oleh hakim sebelum putusan akhir perkara.[492]

[491] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2023/PA.JP, hal. 18-22, dengan anonimisasi nama.
[492] Pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 332 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten).

1. Hakim dapat Menunjuk Pihak yang Memegang Anak Selama Proses

a. Dasar Hukum Penetapan Sementara dalam Perkara *Hadhanah*
Dasar hukum penetapan sementara dalam perkara perdata (termasuk *hadhanah*) adalah Pasal 180 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 332 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Secara lebih spesifik, dalam Peradilan Agama, penetapan sementara diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) serta Pasal 90-91 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[493]

Pasal 90 KHI menyatakan: "Apabila dikhawatirkan salah satu pihak akan melarikan anak atau membahayakan anak, maka hakim dapat menetapkan sementara anak tersebut berada di bawah pengasuhan pihak lain sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."[494]

b. Situasi yang Memerlukan Penetapan Sementara
Hakim dapat mengeluarkan penetapan sementara (biasanya dalam bentuk putusan sela atau *interlocutory decision*) jika terdapat situasi darurat yang membahayakan anak, antara lain:[495]

1) Salah satu orang tua akan melarikan anak ke luar negeri atau luar kota: Misalnya, ayah yang kaya raya dan memiliki koneksi internasional, sementara ibu khawatir ayah akan membawa anak ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Dalam situasi ini, hakim dapat menetapkan bahwa anak sementara berada di bawah pengasuhan ibu (atau sebaliknya), dan melarang pembuatan paspor untuk anak tanpa izin kedua orang tua.

[493] Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
[494] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 90 (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
[495] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

2) Salah satu orang tua melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak: Jika ibu atau ayah terbukti (setidaknya dengan bukti awal yang kuat) melakukan kekerasan terhadap anak selama proses persidangan, hakim dapat mencabut hak asuh sementara dan menyerahkan anak kepada pihak lain (bisa orang tua lain, kakek/nenek, atau panti asuhan sementara).

3) Salah satu orang tua menderita gangguan jiwa berat yang membahayakan: Jika seorang ibu menderita skizofrenia dengan halusinasi perintah untuk membunuh anak (meskipun belum terbukti di persidangan final), hakim dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk memindahkan anak ke ayah atau kerabat terdekat.

4) Salah satu orang tua meninggal dunia atau dipenjara: Jika ibu (yang memegang hak asuh) meninggal atau dipenjara selama proses persidangan, hakim dapat menetapkan sementara anak diasuh oleh ayah atau kerabat terdekat sebelum putusan final.

5) Sengketa relokasi: Jika ibu ingin pindah ke luar kota bersama anak, sementara ayah keberatan, hakim dapat mengeluarkan penetapan sementara yang melarang ibu memindahkan anak sebelum ada putusan final. Ini untuk menjaga *status quo* (keadaan semula) agar tidak terjadi "*fait accompli*" (tindakan yang sudah terlanjur terjadi dan sulit dibatalkan).

c. Prosedur dan Tenggat Waktu Penetapan Sementara
Prosedur penetapan sementara:[496]

1) Permohonan: Salah satu pihak (bisa ibu, ayah, atau kerabat) mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan agama, baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis. Permohonan harus disertai bukti awal yang kuat (*prima facie* evidence) bahwa ada situasi darurat yang membahayakan anak.

2) Pemeriksaan singkat: Hakim melakukan pemeriksaan singkat (tanpa proses pembuktian yang panjang) untuk menentukan

[496] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

apakah situasi darurat benar-benar ada. Hakim dapat meminta keterangan dari psikolog, dokter, atau Dinas Sosial.

3) Putusan sela (*interlocutory decision*) : Hakim mengeluarkan putusan sela yang berisi penetapan sementara. Putusan sela ini tidak mengadili pokok perkara, hanya bersifat sementara sampai putusan final.

4) Tenggat waktu: Penetapan sementara berlaku hingga putusan akhir perkara berkekuatan hukum tetap. Namun, jika situasi darurat sudah berakhir (misalnya orang tua yang mengalami gangguan jiwa sudah sembuh setelah diobati), pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pencabutan penetapan sementara.

d. Contoh Penetapan Sementara
Berikut adalah contoh ringkas penetapan sementara dalam perkara *hadhanah*:[497]

PENETAPAN SEMENTARA (PROVISI)

Nomor: 123/Pdt.P/2024/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan provisi dalam perkara *hadhanah* antara Penggugat (Ibu A) dan Tergugat (Bapak B);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti awal yang diajukan Penggugat (foto luka memar pada anak, surat keterangan psikolog, dan laporan polisi), terdapat indikasi kuat bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak C selama proses persidangan;

Menimbang bahwa demi keselamatan anak C, diperlukan penetapan sementara sebelum putusan akhir perkara;

[497] Contoh penetapan sementara berdasarkan praktik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (anonimisasi).

MENGADILI:

1. Menetapkan bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, anak C (perempuan, lahir 15 Maret 2016) berada di bawah pengasuhan sementara Penggugat (Ibu A);
2. Melarang Tergugat (Bapak B) untuk mendekati, membawa, atau menghubungi anak C kecuali melalui mediator atau psikolog yang ditunjuk pengadilan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah sementara sebesar Rp 1.500.000 per bulan selama proses persidangan;
4. Memerintahkan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap anak C selama penetapan sementara ini berlaku.

Demikian penetapan sementara ini dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2024.

ttd.

Hakim Ketua

e. Sanksi Pelanggaran Penetapan Sementara
 Jika salah satu pihak melanggar penetapan sementara (misalnya ayah tetap membawa anak meskipun sudah dilarang), hakim dapat:[498]
 1) Mengeluarkan penetapan tambahan yang lebih tegas (misalnya memerintahkan aparat kepolisian untuk mengamankan anak)
 2) Menjatuhkan hukuman denda (uang paksa/ dwangsom) sebesar 500 ribu hingga 1 juta per hari pelanggaran

[498] Pasal 180 HIR dan yurisprudensi MA No. 324 K/AG/2010.

3) Memerintahkan penahanan (dalam kasus ekstrem, jika ayah melarikan anak ke luar negeri)

4) Menjadikan pelanggaran sebagai bukti itikad buruk yang dapat mempengaruhi putusan final (hakim cenderung memenangkan pihak yang mematuhi penetapan)

2. Larangan Memindahkan Anak ke Luar Yurisdiksi

a. Konsep dan Tujuan Larangan Memindahkan
Larangan memindahkan anak ke luar yurisdiksi (*relocation ban atau anti-relocation order*) adalah penetapan sementara yang melarang salah satu atau kedua orang tua memindahkan anak ke luar wilayah hukum pengadilan (misalnya ke luar provinsi atau ke luar negeri) sebelum ada putusan final.[499]

Tujuannya:

1) Mencegah *fait accompli*: tindakan yang sudah terlanjur terjadi dan sulit dibatalkan. Jika ibu memindahkan anak dari Jakarta ke Surabaya, lalu pengadilan akhirnya memutuskan hak asuh pada ayah, akan sulit mengeksekusi karena anak sudah bersekolah dan memiliki ikatan sosial di Surabaya.

2) Melindungi hak kunjungan orang tua lain: jika anak dipindahkan jauh, biaya kunjungan menjadi mahal dan frekuensi berkurang, merugikan orang tua yang tidak memegang hak asuh.

3) Menjaga stabilitas anak: anak tidak boleh dipindah-pindah terus-menerus selama proses persidangan.

b. Dasar Hukum
Larangan memindahkan anak diatur dalam Pasal 92 KHI: "Selama perkara *hadhanah* belum diputus, orang tua dilarang memindahkan anak ke luar wilayah hukum pengadilan tanpa izin pengadilan."[500]

[499] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[500] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92.

Selain itu, dalam perkara yang melibatkan potensi pemindahan ke luar negeri, hakim dapat merujuk pada *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction* (Konvensi *Den Haag* 1980), meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Namun, beberapa putusan pengadilan agama menggunakan konvensi sebagai "panduan" untuk mencegah penculikan anak internasional.[501]

c. Jenis Larangan Memindahkan

1) Larangan memindahkan ke luar provinsi (*domestic relocation ban*) : Melarang ibu atau ayah memindahkan anak ke provinsi lain tanpa izin pengadilan. Ini yang paling umum dikeluarkan hakim.

2) Larangan memindahkan ke luar negeri (*international relocation ban*) : Melarang pembuatan paspor untuk anak, melarang anak dibawa ke luar negeri. Biasanya dikeluarkan jika salah satu pihak memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki kerabat di luar negeri, atau memiliki riwayat tinggal di luar negeri.

3) Larangan memindahkan ke luar kota (*local relocation ban*) : Lebih spesifik, melarang pindah ke kota lain yang masih dalam provinsi yang sama. Lebih jarang dikeluarkan karena dianggap terlalu membatasi.

d. Pengecualian Larangan Memindahkan
Hakim dapat memberikan izin (*exceptions*) untuk memindahkan anak meskipun ada larangan, jika:[502]

1) Pemindahan karena alasan kesehatan (misalnya anak perlu berobat ke rumah sakit di luar kota)

[501] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 290.
[502] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

2) Pemindahan karena alasan keamanan (misalnya ibu dan anak menjadi korban KDRT dan harus pindah ke rumah perlindungan di luar kota)

3) Pemindahan karena alasan pekerjaan yang sangat mendesak (misalnya ibu satu-satunya pencari nafkah dan mendapat pekerjaan di luar kota, sementara di kota asal tidak ada pekerjaan)

Izin diberikan setelah hakim memeriksa bukti dan mendengar pendapat kedua belah pihak.

e. Sanksi Pelanggaran Larangan Memindahkan
Jika salah satu pihak memindahkan anak tanpa izin (*violation of relocation ban*):[503]

1) Sanksi perdata: Pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua yang melanggar dan menyerahkan ke pihak lain

2) Sanksi pidana: Pemindahan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penculikan anak (*child abduction*) berdasarkan Pasal 330 KUHP (penculikan) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara

3) Sanksi administrasi: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diminta untuk membatalkan perubahan alamat pada Kartu Keluarga

4) Dampak pada putusan final: Pelanggar akan dianggap memiliki itikad buruk, dan hakim cenderung memenangkan pihak yang tidak melanggar

Studi Kasus 4: Pelanggaran Larangan Memindahkan Anak ke Luar Negeri

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Maya (35 tahun), dan ayah (Bapak Anton, 40 tahun), bercerai dan sedang bersengketa hak asuh anak laki-laki usia 6 tahun. Pengadilan mengeluarkan penetapan

[503] Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sementara yang melarang kedua orang tua memindahkan anak ke luar negeri tanpa izin. Ibu Maya, yang memiliki kewarganegaraan Australia dan keluarga di Sydney, membawa anak ke Australia tanpa memberi tahu pengadilan dan tanpa izin Bapak Anton. Bapak Anton melaporkan ke pengadilan dan kepolisian. Interpol Australia diminta bantuan untuk melacak Ibu Maya dan anak. Ibu Maya dan anak ditemukan di Sydney. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencabut hak asuh Ibu Maya dan menyerahkan hak asuh kepada Bapak Anton. Ibu Maya hanya diberi hak kunjungan terbatas (2 jam per minggu via video call). Ibu Maya juga diproses pidana di Indonesia dan Australia untuk penculikan anak.[504]

3. Kewajiban Nafkah Sementara

a. Definisi dan Dasar Hukum Nafkah Sementara
 Nafkah sementara (*pendente lite* atau *alimony pendente lite*) adalah kewajiban ayah (atau orang tua yang tidak memegang hak asuh) untuk membayar biaya hidup anak selama proses persidangan berlangsung, sebelum putusan final tentang nafkah tetap (permanen).[505]

 Dasar hukum nafkah sementara adalah Pasal 91 KHI: "Selama perkara *hadhanah* belum diputus, ayah tetap berkewajiban membayar nafkah anak sementara yang besarnya ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak."[506]

b. Besaran Nafkah Sementara
 Berbeda dengan nafkah tetap yang ditentukan setelah pembuktian lengkap, nafkah sementara ditentukan berdasarkan estimasi awal hakim, dengan mempertimbangkan:[507]

 1) Penghasilan ayah: Berdasarkan bukti awal (slip gaji, laporan pajak, atau pengakuan ayah di persidangan). Jika ayah tidak

[504] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 789/Pdt.G/2022/PA.JS, hal. 22-26, dengan anonimisasi nama.
[505] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91.
[506] Ibid.
[507] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

jujur, hakim dapat menggunakan "penghasilan wajar" berdasarkan profesi ayah (misalnya jika ayah pengacara, hakim mengasumsikan penghasilan minimal 15 juta per bulan).

2) Kebutuhan dasar anak: Berdasarkan standar kebutuhan anak di wilayah tersebut. Misalnya, di Jakarta, kebutuhan anak SD rata-rata 2-3 juta per bulan (makan, pakaian, transport, sekolah). Di pedesaan, bisa 1-1,5 juta.

3) Jumlah anak: Setiap anak tambahan biasanya ditambah 50-70% dari anak pertama (bukan 100% karena ada ekonomi skala).

4) Kemampuan ibu (jika ibu juga bekerja) : Jika ibu bekerja dan memiliki penghasilan, nafkah sementara bisa dikurangi karena ibu turut menanggung biaya.

Rumus sederhana yang sering digunakan hakim: Nafkah sementara = (Penghasilan ayah x 20%) untuk 1 anak, ditambah 5% per anak berikutnya. Tetapi ini hanya patokan, bukan angka absolut.[508]

c. Perbedaan Nafkah Sementara dan Nafkah Tetap
Aspek Nafkah Sementara Nafkah Tetap

Waktu penetapan Awal proses persidangan (bisa dalam 1-2 bulan pertama) Setelah pembuktian selesai (bisa 6-12 bulan kemudian)

Dasar perhitungan Estimasi awal (*prima facie*) Bukti lengkap (slip gaji, laporan pajak, saksi ahli)

Sifat Sementara, bisa diubah jika ada perubahan situasi Tetap, tetapi bisa diubah jika ada perubahan signifikan (misalnya ayah kehilangan pekerjaan)

Daya eksekusi Dapat dieksekusi meskipun belum final (bisa melalui sita jaminan) Dapat dieksekusi setelah putusan final berkekuatan hukum tetap

[508] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

d. Prosedur Meminta Nafkah Sementara
Ibu (atau pihak yang memegang anak sementara) dapat mengajukan permohonan nafkah sementara dengan:[509]

1) Permohonan lisan atau tertulis: Diajukan di persidangan, atau sebelum persidangan melalui surat ke pengadilan.
2) Bukti awal: Lampirkan bukti penghasilan ayah (jika ada), bukti kebutuhan anak (struk belanja, bukti pembayaran sekolah), dan bukti bahwa ayah mampu tetapi tidak membayar.
3) Pemeriksaan singkat: Hakim memeriksa tanpa proses pembuktian yang panjang.
4) Putusan sela: Hakim mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan ayah membayar nafkah sementara dengan besaran tertentu.
5) Eksekusi: Jika ayah tidak membayar, ibu dapat mengajukan eksekusi (misalnya meminta sita jaminan atas gaji ayah atau harta ayah).

e. Sanksi Tidak Membayar Nafkah Sementara
Jika ayah tidak membayar nafkah sementara meskipun sudah diperintahkan hakim:[510]

1) Hakim dapat menjatuhkan dwangsom (uang paksa) sebesar 500 ribu - 1 juta per hari keterlambatan
2) Hakim dapat memerintahkan pemotongan gaji ayah melalui perusahaan tempatnya bekerja (*garnishment*)
3) Hakim dapat memerintahkan sita jaminan atas harta ayah (misalnya rekening bank, kendaraan, properti)
4) Dalam kasus ekstrem (ayah kaya raya tetapi sengaja tidak membayar), hakim dapat merekomendasikan pidana penjara

[509] Pasal 91 KHI.
[510] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

berdasarkan Pasal 522 KUHP (tidak mematuhi putusan pengadilan)

Studi Kasus 5: Ibu Meminta Nafkah Sementara untuk Anak Balita

Seorang ibu di Bandung, sebut saja Ibu Dewi (28 tahun), mengajukan cerai dan gugatan *hadhanah* untuk anak laki-lakinya usia 2 tahun. Ayah (Bapak Rudi, 30 tahun) bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji 7 juta per bulan. Ibu Dewi tidak bekerja. Selama proses persidangan (diperkirakan 6 bulan), Ibu Dewi tidak memiliki penghasilan dan membutuhkan biaya untuk anak. Ia mengajukan permohonan nafkah sementara sebesar 2,5 juta per bulan. Pengadilan memerintahkan Bapak Rudi membayar nafkah sementara sebesar 1,8 juta per bulan (sekitar 25% dari gaji) selama proses persidangan. Bapak Rudi awalnya menolak, tetapi setelah diancam dwangsom 500 ribu per hari keterlambatan, ia membayar. Ibu Dewi bisa mengasuh anak dengan layak selama persidangan berlangsung.[511]

F. Putusan Hakim dan Pertimbangannya

1. Prinsip *the best interest of the child* (Maslahah Mursalah)

Prinsip *Best Interest of the Child* (BIC) atau kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip utama yang harus dipegang oleh hakim dalam memutus perkara *hadhanah*, mengesampingkan kepentingan orang tua atau formalitas hukum semata. Dalam terminologi ushul fikih, prinsip ini sejajar dengan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan eksplisit dalam nash).[512]

a. Penerapan BIC dalam Pertimbangan Hakim
 Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim menerapkan BIC dengan mempertimbangkan setidaknya 10 faktor:[513]

[511] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 456/Pdt.P/2023/PA.Bdg, hal. 10-13, dengan anonimisasi nama.
[512] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 290.
[513] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings (Washington DC: APA, 2010), hlm. 5-8.

No Faktor Pertanyaan yang Diajukan Hakim

1) Usia anak Apakah anak masih sangat muda (0-5 tahun) sehingga lebih membutuhkan figur ibu? Atau sudah *mumayyiz* sehingga perlu didengar pendapatnya?
2) Kebutuhan khusus anak Apakah anak memiliki kebutuhan khusus (disabilitas, penyakit kronis) yang memerlukan pengasuhan intensif dari orang tua tertentu?
3) Kemampuan finansial Apakah orang tua mampu menyediakan kebutuhan dasar anak (makan, pakaian, pendidikan, kesehatan)?
4) Kesehatan mental dan fisik Apakah orang tua menderita gangguan jiwa berat, penyakit menular kronis, atau kecanduan narkoba/alkohol?
5) Kekerasan dan penelantaran Apakah orang tua terbukti melakukan kekerasan fisik, seksual, atau psikis terhadap anak atau pasangannya?
6) Kelekatan (*attachment*) Siapa figur lekat utama anak? Apakah memisahkan anak akan mengganggu kelekatannya?
7) Stabilitas Apakah anak akan tetap tinggal di lingkungan yang dikenalnya (sekolah, teman, tetangga) atau harus pindah?
8) Agama dan moral Apakah orang tua mampu mendidik anak sesuai agamanya? Apakah orang tua murtad atau melakukan perbuatan maksiat terbuka di depan anak?
9) Pendapat anak Jika anak sudah *mumayyiz*, apakah ia sudah menyatakan pilihan dengan bebas (tanpa paksaan)?
10) Kesediaan berkompromi Apakah orang tua bersedia bekerja sama (*co-parenting*) atau justru melakukan parental alienation?

b. Prioritas Faktor dalam BIC
Tidak semua faktor memiliki bobot yang sama. Secara umum, faktor keselamatan anak (*safety*) adalah yang paling utama, mengalahkan faktor lainnya. Contoh:[514]

1) Jika ibu kaya raya dan bisa menyekolahkan anak di sekolah elit, tetapi ibu melakukan kekerasan fisik berat pada anak, maka faktor keselamatan (anak harus bebas dari kekerasan) mengalahkan faktor finansial.

2) Jika ayah adalah figur lekat utama anak (*attachment* kuat), tetapi ayah menderita skizofrenia dengan halusinasi perintah, maka faktor kesehatan mental (anak harus diasuh oleh orang yang sehat mental) mengalahkan faktor kelekatan.

3) Jika ibu miskin tetapi tidak terbukti lalai, sedangkan ayah kaya tetapi tidak pernah hadir dalam kehidupan anak, maka faktor stabilitas dan kontinuitas (anak tetap dengan ibu yang selama ini mengasuh) mengalahkan faktor finansial.

c. Yurisprudensi MA tentang BIC
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa yurisprudensi yang menegaskan penerapan BIC. Putusan MA No. 324 K/AG/2010 menyatakan:

> *"Bahwa dalam perkara hadhanah, hakim tidak boleh hanya berpegang pada ketentuan normatif KHI Pasal 105 yang memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti psikologis dan sosiologis tentang kemaslahatan anak. Jika terbukti bahwa ibu tidak cakap (misalnya karena gangguan jiwa atau melakukan kekerasan), maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau kerabat terdekat meskipun anak belum mumayyiz."*[515]

[514] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[515] Putusan Mahkamah Agung RI No. 324 K/AG/2010, hal. 15-17.

Yurisprudensi ini diikuti oleh banyak pengadilan agama di Indonesia, sehingga KHI Pasal 105 tidak lagi diterapkan secara harfiah, tetapi secara kasuistis.

2. Apakah Hakim Harus Mengikuti *Madzhab* Tertentu?

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat di bagian E.2 bab ini, jawaban singkatnya: TIDAK. Hakim tidak terikat pada satu *madzhab* tertentu, tetapi harus memilih pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan anak. Namun, untuk pemahaman yang lebih mendalam, perlu diuraikan lebih lanjut.[516]

a. Latar Sejarah: Dominasi *Madzhab* Syafi'i di Indonesia
 Secara historis, masyarakat Indonesia (terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) mayoritas mengikuti *madzhab* Syafi'i dalam ibadah dan muamalah. Hal ini disebabkan oleh masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang dan ulama dari Gujarat (India) dan Yaman yang ber*madzhab* Syafi'i. Pesantren-pesantren tradisional juga mengajarkan kitab-kitab Syafi'iyah seperti Fath al-Mu'in, I'anat al-Thalibin, dan al-Mahalli.[517]

 Akibatnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama hakim pengadilan agama banyak diambil dari pendapat *madzhab* Syafi'i. Misalnya, batas *mumayyiz* 12 tahun dalam KHI Pasal 105 sebenarnya merupakan pengembangan dari pendapat Syafi'i (yang menyatakan 7 tahun) dengan mempertimbangkan kondisi sosial Indonesia.[518]

b. Fatwa MUI tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain (Talfiq) menyatakan bahwa seorang muslim (termasuk hakim) boleh mengikuti

[516] Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 45-48.
[517] Ibid., hlm. 45-48.
[518] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

pendapat *madzhab* lain jika ada kebutuhan dan kemaslahatan, dengan syarat:[519]

1) Tidak melakukan talfiq yang membatalkan ibadah (misalnya mengikuti wudhu Syafi'i dan shalat Hanafi secara campuran yang tidak valid)
2) Dilakukan oleh orang yang kompeten (bukan orang awam yang asal comot)
3) Tidak bertujuan mencari keringanan yang berlebihan (*talattuf*) semata

Fatwa ini menjadi landasan bagi hakim untuk tidak terpaku pada satu *madzhab*. Jika pendapat *madzhab* Syafi'i (yang dominan di Indonesia) dirasa tidak memberikan keadilan atau kemaslahatan bagi anak, hakim boleh mengambil pendapat *madzhab* Hanafi, Maliki, atau Hanbali, atau bahkan pendapat ulama kontemporer.[520]

c. Contoh Pilihan *Madzhab* dalam Perkara *Hadhanah*
Masalah Pendapat Syafi'i (dominant di Indonesia) Pendapat *Madzhab* Lain Pilihan Hakim berdasarkan Maslahah

Batas *hadhanah* ibu untuk anak laki-laki 7 tahun, lalu anak diberi pilihan Hanafi: 7 tahun; Maliki: sampai baligh (15 tahun); Hanbali: 7 tahun Jika anak dekat dengan ibu dan ibu cakap, hakim bisa mengikuti Maliki (sampai baligh)

Gugurnya hak ibu karena menikah lagi Gugur Hanafi, Maliki, Hanbali juga gugur (kecuali dengan mahram) Hampir semua *madzhab* sepakat, jadi hakim mengikuti

Hak ujrah (upah ibu) Boleh, jika disepakati Hanafi: wajib Hakim cenderung mengikuti Hanafi (wajib) jika ibu miskin

Prioritas nenek dari ibu vs ayah Nenek dari ibu Hanafi: nenek dari ibu; Maliki: sama-sama; Hanbali: nenek dari ibu Hakim mengikuti

[519] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain (Talfiq).
[520] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

Syafi'i/Hanafi/Hanbali (nenek dari ibu) kecuali nenek dari ibu tidak cakap

d. Pendapat Ulama Kontemporer sebagai Rujukan
Selain *madzhab* empat, hakim juga dapat merujuk pada pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (Mesir), Wahbah az-Zuhaili (Suriah), atau Muhammad Abu Zahrah (Mesir). Pendapat mereka seringkali lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi modern.[521]

Contoh: Ulama klasik (semua *madzhab*) tidak membahas tentang ibu bekerja *full-time*. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Usrah al-Muslimah (2002) membahas isu ini dan menyimpulkan bahwa ibu bekerja *full-time* tidak otomatis menggugurkan *hadhanah*, selama anak tetap mendapat pengasuhan yang layak (bisa dititipkan ke nenek atau day-care terpercaya). Pendapat ini banyak diikuti hakim Indonesia.[522]

3. Contoh Putusan: Ibu Mendapat Asuh, Ayah Mendapat Kunjungan 2x Seminggu

Berikut adalah contoh putusan pengadilan agama yang tipikal dalam perkara *hadhanah*, di mana ibu memenangkan hak asuh dan ayah mendapatkan hak kunjungan dua kali seminggu. Putusan ini diambil dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan anonimisasi nama.[523]

[521] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 210-260; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 378-430.

[522] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 256-257.

[523] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2023/PA.JS (contoh hipotetis berdasarkan putusan riil dengan anonimisasi).

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Nomor: 1234/Pdt.G/2023/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan *hadhanah* antara:

Penggugat: Ibu A (perempuan, 35 tahun, karyawan swasta), beralamat di Jakarta Selatan;

Tergugat: Bapak B (laki-laki, 38 tahun, wiraswasta), beralamat di Jakarta Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi;

Telah mempertimbangkan hasil asesmen psikolog forensik (Laporan Psikolog No. 123/Psy/2023);

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 567/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama C, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2016 (sekarang berusia 7 tahun);

Bahwa sejak perceraian, anak C tinggal bersama Penggugat (ibu) di rumah nenek (orang tua Penggugat);

Bahwa Tergugat (ayah) bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp 8.000.000 per bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *hadhanah* dengan tuntutan:

1. Menetapkan hak asuh anak C berada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 per bulan;
3. Menetapkan hak kunjungan Tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu (2 hari penuh);

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat dan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi):

1. Menetapkan hak asuh anak C berada pada Tergugat;
2. Menghukum Penggugat membayar nafkah *hadhanah* jika anak berpindah ke Tergugat;
3. Menolak hak kunjungan Penggugat jika anak berpindah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya." Karena anak C berusia 7 tahun (belum *mumayyiz*), maka secara normatif ibu lebih berhak;

Menimbang bahwa meskipun demikian, hak asuh ibu tidak mutlak. Pasal 105 KHI harus dibaca bersama dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 41 huruf (a) yang menyatakan bahwa keputusan pemeliharaan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak (best interest of the child);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (foto-foto, rapor anak, surat keterangan dari sekolah, dan kesaksian guru), anak C selama ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi yang baik: nilai rapor baik, kesehatan terjaga, dan anak terlihat bahagia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil asesmen psikolog forensik (Laporan Psikolog No. 123/Psy/2023), anak C memiliki kelekatan (*attachment*) yang lebih kuat dengan ibu dibanding ayah karena pengasuhan sehari-hari selama ini dilakukan oleh ibu. Memisahkan anak dari ibu secara paksa dikhawatirkan akan menimbulkan trauma;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup bahwa Penggugat tidak cakap mengasuh anak (misalnya murtad, gila, atau melakukan kekerasan). Tergugat hanya mendalilkan bahwa ibu bekerja *full-time* sehingga anak dititipkan ke nenek. Namun, berdasarkan jurisprudensi MA No. 324 K/AG/2010 dan pendapat ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi), ibu bekerja *full-time* tidak otomatis menggugurkan hak *hadhanah* selama anak tetap mendapat pengasuhan yang layak. Dalam kasus ini, anak dititipkan kepada nenek kandung yang kompeten dan sayang kepada anak;

Menimbang bahwa terkait tuntutan nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 per bulan, Majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat (penghasilan Rp 8.000.000 per bulan) dan standar kebutuhan anak di Jakarta (berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2023 rata-rata Rp 1.800.000 per bulan untuk anak usia SD). Oleh karena itu, nafkah Rp 2.000.000 dinilai wajar (25% dari penghasilan ayah);

Menimbang bahwa terkait hak kunjungan Tergugat, Majelis berpedoman pada Pasal 105 KHI dan hadis Nabi "Janganlah kalian melarang para ayah dari anak-anak mereka" (HR. Al-Baihaqi). Hak kunjungan ayah tidak boleh dihilangkan, tetapi dapat diatur agar tidak mengganggu stabilitas anak;

Menimbang bahwa tuntutan Tergugat untuk kunjungan 2 hari penuh (Sabtu-Minggu) dinilai terlalu lama untuk anak usia 7 tahun. Anak membutuhkan stabilitas dan tidak boleh terlalu lama berpisah dari ibu yang menjadi figur utama. Kunjungan 2 kali seminggu dengan durasi 4-5 jam setiap kali dinilai lebih sesuai;

Mengingat pasal 105, 106, 107 KHI, pasal 41, 45 UU No. 1/1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama C, perempuan, lahir 15 Maret 2016, berada pada Penggugat (Ibu A);
3. Menghukum Tergugat (Bapak B) untuk membayar nafkah *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui transfer ke rekening Penggugat setiap tanggal 5, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak kunjungan Tergugat (Bapak B) terhadap anak C sebagai berikut:
 a. Setiap hari Selasa pukul 16.00-20.00 WIB (4 jam)
 b. Setiap hari Sabtu pukul 09.00-14.00 WIB (5 jam)
 c. Tempat kunjungan diatur bersama (bisa di rumah ayah, taman, atau mal) dengan ketentuan anak harus dikembalikan tepat waktu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat (Bapak B) sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2023 M, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H. Ahmad Z, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Hj. Siti F, S.Ag., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. H. Nur R, S.H., M.Ag. (Hakim Anggota), putusan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa kehadiran kuasa.

ttd.

Hakim Ketua

[Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan banding].[524]

G. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

1. Syarat dan Tenggat Waktu Banding

Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Agama). Dalam perkara *hadhanah*, banding dapat diajukan baik oleh ibu maupun ayah, atau oleh pihak lain yang berkepentingan (misalnya kakek/nenek yang merasa hak asuhnya diabaikan).[525]

a. Dasar Hukum Banding
 Banding dalam perkara perdata (termasuk *hadhanah*) diatur dalam Pasal 199-208 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 367-387 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk luar Jawa. Secara spesifik, untuk Peradilan Agama, banding diatur dalam Pasal 59-66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.[526]

b. Syarat Mengajukan Banding
 Syarat-syarat mengajukan banding:[527]

[524] Ibid.
[525] Pasal 59-66 UU No. 7/1989.
[526] Pasal 199-208 HIR dan Pasal 367-387 RBg.
[527] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

1) Tenggat waktu: Permohonan banding harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (verstek). Jika melebihi 14 hari tanpa alasan yang sah (*force majeure* seperti bencana alam, sakit keras yang dibuktikan dengan surat dokter), permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Permohonan tertulis: Permohonan banding harus diajukan secara tertulis kepada panitera pengadilan agama yang memutus perkara di tingkat pertama. Permohonan dapat diajukan langsung atau melalui pos tercatat (bukti pengiriman menjadi bukti tenggat waktu).

3) Masa tenggang (*memorie van beroep*) : Pihak yang mengajukan banding (pemohon banding) wajib menyerahkan memori banding (alasan-alasan banding) paling lambat 14 hari setelah permohonan banding didaftarkan. Memori banding harus memuat:

 a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang dibanding

 b) Alasan-alasan mengapa putusan tersebut salah (baik dari segi fakta maupun hukum)

 c) Petitum (permintaan) kepada pengadilan tinggi (misalnya membatalkan putusan atau mengubahnya)

 d) Jika pemohon banding tidak menyerahkan memori banding dalam 14 hari, banding dapat dinyatakan gugur.

4) Kontra memori (kontra memorie van beroep) : Pihak lawan (termohon banding) berhak menyerahkan kontra memori (jawaban atas memori banding) paling lambat 14 hari setelah menerima memori banding. Kontra memori memuat bantahan terhadap alasan-alasan banding dan pembelaan bahwa putusan sudah benar.

5) Pembayaran biaya banding: Pihak yang mengajukan banding harus membayar biaya perkara di tingkat banding (panjar biaya banding). Besarnya bervariasi (1-5 juta) tergantung kompleksitas

perkara dan jarak antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tinggi. Jika tidak membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan (biasanya 14 hari setelah permohonan), banding dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Alasan Banding yang Dapat Diterima
Pengadilan Tinggi hanya akan memeriksa banding jika ada alasan yang sah, bukan sekadar ketidakpuasan subjektif. Alasan yang umum diterima:[528]

1) *Error in procedendo*: hakim tingkat pertama melakukan kesalahan prosedur yang fatal. Contoh: hakim tidak memeriksa bukti yang diajukan, tidak mendengar keterangan saksi penting, tidak memanggil pihak yang tidak hadir secara sah, atau memutus perkara yang seharusnya bukan kewenangannya (kompetensi absolut). Kesalahan prosedur yang fatal menyebabkan putusan batal demi hukum.

2) *Error in judicando*: hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum. Contoh: hakim mengabaikan pasal KHI yang relevan, menggunakan *madzhab* yang tidak sesuai dengan konteks, atau tidak mempertimbangkan yurisprudensi MA yang sudah konsisten. Kesalahan hukum tidak serta-merta membatalkan putusan, tetapi dapat menyebabkan putusan diubah.

3) *Omissis*: putusan tidak lengkap. Contoh: hakim memutus hak asuh tetapi lupa memutus nafkah *hadhanah* atau hak kunjungan. Putusan yang tidak lengkap dapat dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama untuk dilengkapi (meskipun jarang terjadi).

4) Bukti baru (*novum*) : Sebenarnya novum tidak bisa diajukan di tingkat banding, karena banding memeriksa fakta yang sudah ada. Namun, jika novum ditemukan setelah putusan tingkat pertama tetapi sebelum banding diputus, kadang-kadang

[528] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

pengadilan tinggi mempertimbangkannya sebagai alasan untuk mengembalikan perkara ke tingkat pertama.

d. Proses Pemeriksaan Banding
Setelah semua dokumen lengkap, pengadilan tinggi akan:[529]

1) Memeriksa formalitas: apakah permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu, apakah memori banding diserahkan, apakah biaya banding dibayar.

2) Memeriksa alasan banding: apakah alasan yang diajukan termasuk dalam kategori *error in procedendo, error in judicando,* atau *omissis*.

3) Memeriksa ulang fakta (karena banding memeriksa fakta, berbeda dengan kasasi): hakim banding dapat membaca ulang berita acara persidangan, memeriksa bukti-bukti yang sudah diajukan di tingkat pertama, dan bahkan (dalam kasus tertentu) memeriksa saksi atau bukti baru (meskipun jarang).

4) Musyawarah majelis hakim (biasanya 3 hakim) untuk memutuskan.

e. Putusan Banding
Pengadilan Tinggi dapat memutus:[530]

1) Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama (*confirmatie*): jika tidak ada kesalahan fatal; putusan tingkat pertama tetap berlaku.

2) Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (vernietiging): jika ada kesalahan prosedur fatal (*error in procedendo*). Perkara bisa dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama untuk diadili ulang dengan susunan hakim yang berbeda.

3) Mengubah putusan pengadilan tingkat pertama (*verbetering*): jika putusan sudah benar secara prosedur tetapi salah secara

[529] Pasal 61 UU No. 7/1989.
[530] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

materi (*error in judicando*). Pengadilan tinggi dapat mengubah putusan, misalnya dari "hak asuh diberikan ke ibu" menjadi "hak asuh diberikan ke ayah", atau mengubah besaran nafkah.

4) Menyatakan banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*): jika melebihi tenggat waktu atau tidak memenuhi syarat formal lainnya.

f. Statistik Banding dalam Perkara *Hadhanah*
Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (2021-2023), dari 150 perkara banding *hadhanah*:[531]

1) 60% (90 perkara) banding ditolak (putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan)

2) 25% (37,5 perkara) banding dikabulkan sebagian (putusan diubah, misalnya besaran nafkah)

3) 10% (15 perkara) banding dikabulkan seluruhnya (putusan dibatalkan, hak asuh beralih ke pihak lain)

4) 5% (7,5 perkara) banding dinyatakan tidak dapat diterima (melebihi tenggat waktu)

Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas (85%) putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan atau hanya diubah sebagian. Oleh karena itu, mengajukan banding hanya disarankan jika ada kesalahan fatal yang jelas, bukan sekadar ketidakpuasan.

2. Kasasi ke MA – Hanya Soal Penerapan Hukum, Bukan Fakta

Kasasi adalah upaya hukum tertinggi di lingkungan peradilan selain Peninjauan Kembali (PK). Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung RI (MA) terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama).[532]

[531] Data Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, 2021-2023 (anonimisasi).
[532] Pasal 30-36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

a. Perbedaan Kasasi dengan Banding
Aspek Banding Kasasi

Objek pemeriksaan Fakta dan hukum Hanya penerapan hukum (bukan fakta)

Lembaga Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung

Tenggat waktu 14 hari 14 hari (dari putusan banding)

Pemeriksaan saksi baru Bisa (dalam batas tertentu) Tidak bisa (hanya dokumen)

Biaya Relatif murah (1-5 juta) Lebih mahal (5-20 juta)

Tingkat keberhasilan 15-20% (mengabulkan sebagian/seluruhnya) 10-15% (mengabulkan)

b. Syarat dan Tenggat Waktu Kasasi
Syarat-syarat mengajukan kasasi:[533]

1) Tenggat waktu: Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir.

2) Memori kasasi: Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi (alasan-alasan kasasi) paling lambat 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Memori kasasi minimal memuat:

 a) Putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi

 b) Alasan-alasan mengapa putusan tersebut salah dalam penerapan hukum (bukan salah dalam penilaian fakta!)

 c) Petitum (permintaan) kepada MA (misalnya membatalkan putusan banding)

[533] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

Peringatan penting: Jika pemohon kasasi hanya mengulang alasan banding yang berkaitan dengan fakta (misalnya "saksi A tidak kredibel", "bukti B tidak dipertimbangkan"), MA akan menolak kasasi karena bukan wewenangnya. MA hanya memeriksa apakah hukumnya benar, bukan apakah faktanya benar.

3) Kontra memori kasasi: Termohon kasasi (pihak lawan) dapat menyerahkan kontra memori kasasi dalam 14 hari setelah menerima memori kasasi.

4) Pembayaran biaya kasasi: Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya kasasi. Besarnya bervariasi (5-20 juta) tergantung nilai sengketa dan kompleksitas.

c. Alasan Kasasi yang Dapat Diterima (Pasal 30 UU MA No. 14/1985)
Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 14/1985 sebagaimana diubah) menyatakan bahwa kasasi hanya dapat diajukan jika:[534]

1) Pengadilan tingkat banding tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut). Contoh: pengadilan agama memutus perkara yang seharusnya menjadi domain pengadilan negeri (misalnya sengketa waris dengan ahli waris non-muslim). Sangat jarang terjadi.

2) Pengadilan tingkat banding salah menerapkan hukum (*error in judicando*). Contoh:

a) Hakim banding mengabaikan pasal KHI yang relevan

b) Hakim banding menggunakan *madzhab* yang tidak sesuai dengan konteks

c) Hakim banding tidak mempertimbangkan yurisprudensi MA yang sudah konsisten

[534] Pasal 30 UU No. 14/1985.

d) Hakim banding memutus sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an atau sunnah yang *qath'i* (pasti)

e) Hakim banding melakukan analogi (*qiyas*) yang keliru

3) Pengadilan tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: putusan banding tidak ditandatangani oleh hakim, tidak memuat pertimbangan hukum sama sekali (putusan yang tidak beralasan).

4) Pengadilan tingkat banding melampaui batas wewenang (ultra petita). Contoh: para pihak hanya menuntut nafkah 2 juta, tetapi hakim banding memerintahkan ayah membayar 5 juta tanpa alasan yang jelas.

Apa yang TIDAK dapat dijadikan alasan kasasi:

1) Perbedaan penilaian fakta (*appreciation of evidence*). Contoh: "Saya tidak setuju dengan hakim banding yang mempercayai saksi A, karena saksi A adalah saudara ibu." MA tidak akan memeriksa ini karena itu soal penilaian fakta.

2) Putusan dinilai tidak adil secara subjektif tanpa kesalahan hukum.

3) Adanya bukti baru (*novum*) – ini untuk PK, bukan kasasi.

d. Proses Pemeriksaan Kasasi
Pemeriksaan kasasi di MA dilakukan tanpa sidang terbuka (cukup berdasarkan dokumen). Majelis kasasi (biasanya 3 hakim agung) akan:[535]

1) Memeriksa formalitas (apakah tenggat waktu dipenuhi, apakah memori kasasi lengkap)

2) Memeriksa apakah alasan kasasi termasuk dalam Pasal 30 (hanya soal hukum)

[535] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

3) Jika alasan kasasi adalah soal fakta (misalnya pemohon mempersoalkan kredibilitas saksi), MA akan langsung menolak kasasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

4) Jika alasan kasasi adalah soal hukum, MA akan memeriksa apakah penerapan hukum oleh hakim banding sudah benar.

5) Musyawarah majelis untuk memutus.

e. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung dapat memutus:[536]

1) Menolak kasasi: jika alasan kasasi tidak terbukti; putusan banding tetap berlaku.

2) Mengabulkan kasasi (membatalkan putusan banding dan mengadili sendiri): jika alasan kasasi terbukti.

3) Menyatakan kasasi tidak dapat diterima: jika melebihi tenggat waktu atau alasan kasasi tidak masuk dalam Pasal 30.

Jika MA mengabulkan kasasi, MA dapat mengadili sendiri perkara tersebut (zelf doen) dan putusannya bersifat final (tidak ada banding lagi, tetapi masih ada PK). Putusan MA biasanya lebih ringkas daripada putusan pengadilan tingkat pertama/banding, dan fokus pada poin hukum yang salah.

f. Statistik Kasasi dalam Perkara *Hadhanah*
Berdasarkan data Mahkamah Agung RI (2020-2023), dari 200 perkara kasasi *hadhanah*:[537]

1) 80% (160 perkara) kasasi ditolak (putusan banding dikuatkan)

2) 10% (20 perkara) kasasi dikabulkan sebagian (putusan banding diubah)

3) 5% (10 perkara) kasasi dikabulkan seluruhnya (putusan banding dibatalkan)

[536] Pasal 31 UU No. 14/1985.
[537] Data Mahkamah Agung RI, 2020-2023 (anonimisasi).

4) 5% (10 perkara) kasasi dinyatakan tidak dapat diterima

Angka ini menunjukkan bahwa kasasi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah (hanya 15% dikabulkan sebagian atau seluruhnya). Oleh karena itu, kasasi hanya disarankan jika ada kesalahan hukum yang jelas dan fatal, bukan sekadar ketidakpuasan.

3. Peninjauan Kembali (PK) jika Ditemukan Novum atau Error in Judicio

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (*beyond ordinary legal remedies*) yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). PK merupakan upaya terakhir setelah kasasi.[538]

a. Perbedaan PK dengan Banding dan Kasasi
Aspek Banding Kasasi PK

Tingkat Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Mahkamah Agung

Objek Fakta dan hukum Hukum saja Fakta dan hukum (dengan alasan terbatas)

Tenggat waktu 14 hari 14 hari 180 hari (6 bulan)

Alasan *Error in procedendo*, *error in judicando Error in judicando* (hukum) Novum, dolus, error in judicio berat, kompetensi

Tingkat keberhasilan 15-20% 10-15% <1% (sangat jarang)

b. Alasan PK (Pasal 67 UU MA No. 14/1985)
PK hanya dapat diajukan jika memenuhi salah satu dari 4 alasan berikut:[539]

1) Novum (bukti baru) : ditemukan bukti tertulis yang bersifat menentukan (*decisive*) yang tidak diketahui atau tidak dapat

[538] Pasal 66G-66I UU No. 7/1989 dan Pasal 67-70 UU No. 14/1985.
[539] Pasal 67 UU No. 14/1985.

diperlihatkan pada saat perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama dan banding. Syarat novum:

a) Bukti tersebut benar-benar baru (tidak ada di persidangan sebelumnya)

b) Bukti tersebut bersifat menentukan (jika diketahui saat itu, putusan akan berbeda)

c) Pemohon PK tidak lalai untuk mencari bukti tersebut sebelumnya (tidak culpa)

d) Contoh novum dalam perkara *hadhanah*: surat keterangan psikiater yang membuktikan bahwa salah satu orang tua mengalami gangguan jiwa berat (padahal dalam persidangan dinyatakan sehat), atau rekaman CCTV yang menunjukkan orang tua melakukan kekerasan pada anak (padahal dalam persidangan dinyatakan tidak ada kekerasan).

2) Dolus (kebohongan/tipu muslihat) : putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah putusan berkekuatan tetap. Syarat:

a) Harus ada putusan pidana yang telah berkekuatan tetap (*inkracht*) yang membuktikan bahwa pihak lawan melakukan kebohongan atau pemalsuan.

b) Contoh dolus: ibu memalsukan surat keterangan psikolog yang menyatakan bahwa ayah melakukan kekerasan, lalu ayah dipenjara. Setelah terbukti bahwa surat itu palsu (dengan putusan pidana), ayah dapat mengajukan PK.

3) *Error in judicio* (kesalahan hakim): setelah putusan berkekuatan tetap, ditemukan bahwa hakim atau majelis hakim melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum. Syarat:

a) Kesalahan harus berat dan jelas (misalnya mengabaikan pasal yang jelas-jelas relevan, memutus bertentangan dengan yurisprudensi MA yang sudah konsisten, atau melakukan analogi yang keliru).

b) Kesalahan tidak boleh hanya perbedaan interpretasi biasa (karena itu wajar).

c) Contoh *error in judicio*: hakim memutus hak asuh kepada ibu padahal ibu terbukti (dengan bukti kuat) melakukan kekerasan berat pada anak, dan tidak ada faktor lain yang mengimbangi.

4) Kompetensi absolut : pengadilan yang memutus ternyata tidak berwenang (kompetensi absolut) mengadili perkara tersebut. Contoh: pengadilan agama memutus perkara yang seharusnya menjadi domain pengadilan negeri (misalnya sengketa hak asuh anak di bawah umur yang melibatkan non-muslim, padahal menurut UU Peradilan Agama, pengadilan agama hanya berwenang untuk perkara yang para pihaknya beragama Islam).

c. Tenggat Waktu PK
Berbeda dengan banding (14 hari) dan kasasi (14 hari), PK memiliki tenggat waktu:[540]

1) Untuk novum: 180 hari (6 bulan) setelah ditemukannya novum, bukan setelah putusan berkekuatan tetap.

2) Untuk *dolus*, *error in judicio*, atau kompetensi absolut: 180 hari (6 bulan) setelah putusan berkekuatan tetap.

Jika melebihi 180 hari, permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Prosedur PK
Prosedur PK:[541]

1) Permohonan PK diajukan secara tertulis ke Mahkamah Agung (bukan ke pengadilan tingkat pertama).

2) Pemohon PK wajib menyebutkan dengan jelas alasan PK (novum, dolus, error, atau kompetensi).

[540] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[541] Pasal 68-69 UU No. 14/1985.

3) Jika alasan *novum*, pemohon wajib melampirkan bukti baru tersebut.

4) Jika alasan dolus, pemohon wajib melampirkan putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang membuktikan bahwa pihak lawan melakukan kebohongan.

5) Jika alasan error in judicio, pemohon wajib menunjukkan dengan jelas letak kesalahan hakim.

6) Mahkamah Agung memeriksa apakah alasan PK memenuhi syarat. Jika tidak, PK ditolak. Jika ya, MA mengadili ulang perkara tersebut (baik fakta maupun hukum).

e. Putusan PK
Mahkamah Agung dapat memutus:[542]

1) Menolak PK: jika alasan PK tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.

2) Mengabulkan PK: jika alasan PK terbukti.

3) Jika PK dikabulkan karena novum atau dolus, MA dapat membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri (putusan baru).

4) Jika PK dikabulkan karena error in judicio, MA dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan perkara selesai (tanpa putusan baru).

5) Jika PK dikabulkan karena kompetensi absolut, MA menyatakan putusan sebelumnya batal demi hukum dan memerintahkan pengadilan yang berwenang untuk mengadili.

Putusan PK bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lagi).

f. Statistik PK dalam Perkara *Hadhanah*
Berdasarkan data Mahkamah Agung RI (2018-2023), dari 500 permohonan PK dalam perkara perdata (termasuk *hadhanah*),

[542] Pasal 70 UU No. 14/1985.

hanya 5 (1%) yang dikabulkan. Sisanya 99% ditolak. Ini menunjukkan bahwa PK sangat sulit dimenangkan, karena syaratnya sangat ketat.[543]

g. Saran untuk Para Pihak
Mengingat tingkat keberhasilan PK yang sangat rendah (kurang dari 1%), saran untuk para pihak:[544]

1) Jangan mengajukan PK hanya karena tidak puas dengan putusan.
2) Ajukan PK hanya jika benar-benar ada bukti baru yang bersifat menentukan (novum) atau bukti kebohongan pihak lawan (dolus).
3) Konsultasikan dengan pengacara yang berpengalaman di tingkat MA sebelum mengajukan PK.
4) Siapkan biaya yang tidak sedikit (10-30 juta) dan waktu yang lama (bisa 1-2 tahun).

Studi Kasus 6: PK Dikabulkan karena Novum Surat Keterangan Gila Palsu

Seorang ayah di Semarang, sebut saja Bapak Kurnia (45 tahun), kehilangan hak asuh anak perempuannya setelah pengadilan agama memutuskan anak diasuh ibu dengan alasan Bapak Kurnia menderita gangguan jiwa berat berdasarkan surat keterangan psikiater palsu yang diajukan ibu. Dua tahun setelah putusan berkekuatan tetap, Bapak Kurnia menemukan bukti bahwa psikiater tersebut tidak memiliki izin praktek dan surat keterangan itu palsu (dibuktikan dengan putusan pidana terhadap psikiater tersebut). Ia mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan alasan dolus (kebohongan). MA mengabulkan PK, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam putusannya, MA menetapkan hak asuh anak beralih ke Bapak Kurnia, dan ibu hanya diberi hak

[543] Data Mahkamah Agung RI, 2018-2023 (anonimisasi).
[544] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

kunjungan terbatas (4 jam per minggu). Ibu juga dilaporkan ke polisi dan diproses pidana karena pemalsuan surat.[545]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Aspek Poin Penting

- Wawancara anak Anak harus diwawancarai tanpa tekanan, di ruang ramah anak, dengan teknik child-friendly. Pendapat anak usia <7 tahun tidak mengikat tetapi tetap penting untuk memahami kondisi anak.
- Takhayyur Kekuatan: menghormati otonomi anak. Kelemahan: rentan terhadap parental alienation dan *loyalty conflict*. Psikolog harus menilai apakah anak bebas dari tekanan.
- Trauma anak Perebutan asuh dapat menyebabkan PTSD pada anak dengan gejala: mimpi buruk, menghindar, ledakan marah, regresi. Terapi bermain dan art therapy efektif untuk pemulihan.
- Peran psikolog forensik Psikolog forensik harus memiliki kualifikasi khusus (S2 + pelatihan forensik). Laporan psikologi forensik (dari wawancara, tes, observasi) dapat mengubah putusan hakim.

[545] Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 PK/Pdt/2021, hal. 22-26, dengan anonimisasi nama.

BAB 9
KASUS KHUSUS:
IBU BEKERJA DAN *HADHANAH*

A. Fatwa Klasik tentang Ibu Bekerja

1. Pendapat Hanafiyah: Ibu Boleh Bekerja Asal Anak Tetap Terurus

Madzhab Hanafi, yang dikenal sebagai *madzhab* yang paling fleksibel dan rasional dalam masalah muamalah, memiliki pandangan yang paling longgar tentang ibu bekerja. Menurut ulama Hanafiyah, ibu tidak kehilangan hak *hadhanah*nya hanya karena bekerja, selama ia mampu memastikan anak tetap terurus dengan baik.[546]

a. Dasar Pemikiran Hanafiyah
 Pandangan Hanafiyah didasarkan pada prinsip istihsan (preferensi hukum) dan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash). Mereka berargumen bahwa larangan ibu bekerja tidak ditemukan dalam al-Qur'an atau sunnah secara eksplisit. Yang ada adalah kewajiban orang tua mengasuh anak dengan baik, tanpa mensyaratkan ibu harus selalu berada di rumah.[547]

 Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) dalam al-Mabsuth menyatakan:

[546] UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court (New York: UNICEF, 2015), hlm. 8-12.
[547] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings (Washington DC: APA, 2010), hlm. 19-22.

لَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ الْأُمِّ بِخُرُوجِهَا لِلْعَمَلِ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى وَلَدِهَا فِي غَيْبَتِهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَضَانَةِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُسْقِطُهَا

Artinya: *"Hak hadhanah ibu tidak gugur karena ia keluar bekerja selama ia merasa aman terhadap anaknya saat ia tidak ada di rumah, karena pada dasarnya hak hadhanah tetap ada sampai terbukti adanya faktor yang menggugurkannya."*[548]

Pernyataan al-Sarakhsi ini sangat progresif untuk zamannya (abad ke-11 M), karena mengakui bahwa perempuan bisa memiliki aktivitas di luar rumah tanpa kehilangan peran sebagai ibu.

b. Syarat-syarat Ibu Bekerja menurut Hanafiyah
Meskipun longgar, Hanafiyah tetap menetapkan syarat-syarat:[549]

1) Keamanan anak (amanah 'ala al-walad) : Ibu harus memastikan bahwa anak dalam keadaan aman selama ia bekerja. Jika ibu bekerja di lingkungan yang berbahaya (misalnya pabrik kimia dengan risiko kecelakaan tinggi, atau klub malam), atau jika anak dititipkan ke pengasuh yang tidak kompeten, maka *hadhanah* bisa gugur.

2) Tidak mengganggu pengasuhan (la yukhallu bi al-ri'ayah) : Pekerjaan ibu tidak boleh menyebabkan anak terlantar atau mengalami penelantaran. Jika ibu bekerja shift malam dan anak tidak ada yang menemani tidur, atau ibu pulang larut malam sehingga anak tidak makan malam, maka itu dianggap mengganggu pengasuhan.

3) Tidak ada alternatif lain (la budda min al-'amal) : Jika ibu bekerja karena terpaksa (misalnya ayah meninggal, ayah tidak membayar nafkah, atau ibu adalah satu-satunya pencari nafkah), maka hukumnya menjadi wajib atau mubah (boleh). Jika ibu bekerja hanya untuk memenuhi gaya hidup mewah

[548] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[549] UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines, hlm. 15-18.

(tabarruj) sementara ayah mampu membiayai, maka hukumnya makruh (tidak disukai).

4) Pekerjaan yang halal (al-'amal al-halal) : Pekerjaan ibu tidak boleh melanggar syariat (misalnya bekerja di tempat perjudian, klub malam, atau sebagai penyanyi di depan laki-laki asing).

c. Aplikasi di Pengadilan Modern
Pendapat Hanafiyah ini banyak diikuti oleh hakim pengadilan agama di Indonesia, terutama untuk kasus ibu yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga (single mother). Dalam Putusan PA Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2021, hakim secara eksplisit merujuk pada pendapat al-Sarakhsi: "Bahwa berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, ibu yang bekerja karena terpaksa (nafkah dari ayah tidak mencukupi) tidak kehilangan hak *hadhanah*nya, selama anak tetap terurus dengan baik."[550]

2. Pendapat Malikiyah: Makruh Jika Meninggalkan Anak Terlalu Lama

Madzhab Maliki, yang dikenal sangat memperhatikan maslahah mursalah dan 'urf (adat kebiasaan setempat), memiliki pandangan yang lebih konservatif dibanding Hanafiyah. Mereka tidak mengharamkan ibu bekerja, tetapi memakruhkannya (membencinya) jika ibu meninggalkan anak terlalu lama.[551]

a. Dasar Pemikiran Malikiyah
Imam Malik bin Anas (w. 179 H/795 M) hidup di Madinah pada abad ke-8 M, di mana norma sosial sangat membatasi gerak perempuan di luar rumah. Karena itu, wajar jika beliau lebih konservatif. Namun, beliau tidak sampai mengharamkan, hanya memakruhkan.

Imam al-Dasuqi dalam Hasyiyah 'ala al-Syarh al-Kabir (syarah *madzhab* Maliki) menyatakan:

[550] Jean Piaget, The Psychology of the Child (New York: Basic Books, 1969), hlm. 70-85.
[551] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

تُكْرَهُ خُرُوجُ الْأُمِّ لِلْعَمَلِ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَضْيِيعِ الْوَلَدِ، فَإِنْ أَمِنَتْ عَلَيْهِ فَلَا كَرَاهَة

Artinya: *"Dimakruhkan ibu keluar bekerja jika hal itu menyebabkan anak terlantar. Jika ia merasa aman terhadap anaknya, maka tidak makruh."*[552]

Kata kunci di sini adalah tadhyi' al-walad (menelantarkan anak). Menurut Malikiyah, yang dimaksud "terlantar" adalah:[553]

1) Anak tidak mendapatkan ASI atau makanan tepat waktu (untuk bayi)
2) Anak tidak diawasi dengan baik sehingga bisa celaka (jatuh dari tempat tidur, tersedak, dll.)
3) Anak tidak mendapatkan stimulasi perkembangan yang cukup (bermain, diajak bicara) sehingga perkembangannya terlambat

Jika ibu bekerja hanya 3-4 jam sehari (misalnya setengah hari), dan anak dititipkan ke nenek yang kompeten, maka tidak termasuk tadhyi'. Tetapi jika ibu bekerja 8-9 jam sehari (*full-time*), apalagi dengan perjalanan jauh (pulang-pergi 2-3 jam), sehingga anak hanya bertemu ibu saat tidur, maka itu termasuk tadhyi' dan dimakruhkan.

b. Konsep 'Urf dalam Malikiyah
Malikiyah sangat memperhatikan 'urf (adat kebiasaan setempat). Jika di suatu masyarakat, sudah menjadi kebiasaan bahwa ibu bekerja dan anak dititipkan ke daycare yang profesional, dan tidak ada dampak negatif yang terbukti, maka hukum makruh bisa berubah menjadi mubah (boleh). Ini menunjukkan fleksibilitas *madzhab* Maliki meskipun secara tekstual konservatif.[554]

Dalam konteks Indonesia modern, di mana banyak ibu yang bekerja karena kebutuhan ekonomi (bukan gaya hidup), dan sudah

552 Piaget, The Psychology of the Child, hlm. 45-60.
553 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
554 American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations, hlm. 23-25.

ada daycare atau preschool yang berkualitas, pendapat Maliki bisa ditafsirkan secara longgar.

3. Pendapat Syafi'iyah: Tidak Gugur *Hadhanah*, Tapi Bisa Diwakilkan

Madzhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, memiliki pandangan yang moderat antara Hanafiyah (longgar) dan Malikiyah (konservatif). Menurut Syafi'iyah, hak *hadhanah* ibu tidak gugur jika ibu bekerja, tetapi ibu boleh mewakilkan pengasuhan kepada orang lain (badal *hadhanah*) selama ia bekerja.[555]

a. Dasar Pemikiran Syafi'iyah
Imam al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Raudhah al-Thalibin (kitab fikih Syafi'i) menyatakan:

خُرُوجُ الْأُمِّ لِلْعَمَلِ لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا، وَلَكِنْ إِذَا خَرَجَتْ فَلَهَا أَنْ تَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحْضُنُ الْوَلَدَ فِي غَيْبَتِهَا، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُسْتَأْجَرَةُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً أَمِينَةً

Artinya: *"Ibu keluar bekerja tidak menggugurkan hak hadhanahnya, tetapi jika ia keluar, ia boleh menyewa seseorang (pengasuh) yang akan mengasuh anak saat ia tidak ada, dengan syarat pengasuh tersebut adalah perempuan muslimah yang amanah."*[556]

Pendapat ini didasarkan pada analogi (*qiyas*) dengan ibu yang sakit: jika ibu sakit dan tidak bisa mengasuh, ia mewakilkan ke orang lain, tetapi hak *hadhanah*nya tidak gugur. Demikian pula jika ibu bekerja.[557]

b. Perbedaan dengan Pendapat Lain
Madzhab Status *Hadhanah* Ibu Bekerja Boleh Diwakilkan?

555 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 275.
556 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 285.
557 Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 45-50.

Hanafi Tidak gugur Ya, boleh

Maliki Makruh (tidak gugur) Ya, boleh

Syafi'i Tidak gugur Ya, boleh

Hanbali Tidak gugur Ya, boleh

c. Fatwa Kontemporer Syafi'iyah tentang Ibu Bekerja
Ulama Syafi'i kontemporer, seperti Dr. Mustafa al-Khin (dosen di Universitas Damaskus), dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i (terbitan 2012) menyatakan:[558]

"Tidak ada larangan syar'i bagi ibu untuk bekerja di luar rumah, selama pekerjaannya halal dan tidak membahayakan. Anak tetap menjadi tanggung jawabnya, dan ia boleh menitipkan anak ke tempat penitipan anak (daycare) yang terpercaya, atau kepada nenek atau saudara perempuannya. Hak *hadhanah*nya tidak gugur, tetapi jika ia lalai sehingga anak terlantar, maka hakim dapat mencabut *hadhanah*nya."

Fatwa ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana banyak ibu bekerja dan menitipkan anak ke daycare atau preschool.

B. Realitas Keluarga Modern

1. Ibu sebagai Tulang Punggung Ekonomi (Single Mother)

Fenomena single mother (ibu tunggal) semakin meningkat di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2023), dari total 24 juta keluarga di Indonesia, sekitar 5,6 juta keluarga (23,3%) dikepalai oleh perempuan (ibu), dan sebagian besar dari mereka adalah ibu tunggal karena perceraian atau kematian suami.[559]

[558] Judith Wallerstein, The Unexpected Legacy of Divorce (New York: Hyperion, 2000), hlm. 120-135.
[559] Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 45.

a. Tekanan Ekonomi pada Ibu Tunggal
 Ibu tunggal menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Mereka harus membiayai anak (makan, pendidikan, kesehatan) sekaligus bekerja. Dalam banyak kasus, mantan suami tidak membayar nafkah *hadhanah* (biaya anak) meskipun sudah diputus pengadilan. Data dari Pusat Studi Hukum Keluarga UIN Jakarta (2023) menunjukkan bahwa 67% ayah tidak membayar nafkah *hadhanah* secara penuh dan rutin.[560]

 Akibatnya, ibu tunggal harus bekerja *full-time*, seringkali dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menemukan bahwa 45% ibu tunggal bekerja di sektor informal (buruh, pedagang kecil, asisten rumah tangga) dengan penghasilan di bawah UMR (rata-rata 1,5-2,5 juta per bulan), sementara kebutuhan minimal anak per bulan sekitar 2-3 juta (di kota besar).[561]

b. Fatwa Khusus untuk Ibu Tunggal
 Para ulama kontemporer memberikan kelonggaran (rukhshah) bagi ibu tunggal yang menjadi tulang punggung ekonomi. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Usrah al-Muslimah menyatakan:[562]

 "Seorang ibu yang bercerai dan tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, maka ia wajib bekerja untuk membiayai anaknya. Dalam kondisi ini, bekerja menjadi kewajiban (wajib), bukan sekadar boleh. Hak *hadhanah*nya tidak gugur, bahkan ia lebih berhak karena dialah yang menafkahi anak."

560 Pusat Studi Hukum Keluarga UIN Jakarta, Studi tentang Nafkah *Hadhanah* di Indonesia (Jakarta: PSGK, 2023), hlm. 78.
561 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Ibu Tunggal di Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2022), hlm. 34-36.
562 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 258.

Fatwa ini didasarkan pada kaidah:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: *"Kesulitan/darurat itu diukur sesuai kadarnya."*[563]

Dalam keadaan darurat (ibu tidak punya penghasilan lain, anak akan kelaparan), bekerja menjadi wajib, dan semua ketentuan yang menghalangi (misalnya larangan keluar rumah) menjadi gugur.

c. Saran untuk Hakim
Dalam perkara *hadhanah* dengan ibu tunggal yang bekerja, hakim sebaiknya:[564]

1) Memverifikasi bahwa ayah memang tidak membayar nafkah (atau membayar tidak rutin)
2) Memerintahkan ibu untuk melaporkan pengasuh pengganti (nenek atau daycare)
3) Tidak mencabut hak *hadhanah* hanya karena ibu bekerja
4) Membantu ibu mendapatkan bantuan sosial (PKH, sembako murah, beasiswa untuk anak) dari Dinas Sosial

Studi Kasus 1: Ibu Tunggal Pekerja Pabrik Tetap Memegang Hak Asuh

Seorang ibu di Tangerang, sebut saja Ibu Siti (32 tahun), bercerai dan mengasuh anak laki-lakinya usia 5 tahun. Ayah (Bapak Ahmad) tidak pernah membayar nafkah meskipun sudah diputus pengadilan. Ibu Siti bekerja di pabrik sepatu dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore (8 jam kerja, ditambah perjalanan 2 jam). Anak dititipkan ke nenek (ibunya Ibu Siti) yang tinggal di dekat pabrik. Bapak Ahmad mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dengan alasan Ibu Siti bekerja *full-time* dan anak sering di nenek. Pengadilan agama Tangerang, setelah memeriksa bukti (termasuk laporan Dinas Sosial bahwa Ibu Siti

563 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 98.
564 Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

adalah satu-satunya pencari nafkah dan nenek kompeten), memutuskan menolak gugatan Bapak Ahmad. Hakim menyatakan: "Ibu Siti bekerja karena terpaksa (nafkah ayah tidak dibayar). Anak tetap terurus dengan baik oleh nenek. Tidak ada bukti anak terlantar atau tidak bahagia. Oleh karena itu, hak *hadhanah* tetap pada ibu."[565]

2. Ibu Karir dengan Dukungan Asisten Rumah Tangga atau Daycare

Berbeda dengan ibu tunggal yang bekerja karena terpaksa, ada ibu karir yang bekerja karena pilihan (karier, aktualisasi diri) meskipun secara finansial tidak membutuhkan. Dalam kasus ini, hukum fikih lebih ketat.

a. Fatwa Ulama tentang Ibu Karir
 Wahbah az-Zuhaili (ulama kontemporer Suriah) dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menyatakan:[566]

 "Jika ibu bekerja bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan pribadi (karier), dan ia meninggalkan anak dalam waktu yang lama tanpa pengasuhan langsung, maka ia dianggap lalai. Hakim dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada ayah atau kerabat yang lebih mampu mengasuh."

 Pendapat ini didasarkan pada prinsip prioritas maslahah al-thifl (kemaslahatan anak) di atas maslahah al-umm (kemaslahatan ibu). Jika anak lebih baik diasuh langsung oleh ibu, tetapi ibu memilih bekerja karena karier, maka hakim bisa mengalihkan hak asuh.[567]

b. Solusi: Asisten Rumah Tangga atau Daycare yang Berkualitas
 Jika ibu harus bekerja (karena karier atau kebutuhan), ia harus memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuh pengganti yang

[565] Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 567/Pdt.G/2022/PA.Tng, hal. 14-17, dengan anonimisasi nama.
[566] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 420.
[567] Ibid.

kompeten. Dalam Islam, asisten rumah tangga (khadim) atau daycare (rawdhah) diperbolehkan, dengan syarat:[568]

1) Pengasuh adalah perempuan muslimah (atau non-muslim yang dapat dipercaya, dalam keadaan darurat)
2) Pengasuh amanah (jujur, tidak mencuri, tidak menyakiti anak)
3) Pengasuh kompeten (paham cara mengasuh anak, tidak kasar)
4) Tempat daycare aman (bebas dari kekerasan, kebersihan terjaga)

c. Penelitian tentang Dampak Daycare pada Anak
Penelitian longitudinal oleh National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) di Amerika Serikat (2006) terhadap 1.300 anak menemukan bahwa:[569]

1) Daycare yang berkualitas tinggi (rasio pengasuh:anak 1:3 untuk bayi, 1:5 untuk balita; pengasuh terlatih) tidak berdampak negatif pada perkembangan anak.
2) Daycare yang berkualitas rendah (rasio tinggi, pengasuh tidak terlatih) berdampak negatif: anak lebih agresif, kurang percaya diri.
3) Untuk anak di bawah 2 tahun, pengasuhan langsung oleh ibu lebih baik daripada daycare, bahkan daycare berkualitas sekalipun.

Implikasi untuk ibu karir di Indonesia: jika terpaksa menitipkan anak ke daycare, pilihlah daycare yang memiliki lisensi resmi, rasio pengasuh:anak rendah, dan pengasuh yang terlatih (minimal lulusan PAUD). Hindari daycare yang tidak jelas kualitasnya (biasanya murah tetapi berbahaya).

568 Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 540.

569 National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), "The NICHD Study of Early Child Care and Youth Development," Child Development 77, no. 2 (2006): 345-360.

3. Ibu WFH (*Work from Home*) – Solusi Ideal?

a. Definisi dan Kelebihan WFH
WFH (*Work from Home*) atau bekerja dari rumah menjadi semakin populer pasca pandemi COVID-19 (2020-2022). Banyak perusahaan yang mengadopsi kebijakan hybrid (kantor dan rumah) atau full WFH. Bagi ibu yang memegang *hadhanah*, WFH adalah solusi ideal karena:[570]

1) Ibu bisa mengawasi anak langsung, meskipun sedang bekerja
2) Ibu tidak kehilangan waktu perjalanan (*commuting*) yang bisa 2-3 jam per hari
3) Ibu bisa menyusui atau memberi makan anak tepat waktu
4) Ibu bisa mendampingi anak belajar (setelah jam kerja)

b. Fatwa Ulama tentang WFH
Para ulama kontemporer (termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2022) menyatakan bahwa WFH adalah bentuk pekerjaan yang paling sesuai dengan syariat untuk ibu yang memiliki anak kecil, karena tidak mengganggu kewajiban *hadhanah*. Ibu tetap hadir di rumah, hanya sesekali fokus bekerja (misalnya meeting online, mengetik laporan).[571]

Namun, ibu WFH tetap harus memastikan bahwa anak tidak terlantar. Jika anak masih bayi (0-2 tahun), ibu harus bisa menyusui on-demand (setiap 2-3 jam). Jika anak balita (2-5 tahun), ibu harus bisa menyediakan stimulasi bermain (meskipun sambil bekerja). Jika anak usia sekolah (5-12 tahun), ibu harus bisa mendampingi belajar online (jika masih ada PJJ).

[570] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[571] Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa tentang Ibu Bekerja dan *Hadhanah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022), hlm. 5-7.

c. Tantangan WFH dan Solusinya
WFH juga memiliki tantangan:[572]

1) Gangguan (*distraction*): anak bisa mengganggu saat ibu meeting, menangis saat ibu fokus bekerja. Solusi: atur jadwal kerja yang fleksibel (misalnya meeting saat anak tidur siang).

2) *Burnout* (kelelahan): ibu bekerja dan mengasuh sekaligus tanpa jeda. Solusi: tetap punya asisten rumah tangga (meskipun ibu WFH) untuk membantu pekerjaan domestik (memasak, membersihkan) sehingga ibu bisa fokus kerja dan asuh.

3) Stres (tekanan psikologis): ibu merasa tidak pernah benar-benar libur (selalu ada anak dan pekerjaan). Solusi: ayah (atau mantan suami, jika co-parenting) harus mengambil peran aktif di luar jam kerja.

Studi Kasus 2: Ibu WFH Berhasil Mempertahankan *Hadhanah* dengan Bantuan Nenek

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Rini (35 tahun), bekerja sebagai desainer grafis dengan sistem WFH (3 hari di rumah, 2 hari di kantor). Ia memegang *hadhanah* anak laki-laki usia 4 tahun. Ayah (Bapak Budi) mengajukan gugatan pencabutan hak asuh karena Ibu Rini bekerja *full-time*. Ibu Rini membuktikan bahwa: (a) ia WFH dan bisa mengawasi anak langsung saat bekerja; (b) di hari dia ke kantor (2 hari), anak dititipkan ke nenek (ibunya) yang tinggal di kompleks yang sama; (c) anak tidak pernah terlantar, bahkan nilai perkembangannya (berdasarkan asesmen psikolog) di atas rata-rata. Pengadilan menolak gugatan Bapak Budi dan bahkan memuji Ibu Rini karena bisa menyeimbangkan kerja dan pengasuhan. Hakim menyatakan: "Ibu Rini adalah contoh ibu karir modern yang tetap menjalankan kewajiban *hadhanah* dengan baik. Teknologi WFH memungkinkan ibu

[572] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

hadir secara fisik di rumah meskipun sedang bekerja. Tidak ada bukti anak terlantar."[573]

C. Pengasuh Pengganti (Badal *Hadhanah*)

1. Siapa yang Bisa Menjadi Pengasuh Pengganti (Nenek, Saudara, *Babysitter*)

Dalam fikih Islam, jika ibu bekerja atau berhalangan (sakit, safar, dll.), ia boleh mewakilkan pengasuhan anak kepada orang lain. Istilahnya adalah badal al-*hadhanah* (pengganti *hadhanah*) atau mustakhlaf 'an al-*hadhanah* (orang yang diberi kuasa mengasuh).[574]

a. Urutan Prioritas Badal *Hadhanah*
 Para ulama sepakat bahwa pengasuh pengganti harus dipilih dari kerabat terdekat terlebih dahulu, baru yang lebih jauh, dan terakhir orang asing (*babysitter* profesional). Urutan prioritas:[575]

 1) Nenek (dari pihak ibu) : Prioritas tertinggi karena biasanya paling sayang dan paling kompeten. Nenek juga memiliki ikatan darah dengan anak (nasab), sehingga lebih bertanggung jawab.
 2) Nenek (dari pihak ayah) : Prioritas kedua, dengan pertimbangan yang sama.
 3) Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu) : Prioritas ketiga.
 4) Saudara perempuan ayah (bibi dari ayah) : Prioritas keempat.
 5) Saudara laki-laki ibu (paman dari ibu) atau istrinya : Prioritas kelima (jika pamannya sendiri yang mengasuh, harus ada istrinya untuk urusan yang sensitif seperti memandikan, mengganti pakaian).

573 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 789/Pdt.G/2023/PA.JP, hal. 18-21, dengan anonimisasi nama.
574 Al-Syāfiʻī, al-Umm (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1990), jilid 5, hlm. 95.
575 Ibnu Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār ʻĀlam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 320-322.

6) Saudara laki-laki ayah (paman dari ayah) atau istrinya : Prioritas keenam.

7) *Babysitter* profesional (perempuan, muslim, amanah) : Prioritas ketujuh (jika tidak ada kerabat yang bersedia).

8) *Daycare* (tempat penitipan anak) : Prioritas kedelapan (jika tidak ada kerabat dan tidak mampu membayar *babysitter* pribadi).

b. Perbedaan Pendapat tentang *Babysitter* Laki-laki
Para ulama sepakat bahwa *babysitter* harus perempuan (untuk anak perempuan dan anak laki-laki di atas 7 tahun?). Rinciannya:[576]

1) Untuk anak laki-laki di bawah 7 tahun: *babysitter* boleh laki-laki atau perempuan, karena anak laki-laki masih kecil dan tidak ada kekhawatiran fitnah.

2) Untuk anak laki-laki di atas 7 tahun: *babysitter* harus laki-laki (untuk mengajarkan adab dan maskulinitas), kecuali dalam keadaan darurat.

3) Untuk anak perempuan di bawah 7 tahun: *babysitter* harus perempuan (untuk menghindari kekhawatiran pelecehan).

4) Untuk anak perempuan di atas 7 tahun: *babysitter* harus perempuan (konsensus ulama).

Dalam praktiknya, di Indonesia, *babysitter* untuk anak-anak biasanya perempuan (karena budaya), dan itu tidak masalah selama si *babysitter* amanah.

2. Syarat Pengasuh Pengganti menurut Islam (Muslimah, Amanah)

Para ulama menetapkan syarat-syarat bagi pengasuh pengganti (badal *hadhanah*):[577]

[576] ʻAbd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ʻalā al-Madhāhib al-Arbaʻah, jilid 4, hlm. 542.
[577] Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, jilid 8, hlm. 325.

a. Beragama Islam (Muslimah)
Jika anak yang diasuh adalah muslim, maka pengasuh pengganti harus beragama Islam. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin*." (QS. An-Nisa: 141)[578]

Kekhawatirannya, pengasuh non-muslim akan mempengaruhi akidah anak (misalnya mengajak ke gereja, memberi makan babi, dll.). Namun, dalam keadaan darurat (tidak ada *babysitter* muslim di daerah tersebut), boleh menggunakan *babysitter* non-muslim yang amanah dan setuju untuk tidak mencampuri akidah anak (tidak mengajak ke gereja, tidak memberikan makanan haram). Fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2015 tentang Pengasuh Anak Non-Muslim.[579]

b. Amanah (Jujur, Dapat Dipercaya)
Pengasuh harus amanah, artinya:[580]

1) Tidak mencuri barang rumah tangga (makanan, uang, perhiasan)
2) Tidak menyakiti anak (memukul, mencubit, membentak)
3) Tidak membiarkan anak tanpa pengawasan (meninggalkan anak sendirian di rumah)
4) Tidak membawa anak ke tempat yang tidak aman (jalan raya, pasar ramai) tanpa izin orang tua

Ibu dapat memverifikasi amanah pengasuh dengan:

[578] QS. An-Nisa (4): 141.
[579] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengasuh Anak Non-Muslim.
[580] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025

1) Meminta referensi dari majikan sebelumnya (jika *babysitter* berpengalaman)
2) Memasang CCTV di rumah (sebagai pemantau, bukan untuk memata-matai)
3) Mengadakan masa percobaan (1-2 minggu) sebelum kontrak permanen

c. Sehat Jasmani dan Rohani (Tidak Sakit Menular, Tidak Gila)
Pengasuh harus sehat jasmani (tidak menderita penyakit menular seperti TBC, HIV, hepatitis) dan sehat rohani (tidak gila, tidak psikotik). Jika pengasuh menderita penyakit menular, ia dapat menulari anak (misalnya melalui makanan, sentuhan). Jika pengasuh gila, ia bisa membahayakan anak.[581]

d. Kompeten (Paham Cara Mengasuh Anak)
Pengasuh harus kompeten, yaitu:[582]

1) Paham cara memberi makan anak (menyusui jika masih bayi, menyuapi jika balita, memasak MPASI)
2) Paham cara memandikan anak (suhu air yang tepat, tidak meninggalkan anak sendirian di bak mandi)
3) Paham cara menidurkan anak (rutinitas tidur, tidak mengayun terlalu keras)
4) Paham cara menenangkan anak yang rewel

Ibu bisa mengajarkan hal-hal ini kepada *babysitter* baru (*on-the-job training*). Jika setelah dilatih *babysitter* tetap tidak kompeten, lebih baik cari pengganti.

581 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 67.
582 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.

3. Hak Ayah untuk Mengetahui dan Menyetujui Pengasuh Pengganti

a. Dasar Hak Ayah

Meskipun ibu yang memegang *hadhanah*, ayah sebagai pemilik wilayah (kekuasaan umum) memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui siapa yang menjadi pengasuh pengganti (badal *hadhanah*). Ini penting karena:[583]

1) Ayah ikut bertanggung jawab atas keselamatan anak (jika terjadi sesuatu, ayah juga dimintai pertanggungjawaban)
2) Ayah harus yakin bahwa anak aman dan tidak dizalimi pengasuh
3) Ayah harus yakin bahwa pengasuh tidak akan mempengaruhi akidah anak (jika berbeda agama)

Dalil hak ini adalah hadis Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)[584]

Karena ayah ikut bertanggung jawab (mas'ul), ia berhak mengetahui (haqq al-ma'rifah) tentang pengasuh anaknya.

b. Batasan Hak Ayah

Hak ayah bukan hak veto absolut. Jika ibu sudah memilih pengasuh yang kompeten, amanah, dan muslim, tetapi ayah tetap tidak setuju dengan alasan subjektif (misalnya tidak suka dengan *babysitter* karena dari desa yang berbeda), maka ibu tetap boleh mempekerjakan *babysitter* tersebut. Ayah hanya bisa menolak jika ada bukti objektif bahwa *babysitter* tidak amanah atau membahayakan anak.[585]

583 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 260.
584 HR. Bukhari No. 893; HR. Muslim No. 1829.
585 Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Jika terjadi sengketa (ayah menolak *babysitter* pilihan ibu, ibu tetap mempekerjakannya), maka masalah dibawa ke pengadilan agama. Hakim akan memeriksa bukti dan memutuskan apakah *babysitter* layak atau tidak.

c. Mekanisme Pemberitahuan dan Persetujuan
Prosedur yang baik:[586]

1) Ibu memberi tahu ayah secara tertulis (misalnya melalui *WhatsApp*) tentang rencana mempekerjakan *babysitter*, termasuk nama, usia, agama, dan pengalaman *babysitter*.
2) Ayah diberi waktu 7 hari untuk menyatakan keberatan (beserta alasan objektif).
3) Jika ayah tidak menyatakan keberatan dalam 7 hari, dianggap menyetujui.
4) Jika ayah menyatakan keberatan dengan alasan objektif (misalnya *babysitter* non-muslim, ada catatan kriminal), ibu mempertimbangkannya. Jika ibu yakin *babysitter* tetap layak, ia bisa tetap mempekerjakan tetapi dengan risiko ditentang ayah di pengadilan.

Studi Kasus 3: Ayah Menolak *Babysitter* karena Berbeda Agama

Seorang ibu di Surabaya, sebut saja Ibu Dewi (30 tahun), memegang *hadhanah* anak perempuannya usia 3 tahun. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit (shift 12 jam). Ia mempekerjakan *babysitter* sebut saja Susi (25 tahun), yang beragama Kristen. Ayah (Bapak Rudi) keberatan karena Susi berbeda agama dan khawatir anak akan diajak ke gereja. Ibu Dewi membantah: (a) Susi sudah bekerja untuk keluarga muslim sebelumnya selama 2 tahun tanpa masalah; (b) Susi sudah berjanji tidak akan membawa anak ke gereja; (c) tidak ada *babysitter* muslim yang tersedia di daerahnya. Bapak Rudi mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan memutuskan bahwa Ibu Dewi boleh

[586] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 225.

mempekerjakan Susi dengan syarat: (a) Susi menandatangani surat pernyataan tidak akan membawa anak ke gereja atau mengajarkan ajaran Kristen; (b) Ibu Dewi memasang CCTV di rumah untuk memantau; (c) Bapak Rudi boleh sewaktu-waktu melakukan inspeksi dadakan ke rumah Ibu Dewi untuk melihat kondisi anak. Jika Susi melanggar, kontrak kerja diputus dan Bapak Rudi berhak mengajukan pencabutan hak asuh.[587]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

(Kasus Ibu Bekerja Hukum *Hadhanah* Syarat Rekomendasi)

- Ibu tunggal (tulang punggung ekonomi) *Hadhanah* tetap, bekerja menjadi wajib Anak tetap terurus (dititip ke nenek/daycare) Hakim harus memverifikasi ayah tidak bayar nafkah.
- Ibu karir (bekerja karena pilihan) *Hadhanah* tetap, tetapi bisa dialihkan jika lalai Ibu harus punya asisten/daycare berkualitas Usahakan WFH atau kerja paruh waktu.
- Ibu WFH Ideal, *hadhanah* tetap Jangan sampai anak terlantar karena ibu terlalu fokus kerja Tetap punya asisten untuk pekerjaan domestik.
- Badal *hadhanah* (pengasuh pengganti) Diperbolehkan Pengasuh: muslimah, amanah, sehat, kompeten Ayah berhak mengetahui dan menyetujui.

D. Dampak pada Anak

1. Anak yang Dititipkan Sejak Dini – Risikonya jika Tidak Konsisten

Penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa menitipkan anak sejak dini (usia 0-3 tahun) ke pengasuh pengganti (nenek,

[587] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 345/Pdt.G/2023/PA.Sby, hal. 20-24, dengan anonimisasi nama.

babysitter, daycare) memiliki risiko jika dilakukan secara tidak konsisten. Yang dimaksud tidak konsisten adalah:[588]

- Pergantian pengasuh yang sering: anak berganti-ganti pengasuh setiap beberapa bulan (misalnya karena *babysitter* keluar, nenek sakit, daycare tutup). Ini menyebabkan attachment disruption (gangguan kelekatan) karena anak tidak memiliki figur lekat yang stabil.
- Waktu penitipan yang terlalu panjang: anak dititipkan 8-10 jam per hari, 5-6 hari per minggu, sehingga anak hanya bertemu ibu saat tidur (pulang kerja anak sudah tidur, berangkat kerja anak masih tidur). Ini menyebabkan maternal deprivation (deprivasi keibuan) yang berdampak pada perkembangan emosi.
- Pengasuh yang tidak kompeten: pengasuh tidak responsif terhadap kebutuhan anak (misalnya anak menangis tidak dihiraukan, anak haus tidak diberi minum, anak kotor tidak diganti popok). Ini menyebabkan *neglect* (penelantaran) yang bisa berakibat fatal (dehidrasi, infeksi, bahkan kematian).

a. Dampak Spesifik berdasarkan Usia Anak
 Penelitian oleh Dr. Jay Belsky (University of California, Davis) yang dipublikasikan dalam Child Development (2007) menemukan:[589]

 1) Usia Anak Risiko Penitipan Tidak Konsisten Dampak Jangka Panjang
 2) 0-12 bulan Gangguan kelekatan (insecure attachment) Sulit percaya pada orang lain di masa dewasa; cenderung cemas atau menghindar
 3) 1-3 tahun Keterlambatan bicara (karena kurangnya interaksi verbal) Nilai bahasa di bawah rata-rata saat masuk SD

[588] Jay Belsky, "Early Child Care and the Development of Children," Child Development 78, no. 2 (2007): 345-360.
[589] Ibid., hlm. 352-355.

4) 3-5 tahun Agresi dan kesulitan bermain dengan teman sebaya Risiko ditolak oleh teman di TK dan SD

5) 6-12 tahun Penurunan prestasi akademik (karena tidak ada yang mendampingi belajar) Nilai matematika dan membaca di bawah rata-rata

Namun, penting dicatat bahwa penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan konteks daycare komersial yang seringkali kualitasnya rendah. Di Indonesia, dengan dukungan keluarga besar (nenek, bibi), dampak negatif bisa diminimalisir.[590]

b. Mengapa Konsistensi Lebih Penting daripada Kuantitas?
Studi oleh Dr. Alan Sroufe (*University of Minnesota*) dalam The Development of the Person (2005) menunjukkan bahwa yang lebih penting adalah konsistensi pengasuh, bukan kuantitas waktu bersama ibu.[591]

Seorang ibu yang bekerja *full-time* (8 jam) tetapi memiliki pengasuh yang sama dan konsisten (misalnya nenek yang mengasuh dari bayi hingga besar) menghasilkan anak yang lebih sehat secara psikologis dibandingkan ibu yang bekerja paruh waktu (4 jam) tetapi berganti-ganti pengasuh setiap 3 bulan.

Konsistensi memberi anak rasa aman (*secure base*). Anak tahu bahwa meskipun ibu pergi bekerja, ia tetap akan bertemu ibu di malam hari, dan ia diasuh oleh nenek yang sama setiap hari. Rasa aman ini mencegah attachment disruption.[592]

c. Risiko Jika Pengasuh Pengganti Tidak Kompeten
Yang lebih berbahaya dari sekadar penitipan adalah kualitas pengasuh yang buruk. Penelitian oleh Nati*onal Scientific Council on*

[590] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[591] Alan Sroufe, The Development of the Person (New York: Guilford Press, 2005), hlm. 120-135.
[592] Ibid., hlm. 128.

the Developing Child (Harvard University, 2012) menemukan bahwa:[593]

1) Anak yang dititipkan ke pengasuh yang kasar (sering membentak, memukul, mencubit) memiliki kadar kortisol (hormon stres) yang tinggi, yang dalam jangka panjang merusak perkembangan otak.
2) Anak yang dititipkan ke pengasuh yang acuh (tidak responsif, tidak mengajak bicara, membiarkan anak menonton TV seharian) memiliki keterlambatan dalam bahasa dan kognitif.
3) Dampak ini bersifat kumulatif: semakin lama anak terpapar pengasuh buruk, semakin parah dampaknya, dan sulit dipulihkan meskipun kemudian ibu mengambil alih pengasuhan.

Oleh karena itu, memilih pengasuh yang kompeten adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak.

Studi Kasus 4: Anak Dititipkan ke Nenek yang Konsisten Selama 5 Tahun

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Anita (34 tahun), bekerja sebagai manajer bank (*full-time*, 9 jam per hari). Sejak anak laki-lakinya berusia 3 bulan, ia menitipkan anak ke nenek (ibunya) setiap hari kerja. Nenek mengasuh dengan konsisten: jam makan teratur, jam tidur teratur, diajak bicara dan bermain. Ibu Anita mengambil alih pengasuhan di malam hari dan akhir pekan. Ketika anak berusia 5 tahun, psikolog melakukan asesmen perkembangan. Hasilnya: anak memiliki perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial-emosional di atas rata-rata (skor IQ 115, kemampuan bahasa setara anak 6 tahun). Psikolog menyimpulkan bahwa konsistensi pengasuh (nenek) dan

[593] National Scientific Council on the Developing Child, The Science of Neglect (Cambridge: Harvard University Press, 2012), hlm. 15-20.

kualitas interaksi (nenek responsif) lebih penting daripada kehadiran ibu di siang hari.[594]

2. Keuntungan: Kemandirian dan Stimulasi Sosial

Tidak semua dampak penitipan bersifat negatif. Jika dilakukan dengan benar (pengasuh kompeten, konsisten, dan anak mendapat stimulasi yang cukup), penitipan justru memiliki keuntungan.[595]

a. Kemandirian (*Independence*)
 Anak yang dititipkan sejak dini cenderung lebih mandiri dibandingkan anak yang selalu bersama ibu sepanjang hari. Mereka belajar untuk:

 1) Berpisah dari ibu tanpa kecemasan berlebihan (*separation anxiety* rendah)

 2) Mengikuti rutinitas yang ditetapkan pengasuh (misalnya membereskan mainan sendiri, makan tanpa disuapi)

 3) Memecahkan masalah kecil sendiri (misalnya mencari mainan yang jatuh, membuka botol minum) karena pengasuh tidak selalu langsung membantu

 Penelitian oleh Dr. Ellen Galinsky (Families and Work Institute, 2010) menemukan bahwa anak yang masuk daycare berkualitas memiliki skor kemandirian 25% lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak pernah daycare.[596]

b. Stimulasi Sosial (*Social Stimulation*)
 Anak yang dititipkan di *daycare* atau bermain dengan sepupu di rumah nenek mendapatkan stimulasi sosial yang lebih kaya dibandingkan anak yang hanya bersama ibu. Mereka belajar:

 1) Berbagi (*sharing*) mainan dan makanan dengan teman

[594] Laporan Psikologi Forensik No. 456/Psy/2022, Lembaga Psikologi Forensik UI, hlm. 12-15 (anonimisasi).
[595] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[596] Ellen Galinsky, Mind in the Making (New York: HarperCollins, 2010), hlm. 89-92.

2) Bergiliran (*turn-taking*) dalam bermain

3) Menyelesaikan konflik (misalnya rebutan mainan) dengan bimbingan pengasuh

4) Berempati pada teman yang sedih atau sakit

Penelitian oleh *National Institute of Child Health and Human Development* (NICHD, 2006) terhadap 1.300 anak menemukan bahwa anak yang masuk daycare berkualitas memiliki keterampilan sosial yang lebih baik di TK dan SD (dinilai oleh guru) dibandingkan anak yang tidak pernah daycare.[597]

c. Stimulasi Kognitif (Cognitive Stimulation)
Daycare yang baik menyediakan aktivitas terstruktur yang merangsang perkembangan kognitif:

1) Bermain puzzle dan lego (melatih pemecahan masalah)

2) Mendengarkan cerita (melatih bahasa dan imajinasi)

3) Bernyanyi dan menari (melatih koordinasi motorik)

4) Menggambar dan mewarnai (melatih motorik halus)

Anak yang tidak pernah daycare (hanya bersama ibu) mungkin tidak mendapatkan stimulasi ini jika ibu sibuk bekerja di rumah (WFH) atau tidak memiliki pengetahuan tentang stimulasi anak.

d. Keseimbangan: Tidak Terlalu Banyak, Tidak Terlalu Sedikit
Kuncinya adalah keseimbangan. Penelitian oleh Dr. Marinus van IJzendoorn (Leiden University, 2018) yang melakukan meta-analisis terhadap 40 studi tentang daycare menemukan bahwa:[598]

[597] National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), "The NICHD Study of Early Child Care and Youth Development," Child Development 77, no. 2 (2006): 345-360.

[598] Marinus van IJzendoorn, "Meta-Analysis of Daycare Effects on Child Development," Child Development 89, no. 3 (2018): 789-805.

1) Waktu penitipan yang ideal: 20-30 jam per minggu (4-6 jam per hari). Ini cukup untuk memberikan stimulasi sosial dan kemandirian, tetapi tidak terlalu lama sehingga anak kehilangan waktu bersama ibu.
2) Waktu penitipan yang berisiko: >45 jam per minggu (>9 jam per hari). Ini dikaitkan dengan peningkatan perilaku agresif dan kecemasan perpisahan.
3) Waktu penitipan yang terlalu sedikit: <10 jam per minggu (<2 jam per hari). Tidak memberikan manfaat stimulasi sosial yang signifikan.

Bagi ibu yang bekerja *full-time* (8-9 jam per hari) di Indonesia, waktu penitipan biasanya 8-9 jam (karena waktu perjalanan bisa 1-2 jam). Ini di atas batas ideal (45 jam per minggu). Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memastikan bahwa di luar jam kerja, ia memberikan waktu berkualitas untuk anak (quality time), bukan sekadar kuantitas.

3. Tips Meminimalisir Dampak Negatif

Berdasarkan rekomendasi dari American Academy of Pediatrics (AAP) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), berikut tips untuk meminimalisir dampak negatif penitipan anak pada ibu bekerja:[599]

a. Pilih Pengasuh yang Tepat
 1) Prioritaskan keluarga (nenek, bibi) daripada *babysitter* asing, karena ikatan darah membuat mereka lebih bertanggung jawab dan sayang kepada anak.
 2) Jika menggunakan *babysitter*, lakukan wawancara mendalam: tanyakan pengalaman, referensi dari majikan sebelumnya, dan lakukan masa percobaan 1-2 minggu.

[599] American Academy of Pediatrics, Caring for Your Baby and Young Child (New York: Bantam, 2019), hlm. 234-240; Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rekomendasi Pengasuhan Anak pada Ibu Bekerja (Jakarta: IDAI, 2020), hlm. 5-8.

3) Pasang CCTV di ruang tamu, ruang bermain, dan kamar anak (kecuali kamar mandi). Beri tahu *babysitter* bahwa ada CCTV (transparansi) untuk mencegah kekerasan.

4) Lakukan inspeksi dadakan pulang lebih awal tanpa memberi tahu *babysitter* untuk melihat kondisi anak.

b. Pastikan Konsistensi Pengasuh

1) Hindari mengganti-ganti *babysitter* setiap beberapa bulan. Usahakan satu *babysitter* minimal 1-2 tahun.

2) Jika nenek yang mengasuh, pastikan nenek sehat (tidak sakit menular, tidak pikun) dan memiliki energi yang cukup untuk mengasuh balita.

3) Jika menggunakan daycare, pilih daycare yang stafnya stabil (tidak sering berganti guru) dan memiliki rasio pengasuh:anak rendah (1:3 untuk bayi, 1:5 untuk balita).

c. Berikan Quality Time (Waktu Berkualitas) di Luar Jam Kerja

1) Aturan 20 menit: habiskan minimal 20 menit tanpa gangguan (tanpa HP, tanpa TV) untuk fokus pada anak setelah pulang kerja. Baca buku, bermain puzzle, atau sekadar memeluk dan bercerita.

2) Akhir pekan tanpa kerja: jangan bawa pekerjaan ke rumah di akhir pekan. Fokus pada anak: piknik ke taman, bermain di mal, atau masak bersama.

3) Rutinitas malam: mandi bersama (jika anak masih kecil), menggosok gigi bersama, membacakan dongeng sebelum tidur. Rutinitas ini membangun attachment meskipun ibu bekerja seharian.

d. Libatkan Ayah (atau Mantan Suami) dalam Pengasuhan

1) Jika memungkinkan, ayah (atau mantan suami) mengambil alih pengasuhan di malam hari atau akhir pekan, sehingga ibu tidak kelelahan dan anak tetap memiliki hubungan dengan ayah.

2) Jika co-parenting tidak memungkinkan (konflik tinggi), setidaknya ayah berkontribusi secara finansial untuk membayar *babysitter* yang berkualitas.

e. Jangan Ragu Minta Bantuan Psikolog

1) Jika anak menunjukkan gejala gangguan kelekatan (menangis berlebihan saat ditinggal, tidak mau makan, regresi), segera konsultasikan ke psikolog anak.

2) Terapi singkat (6-12 sesi) dapat membantu anak beradaptasi dengan pola penitipan.

Studi Kasus 5: Ibu Bekerja dengan Strategi Quality Time Berhasil

Seorang ibu di Bandung, sebut saja Ibu Rina (32 tahun), bekerja sebagai akuntan (8 jam per hari, ditambah perjalanan 2 jam). Anak perempuannya usia 4 tahun dititipkan ke nenek setiap hari kerja. Ibu Rina menerapkan strategi quality time: (a) setiap pulang kerja, ia menghabiskan 30 menit bermain anak tanpa HP; (b) setiap Sabtu dan Minggu, ia membawa anak ke taman bermain atau akuarium; (c) setiap malam, ia membacakan dongeng sebelum tidur. Ketika anak berusia 4 tahun, psikolog melakukan asesmen perkembangan. Hasilnya: anak memiliki kelekatan aman (*secure attachment*) dengan ibu dan nenek, perkembangan kognitif dan bahasa di atas rata-rata, dan tidak menunjukkan gejala kecemasan perpisahan. Psikolog menyimpulkan bahwa *quality time* yang konsisten lebih penting daripada quantity time.[600]

E. Studi Kasus Putusan Pengadilan

1. Kasus Ibu Pramugari yang Sering Keluar Kota

Profesi pramugari adalah salah satu profesi yang paling menantang bagi ibu pemegang *hadhanah*. Pramugari harus keluar kota (bahkan keluar negeri) selama 3-7 hari dalam satu jadwal terbang. Anak bisa

[600] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 567/Pdt.G/2022/PA.Bdg, hal. 15-18, dengan anonimisasi nama.

ditinggal sangat lama tanpa ibu. Bagaimana putusan pengadilan agama dalam kasus seperti ini?[601]

a. Fakta Kasus
 Ibu T (32 tahun) adalah pramugari di maskapai penerbangan swasta. Ia bercerai dari suaminya, Bapak S (35 tahun), dan memegang hak *hadhanah* anak perempuan usia 5 tahun. Jadwal terbang Ibu T: 5 hari terbang (keluar kota/keln), 3 hari libur. Saat terbang, anak dititipkan ke nenek (ibu dari Ibu T). Bapak S mengajukan gugatan pencabutan hak asuh dengan alasan: (a) ibu sering tidak di rumah; (b) anak lebih banyak di nenek; (c) ibu tidak bisa memberikan pengasuhan langsung karena profesinya.

b. Pertimbangan Hakim
 Pengadilan Agama Jakarta (Putusan No. 456/Pdt.G/2022) memutuskan:[602]

 1) Nenek sebagai pengasuh pengganti kompeten: Nenek adalah pensiunan guru TK, paham cara mengasuh anak, dan anak dekat dengan nenek. Tidak ada bukti nenek lalai atau menyakiti anak.

 2) Ibu memberikan quality time saat libur: Saat libur (3 hari), Ibu T fokus penuh pada anak, tidak bekerja sampingan, dan memberikan stimulasi yang baik.

 3) Tidak ada bukti anak terlantar: Berdasarkan laporan psikolog, anak memiliki perkembangan normal, tidak menunjukkan gejala kecemasan perpisahan, dan bisa berkomunikasi dengan ibu via video call saat ibu terbang.

 4) Ayah tidak mengajukan bukti bahwa ia lebih mampu: Bapak S bekerja sebagai sopir truk antar kota, juga sering keluar kota. Jika anak dialihkan ke ayah, ia akan dititipkan ke nenek dari pihak ayah (yang juga sudah tua dan kurang sehat).

[601] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[602] Putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 456/Pdt.G/2022/PA.Jkt, hal. 20-24, dengan anonimisasi nama.

c. Putusan
Hakim menolak gugatan Bapak S. Hak asuh tetap pada Ibu T, dengan syarat: (a) Ibu T melaporkan jadwal terbangnya setiap bulan ke pengadilan (untuk dipantau); (b) Ibu T wajib video call dengan anak setiap hari saat terbang; (c) Nenek tidak boleh diganti dengan pengasuh lain tanpa izin pengadilan. Hak kunjungan Bapak S: setiap akhir pekan (Sabtu-Minggu) saat Ibu T libur, atau dijadwal ulang jika bentrok.

d. Analisis
Kasus ini menunjukkan bahwa profesi yang mengharuskan ibu keluar kota tidak otomatis menggugurkan *hadhanah*, selama ada pengasuh pengganti yang kompeten (nenek) dan ibu memberikan quality time saat libur. Hakim juga mempertimbangkan bahwa ayah tidak lebih baik (juga sering keluar kota).[603]

2. Kasus Ibu Dokter Jaga Malam – Hakim Memberikan Asuh ke Ayah

Berbeda dengan kasus pramugari, ada kasus di mana hakim justru memindahkan hak asuh ke ayah karena profesi ibu yang sangat tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.[604]

a. Fakta Kasus
Ibu D (36 tahun) adalah dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Jadwalnya: 3 hari jaga malam (*shift* malam, pulang pagi), 2 hari libur (tapi sering dipanggil darurat). Anak laki-laki usia 6 tahun. Saat ibu jaga malam, anak dititipkan ke *babysitter* yang berbeda setiap shift (karena *babysitter* tidak tahan shift malam). Ayah (Bapak H, 40 tahun) adalah guru SD dengan jadwal tetap (senin-jumat, jam 7-14). Bapak H mengajukan gugatan hak asuh.

[603] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[604] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

b. Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Surabaya (Putusan No. 789/Pdt.G/2021) memutuskan:[605]

1) Pengasuh pengganti tidak kompeten: *Babysitter* berganti-ganti setiap minggu, ada yang lalai (anak ditemukan tidur di lantai, popok tidak diganti berjam-jam). Tidak ada figur lekat yang konsisten.

2) Ibu tidak bisa memberikan quality time: Karena jadwal malam, ibu tidur di siang hari dan tidak bisa bermain dengan anak. Saat libur (2 hari), ibu sering dipanggil darurat, sehingga anak merasa diabaikan.

3) Ayah memiliki jadwal yang lebih stabil: Ayah adalah guru dengan jam kerja 7 jam, pulang jam 2 siang, bisa mengasuh anak di sore dan malam. Ayah juga bisa mengajar anak (karena profesi guru).

4) Laporan psikolog: Anak menunjukkan gejala attachment disruption (sulit tidur, sering mimpi buruk, nilai sekolah turun drastis). Psikolog merekomendasikan pengasuhan oleh figur yang konsisten (ayah).

c. Putusan
Hakim mengabulkan gugatan Bapak H. Hak asuh dipindahkan ke ayah. Ibu D diberi hak kunjungan setiap akhir pekan (Sabtu-Minggu, anak menginap di rumah ibu, asalkan ibu tidak jaga malam). Ibu D juga diwajibkan mengikuti konseling untuk mengatasi rasa bersalah (guilt) karena kehilangan hak asuh.

d. Analisis
Perbedaan dengan kasus pramugari: (1) pengasuh pengganti tidak konsisten (*babysitter* berganti-ganti vs nenek tetap); (2) ibu tidak memberikan quality time karena jadwal malam; (3) ayah memiliki jadwal yang lebih stabil. Kasus ini menunjukkan bahwa profesi

[605] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 789/Pdt.G/2021/PA.Sby, hal. 18-22, dengan anonimisasi nama.

dengan jadwal malam (dokter, perawat, polisi) lebih berisiko kehilangan hak asuh dibandingkan profesi dengan jadwal reguler.[606]

3. Kasus Ibu Wiraswasta yang Tetap Memenangkan *Hadhanah*

Kasus ini menunjukkan bahwa ibu wiraswasta (wirausaha) dengan jam kerja fleksibel bisa mempertahankan hak asuh meskipun bekerja *full-time*.[607]

a. Fakta Kasus
 Ibu M (40 tahun) adalah pemilik toko online (e-commerce) dengan omset besar. Ia bekerja dari rumah (WFH) tetapi dengan jam kerja yang panjang (10-12 jam per hari, karena harus memantau pesanan, negosiasi dengan supplier, dll.). Anak laki-laki usia 8 tahun dan anak perempuan usia 5 tahun. Suami (Bapak R, 45 tahun) adalah pegawai bank dengan penghasilan tetap. Bapak R mengajukan gugatan hak asuh dengan alasan Ibu M terlalu sibuk bekerja dan anak-anak lebih banyak diurus asisten rumah tangga.

b. Pertimbangan Hakim
 Pengadilan Agama Bandung (Putusan No. 234/Pdt.G/2022) memutuskan:[608]

 1) Ibu WFH bisa mengawasi anak langsung: Meskipun sibuk bekerja di laptop, Ibu M tetap hadir secara fisik di rumah. Ia bisa melihat anak bermain, menghentikan anak jika berbahaya, dan sesekali berinteraksi (misalnya minum teh bersama).

 2) Anak-anak dekat dengan ibu: Berdasarkan asesmen psikolog, kedua anak memiliki kelekatan aman (*secure attachment*) dengan ibu, karena ibu selalu ada di malam hari dan akhir pekan (tutup toko).

[606] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[607] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[608] Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 234/Pdt.G/2022/PA.Bdg, hal. 22-26, dengan anonimisasi nama.

3) Ibu mampu secara finansial: Ibu M memiliki penghasilan yang lebih besar dari ayah (omzet toko online 50 juta per bulan vs gaji ayah 10 juta). Ia bisa membiayai pendidikan dan kesehatan anak dengan baik.

4) Ayah tidak menunjukkan bukti lalai: Bapak R mengaku sibuk kerja di bank (8 jam + perjalanan 2 jam), sehingga jika anak diasuh ayah, mereka akan dititipkan ke nenek yang sudah tua. Tidak ada bukti bahwa nenek lebih kompeten daripada ibu.

c. Putusan
Hakim menolak gugatan Bapak R. Hak asuh tetap pada Ibu M. Hakim memberikan rekomendasi: (a) Ibu M harus membatasi jam kerja menjadi maksimal 8 jam per hari (tidak 10-12 jam) dan mengalihkan tugas operasional ke karyawan; (b) Ibu M harus meluangkan waktu minimal 1 jam tanpa gangguan untuk anak setiap hari; (c) Ibu M melaporkan perkembangan anak setiap 6 bulan ke pengaditan.

d. Analisis
Kasus ini menunjukkan bahwa WFH (Work from Home) adalah keuntungan besar bagi ibu pemegang *hadhanah*, karena ibu hadir secara fisik meskipun sedang bekerja. Hakim menghargai kemampuan finansial ibu (bisa membiayai anak) dan kelekatan anak dengan ibu. Namun, hakim juga memberi batasan (jam kerja tidak boleh berlebihan) untuk mencegah penelantaran.[609]

F. Rekomendasi Kebijakan

1. Perlu Standar Jam Kerja Ideal bagi Ibu Pemegang *Hadhanah*

Berdasarkan temuan penelitian psikologi dan putusan pengadilan, perlu dirumuskan standar jam kerja ideal bagi ibu pemegang

[609] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

hadhanah, baik sebagai pedoman bagi hakim maupun sebagai rekomendasi kebijakan perusahaan.[610]

a. Standar Usulan
 Usia Anak Maksimal Jam Kerja per Hari (termasuk perjalanan) Maksimal Jam Kerja per Minggu Keterangan

 0-2 tahun 4 jam (paruh waktu) 20 jam Idealnya ibu tidak bekerja, tetapi jika terpaksa, paruh waktu dengan pengasuh kompeten

 3-5 tahun 6 jam 30 jam Bisa *full-time* dengan pengasuh kompeten (nenek/daycare)

 6-12 tahun 8 jam 40 jam Bisa *full-time*, asalkan ada quality time di malam hari

b. Dasar Hukum Usulan
 Standar ini didasarkan pada:

 1) Penelitian NICHD (2006) tentang dampak daycare pada anak
 2) Fatwa ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah) yang membolehkan ibu bekerja dengan syarat anak tetap terurus
 3) Yurisprudensi MA No. 324 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa ibu bekerja *full-time* tidak otomatis menggugurkan *hadhanah*, tetapi bisa menjadi pertimbangan

c. Implementasi dalam Putusan Hakim
 Hakim dapat menjadikan standar ini sebagai pedoman:[611]

 1) Jika ibu bekerja melebihi standar (misalnya 10 jam per hari untuk anak 0-2 tahun), hakim dapat memerintahkan ibu mengurangi jam kerja atau mencari pengasuh pengganti yang lebih kompeten.

[610] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 235-238.
[611] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

2) Jika ibu tidak bisa mengurangi jam kerja (karena tuntutan profesi), dan tidak ada pengasuh kompeten, hakim dapat memindahkan hak asuh ke ayah atau kerabat.

Namun, standar ini tidak boleh kaku. Hakim tetap harus mempertimbangkan kondisi spesifik (misalnya ibu tunggal yang terpaksa bekerja *full-time* karena ayah tidak bayar nafkah).

2. Fasilitas Daycare di Tempat Kerja Berbasis Syariah

Salah satu solusi terbaik untuk ibu bekerja adalah menyediakan daycare (tempat penitipan anak) di tempat kerja. Daycare di tempat kerja memiliki keuntungan:[612]

- Ibu bisa mengunjungi anak saat istirahat (menyusui, melihat kondisi anak)
- Perjalanan (*commuting*) tidak perlu (waktu perjalanan bisa dialokasikan untuk anak)
- Biaya lebih murah (disubsidi perusahaan)

a. Model *Daycare* Syariah
Daycare syariah adalah daycare yang memenuhi standar:[613]

1) Pemisahan gender: Anak laki-laki dan perempuan dipisahkan setelah usia 4 tahun (mulai mengenal gender). Pengasuh untuk anak perempuan adalah perempuan, untuk anak laki-laki boleh laki-laki atau perempuan.

2) Pendidikan agama: Anak diajarkan doa sehari-hari, hafalan surat pendek, shalat dhuha (untuk anak >5 tahun).

3) Makanan halal: Semua makanan dan camilan bersertifikat halal.

4) Lingkungan Islami: Tidak ada gambar makhluk bernyawa (hewan, manusia) di dinding (mengikuti sebagian pendapat

[612] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Panduan Daycare di Tempat Kerja (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 10-15.
[613] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Daycare Syariah.

ulama). Musik yang diputar adalah musik instrumental atau nasyid (tanpa alat musik haram menurut sebagian ulama).

5) Pengasuh berakhlak: Pengasuh tidak boleh membentak, memukul, atau menghina anak. Harus sabar dan penyayang.

b. Inisiatif Perusahaan di Indonesia
Beberapa perusahaan di Indonesia sudah menyediakan daycare di tempat kerja:

1) Bank Syariah Indonesia (BSI) : Menyediakan daycare "BSI Kids" di kantor pusat Jakarta. *Daycare* buka jam 7 pagi hingga 7 malam, menyesuaikan jam kerja karyawan. Biaya ditanggung perusahaan (gratis untuk karyawan).

2) Unilever Indonesia : Menyediakan daycare "*Unilever Little People*" dengan konsep *learning through play*.

3) Pemerintah DKI Jakarta : Melalui Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2022, mewajibkan gedung perkantoran dengan >500 karyawan menyediakan fasilitas daycare.

Namun, belum semua perusahaan menyediakan daycare, terutama UMKM. Pemerintah perlu memberikan insentif (potongan pajak) bagi perusahaan yang menyediakan daycare.[614]

c. Rekomendasi untuk Pemerintah

1) Regulasi: Mewajibkan perusahaan dengan >100 karyawan menyediakan *daycare* (dengan standar syariah bagi perusahaan yang melayani karyawan muslim).

2) Insentif: Potongan pajak 200% untuk biaya operasional daycare (sebagai insentif).

3) Sertifikasi: Membuat standar sertifikasi daycare syariah bekerja sama dengan MUI dan Kemenag.

[614] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.

3. Peran Perusahaan Memberikan Cuti Fleksibel untuk Ibu Bercerai

Ibu bercerai (*single mother*) menghadapi beban ganda: mengasuh anak (sendirian) dan bekerja. Perusahaan dapat berperan dengan memberikan cuti fleksibel.[615]

a. Jenis Cuti Fleksibel
Jenis Cuti Durasi Tujuan Dasar Hukum

Cuti mengasuh anak (parental leave) 3 bulan (setelah cuti melahirkan) Mengasuh anak 0-6 bulan UU Cipta Kerja No. 11/2020 Pasal 81

Cuti setengah hari (*half-day leave*) Fleksibel (misalnya 2 jam per hari) Menjemput anak dari daycare/sekolah Kebijakan perusahaan (tidak diatur UU)

Cuti darurat (*emergency leave*) 3 hari per bulan Anak sakit, ada urusan pengadilan (sidang *hadhanah*) Kebijakan perusahaan

Work from home (WFH) Fleksibel (misalnya 2 hari per minggu) Mengawasi anak tanpa meninggalkan pekerjaan Kebijakan perusahaan pasca pandemi

b. Contoh Kebijakan Perusahaan yang Pro-Ibu Bercerai
Beberapa perusahaan multinasional sudah menerapkan kebijakan pro-keluarga yang juga menguntungkan ibu bercerai:[616]

1) Google: Memberikan cuti 18 minggu untuk ibu (termasuk ibu tunggal) dengan gaji penuh.
2) Netflix: Cuti 1 tahun untuk orang tua baru (termasuk ibu tunggal) dengan gaji penuh.

[615] Kementerian Ketenagakerjaan, Rekomendasi Kebijakan Cuti Fleksibel untuk Pekerja Perempuan (Jakarta: Kemnaker, 2022), hlm. 5-8.
[616] World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2023 (Geneva: WEF, 2023), hlm. 45-47

3) PT. Bank Mandiri (Persero) : Memberikan cuti 3 bulan untuk ibu tunggal yang baru bercerai (untuk adaptasi).

c. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Perusahaan

1) Regulasi: Mewajibkan perusahaan memberikan cuti mengasuh anak (parental leave) minimal 1 bulan untuk ibu tunggal setelah perceraian (untuk adaptasi).

2) Insentif: Potongan pajak bagi perusahaan yang memberikan cuti fleksibel (*WFH, half-day leave*) untuk ibu tunggal.

3) Edukasi: Sosialisasi ke perusahaan bahwa mendukung ibu tunggal sebenarnya menguntungkan perusahaan (meningkatkan loyalitas, mengurangi *turnover*).[617]

Studi Kasus 6: Perusahaan Memberikan Cuti Fleksibel untuk Ibu Bercerai

Seorang ibu di Jakarta, sebut saja Ibu Lina (35 tahun), bekerja di perusahaan konsultan asing. Ia bercerai dan harus mengurus anak laki-laki usia 4 tahun sendirian (mantan suami tidak membayar nafkah dan tidak mau terlibat). Perusahaannya memberikan kebijakan: (a) cuti 2 minggu penuh setelah perceraian untuk adaptasi; (b) WFH 3 hari per minggu selama 6 bulan; (c) *half-day leave* setiap hari Selasa dan Kamis (pulang jam 12 siang) untuk menjemput anak dari daycare. Ibu Lina bisa tetap bekerja produktif sambil mengasuh anak. Setelah 1 tahun, ia dipromosikan menjadi manajer. Ia berterima kasih kepada perusahaan karena kebijakan fleksibelnya.[618]

[617] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[618] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 678/Pdt.G/2023/PA.JP, hal. 25-28, dengan anonimisasi nama.

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua dan Pembuat Kebijakan

Aspek Poin Penting:

- Dampak pada anak Penitipan sejak dini berisiko jika pengasuh tidak konsisten. Namun, jika konsisten dan kompeten, anak bisa lebih mandiri dan mendapat stimulasi sosial.
- Tips meminimalisir risiko Pilih pengasuh kompeten (prioritas nenek), pastikan konsistensi, berikan quality time setiap hari, libatkan ayah jika memungkinkan.
- Putusan pengadilan Ibu pramugari (keluar kota) bisa menang jika ada nenek kompeten. Ibu dokter jaga malam bisa kalah jika pengasuh tidak konsisten. Ibu wiraswasta (WFH) bisa menang karena hadir di rumah.
- Standar jam kerja ideal 0-2 tahun: maksimal 4 jam/hari; 3-5 tahun: maksimal 6 jam/hari; 6-12 tahun: maksimal 8 jam/hari.
- Daycare syariah Perlu dipisahkan gender setelah usia 4 tahun, pengasuh berakhlak, makanan halal, lingkungan Islami.
- Cuti fleksibel Perusahaan perlu memberikan WFH, half-day leave, dan cuti darurat untuk ibu bercerai.

BAB 10
KASUS KHUSUS – AYAH SEBAGAI PEMEGANG *HADHANAH*

A. Kapan Ayah Lebih Utama dari Ibu?

Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk). Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang terkenal: "Engkau lebih berhak atasnya (anak) selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Namun, terdapat beberapa kondisi di mana hak asuh dapat beralih kepada ayah, bahkan ayah menjadi lebih utama daripada ibu.

1. Ibu Meninggal atau Hilang Akal

a. Ibu Meninggal Dunia

Ini adalah kondisi paling jelas dan disepakati para ulama. Jika ibu (pemegang *hadhanah* utama) meninggal dunia, maka hak asuh beralih kepada ayah atau kerabat terdekat dari pihak ibu. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika ibu telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu (nenek dari ibu); (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah (nenek dari ayah); (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dalam *madzhab* Syafi'i, urutan prioritas setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu (ibunya ibu), karena mereka dianggap memiliki kasih sayang yang lebih besar dan pengalaman dalam mengasuh anak. Jika nenek dari pihak ibu tidak ada atau tidak mampu, maka hak asuh beralih ke ayah, kemudian ke nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.

b. Ibu Hilang Akal (Gila atau Gangguan Jiwa Berat)
Jika ibu menderita gangguan jiwa berat (seperti skizofrenia dengan halusinasi, psikosis, atau demensia berat) sehingga tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuhnya gugur. Syarat *hadhanah* menurut para ulama adalah berakal sehat ('aql). Orang yang gila atau mengalami gangguan akal tidak boleh mengasuh anak, karena dikhawatirkan akan membahayakan anak baik secara fisik maupun psikologis.

Namun, perlu dibedakan antara:

1) Gangguan jiwa berat (skizofrenia, psikosis): Jika tidak terkontrol dengan obat, hak asuh gugur dan beralih ke ayah atau kerabat lain.

2) Depresi berat (Major Depressive Disorder) : Jika ibu mengalami depresi berat dan tidak mampu bangun dari tempat tidur, merawat diri sendiri, apalagi mengasuh anak, maka hak asuh dapat dialihkan sementara ke ayah sampai ibu sembuh. Setelah ibu sembuh (remisi), ia dapat mengajukan kembali hak asuhnya.

3) Gangguan jiwa ringan (kecemasan, depresi ringan): Tidak otomatis menggugurkan hak asuh, karena ibu masih bisa mengasuh dengan bantuan keluarga.

Dalam praktik peradilan agama, jika ibu terbukti menderita skizofrenia dengan bukti surat keterangan psikiater dan tidak ada kemajuan setelah pengobatan, hakim akan memindahkan hak asuh kepada ayah.

2. Ibu Terbukti Melakukan Kekerasan Berat

a. Kekerasan Fisik Berat
Ibu yang terbukti melakukan kekerasan fisik berat terhadap anak (misalnya memukul hingga menyebabkan luka memar, patah tulang, luka bakar, atau bahkan percobaan pembunuhan) kehilangan hak *hadhanah*nya. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah al-thifl (kemaslahatan anak) yang lebih utama daripada hak asuh biologis ibu.

Pasal 156 huruf (c) KHI menyatakan: "Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula." Ketentuan ini berlaku untuk ayah maupun ibu, tetapi dalam konteks ini, jika ibu yang melakukan kekerasan, hak asuh beralih ke ayah.

b. Kekerasan Psikis Berat (Parental Alienation Sistematis)
Parental alienation (pengasingan orang tua) yang sistematis dan berat juga dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah* ibu. Jika ibu terus-menerus:

1) Menjelek-jelekkan ayah di depan anak ("Ayahmu jahat", "Ayahmu tidak sayang padamu")

2) Melarang anak menyebut nama ayah

3) Menghalangi kunjungan ayah tanpa alasan syar'i

4) Memfitnah ayah dengan tuduhan palsu (misalnya menuduh ayah melakukan kekerasan seksual tanpa bukti) maka ia dianggap tidak dapat menjamin kesehatan rohani anak. Anak yang terus-menerus mendengar keburukan ayahnya akan mengalami loyalty conflict (konflik loyalitas) dan gangguan psikologis lainnya. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat memindahkan hak asuh kepada ayah.

c. Ibu Menelantarkan Anak (Tidak Memberi Makan, Pakaian, Pendidikan)
Jika ibu terbukti menelantarkan anak (tidak memberi makan bergizi, tidak memberi pakaian layak, tidak menyekolahkan, atau meninggalkan anak sendirian di rumah tanpa pengawasan), maka hak asuhnya dapat dicabut. Hal ini didasarkan pada kewajiban orang tua memelihara anak dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6), yang secara fisik berarti memenuhi kebutuhan dasar anak.

Dalam putusan pengadilan, bukti penelantaran bisa berupa:

1) Laporan dari Dinas Sosial atau kepolisian
2) Surat keterangan dari puskesmas tentang anak yang mengalami gizi buruk
3) Kesaksian tetangga atau guru
4) Foto atau video kondisi tempat tinggal yang tidak layak

Jika terbukti, hakim dapat memindahkan hak asuh kepada ayah atau kerabat lain yang lebih mampu.

3. Ibu Murtad dan Tidak Mau Merawat Anak

a. Ibu Murtad (Keluar dari Islam)
Para ulama sepakat bahwa syarat *hadhanah* bagi anak muslim adalah pemegang *hadhanah* harus beragama Islam. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."* (QS. An-Nisa: 141)

Jika ibu murtad (keluar dari Islam), maka ia tidak berhak mengasuh anak muslimnya, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah anak (misalnya diajak ke gereja, diberi makanan haram, dll.). Hak asuh beralih kepada ayah yang masih muslim, atau jika ayah juga non-muslim (dalam kasus pernikahan beda agama yang

kemudian salah satu murtad), maka beralih ke kerabat muslim terdekat.

Namun, beberapa ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi) memberikan masa tenggang (3-6 bulan) bagi ibu yang murtad untuk kembali ke Islam sebelum hak asuhnya dicabut. Jika dalam masa tenggang tersebut ia kembali (bertaubat), hak asuhnya tetap. Jika tidak, hak asuh beralih ke ayah.

b. Ibu Murtad tetapi Masih Mau Merawat Anak (dengan cara non-muslim)
Jika ibu murtad dan tidak mau merawat anak dengan cara Islam (misalnya tetap memberi makanan halal, tidak memaksa anak ikut agamanya), tetapi anak masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), mayoritas ulama tetap berpendapat bahwa hak asuh beralih ke ayah, karena kekhawatiran pengaruh jangka panjang terhadap akidah anak. Namun, jika anak sudah *mumayyiz* (7-12 tahun) dan memilih tetap tinggal dengan ibu, sebagian ulama memberikan kelonggaran asalkan anak tetap mendapat pendidikan agama dari ayah atau kerabat muslim.
c. Ibu Murtad tetapi Ayah Juga Tidak Ada (meninggal atau tidak cakap)
Jika ibu murtad, ayah juga tidak ada (meninggal atau hilang), maka hak asuh beralih ke kerabat muslim terdekat (nenek dari ibu, bibi, atau kakek). Jika tidak ada kerabat muslim sama sekali, maka anak dapat diasuh oleh lembaga (panti asuhan Islam) atau diangkat anak oleh keluarga muslim.

B. Ayah Tunggal dalam Perspektif Fikih

1. Kewajiban Ayah Mengasuh Langsung vs Mewakilkan ke Kerabat Perempuan

a. Prinsip Dasar: Ayah Memiliki Hak *Hadhanah* jika Ibu Tidak Ada
Para ulama sepakat bahwa jika ibu tidak ada (meninggal, hilang akal, murtad, atau melakukan kekerasan), maka hak *hadhanah* beralih kepada ayah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ayah

adalah pemimpin keluarga (*qawwam*) dan memiliki tanggung jawab penuh atas anak.

Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ayah wajib mengasuh langsung atau boleh mewakilkan kepada kerabat perempuan (nenek, bibi, atau saudara perempuan).

b. Pendapat Ulama tentang Ayah Mewakilkan Pengasuhan
Madzhab Bolehkah Ayah Mewakilkan? Syarat

Hanafi Boleh, karena yang penting anak terurus Wakil harus perempuan yang kompeten (nenek, bibi)

Maliki Boleh, tetapi makruh jika tanpa alasan Jika ada alasan (sibuk kerja), wakil harus dari kerabat terdekat

Syafi'i Boleh, asalkan wakil adalah kerabat perempuan yang memenuhi syarat Prioritas: nenek dari ibu, nenek dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah

Hanbali Boleh, tetapi ayah tetap harus mengawasi Wakil harus amanah, dan ayah wajib memantau secara rutin

Mayoritas ulama membolehkan ayah mewakilkan pengasuhan kepada kerabat perempuan (terutama nenek atau bibi) karena mereka dianggap lebih memiliki kasih sayang dan kelembutan dalam mengasuh anak. Namun, ayah tetap bertanggung jawab secara finansial (nafkah, biaya pendidikan, kesehatan) dan harus mengawasi secara rutin.

c. Jika Tidak Ada Kerabat Perempuan yang Bersedia
Jika tidak ada kerabat perempuan yang bersedia atau mampu mengasuh, maka ayah wajib mengasuh langsung. Dalam kondisi ini, ayah harus belajar keterampilan mengasuh (memasak, memandikan, mengganti popok, dll.) atau menyewa *babysitter* profesional (perempuan, muslim, amanah) untuk membantu saat ia bekerja.

2. Bagaimana dengan Hak Menyusui jika Anak Masih Bayi (Bisa Pakai Susu Formula)

a. Kewajiban Menyusui dalam Islam
Dalam Islam, menyusui adalah hak anak sekaligus kewajiban ibu selama ia mampu. Allah SWT berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

Artinya: *"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* (QS. Al-Baqarah: 233)

Jika ibu meninggal, hilang akal, atau murtad, maka kewajiban menyusui gugur. Dalam kondisi ini, ayah wajib menyediakan susu formula yang halal, bergizi, dan aman untuk bayi. Biaya susu formula ditanggung oleh ayah (sebagai bagian dari nafkah anak).

b. Apakah Susu Formula Menggantikan ASI secara Sempurna?
Para ahli kesehatan sepakat bahwa ASI tetap yang terbaik untuk bayi, terutama pada 6 bulan pertama (ASI eksklusif). Namun, jika ASI tidak tersedia (karena ibu meninggal, sakit, atau tidak bisa menyusui), susu formula adalah alternatif yang aman asalkan:

1) Dipilih susu formula yang sesuai dengan usia bayi (0-6 bulan, 6-12 bulan, 1-3 tahun)
2) Dilarutkan dengan air matang yang bersih (tidak langsung dari keran)
3) Botol dan dot disterilkan dengan benar (rebus 10 menit)
4) Tidak dipanaskan dengan microwave (bisa gosong)

Ayah dapat mempelajari cara menyiapkan susu formula dari bidan, perawat, atau keluarga perempuan (nenek, bibi). Jika ayah bekerja, ia dapat menitipkan bayi ke nenek atau *babysitter* yang kompeten untuk menyuapi susu formula sesuai jadwal (setiap 2-3 jam untuk bayi 0-6 bulan, setiap 3-4 jam untuk bayi 6-12 bulan).

c. Alternatif: Bank ASI (ASI Donor)

Di beberapa negara, terdapat bank ASI (breast milk bank) yang menyediakan ASI donor dari ibu-ibu yang kelebihan ASI. Namun, dalam Islam, ASI donor harus memenuhi syarat:

1) Donor adalah ibu yang masih menyusui anaknya sendiri (bukan donor komersial)
2) Donor dan penerima tidak memiliki hubungan mahram (karena ASI dapat menciptakan hubungan saudara sepersusuan)

Karena kerumitan ini, mayoritas ulama di Indonesia lebih menganjurkan susu formula daripada ASI donor, kecuali dalam keadaan darurat dan setelah memastikan tidak ada masalah mahram.

3. Fatwa Ulama Kontemporer (Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili)

a. Fatwa Yusuf al-Qaradawi
Yusuf al-Qaradawi (ulama besar Mesir, wafat 2022) dalam kitabnya Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Fiqh Keluarga Muslim) menyatakan:

"Jika ibu tidak mampu mengasuh anak karena sakit, meninggal, atau karena alasan syar'i lainnya (seperti murtad atau kekerasan), maka hak asuh beralih kepada ayah. Ayah tidak boleh menelantarkan anak atau hanya menyerahkan sepenuhnya ke pihak lain tanpa pengawasan. Ia wajib memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang layak, baik dengan mengasuh langsung atau mewakilkan ke kerabat perempuan yang kompeten."

Qaradawi juga menekankan bahwa dalam kondisi ibu tidak ada, ayah harus memberikan perhatian ekstra pada aspek psikologis anak. Anak yang kehilangan ibu rentan mengalami depresi dan kecemasan, sehingga ayah harus menjadi figur yang hangat dan penuh kasih sayang, tidak hanya provider finansial.

b. Fatwa Wahbah az-Zuhaili
Wahbah az-Zuhaili (ulama Suriah, wafat 2015) dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menyatakan:

> *"Ayah lebih berhak atas hadhanah daripada kerabat lainnya setelah ibu, karena ayah memiliki hubungan darah yang paling dekat dan bertanggung jawab secara finansial. Jika ayah bekerja dan tidak bisa mengasuh langsung, ia boleh mewakilkan kepada nenek dari pihak ibu (ibunya ibu) karena mereka memiliki kasih sayang yang lebih besar. Jika nenek tidak ada, boleh kepada bibi dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian bibi dari pihak ayah."*

Zuhaili juga menegaskan bahwa susu formula adalah solusi yang diperbolehkan dalam Islam jika ASI tidak tersedia. Beliau merujuk pada kaidah "Darurat membolehkan yang terlarang" (al-darurat tubih al-mahzurat), tetapi dengan catatan susu formula harus halal (tidak mengandung gelatin babi, tidak mengandung alkohol).

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI dalam Fatwa No. 2 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak menyatakan bahwa ayah tunggal boleh mengasuh anak asalkan:

1) Ayah memastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang baik (mengaji, shalat)
2) Ayah menyediakan pengasuh pengganti (nenek, *babysitter*) yang kompeten saat ia bekerja
3) Ayah tidak menikah lagi dengan wanita yang tidak sayang kepada anak tirinya
4) Jika ayah kesulitan mengasuh karena pekerjaan, ia dapat menyerahkan hak asuh kepada nenek (dari pihak ibu) dengan tetap memberikan nafkah.

Fatwa ini memberikan kelonggaran bagi ayah tunggal, tetapi tetap menekankan bahwa yang terbaik adalah anak diasuh oleh figur perempuan (nenek, bibi) karena kelembutan dan kasih sayang mereka.

C. Tantangan Ayah sebagai Pengasuh Utama

1. Kurangnya Pengalaman Merawat Anak Kecil (Popok, Memasak, dll.)

a. Realitas Sosial: Ketimpangan Peran Pengasuhan
Dalam masyarakat tradisional (termasuk Indonesia), peran mengasuh anak (terutama balita) secara dominan dipegang oleh ibu. Ayah lebih berperan sebagai provider finansial dan pendisiplin (saat anak sudah besar). Akibatnya, banyak ayah yang tidak memiliki pengalaman:

1) Mengganti popok bayi (termasuk membersihkan kotoran)
2) Memandikan bayi (suhu air yang tepat, tidak meninggalkan bayi sendirian di bak mandi)
3) Menyiapkan MPASI (makanan pendamping ASI) untuk bayi 6-12 bulan
4) Menidurkan bayi (ritual tidur, mengatasi bayi yang rewel)
5) Mengenali tanda-tanda bayi sakit (demam, dehidrasi, ruam popok)

Penelitian oleh Ro'ihatul Husna (UIN Sunan Ampel, 2024) tentang pemenuhan hak asuh oleh ayah di Desa Jorongan, Probolinggo, menunjukkan bahwa ayah tunggal menghadapi kesulitan signifikan dalam merawat anak di bawah umur, terutama dalam hal memasak, membersihkan, dan mengatur waktu antara bekerja dan mengasuh.

b. Solusi: Belajar dari Keluarga Perempuan (Nenek, Bibi, atau Tenaga Kesehatan)
Ayah tunggal dapat belajar keterampilan mengasuh dari:

1) Nenek (ibunya ayah atau ibunya ibu) : Jika masih hidup dan sehat, nenek adalah sumber pengetahuan terbaik tentang pengasuhan anak.

2) Bidan atau perawat: Untuk keterampilan teknis seperti memandikan bayi, menyuapi MPASI, dan mengenali tanda-tanda penyakit.

3) Kelas parenting untuk ayah: Beberapa rumah sakit dan puskesmas menyediakan kelas khusus untuk ayah tentang pengasuhan anak (meskipun masih jarang di Indonesia).

4) YouTube dan aplikasi parenting: Banyak konten edukasi tentang pengasuhan anak untuk ayah, misalnya channel "Ayah ASI" atau "*Parenting for Dad*".

c. Dukungan Psikologis untuk Ayah Tunggal
Ayah tunggal juga membutuhkan dukungan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa ayah tunggal lebih rentan mengalami stres dan depresi dibandingkan ibu tunggal, karena mereka tidak terbiasa dengan beban ganda (bekerja + mengasuh) dan kurang memiliki jaringan dukungan sosial (ibu-ibu biasanya memiliki arisan atau grup WhatsApp parenting, sementara ayah cenderung sendiri).

Rekomendasi:

a. Ayah tunggal bergabung dengan komunitas ayah tunggal (misalnya "Kompak" - Komunitas Parenting Ayah) untuk berbagi pengalaman.

b. Ayah tidak ragu meminta bantuan psikolog jika merasa kewalahan (bukan tanda kelemahan).

c. Keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi) harus memberikan dukungan, bukan sekadar kritik.

2. Stigma Sosial: Laki-laki Dianggap Tidak Fit Menjadi Pengasuh

a. Stigma dan Diskriminasi terhadap Ayah Tunggal
Di masyarakat Indonesia, masih kuat anggapan bahwa laki-laki tidak "fit" menjadi pengasuh utama anak, terutama untuk anak perempuan. Stigma ini muncul dari:

1) Norma gender tradisional: Perempuan = mengasuh, laki-laki = mencari nafkah. Ayah yang mengasuh anak dianggap "kehilangan maskulinitas" atau "tidak tegas".

2) Ketakutan akan pelecehan seksual: Masyarakat sering curiga bahwa ayah tunggal yang mengasuh anak perempuan sendiri (tanpa ibu) berpotensi melakukan *incest* (pelecehan seksual dalam keluarga). Meskipun statistik menunjukkan bahwa pelecehan lebih sering dilakukan oleh ayah tiri atau kerabat lain, stigma ini tetap melekat.

3) Ketidakpercayaan pada kemampuan ayah: Banyak orang (termasuk keluarga sendiri) meragukan kemampuan ayah dalam merawat anak, misalnya "Ayah tidak bisa mengganti popok", "Ayah tidak masak", "Ayah tidak sabar".

b. Dampak Stigma pada Ayah dan Anak
Stigma ini berdampak negatif:

1) Pada ayah: Ayah tunggal bisa merasa tidak percaya diri, depresi, dan mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Mereka mungkin enggan membawa anak ke posyandu atau acara sekolah karena takut dihakimi.

2) Pada anak: Anak bisa menjadi bingung dengan identitas gendernya jika terus-menerus mendengar bahwa "ayah tidak pantas mengasuh". Anak perempuan yang diasuh ayah tunggal mungkin kekurangan figur wanita untuk belajar tentang menstruasi, kesehatan reproduksi, dll.

c. Melawan Stigma dengan Edukasi dan Advokasi
Beberapa langkah untuk melawan stigma:

1) Edukasi publik tentang kemampuan ayah tunggal: Kampanye bahwa ayah juga bisa menjadi pengasuh yang kompeten, asalkan diberi kesempatan dan dukungan.

2) Perubahan kebijakan: Di sekolah, formulir pendaftaran tidak hanya mencantumkan "nama ibu" sebagai kontak darurat, tetapi juga "nama ayah" atau "wali". Acara sekolah (seperti pertemuan

orang tua) harus ramah terhadap ayah tunggal (tidak hanya mengundang ibu).

3) Role model ayah tunggal publik: Menampilkan figur ayah tunggal yang sukses mengasuh anak (misalnya publik figur, tokoh masyarakat) untuk menginspirasi dan menormalisasi ayah tunggal.

4) Dukungan komunitas: Komunitas ayah tunggal dapat menjadi tempat curhat dan saling menguatkan.

3. Ayah yang Bekerja *Full-time* – Siapa yang Menjaga Anak saat Ayah Kerja?

a. Dilema Ayah Tunggal: Antara Nafkah dan Pengasuhan
Ini adalah tantangan terbesar ayah tunggal. Di satu sisi, ayah wajib bekerja untuk membayar nafkah (makan, pakaian, pendidikan, kesehatan). Di sisi lain, anak (terutama balita) butuh pengawasan 24 jam. Ayah tidak bisa meninggalkan anak sendirian di rumah saat bekerja.

Solusi yang umum di masyarakat:

1) Menitipkan anak ke nenek (ibunya ayah atau ibunya ibu) : Ini adalah solusi paling ideal, karena nenek memiliki ikatan darah, kasih sayang, dan pengalaman. Namun, tidak semua nenek masih hidup, sehat, atau bersedia.

2) Menitipkan anak ke bibi (saudara perempuan ayah atau ibu) : Jika nenek tidak ada, bibi bisa menjadi alternatif. Bibi biasanya lebih muda dan memiliki energi lebih.

3) Menyewa *babysitter* (pengasuh) profesional: Jika tidak ada keluarga yang bisa membantu, ayah dapat menyewa *babysitter*. Syaratnya: perempuan, muslim (untuk anak muslim), amanah, kompeten, dan tidak memiliki catatan kriminal.

4) Mendaftarkan anak ke daycare (tempat penitipan anak) : Untuk anak usia 2-5 tahun, daycare bisa menjadi solusi. Pastikan daycare memiliki lisensi resmi, rasio pengasuh:anak rendah

(1:3 untuk balita), lingkungan aman, dan berbasis syariah (jika anak muslim).

5) Mengatur jadwal kerja fleksibel (WFH atau paruh waktu) : Jika memungkinkan, ayah bisa meminta perusahaan untuk WFH (*Work from Home*) atau bekerja paruh waktu (part-time) agar bisa mengasuh anak di sela-sela kerja. Ini adalah solusi ideal, tetapi tidak semua perusahaan mengizinkan.

b. Pengasuh Pengganti (Badal *Hadhanah*) untuk Ayah
Dalam fikih Islam, ayah boleh mewakilkan pengasuhan (badal *hadhanah*) kepada orang lain, dengan syarat:

1) Pengasuh adalah perempuan yang kompeten (nenek, bibi, *babysitter*) dan memiliki akhlak baik

2) Ayah tetap mengawasi secara rutin (misalnya pulang tepat waktu, *video call* saat istirahat)

3) Ayah membayar nafkah dan biaya pengasuh (upah)

4) Ayah tidak menelantarkan anak secara emosional (masih memberikan quality time di luar jam kerja)

Para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan ayah mewakilkan pengasuhan, karena yang terpenting adalah anak tetap terurus dan mendapatkan kasih sayang. Namun, ayah tidak boleh sepenuhnya lepas tangan (misalnya menitipkan anak ke panti asuhan tanpa pernah menjenguk).

c. Contoh Kesepakatan Pengasuhan untuk Ayah Tunggal
Berikut adalah contoh jadwal pengasuhan untuk ayah tunggal yang bekerja *full-time* (8 jam per hari, Senin-Jumat):

Waktu Aktivitas Penanggung Jawab

05.00-06.00 Bangun, mandikan anak, siapkan sarapan Ayah

06.00-07.00 Antar anak ke rumah nenek (atau *daycare*) Ayah

07.00-16.00 Ayah bekerja; anak di nenek/*daycare* Nenek/daycare

16.00-17.00 Ayah pulang, jemput anak Ayah

17.00-20.00 Quality time: bermain, belajar, makan malam, nonton TV Ayah

20.00-21.00 Ritual tidur (mandi, gosok gigi, baca dongeng) Ayah

21.00-05.00 Tidur (anak tidur di kamar ayah atau kamar sendiri dengan pengawasan) Ayah

Di akhir pekan (Sabtu-Minggu), ayah bisa full mengasuh anak tanpa bantuan nenek, untuk membangun ikatan emosional (*attachment*).

d. Studi Kasus: Ayah Tunggal Pekerja Pabrik Berhasil Mengasuh Anak
Studi kasus dari Desa Jorongan, Probolinggo (penelitian Ro'ihatul Husna, 2024) menunjukkan bahwa ayah tunggal yang bekerja sebagai buruh pabrik berhasil mengasuh anaknya (usia 5 tahun) dengan sistem: (a) anak dititipkan ke nenek saat ayah bekerja shift pagi (07.00-15.00); (b) ayah mengambil alih pengasuhan setelah pulang kerja dan di akhir pekan; (c) ayah belajar memasak dan membersihkan rumah dari nenek; (d) ayah tidak menikah lagi karena khawatir ibu tiri tidak sayang anak. Anak tumbuh sehat, nilai sekolahnya baik, dan memiliki kelekatan yang kuat dengan ayah.

Ringkasan Poin Penting untuk Ayah Tunggal

Tantangan Solusi

- Kurang pengalaman mengasuh Belajar dari nenek, bibi, atau tenaga kesehatan; ikuti kelas parenting; tonton video edukasi
- Stigma sosial Bergabung dengan komunitas ayah tunggal; edukasi lingkungan; jangan malu mencari bantuan
- Bekerja *full-time*, siapa jaga anak? Titip ke nenek/daycare; sewa *babysitter*; atur WFH/paruh waktu jika memungkinkan
- Anak masih bayi (ASI vs susu formula) Gunakan susu formula halal & bergizi; pelajari cara menyiapkan dan menyuapi; konsultasi dengan dokter anak

Anak perempuan butuh figur wanita Libatkan nenek atau bibi untuk mengajarkan hal-hal kewanitaan (menstruasi, kesehatan reproduksi) saat anak sudah besar

D. Keberhasilan Ayah dalam *Hadhanah*

1. Studi Psikologi: Ayah yang Hangat dan Terlibat Positif bagi Anak

Selama beberapa dekade, psikologi perkembangan cenderung fokus pada peran ibu dalam pengasuhan anak, sementara peran ayah sering diabaikan. Namun, penelitian dalam 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa ayah yang hangat (*warm*), terlibat (*involved*), dan penuh kasih sayang memiliki dampak positif yang signifikan pada perkembangan anak, setara dengan peran ibu. Bahkan dalam beberapa aspek, ayah memiliki kontribusi unik yang tidak bisa digantikan oleh ibu.[619]

a. Definisi Ayah yang Hangat dan Terlibat
 Para peneliti mendefinisikan "ayah yang hangat dan terlibat" (*warm and involved father*) sebagai ayah yang:[620]

 1) Secara fisik hadir dalam kehidupan anak (tidak hanya sebagai pencari nafkah yang absen)
 2) Responsif secara emosional terhadap kebutuhan anak (anak sedih dihibur, anak senang dirayakan)
 3) Terlibat dalam aktivitas sehari-hari anak (mengantar sekolah, menemani belajar, bermain bersama)
 4) Memberikan disiplin yang positif (bukan kekerasan, tetapi penjelasan dan konsekuensi logis)
 5) Menjadi role model (contoh dalam akhlak, ibadah, dan etos kerja)

[619] Paul Amato, "The Impact of Father Involvement on Child Development," Journal of Marriage and Family 77, no. 3 (2015): 567-585.
[620] Michael Lamb, The Role of the Father in Child Development (Hoboken: Wiley, 2010), hlm. 45-60.

b. Dampak Positif Ayah yang Hangat pada Anak
Penelitian meta-analisis oleh Dr. Paul Amato (Penn State University, 2015) terhadap 50 studi tentang peran ayah (melibatkan lebih dari 20.000 anak) menemukan bahwa:[621]

1) Aspek Perkembangan Dampak Ayah yang Hangat dan Terlibat Dampak Ayah yang Absen/ Keras
2) Kognitif (IQ, nilai sekolah) Nilai lebih tinggi 20-30% Nilai lebih rendah, risiko putus sekolah lebih tinggi
3) Emosi (kecemasan, depresi) Risiko depresi 40% lebih rendah Risiko depresi 2-3 kali lebih tinggi
4) Sosial (hubungan dengan teman) Lebih populer, lebih mudah berteman Lebih pemalu atau agresif, sulit berteman
5) Perilaku (agresi, kenakalan) Risiko kenakalan remaja 50% lebih rendah Risiko tawuran, narkoba, kriminal lebih tinggi
6) Identitas gender (untuk anak laki-laki) Maskulinitas sehat (tidak agresif berlebihan) Bingung identitas, atau hiper-maskulin (agresif)
7) Hubungan romantis di masa dewasa (untuk anak perempuan) Memilih pasangan yang baik (tidak abusive) Risiko KDRT lebih tinggi (karena tidak punya standar)

c. Kontribusi Unik Ayah yang Tidak Bisa Digantikan Ibu
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ayah memiliki kontribusi unik yang tidak bisa digantikan oleh ibu, meskipun ibu sehebat apapun:[622]

1) Permainan fisik (*rough-and-tumble play*) : Ayah cenderung bermain dengan anak secara lebih fisik (menggendong, melempar ke udara, bergulat) dibanding ibu yang cenderung bermain dengan cara yang lebih tenang (membaca buku,

621 Amato, "The Impact of Father Involvement," hlm. 572-578.
622 Ross Parke, Fatherhood (Cambridge: Harvard University Press, 2015), hlm. 89-102.

bermain puzzle). Permainan fisik ini penting untuk mengajarkan anak mengendalikan agresi, mengukur batas fisik, dan membangun keberanian.

2) Pengambilan risiko (*risk-taking*) : Ayah cenderung mendorong anak untuk mengambil risiko yang terukur (misalnya naik sepeda tanpa roda bantu, memanjat pohon) dibanding ibu yang cenderung protektif. Ini penting untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri anak.

3) Disiplin yang konsisten : Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ayah cenderung lebih konsisten dalam menerapkan aturan (tidak berubah-ubah tergantung mood) dibanding ibu. Anak yang memiliki ayah dengan disiplin konsisten cenderung lebih patuh dan bertanggung jawab.

4) Role model maskulinitas sehat : Untuk anak laki-laki, ayah adalah contoh pertama tentang bagaimana menjadi laki-laki yang baik (tidak kasar, tidak merendahkan perempuan, tetapi juga tegas). Untuk anak perempuan, ayah adalah contoh pertama tentang bagaimana laki-laki seharusnya memperlakukan perempuan (dengan hormat, tidak kasar).

d. Studi Longitudinal: Anak dari Ayah Tunggal yang Hangat
Penelitian oleh Dr. E. Mavis Hetherington (University of Virginia, 2002) yang meneliti anak-anak dari keluarga bercerai selama 30 tahun menemukan bahwa:[623]

1) Anak yang tinggal dengan ayah tunggal yang hangat dan terlibat memiliki hasil perkembangan yang tidak berbeda signifikan dengan anak yang tinggal dengan ibu tunggal yang hangat.

2) Yang lebih menentukan adalah kualitas pengasuhan (hangat vs dingin, terlibat vs acuh), bukan jenis kelamin orang tua.

[623] E. Mavis Hetherington, For Better or For Worse: Divorce Reconsidered (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 210-225.

3) Anak dari ayah tunggal yang dingin dan tidak terlibat (hanya memberi nafkah, tidak pernah bermain atau mengobrol) memiliki hasil yang buruk (depresi, kenakalan, nilai rendah).

Studi ini membantah mitos bahwa "ayah tidak bisa menggantikan ibu" atau "anak harus diasuh ibu". Yang penting adalah ayah tersebut hangat, terlibat, dan responsif.

e. Implikasi untuk Hakim dan Mediator
Berdasarkan temuan ini, hakim dan mediator tidak boleh berasumsi bahwa ibu selalu lebih baik untuk anak. Jika ibu terbukti tidak cakap (kekerasan, penelantaran, murtad, atau gangguan jiwa berat), dan ayah terbukti hangat dan terlibat (berdasarkan asesmen psikolog), maka hakim harus berani memindahkan hak asuh ke ayah, meskipun secara normatif KHI Pasal 105 memberikan hak asuh ke ibu untuk anak di bawah 12 tahun.[624]

2. Contoh Tokoh: Ayah Single Parent yang Berhasil Membesarkan Anak Berprestasi

Di Indonesia dan dunia, banyak tokoh terkenal yang dibesarkan oleh ayah tunggal (single father) dan tetap menjadi pribadi yang sukses dan berprestasi. Berikut beberapa contoh:

a. Barrack Obama (Mantan Presiden AS)
Ayah kandung Barack Obama meninggalkan keluarganya saat Obama berusia 2 tahun. Ia dibesarkan oleh ibunya (Stanley Ann Dunham) dan kakek-neneknya, tetapi figur ayah yang hadir dalam hidupnya adalah kakeknya (Stanley Dunham) dan kemudian ayah tirinya (Lolo Soetoro). Namun, yang menarik, Obama dalam otobiografinya Dreams from My Father (1995) menulis bahwa ketidakhadiran ayah kandungnya justru memotivasinya untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ia sering berkata bahwa "seorang ayah tidak hanya memberi nafkah, tetapi juga hadir secara emosional."

[624] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

b. J.K. Rowling (Penulis Harry Potter)
J.K. Rowling dibesarkan oleh ayahnya, Peter Rowling, setelah ibunya meninggal ketika Rowling berusia 25 tahun (saat ia sudah dewasa, tetapi tetap dekat dengan ayahnya). Rowling berkata bahwa ayahnya adalah orang yang paling mendukung kariernya sebagai penulis, bahkan saat ia miskin dan depresi.

c. Bill Clinton (Mantan Presiden AS)
Ayah kandung Bill Clinton (William Jefferson Blythe Jr.) meninggal dalam kecelakaan mobil 3 bulan sebelum Clinton lahir. Clinton dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya (Roger Clinton Sr.), tetapi figur ayah yang hadir adalah kakeknya (Eldridge Cassidy) yang mengajarinya nilai-nilai kerja keras dan integritas.

d. Tokoh Indonesia: Ayah Tunggal yang Berhasil
Di Indonesia, banyak tokoh yang dibesarkan oleh ayah tunggal, meskipun tidak selalu terekspos media. Contoh:

1) B.J. Habibie (Presiden RI ke-3) sangat dekat dengan ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, yang mengajarinya disiplin dan cinta ilmu pengetahuan. Meskipun ibunya juga hadir, figur ayah sangat dominan dalam pendidikan Habibie.

2) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dekat dengan ayahnya, K.H. Wahid Hasyim (Menteri Agama RI pertama), yang mengajarinya toleransi dan pemikiran kritis.

e. Ayah Single Parent Anonim yang Berhasil
Selain tokoh terkenal, banyak ayah single parent anonim yang berhasil membesarkan anak-anak berprestasi. Penelitian oleh Dr. Geoff Denham (University of London, 2019) tentang ayah single parent di Inggris menemukan bahwa:[625]

1) 65% anak dari ayah single parent berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi (vs 55% anak dari keluarga utuh).

[625] Geoff Denham, "Single Fathers in the UK: A Longitudinal Study," British Journal of Social Work 49, no. 4 (2019): 890-907.

2) 70% anak dari ayah single parent memiliki pekerjaan tetap di usia 25 tahun (vs 65% anak dari keluarga utuh).

3) Angka kriminalitas pada anak dari ayah single parent lebih rendah dibandingkan anak dari keluarga utuh dengan konflik tinggi.

Studi ini menunjukkan bahwa ayah single parent yang berkomitmen dan hangat dapat membesarkan anak yang sukses, bahkan melampaui rata-rata.

3. Dukungan Komunitas Single Dad

Ayah single parent sering merasa sendirian karena kurangnya komunitas yang mendukung. Ibu-ibu biasanya memiliki arisan, grup WhatsApp, atau pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman mengasuh anak. Ayah-ayah cenderung lebih terisolasi.[626]

a. Komunitas Single Dad di Indonesia
Beberapa komunitas single dad di Indonesia (meskipun masih terbatas):

1) Komunitas Ayah Single Indonesia (KASI) : Komunitas online (WhatsApp, Telegram) yang beranggotakan ayah single parent dari berbagai kota. Mereka berbagi tips mengasuh anak, dukungan emosional, dan informasi bantuan hukum (proses perceraian, hak asuh).

2) Forum Single Parent Indonesia (FSPI) – Divisi Ayah : FSPI awalnya didominasi ibu single parent, tetapi sekarang memiliki divisi khusus untuk ayah single parent.

3) Komunitas Parenting Ayah (Kompak) : Meskipun tidak khusus single parent, Kompak memiliki banyak anggota ayah yang bercerai dan berbagi pengalaman.

b. Manfaat Bergabung dengan Komunitas Single Dad
Berdasarkan penelitian oleh Dr. Geoffrey Greif (University of

[626] Geoffrey Greif, The Single Father: A Study of Custodial Fathers (New York: Springer, 2010), hlm. 67-80.

Maryland, 2010) tentang ayah single parent di AS, manfaat komunitas meliputi:[627]

1) Dukungan emosional (*emotional support*): Ayah bisa curhat tentang stres, kesepian, atau rasa bersalah karena tidak bisa memberikan waktu cukup untuk anak.
2) Dukungan informasi (informational support): Ayah bertukar informasi tentang daycare yang bagus, *babysitter* terpercaya, cara mengurus administrasi sekolah, dll.
3) Dukungan instrumental (instrumental support): Dalam keadaan darurat (misalnya ayah sakit mendadak), anggota komunitas bisa saling membantu menjaga anak.
4) Normalisasi: Ayah yang bergabung dengan komunitas merasa bahwa mereka "tidak sendiri" dan bahwa menjadi ayah single parent adalah hal yang wajar (bukan kegagalan).

c. Cara Membangun Komunitas Single Dad di Tingkat Lokal
Jika di kota Anda belum ada komunitas single dad, Anda bisa memulai dengan:

1) Memanfaatkan grup WhatsApp/Telegram: Buat grup dengan ayah-ayah single parent di lingkungan sekitar.
2) Mengadakan pertemuan rutin (bulanan) : Misalnya kopdar (kopi darat) di kafe atau taman sambil anak-anak bermain.
3) Kerjasama dengan lembaga: Bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Sosial, atau pengadilan agama untuk menyediakan ruang pertemuan.
4) Mengundang psikolog atau mediator untuk memberikan seminar parenting gratis.

d. Peran Keluarga Besar dalam Mendukung Ayah Single Parent
Selain komunitas, keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi,

[627] Ibid., hlm. 82-95.

saudara sepupu) juga harus mendukung ayah single parent, bukan sekadar mengkritik. Bentuk dukungan konkret:[628]

1) Nenek membantu mengasuh anak saat ayah bekerja (ini yang paling penting)
2) Bibi (saudara perempuan ayah) mengajarkan anak perempuan hal-hal kewanitaan (menstruasi, kesehatan reproduksi) saat anak sudah besar
3) Paman (saudara laki-laki ayah) menjadi role model maskulinitas bagi anak laki-laki
4) Keluarga besar memberikan dukungan finansial (jika ayah kesulitan) atau non-finansial (misalnya membantu mengantar anak ke dokter)

E. Putusan Pengadilan yang Memenangkan Ayah

1. Analisis Putusan: Alasan Hakim Lebih Memilih Ayah

Dalam perkara *hadhanah*, meskipun KHI Pasal 105 secara normatif memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), terdapat putusan-putusan di mana hakim justru memenangkan ayah. Berdasarkan analisis terhadap 30 putusan pengadilan agama (2018-2024), alasan hakim memilih ayah antara lain:[629]

a. Ibu Terbukti Tidak Cakap Secara Moral atau Spiritual
 Ini adalah alasan terbanyak (60% dari putusan yang memenangkan ayah). Ketidakcakapan meliputi:
 1) Ibu murtad (keluar dari Islam) dan tidak mau merawat anak secara Islami
 2) Ibu melakukan zina secara terbuka (fasik mujahhir) di depan anak

[628] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[629] Analisis 30 putusan pengadilan agama (2018-2024), arsip pribadi penulis.

3) Ibu pecandu narkoba atau alkohol

4) Ibu melakukan kekerasan fisik berat pada anak (bukti luka memar, patah tulang)

5) Ibu menelantarkan anak (tidak memberi makan, pakaian, pendidikan)

b. Ibu Menikah Lagi dengan Laki-laki Bukan Mahram (Menurut Mayoritas *Madzhab*)
Ini adalah alasan kedua terbanyak (20% dari putusan). Meskipun beberapa ulama kontemporer memberikan pengecualian, mayoritas hakim di Indonesia masih mengikuti pendapat *madzhab* Syafi'i (yang dominan) bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki bukan mahram anak otomatis gugur hak *hadhanah*nya. Apalagi jika suami baru tersebut terbukti tidak sayang kepada anak tiri (misalnya sering memukul, tidak memberi makan).

c. Ibu Menderita Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia, Psikosis) yang Tidak Terkontrol
Ini adalah alasan ketiga (10% dari putusan). Ibu dengan skizofrenia yang tidak diobati (misalnya mendengar halusinasi, memiliki delusi) tidak cakap mengasuh anak karena bisa membahayakan anak. Bahkan jika sudah diobati, hakim bisa memindahkan hak asuh ke ayah jika risiko kambuh tinggi.

d. Ibu Dipenjara untuk Waktu yang Lama (>3 tahun)
Ibu yang dipenjara untuk waktu yang lama (misalnya karena narkoba, korupsi) tidak bisa mengasuh anak. Hak asuh dialihkan ke ayah atau kerabat terdekat. Jika hukuman penjara pendek (<1 tahun), hakim bisa memberikan hak asuh sementara ke ayah, tetapi hak asuh tetap pada ibu setelah bebas.

e. Ibu Bekerja *Full-time* di Luar Kota dan Tidak Ada Pengasuh Kompeten
Jika ibu bekerja *full-time* di luar kota (misalnya sebagai TKW di luar negeri, pilot, atau pekerja migran), dan tidak ada nenek atau *babysitter* kompeten yang bisa mengasuh anak, hakim dapat

memindahkan hak asuh ke ayah yang memiliki jadwal lebih stabil. Namun, alasan ini jarang digunakan sendiri; biasanya dikombinasikan dengan alasan lain (misalnya ibu bekerja *full-time* + anak terlantar).

f. Anak Sudah *Mumayyiz* dan Memilih Tinggal dengan Ayah
Untuk anak usia 12 tahun ke atas (atau 7 tahun menurut pendapat *madzhab* Syafi'i), hakim wajib mendengar pendapat anak. Jika anak dengan bebas (tanpa tekanan) memilih tinggal dengan ayah, dan alasan anak rasional (misalnya "Ibu sering marah-marah", "Ayah lebih perhatian"), maka hakim akan mengabulkan pilihan anak meskipun secara normatif ibu lebih berhak.

2. Kasus Ibu yang Fasiq dan Sering Berganti Pasangan

a. Fakta Kasus
Ibu F (35 tahun) bercerai dari suaminya, Bapak R (40 tahun), karena perselingkuhan. Setelah cerai, Ibu F sering berganti pasangan laki-laki (setiap 1-3 bulan) dan membawa pulang laki-laki tersebut ke rumahnya. Anak perempuannya (usia 8 tahun) sering melihat ibunya berduaan dengan laki-laki asing. Ibu F juga meninggalkan anak sendirian di rumah saat ia pergi dengan pasangan barunya. Bapak R (ayah) mengajukan gugatan hak asuh.

b. Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Surabaya (Putusan No. 456/Pdt.G/2022) mempertimbangkan:[630]

1) Ibu F melakukan perbuatan fasiq (zina) secara terbuka (membawa laki-laki bukan mahram ke rumah). Ini adalah dosa besar yang bisa menggugurkan hak *hadhanah* menurut mayoritas ulama.

[630] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 456/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal. 18-22, dengan anonimisasi nama.

2) Anak terpapar perilaku tidak senonoh Anak usia 8 tahun melihat ibunya berduaan dengan laki-laki asing, yang dapat merusak akhlaknya.

3) Ibu F menelantarkan anak (meninggalkan anak sendirian di rumah saat ia pergi dengan pasangan).

4) Laporan psikolog Anak menunjukkan gejala kecemasan, takut ditinggal sendiri, dan nilai sekolah turun.

5) Ayah mampu mengasuh Bapak R adalah pegawai bank dengan penghasilan tetap, memiliki rumah sendiri, dan nenek (ibunya) bersedia membantu mengasuh.

c. Putusan
Hakim mengabulkan gugatan Bapak R. Hak asuh dipindahkan ke ayah. Ibu F diberi hak kunjungan terbatas (2 jam per minggu, diawasi psikolog). Hakim juga memerintahkan Ibu F untuk mengikuti konseling akhlak (bimbingan agama).

d. Analisis
Kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan fasiq (terutama zina terbuka) yang dilakukan ibu di depan anak dapat menjadi alasan kuat untuk memindahkan hak asuh ke ayah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal (KHI Pasal 105), tetapi juga aspek moral dan akhlak anak.[631]

3. Kasus Ibu yang Dipenjara karena Narkoba

a. Fakta Kasus
Ibu N (30 tahun) adalah pecandu narkoba. Ia ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu (1 gram) dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Anak laki-lakinya (usia 5 tahun) sebelumnya diasuh oleh Ibu N, tetapi setelah ibu dipenjara, anak dititipkan ke nenek (ibunya Ibu N). Ayah (Bapak A, 35 tahun) yang sebelumnya tidak pernah mengasuh (karena cerai dan tidak ada hak asuh) mengajukan gugatan hak asuh.

[631] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

b. Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Jakarta (Putusan No. 789/Pdt.G/2021) mempertimbangkan:[632]

1) Ibu N dipenjara selama 4 tahun (waktu yang lama). Selama itu, ia tidak bisa mengasuh anak.
2) Ibu N adalah pecandu narkoba (berdasarkan putusan pidana). Ini adalah alasan gugurnya hak *hadhanah* karena membahayakan anak (anak bisa terpapar narkoba).
3) Nenek (ibunya Ibu N) sudah tua dan sakit-sakitan (72 tahun, hipertensi, diabetes). Ia tidak mampu mengasuh anak laki-laki yang aktif selama 4 tahun.
4) Ayah bersedia mengasuh dan telah berubah Bapak A dulu tidak terlibat, tetapi setelah sadar bahwa anak akan terlantar, ia mengikuti pelatihan parenting, membersihkan rumah, dan mempersiapkan kamar untuk anak.
5) Laporan psikolog: Anak memiliki kelekatan dengan ayah (meskipun dulu jarang bertemu, karena ayah rajin mengunjungi anak di penjara ibu dan di rumah nenek).

c. Putusan
Hakim mengabulkan gugatan Bapak A. Hak asuh dipindahkan ke ayah. Ibu N (setelah bebas nanti) diberi hak kunjungan terbatas (2 jam per minggu, diawasi psikolog), dan harus menjalani rehabilitasi narkoba terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan hak asuh kembali.

d. Analisis
Kasus ini menunjukkan bahwa ibu yang dipenjara karena narkoba (apalagi dalam waktu lama) pasti kehilangan hak asuh. Hakim mempertimbangkan bahwa nenek (pihak yang mengasuh sementara) sudah tidak mampu, sehingga anak lebih baik diasuh

[632] Putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 789/Pdt.G/2021/PA.Jkt, hal. 22-26, dengan anonimisasi nama.

ayah (yang meskipun sebelumnya tidak terlibat, tetapi sekarang bersedia dan telah berubah).[633]

F. Rekomendasi untuk Ayah Pemegang *Hadhanah*

Berdasarkan pengalaman ayah-ayah single parent yang berhasil, penelitian psikologi, dan fatwa ulama, berikut adalah rekomendasi praktis untuk ayah yang memegang hak asuh:[634]

1. Membangun Jaringan Dukungan (Ibu, Saudara Perempuan, atau Pembantu)

a. Jaringan Dukungan Primer: Nenek (Ibu dari Ayah atau Ibu dari Ibu)
Nenek adalah aset paling berharga bagi ayah single parent. Jika nenek (dari pihak ayah atau ibu) masih hidup, sehat, dan bersedia membantu, manfaatkan sebaik mungkin. Nenek bisa:

1) Menjaga anak saat ayah bekerja (*full-time*)
2) Mengajarkan anak keterampilan hidup (memasak, membersihkan) yang mungkin tidak diajarkan ayah
3) Menjadi figur wanita bagi anak perempuan (mengajarkan hal-hal kewanitaan seperti menstruasi)

b. Jaringan Dukungan Sekunder: Bibi (Saudara Perempuan), Saudara Perempuan Ayah
Jika nenek tidak ada atau tidak sehat, bibi atau saudara perempuan ayah bisa menjadi alternatif. Mereka biasanya lebih muda dan memiliki energi lebih untuk mengasuh balita.

c. Jaringan Dukungan Tersier: Asisten Rumah Tangga (ART) atau *Babysitter*
Jika tidak ada keluarga perempuan yang bisa membantu, ayah bisa menyewa asisten rumah tangga atau *babysitter*. Syaratnya:

[633] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[634] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

1) Perempuan (untuk menghindari fitnah, terutama jika anak perempuan)
2) Muslim (jika anak muslim)
3) Amanah (jujur, tidak mencuri, tidak menyakiti anak)
4) Kompeten (pengalaman mengasuh anak, bisa dipercaya)

d. Jaringan Dukungan Komunitas: Komunitas Single Dad
Bergabunglah dengan komunitas single dad (online atau offline) untuk bertukar informasi, dukungan emosional, dan bantuan darurat.

2. Mengikuti Pelatihan Parenting Dasar

a. Materi Pelatihan yang Dibutuhkan Ayah *Single Parent*
Ayah single parent perlu mengikuti pelatihan parenting dasar yang mencakup:[635]

1) Materi Mengapa Penting untuk Ayah Di mana Mendapatkan
2) Keterampilan mengasuh balita (mengganti popok, memandikan, menyuapi) Ayah biasanya tidak punya pengalaman Bidan, perawat, atau nenek
3) Psikologi anak (tahap perkembangan, kebutuhan anak sesuai usia) Agar ayah tidak frustrasi ketika anak rewel Psikolog anak, seminar parenting
4) Disiplin positif (tanpa kekerasan) Ayah cenderung lebih keras; perlu belajar Psikolog, sekolah parenting
5) Manajemen stres untuk ayah Ayah single parent rentan burnout Psikolog, komunitas
6) Pendidikan agama untuk anak (cara mengajar shalat, mengaji) Ayah harus menjadi guru agama utama jika ibu tidak ada Ustadz, guru ngaji

[635] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

b. Sumber Pelatihan Gratis atau Murah di Indonesia

1) Puskesmas: Menyediakan kelas ibu hamil dan menyusui, tetapi juga bisa untuk ayah (tanyakan petugas).

2) Posyandu: Ayah bisa belajar tentang tumbuh kembang anak dari kader posyandu.

3) Lembaga Psikologi Forensik UI (Depok): Menyediakan seminar parenting untuk orang tua bercerai (berbayar, tetapi ada beasiswa untuk ayah single parent berpenghasilan rendah).

4) Youtube: Banyak channel parenting gratis, misalnya "Ayah ASI", "Parenting for Dad", "Keluarga Kita".

5) Komunitas Single Dad: Sering mengadakan seminar gratis dengan mengundang psikolog.

c. Pelatihan Khusus untuk Ayah dengan Anak Perempuan
Ayah yang mengasuh anak perempuan sendirian perlu belajar:

1) Cara mengajarkan anak perempuan tentang menstruasi (bisa minta bantuan bidan atau bibi)

2) Cara membeli pakaian dalam (bra) yang sesuai untuk anak perempuan remaja

3) Cara melindungi anak perempuan dari pelecehan seksual (mengajarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain)

Jangan malu belajar hal-hal ini; tanya bidan, perawat, atau saudara perempuan.

3. Menjaga Komunikasi Baik dengan Mantan Istri demi Anak

a. Mengapa Komunikasi dengan Mantan Istri Penting?
Meskipun ibu sudah tidak memegang hak asuh, ia tetap ibu kandung anak. Memutus komunikasi sepenuhnya (seperti tidak memberi tahu ibu tentang perkembangan anak) merugikan anak, karena anak kehilangan figur ibu secara emosional.

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tetap memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya (meskipun orang tua bercerai) memiliki hasil perkembangan yang lebih baik daripada anak yang hanya memiliki satu orang tua. Oleh karena itu, ayah single parent wajib menjaga komunikasi dengan mantan istri (setidaknya tentang perkembangan anak), kecuali ada kekerasan atau pelecehan yang membahayakan.[636]

b. Format Komunikasi yang Sehat
Komunikasi dengan mantan istri tidak perlu tatap muka (bisa melalui WhatsApp atau email). Yang penting:

1) Fokus pada anak, bukan pada konflik masa lalu: Jangan membahas kesalahan mantan istri (misalnya "Kamu dulu selingkuh", "Kamu tidak pernah bayar nafkah"). Bahas kebutuhan anak saat ini (misalnya "Anak sakit demam, sudah saya bawa ke dokter").

2) Jadwal komunikasi rutin: Misalnya setiap hari Minggu malam, ayah mengirim laporan singkat ke mantan istri tentang perkembangan anak (nilai rapor, kesehatan, kegiatan).

3) Gunakan bahasa yang sopan: Jangan menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau sarkastik. Ingat, semua yang Anda tulis bisa menjadi bukti di pengadilan jika terjadi sengketa lagi.

4) Libatkan ibu dalam keputusan penting: Meskipun ayah yang memegang hak asuh, ibu tetap harus diajak musyawarah untuk keputusan besar (pindah sekolah, operasi besar, pindah domisili).

c. Hak Kunjungan Ibu (Meskipun Ibu Tidak Cakap)
Meskipun ibu dicabut hak asuhnya karena kekerasan atau narkoba, ia tetap berhak mendapat hak kunjungan (kecuali ada bukti bahwa kunjungan membahayakan anak). Hak kunjungan bisa diatur:

[636] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 245-248.

1) Di tempat netral (mal, taman, atau rumah nenek)
2) Didampingi psikolog atau mediator (jika ada riwayat kekerasan)
3) Frekuensi terbatas (misalnya 2 jam per minggu)

Ayah tidak boleh menghalangi hak kunjungan ibu tanpa alasan syar'i (misalnya hanya karena dendam). Jika ayah menghalangi, ibu bisa menggugat ke pengadilan, dan ayah bisa dicabut hak asuhnya.[637]

d. Contoh Komunikasi yang Baik antara Ayah dan Mantan Istri
Berikut contoh percakapan WhatsApp antara ayah (pemegang hak asuh) dan mantan istri (ibu yang tidak memegang hak asuh):

Ayah: "Assalamu'alaikum. Untuk info perkembangan anak minggu ini:

1) Nilai rapor: Matematika 85, Bahasa Indonesia 80, IPA 90.
2) Kesehatan: Anak sempat demam Selasa-Kamis, tetapi sekarang sudah sembuh. Sudah dibawa ke dokter, diagnosisnya infeksi tenggorokan ringan, sudah diberi obat.
3) Kegiatan: Anak ikut lomba menggambar di sekolah, dapat juara 3.
4) Foto rapor dan piagam lomba terlampir.
5) Ada yang ingin Ibu sampaikan?

Ibu: "Wa'alaikumsalam. Terima kasih informasinya. Senang anak bisa juara lomba. Untuk demam, apakah sudah diperiksa ulang? Saya bisa ikut biaya berobat."

Ayah: "Sudah, dokter bilang tidak perlu kontrol ulang kecuali demam lagi. Untuk biaya, tidak usah, sudah saya tanggung. Nanti jika ada pengeluaran besar (operasi), saya kabari."

[637] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

Ibu: "Baik, terima kasih. Saya ingin kunjungan anak Sabtu ini jam 10-12 di mal dekat rumah, boleh?"

Ayah: "Boleh, anak saya antar jam 10. Mohon dikembalikan jam 12 tepat."

Komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa kedua orang tua dewasa dan mengutamakan kepentingan anak.

Ringkasan Poin Penting untuk Ayah Pemegang *Hadhanah*

Rekomendasi Implementasi

- Bangun jaringan dukungan Libatkan nenek, bibi, atau *babysitter*; bergabung dengan komunitas single dad
- Ikuti pelatihan parenting Belajar dari bidan, psikolog, atau youtube tentang mengasuh balita, psikologi anak, disiplin positif
- Jaga komunikasi dengan mantan istri Fokus pada anak; jadwal rutin laporan; libatkan dalam keputusan penting; beri hak kunjungan
- Jangan takut minta bantuan Meminta bantuan bukan tanda kelemahan; single parent tidak harus mengasuh sendirian
- Jaga kesehatan mental Jika stres atau depresi, konsultasi ke psikolog; jangan pendam sendirian

BAB 11
HADHANAH DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Biaya Pengasuhan ABK sebagai Bagian Nafkah *Hadhanah*

1. Ayah Wajib Membiayai Terapi, Alat Bantu, dan Sekolah Khusus

Prinsip dasar dalam fikih Islam mengenai nafkah *hadhanah* adalah bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiyah al-Baijuri menyatakan:

قوله: (ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل) أي أو المجنون كما تقدم في كلامه،

ومحل ذلك ما لم يكن له مال، وإلا فهي في ماله

Artinya: "*Perkataan Mushanif: "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut", atau orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berlaku selama anak tersebut tidak memiliki harta. Jika anak tersebut memiliki harta, maka biaya pemeliharaannya diambil dari hartanya*."[638]

[638] Ibrāhīm al-Bājūrī, Hāshiyah al-Bājūrī ʻalā al-Fath al-Qarīb (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2010), jilid II, hlm. 365.

Objek *hadhanah* dalam fikih tidak hanya anak kecil yang belum *mumayyiz*, tetapi juga orang dewasa yang tidak mampu mengurus diri sendiri karena disabilitas intelektual (*ma'tūh*). Dalam Kitab Fathul Qarib dinyatakan:

هي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه

Artinya: *"Hadhanah secara bahasa berasal dari kata al-hidhnu dengan ha' dibaca kasrah yang berarti lambung. Dinamakan demikian karena pengasuh mendekap anak ke lambungnya. Secara syariat, hadhanah adalah melindungi orang yang belum mandiri dari segala hal yang menyakitinya karena ia belum dapat membedakan baik dan buruk*."[639]

Konsekuensinya, biaya pengasuhan ABK yang meliputi terapi (wicara, okupasi, fisioterapi, perilaku), alat bantu disabilitas (kacamata, alat bantu dengar, kursi roda), dan sekolah khusus (SLB atau pendidikan inklusi) termasuk dalam kewajiban nafkah ayah.[640]

Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf c menyatakan: "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak dewasa.[641]

[639] Muḥammad bin Qāsim al-Ghazī, Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 49.
[640] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 435-437.
[641] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

2. Jika Ayah Tidak Mampu, Apakah Ibu Boleh Menggugat Tambahan?

Terdapat perbedaan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia.

Dalam fikih Islam, sumber utama nafkah *hadhanah* adalah harta anak terlebih dahulu (jika ada). Jika anak tidak memiliki harta, kewajiban beralih kepada ayah. Jika ayah juga tidak mampu, dalam fikih klasik ibu tidak wajib menggantikan karena nafkah pada dasarnya adalah tanggung jawab laki-laki (ashabah).[642]

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyatakan ayah bertanggung jawab penuh. Namun, jika ayah terbukti tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut bertanggung jawab. Pasal 156 UU Perkawinan mengatur bahwa kewajiban bisa beralih ke keluarga ayah (kakek, paman) atau ibu jika memungkinkan.[643]

Prinsip *the best interest of the child* (kemaslahatan anak) menjadi pertimbangan utama. Pengadilan dapat mewajibkan ibu membiayai kebutuhan ABK jika ayah tidak mampu secara ekonomi, karena kesejahteraan anak harus tetap terjamin.[644]

3. Peran BPJS Kesehatan dan Asuransi Syariah

BPJS Kesehatan menjadi pilar penting bagi orang tua ABK. Prosedur akses terapi melalui BPJS meliputi: (1) datang ke Faskes 1 untuk surat rujukan, (2) ke rumah sakit dengan poli tumbuh kembang untuk pemeriksaan dokter spesialis, (3) dokter menentukan jenis terapi, (4) terapi dijadwalkan 2 kali seminggu dengan evaluasi berkala.

642 Ibn ʻĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jilid III, hlm. 559-560.

643 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 45.

644 Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025; Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 255.

Pelayanan mencakup terapi untuk autisme, down syndrome, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan disabilitas lainnya.[645]

Tantangan yang dihadapi: masa berlaku surat rujukan hanya 3 minggu, antrean panjang, dan kebijakan baru KRIS yang mengkhawatirkan sebagian orang tua.[646]

Asuransi syariah juga dapat membantu. Beberapa produk seperti AlliSya Cerdas (Allianz Syariah), SALAMAH (MSIG Life), dan Asuransi Salam Berkah Amanah (BTN Syariah & Sun Life) dirancang untuk menyiapkan dana pendidikan dan perlindungan finansial. Meskipun belum ada produk khusus ABK, orang tua dapat memanfaatkannya untuk menjamin biaya perawatan anak di masa depan.[647]

B. Pengasuhan ABK Pasca Perceraian – Model *Co-Parenting* Khusus

1. Jadwal Kunjungan yang Tidak Mengganggu Terapi Rutin

Co-parenting adalah pola pengasuhan bersama oleh kedua orang tua yang telah bercerai dengan cara bekerjasama secara sinergis untuk membesarkan anak. Psikolog Ratna Sari M.Psi. menjelaskan bahwa co-parenting menjadi jalan keluar terbaik karena anak tetap merasakan kehadiran kedua orang tuanya.[648]

Bagi ABK, co-parenting memerlukan penyesuaian khusus, terutama karena anak autis sangat bergantung pada prediktabilitas. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan:[649]

645 Kementerian Kesehatan RI, Panduan Layanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus melalui BPJS Kesehatan (Jakarta: Kemenkes, 2023), hlm. 12-15

646 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

647 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia 2023 (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 45-47.

648 Ratna Sari, Co-Parenting: Jalan Keluar Terbaik Pasca Perceraian (Jakarta: Psikologi Corner, 2020), hlm. 8-10.

649 American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings Involving Children with Disabilities (Washington DC: APA, 2018), hlm. 15-18.

a. Rutinitas yang identik di kedua rumah (waktu makan, tidur, terapi, disiplin)
b. Frekuensi perpindahan minimal (misal 7 hari di ibu, 7 hari di ayah, bukan 2-2-3-3)
c. Jadwal kunjungan disesuaikan dengan jadwal terapi
d. Komunikasi intensif antara orang tua tentang perkembangan anak

Kesepakatan tertulis yang mencakup jadwal kunjungan, tanggung jawab finansial, pendidikan, dan penanganan darurat sangat dianjurkan.[650]

2. Komunikasi Intensif antara Orang Tua tentang Perkembangan ABK

Komunikasi yang matang menjadi kunci keberhasilan co-parenting untuk ABK. Prinsip-prinsip komunikasi:[651]

a. Jadwal komunikasi rutin minimal 2-3 kali seminggu untuk melaporkan kemajuan terapi, perilaku, kesehatan, dan masalah di sekolah
b. Fokus pada anak, bukan konflik masa lalu; gunakan bahasa netral
c. Jangan melibatkan anak dalam konflik atau menjadikan anak "mata-mata"
d. Gunakan aplikasi khusus co-parenting seperti OurFamilyWizard untuk mendokumentasikan komunikasi
e. Libatkan terapis dan guru pendamping khusus sebagai pihak ketiga objektif

Rasulullah SAW bersabda:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان

650 Pusat Mediasi Nasional, Panduan Perjanjian Co-Parenting untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: PMN, 2022), hlm. 22-25.
651 Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

Artinya: *"Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Maidah: 2)[652]

Ayat ini menjadi dasar bahwa *co-parenting* adalah bentuk ta'awun 'ala al-birr (tolong-menolong dalam kebaikan) demi kemaslahatan anak.

3. Menghindari Pertengkaran di Depan ABK yang Sensitif

ABK, terutama anak autis atau dengan gangguan kecemasan, sangat sensitif terhadap konflik orang dewasa. Dampak pertengkaran di depan mereka meliputi:[653]

a. *Meltdown* atau *shutdown* karena overload sensorik

b. Regresi terapi (kemunduran) karena hilangnya rasa aman

c. Gangguan tidur (insomnia, mimpi buruk)

Hal yang dilarang keras: bertengkar di depan anak (termasuk via telepon dengan speaker), menggunakan anak sebagai "kurir" pesan negatif, menjelekkan mantan pasangan, dan membatalkan jadwal kunjungan atau terapi sebagai "hukuman".[654]

Jika salah satu pihak manipulatif atau kasar, pengasuhan tunggal (*sole custody*) oleh orang tua yang lebih stabil emosionalnya mungkin menjadi pilihan yang lebih aman.[655]

[652] QS. Al-Maidah (5): 2.
[653] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[654] Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 112-115.
[655] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 265.

C. Studi Kasus dan Advokasi

1. Kasus Ibu dengan Anak Down Syndrome – Hakim Memberi Asuh Penuh

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk melibatkan sengketa hak asuh dua anak, salah satunya anak dengan down syndrome. Hakim menolak gugatan ibu dan menetapkan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan: (a) kemampuan finansial ayah untuk membiayai terapi khusus, (b) kesediaan ayah menyediakan lingkungan kondusif untuk terapi, (c) adaptasi anak yang lebih baik ketika tinggal dengan ayah. Putusan ini sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi MA No. 335 K/AG/2004 yang mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas ketentuan normatif.[656]

2. Kasus Ayah dengan Anak Autis – Ayah Menang karena Ibu Tidak Sabar

Kasus telah diuraikan di BAB XII C.3. Ayah yang terlatih terapi ABA memenangkan hak asuh karena ibu tidak memiliki kesabaran dan konsistensi. Ibu sering membatalkan terapi tanpa pemberitahuan, sulit mengendalikan emosi saat anak meltdown, dan lebih mengutamakan pekerjaan. Pengadilan memutuskan hak asuh kepada ayah, dengan ibu mendapat hak kunjungan terbatas (2 kali/minggu, 3 jam) dengan syarat mengikuti konseling pengendalian emosi.[657]

[656] Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hal. 15-19; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017; Putusan Mahkamah Agung RI No. 335 K/AG/2004.

[657] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.JS (anonimisasi), hal. 28-32.

3. Rekomendasi Peraturan Khusus untuk ABK dalam UU Perlindungan Anak

Berdasarkan advokasi dan penelitian, rekomendasi kebijakan:[658]

a. Revisi UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dengan menambahkan pasal khusus:

 1) Dalam perkara *hadhanah* yang melibatkan ABK, pengadilan wajib memerintahkan asesmen psikolog forensik oleh psikolog bersertifikasi ABK.

 2) Biaya asesmen dan terapi anak menjadi bagian nafkah *hadhanah* yang wajib dibayar ayah sejak proses persidangan (nafkah sementara).

 3) Hakim dapat mencabut hak asuh orang tua yang menghalangi terapi rutin ABK, karena termasuk penelantaran.

b. Standarisasi prosedur wawancara ABK di pengadilan dengan melibatkan psikolog dan terapis yang memahami PECS, *augmentative communication device*, dll.

c. Regulasi kewajiban BPJS Kesehatan untuk mencakup semua jenis terapi ABK (termasuk ABA) tanpa batasan sesi yang merugikan.

d. Sertifikasi mediator khusus ABK bagi mediator pengadilan agama. Pemerintah juga perlu memperluas akses layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial bagi ABK, termasuk penyederhanaan prosedur di fasilitas kesehatan dan skema pembiayaan alat bantu adaptif.[659]

[658] Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sengketa *Hadhanah* (Jakarta: LAAI, 2023), hlm. 8-12.

[659] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Standar Pelayanan Minimal bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: KemenPPPA, 2022), hlm. 34-36.

BAB 12
RELOKASI DAN MOBILITAS ORANG TUA

A. Konsep *Relocation Dispute* dalam Hukum Keluarga

1. Definisi: Pemindahan Domisili Orang Tua Pemegang *Hadhanah* yang Jauh

Relocation dispute (sengketa relokasi) adalah konflik yang timbul ketika orang tua pemegang hak *hadhanah* (biasanya ibu) ingin memindahkan tempat tinggalnya bersama anak ke lokasi yang jauh, sehingga mengganggu hak kunjungan orang tua yang tidak memegang *hadhanah* (biasanya ayah). Jarak yang dimaksud biasanya antar kota atau antar provinsi, bukan sekadar pindah dalam satu kota.[660]

Dalam fikih Islam, masalah ini tidak dibahas secara eksplisit karena pada masa klasik, mobilitas penduduk relatif terbatas. Namun, para ulama menggunakan prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash) untuk menyelesaikan sengketa semacam ini.[661]

Prinsip yang digunakan adalah kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[660] Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 428-430.
[661] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 258-260.

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*[662]

Artinya, hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih besar: kemaslahatan ibu pindah (misalnya pekerjaan lebih baik) atau kerusakan bagi anak karena terputus dari ayah (hilangnya hak kunjungan). Jika kerusakan lebih besar, relokasi ditolak. Jika kemaslahatan lebih besar, relokasi diizinkan dengan kompensasi.

Dalam yurisprudensi peradilan agama Indonesia, relocation dispute masih menjadi area abu-abu karena belum ada aturan eksplisit. Hakim menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak).[663]

2. Perbedaan Relokasi dalam Negeri vs Luar Negeri

a. Relokasi dalam negeri (antar provinsi)
 Relokasi dalam negeri, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, masih memungkinkan hak kunjungan ayah dengan biaya transportasi yang wajar (pesawat, kereta, bus). Hakim biasanya mengizinkan relokasi dalam negeri dengan syarat:[664]

 1) Ayah diberi kompensasi jadwal kunjungan yang lebih panjang saat liburan sekolah

 2) Biaya transportasi anak bolak-balik ditanggung bersama atau oleh ibu (karena ibu yang ingin pindah)

 3) Ibu wajib melaporkan alamat baru dan nomor kontak yang dapat dihubungi

b. Relokasi ke luar negeri
 Relokasi ke luar negeri jauh lebih kompleks karena:[665]

662 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 135.
663 Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
664 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 230-232.
665 Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

1) Biaya kunjungan sangat mahal (tiket pesawat internasional, visa, akomodasi)
2) Perbedaan zona waktu menyulitkan komunikasi rutin (video call)
3) Risiko ayah kehilangan kontak sama sekali jika ibu tidak kooperatif
4) Anak bisa terpengaruh budaya dan agama yang berbeda

Dalam fikih, ayah sebagai pemilik wilayah (kekuasaan umum) memiliki hak untuk menentukan tempat tinggal anak, tetapi hak ini tidak mutlak jika melanggar kemaslahatan anak.[666]

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

Artinya: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*" (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthni)[667]

Jika relokasi ke luar negeri membahayakan hak kunjungan ayah (sehingga anak kehilangan kontak dengan ayah), maka relokasi dapat ditolak atau diizinkan dengan syarat sangat ketat.

3. Dasar Hukum di Indonesia (Belum Ada Khusus, Pakai Kemaslahatan)

Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur relocation dispute dalam perkara *hadhanah*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No.

[666] 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 85-88.
[667] HR. Ibnu Majah No. 2340; HR. Al-Daruquthni No. 4580; dinilai hasan oleh al-Nawawi.

1/1974 tidak menyebutkan masalah pemindahan domisili orang tua pemegang *hadhanah*.[668]

Oleh karena itu, hakim menggunakan:

a. Pasal 105 KHI tentang hak asuh ibu untuk anak di bawah 12 tahun (sebagai titik awal, tetapi tidak mengikat untuk relokasi)
b. Pasal 41 UU No. 1/1974 tentang kewajiban orang tua memelihara anak berdasarkan kepentingan anak
c. Prinsip maslahah mursalah dan *the best interest of the child* (sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015)
d. Yurisprudensi MA (Putusan MA No. 324 K/AG/2010 dan No. 567 K/AG/2015) yang menekankan prioritas kemaslahatan anak di atas ketentuan normatif

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa dalam perkara *hadhanah*, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk stabilitas tempat tinggal dan kontinuitas hubungan dengan kedua orang tua.[669]

B. Argumentasi Ibu yang Ingin Pindah

1. Alasan Pekerjaan yang Lebih Baik untuk Menopang Nafkah Anak

Alasan paling umum ibu ingin pindah adalah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih baik di kota lain. Dalam kondisi di mana ayah tidak membayar nafkah atau membayar tidak rutin, ibu sebagai satu-satunya pencari nafkah (*single mother*) harus bekerja untuk menghidupi anak.[670]

668 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
669 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
670 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memberikan kelonggaran bagi ibu yang pindah karena alasan ekonomi, dengan syarat:[671]

a. Pekerjaan baru memberikan penghasilan minimal 2-3 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya (bukan sekadar kenaikan kecil)
b. Ibu sudah berusaha mencari pekerjaan di kota asal tetapi tidak ada
c. Anak tetap mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak di kota baru
d. Ayah diberi kompensasi hak kunjungan (misalnya anak dikirim ke kota asal setiap liburan sekolah)

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (QS. At-Thalaq: 6)[672]

Ayat ini menunjukkan bahwa ibu yang mengasuh anak (termasuk yang bekerja) berhak mendapatkan kompensasi (ujrah) atas pengasuhannya. Jika ayah tidak mampu membayar nafkah yang layak, ibu berhak mencari nafkah sendiri, termasuk dengan pindah kota.

2. Alasan Keluarga Besar di Daerah Asal (*Support System*)

Ibu yang pindah ke kampung halaman (tempat orang tua atau saudara kandungnya tinggal) sering beralasan bahwa di sana ada support system (jaringan dukungan) yang lebih kuat: nenek yang bisa membantu mengasuh, saudara yang bisa memberi bantuan finansial, atau lingkungan yang lebih aman.[673]

671 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, hlm. 258-260; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 428-430.
672 QS. At-Thalaq (65): 6.
673 Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.

Dalam fikih Islam, keberadaan keluarga besar sebagai pengasuh pengganti (badal *hadhanah*) sangat dihargai. Jika ibu pindah ke tempat di mana nenek (ibunya) bisa membantu mengasuh, sementara di kota asal tidak ada yang membantu, maka relokasi dapat dibenarkan.[674]

Rasulullah SAW bersabda:

اَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ ثُمَّ النَّفْس

Artinya: "*Tetangga, kemudian rumah, kemudian diri sendiri*."[675]

Hadis ini (meskipun dha'if menurut sebagian ulama) menunjukkan pentingnya lingkungan yang aman dan suportif bagi keluarga.

3. Alasan Keamanan (Menghindari Kekerasan dari Mantan Suami)

Alasan paling kuat yang membenarkan relokasi adalah jika ibu dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari mantan suami. Jika ibu pindah ke kota lain untuk menghindari ancaman atau kekerasan berulang, hakim hampir pasti mengizinkan relokasi.[676]

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَة

Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (QS. Al-Baqarah: 195)[677]

674 Ibn Qudāmah, al-Mughnī (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid 8, hlm. 320-322.
675 HR. Thabrani; dinilai dha'if oleh sebagian ulama, tetapi maknanya diakui.
676 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44.
677 QS. Al-Baqarah (2): 195.

Ayat ini menjadi dasar bahwa ibu dan anak tidak boleh dipaksa tinggal di lingkungan yang mengancam keselamatan jiwa. Relokasi demi keamanan adalah prioritas di atas hak kunjungan ayah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, termasuk melalui pemindahan tempat tinggal. Pengadilan agama dapat mengizinkan relokasi tanpa persetujuan ayah jika terbukti ayah melakukan KDRT berat.[678]

C. Argumentasi Ayah yang Menolak Relokasi

1. Hak Kunjungan akan Terganggu – Anak Kehilangan Kontak dengan Ayah

Argumentasi utama ayah menolak relokasi adalah bahwa hak kunjungan (hak ru'yat) akan terganggu secara signifikan. Jika ibu pindah ke kota yang jauh, ayah tidak bisa lagi mengunjungi anak setiap minggu; biaya transportasi mahal, waktu tempuh lama, dan frekuensi kunjungan terpaksa dikurangi drastis.[679]

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَمْنَعُوا الْآبَاءَ مِنْ أَوْلَادِهِم

Artinya: *"Janganlah kalian melarang para ayah dari anak-anak mereka."* (HR. Al-Baihaqi)[680]

Hadis ini menunjukkan bahwa menghalangi ayah bertemu anak (termasuk melalui relokasi yang ekstrem) adalah perbuatan tercela. Ibu yang pindah tanpa mempertimbangkan hak kunjungan ayah bisa dianggap melakukan parental alienation terselubung.

Anak juga berhak mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya. Konvensi Hak Anak PBB Pasal 9 ayat 3 menyatakan: "Negara-negara peserta harus menghormati hak anak yang terpisah

[678] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[679] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[680] HR. Al-Baihaqi No. 8630; dinilai hasan oleh al-Albani.

dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur."[681]

2. Ayah Merasa Diabaikan sebagai Wali

Ayah sebagai pemilik wilayah (kekuasaan umum) memiliki hak untuk mengetahui dan menentukan tempat tinggal anak. Jika ibu pindah tanpa persetujuan ayah, ayah merasa wewenangnya diabaikan.[682]

Dalam fikih Islam, wilayah ayah mencakup:

a. Hak menentukan tempat tinggal anak (termasuk pindah domisili)
b. Hak mengawasi pendidikan agama dan moral anak
c. Hak memberikan izin perkawinan bagi anak perempuan
d. Hak mengelola harta anak

Namun, hak ini tidak mutlak. Jika pemindahan domisili jelas membawa kemaslahatan bagi anak (misalnya ibu mendapat pekerjaan yang lebih baik atau menghindari kekerasan), ayah harus mengalah demi kemaslahatan anak.[683]

Qa'idah fikih menyatakan:

حَقُّ الْوَلِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَة

Artinya: "*Hak wali didasarkan pada kemaslahatan*."[684]

Artinya, jika kemaslahatan anak bertentangan dengan hak wali, maka kemaslahatan anak lebih diutamakan.

3. Relokasi sebagai Bentuk Parental Alienation Terselubung

681 United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989), Pasal 9 ayat (3).
682 Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 428-430.
683 'Alī Jum'ah, al-Wilāyah wa al-Ḥaḍānah, hlm. 88-90.
684 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir, hlm. 142.

Dalam beberapa kasus, ibu menggunakan relokasi sebagai cara halus untuk memisahkan anak dari ayah (parental alienation). Alasan "pekerjaan lebih baik" atau "keluarga besar di kampung" bisa menjadi kamuflase untuk menjauhkan anak dari ayah tanpa terlihat melanggar aturan.[685]

Tanda-tanda relokasi sebagai parental alienation terselubung:

a. Ibu tidak pernah memberi tahu ayah tentang rencana pindah sebelum mengajukan gugatan
b. Ibu memilih kota yang sangat jauh sehingga kunjungan ayah menjadi tidak mungkin
c. Ibu tidak mengusulkan kompensasi jadwal kunjungan atau pembagian biaya transportasi
d. Ibu memiliki riwayat menghalangi kunjungan ayah sebelumnya
e. Ibu pindah ke luar negeri di mana ayah tidak memiliki akses hukum yang mudah[686]

Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menolak permohonan relokasi dan memindahkan hak asuh ke ayah jika terbukti ibu melakukan parental alienation sistematis. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MA No. 567 K/AG/2015: "Relokasi yang bertujuan mengasingkan anak dari ayah adalah bentuk kezaliman terhadap anak dan dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah*."[687]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Aspek Ibu (ingin pindah) Ayah (menolak)

- Alasan utama Pekerjaan lebih baik, dukungan keluarga, keamanan Hak kunjungan terganggu, sebagai wali, potensi alienasi

685 Amy J.L. Baker, Parental Alienation: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 112-115.
686 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
687 Putusan Mahkamah Agung RI No. 567 K/AG/2015, hal. 18-20.

- Bukti yang diperlukan Slip gaji, surat keterangan kerja, bukti KDRT Jadwal kunjungan yang ada, riwayat penghalangan
- Solusi kompromi Kompensasi jadwal, bagi biaya transportasi, video call rutin Pengasuhan bergantian saat liburan, monitoring
- Putusan hakim Mengizinkan jika kemaslahatan > kerusakan Menolak jika kerusakan > kemaslahatan

D. Tolok Ukur Hakim dalam Memutus Relokasi

1. Apakah Relokasi Benar-Benar Demi Kemaslahatan Anak?

Prinsip utama yang menjadi tolok ukur hakim dalam memutus perkara relokasi adalah apakah pemindahan domisili ibu (pemegang *hadhanah*) benar-benar membawa kemaslahatan (maslahah) bagi anak, atau justru hanya menguntungkan ibu secara pribadi. Kaidah yang digunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*."[688]

Selain itu, para ulama juga menggunakan kaidah:

مَا أُذِنَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: *"Apa yang diizinkan karena darurat diukur sesuai kadarnya."*[689]

Hakim akan memeriksa beberapa indikator untuk menilai apakah relokasi benar-benar demi kemaslahatan anak:[690]

[688] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 135.
[689] Ibid., hlm. 98.
[690] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

Indikator Pertanyaan Hakim:

a. Kebutuhan ekonomi Apakah ibu benar-benar tidak bisa mendapat pekerjaan layak di kota asal? Apakah ayah tidak membayar nafkah sehingga ibu harus bekerja?

b. Dukungan keluarga Apakah ibu memiliki keluarga besar di kota tujuan yang dapat membantu mengasuh anak (nenek, bibi)? Sementara di kota asal tidak ada?

c. Keamanan Apakah ibu dan anak menjadi korban KDRT atau ancaman dari mantan suami?

d. Pendidikan anak Apakah sekolah di kota tujuan lebih baik dari kota asal? Apakah anak bisa masuk SLB yang sesuai (jika ABK)?

e. Kesehatan anak Apakah anak memerlukan terapi atau perawatan medis yang hanya tersedia di kota tujuan?

f. Jika mayoritas indikator di atas menjawab "ya", hakim cenderung mengizinkan relokasi dengan syarat kompensasi. Jika sebaliknya, relokasi ditolak.

2. Usia Anak: Anak Balita Lebih Fleksibel, Anak Remaja Lebih Berat

Usia anak menjadi pertimbangan penting karena mempengaruhi kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan baru dan dampak psikologis perpindahan.

a. Anak usia 0-5 tahun (balita)
 Pada usia ini, anak belum memiliki ikatan sosial yang kuat di luar keluarga (belum punya teman sekelas yang dekat, belum terikat dengan kegiatan ekstrakurikuler). Psikolog anak menilai bahwa anak balita lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, asalkan figur lekat utama (biasanya ibu) tetap bersamanya.[691]

[691] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

Oleh karena itu, hakim cenderung lebih longgar mengizinkan relokasi untuk anak usia balita, terutama jika ibu memiliki alasan kuat (pekerjaan yang lebih baik, dukungan keluarga di kota tujuan).[692]

b. Anak usia 6-12 tahun
Anak usia sekolah dasar sudah mulai memiliki ikatan dengan teman sekelas, guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Memindahkan anak di usia ini dapat menyebabkan stres karena harus beradaptasi dengan sekolah baru, teman baru, dan lingkungan baru.[693]

Hakim akan lebih berhati-hati mengizinkan relokasi untuk anak usia ini. Biasanya, hakim hanya mengizinkan jika alasan relokasi sangat kuat (misalnya ibu mendapat pekerjaan dengan gaji 3-4 kali lipat atau menghindari KDRT berat).[694]

c. Anak usia 13-18 tahun (remaja)
Pada usia ini, anak sudah memiliki identitas sosial yang kuat. Memindahkan remaja secara paksa dapat menyebabkan depresi, penurunan prestasi akademik, dan pemberontakan (membolos, kabur dari rumah).[695]

Hakim cenderung menolak relokasi untuk anak remaja yang sudah nyaman di lingkungannya saat ini, kecuali anak sendiri yang meminta pindah (misalnya karena ingin tinggal dengan ibu yang pindah, sementara ayah setuju). Dalam wawancara child-friendly, hakim akan mendengar pendapat anak jika anak sudah *mumayyiz* (≥12 tahun).[696]

[692] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 232-234.
[693] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations (Washington DC: APA, 2010), hlm. 15-18.
[694] Hakim Pengadilan Agama Bandung (H2), 15 Januari 2025.
[695] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P3), 27 Januari 2025.
[696] UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court (New York: UNICEF, 2015), hlm. 8-12.

Rasulullah SAW bersabda:

هَذَا ابْنُكِ وَهَذَا أَبُوهُ، فَخَيِّرِيه

Artinya: "*Ini anakmu dan ini ayahnya, maka berilah ia pilihan.) (HR. Abu Dawud dan al-Hakim*"[697]

Hadis ini menjadi dasar bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tempat tinggalnya, termasuk dalam konteks relokasi.

3. Alternatif: Jadwal Kunjungan Kompensasi (Liburan Panjang, *Video Call*)

Jika hakim mengizinkan relokasi, ia wajib memastikan bahwa hak kunjungan ayah tetap terpenuhi melalui jadwal kompensasi. Beberapa bentuk kompensasi yang umum diterapkan:[698]

a. Perpanjangan waktu kunjungan saat liburan sekolah
 1) Ayah berhak mengunjungi anak selama 2-3 minggu penuh saat liburan sekolah (Juni-Juli dan Desember-Januari)
 2) Anak boleh menginap di rumah ayah selama periode tersebut
 3) Pengantaran anak bisa dilakukan oleh ibu (jika jarak jauh) atau menggunakan jasa travel yang aman
b. Kunjungan singkat di luar liburan
 1) Ayah berhak mengunjungi anak di kota baru minimal 3 kali setahun (misalnya saat ulang tahun anak, saat Idul Fitri/Idul Adha)
 2) Ibu wajib menerima kunjungan ayah dan memfasilitasi pertemuan

[697] HR. Abu Dawud No. 2277; HR. Al-Hakim No. 7258; dinilai sahih oleh al-Hakim.
[698] Pusat Mediasi Nasional, Panduan Perjanjian Co-Parenting Termasuk Klausul Relokasi (Jakarta: PMN, 2022), hlm. 25-28.

c. Komunikasi jarak jauh rutin

1) Anak wajib video call dengan ayah minimal 2-3 kali seminggu (setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu atau sesuai kesepakatan)

2) Ibu tidak boleh menghalangi komunikasi ini dengan alasan apapun

3) Biaya komunikasi (paket internet) ditanggung bersama atau oleh ibu (karena ibu yang memilih pindah)

d. Pembagian biaya transportasi

1) Jika ibu yang pindah, ia wajib menanggung sebagian atau seluruh biaya transportasi anak saat akan dikirim ke ayah (sesuai kesepakatan)

2) Jika ayah yang ingin mengunjungi anak, ia bisa menanggung sendiri biayanya, tetapi ibu tetap wajib memfasilitasi pertemuan

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa kompensasi semacam ini adalah bentuk ta'awun 'ala al-birr (tolong-menolong dalam kebaikan) dan untuk mencegah dharar (bahaya) bagi ayah yang kehilangan kontak dengan anak.[699]

E. Studi Kasus Relokasi dari Pengadilan Agama

1. Kasus Ibu Pindah dari Jakarta ke Bandung – Dikabulkan dengan Syarat

Fakta Kasus:
Ibu R (35 tahun) bercerai dari Bapak S (38 tahun) dan memegang hak *hadhanah* anak laki-laki usia 6 tahun. Ibu R mendapat tawaran kerja sebagai manajer di Bandung dengan gaji 3 kali lipat dari gajinya di Jakarta (dari 5 juta menjadi 15 juta per bulan). Bapak S tetap tinggal

[699] Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 258-260; Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 5, hlm. 428-430.

di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji 8 juta per bulan. Bapak S menolak relokasi karena khawatir kehilangan kontak dengan anak.[700]

Pertimbangan Hakim:
Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Putusan No. 567/Pdt.G/2022) mempertimbangkan:[701]

a. Kebutuhan ekonomi: Ibu R sebagai pemegang *hadhanah* membutuhkan penghasilan yang lebih besar untuk membiayai pendidikan anak. Gaji di Bandung 3 kali lipat lebih tinggi.
b. Jarak Jakarta-Bandung: Hanya 2-3 jam perjalanan darat. Ayah masih bisa mengunjungi anak setiap akhir pekan jika ada kompensasi jadwal.
c. Usia anak: 6 tahun (masih balita), lebih fleksibel untuk pindah.
d. Tidak ada KDRT: Ibu R tidak pindah untuk menghindari kekerasan, tetapi untuk pekerjaan.

Putusan:
Hakim mengabulkan permohonan relokasi Ibu R dengan syarat:[702]

a. Ibu R wajib mengembalikan anak ke Jakarta setiap liburan sekolah (Juni dan Desember) selama 2 minggu penuh untuk bertemu ayah.
b. Ibu R wajib video call dengan Bapak S minimal 3 kali seminggu (Selasa, Kamis, Sabtu).
c. Ibu R menanggung biaya transportasi anak saat bolak-balik Jakarta-Bandung (Rp 300.000 per perjalanan).
d. Jika Ibu R tidak memenuhi syarat ini, hak asuh dapat beralih ke Bapak S.

[700] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 567/Pdt.G/2022/PA.JS (anonimisasi), hal. 12-16.
[701] Ibid., hal. 17-21.
[702] Ibid., hal. 22-23.

Analisis:
Kasus ini menunjukkan bahwa relokasi dalam negeri dengan jarak yang tidak terlalu jauh (Jakarta-Bandung) lebih mungkin dikabulkan dibandingkan relokasi ke luar negeri. Kompensasi jadwal kunjungan dan pembagian biaya transportasi menjadi kunci.[703]

2. Kasus Ibu Pindah ke Malaysia – Ditolak karena di Luar Yurisdiksi

Fakta Kasus:
Ibu D (40 tahun) bercerai dari Bapak H (45 tahun) dan memegang hak *hadhanah* anak perempuan usia 9 tahun. Ibu D mendapat tawaran kerja sebagai perawat di Malaysia dengan gaji 4 kali lipat (dari 6 juta menjadi 24 juta rupiah). Ibu D ingin membawa anaknya ke Malaysia. Bapak H menolak karena khawatir anak terpengaruh budaya dan agama yang berbeda, serta biaya kunjungan ke Malaysia sangat mahal.[704]

Pertimbangan Hakim:
Pengadilan Agama Surabaya (Putusan No. 789/Pdt.G/2021) mempertimbangkan:[705]

a. Yurisdiksi: Pengadilan agama Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hak kunjungan jika anak dibawa ke luar negeri. Jika Ibu D ingkar janji (misalnya tidak mengembalikan anak ke Indonesia untuk liburan), Bapak H tidak bisa menggugat dengan mudah.

b. Biaya kunjungan: Tiket pesawat Indonesia-Malaysia Rp 1.500.000-2.500.000 per perjalanan, tidak terjangkau bagi Bapak H yang penghasilannya hanya 7 juta per bulan.

c. Usia anak: 9 tahun, sedang dalam masa pembentukan identitas agama dan budaya. Khawatir terpengaruh lingkungan non-muslim

[703] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[704] Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 789/Pdt.G/2021/PA.Sby (anonimisasi), hal. 10-14.
[705] Ibid., hal. 15-19.

(jika bekerja di rumah sakit yang tidak menyediakan fasilitas ibadah memadai).

d. Alternatif: Ibu D belum terbukti berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik di Indonesia (misalnya di Surabaya, Jakarta, atau kota besar lainnya).

Putusan:
Hakim menolak permohonan relokasi Ibu D. Hakim memberi kesempatan kepada Ibu D untuk tetap bekerja di Indonesia (bisa mencari pekerjaan di kota lain yang masih dalam yurisdiksi Indonesia, misalnya Surabaya atau Jakarta). Jika Ibu D tetap ingin ke Malaysia, ia harus meninggalkan anak di Indonesia untuk diasuh ayah atau kerabat terdekat (nenek). Ibu D memilih untuk menolak tawaran kerja di Malaysia dan tetap di Surabaya bersama anak.[706]

Analisis:
Relokasi ke luar negeri sangat sulit dikabulkan di pengadilan agama Indonesia karena: (1) di luar yurisdiksi pengadilan, (2) biaya kunjungan mahal, (3) risiko budaya dan agama berbeda, (4) ada alternatif dalam negeri.[707]

3. Kasus Ayah Membawa Anak ke Australia Tanpa Izin – *Child Abduction*

Fakta Kasus:
Bapak K (38 tahun) memegang hak *hadhanah* anak laki-laki usia 5 tahun setelah bercerai dari Ibu W. Bapak K mendapat tawaran kerja di Australia dan tanpa memberi tahu Ibu W, ia membawa anak ke Australia dan tidak kembali selama 1 tahun. Ibu W melaporkan ke pengadilan agama dan kepolisian.[708]

[706] Ibid., hal. 20-22.
[707] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.
[708] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1234/Pdt.G/2020/PA.JU (anonimisasi), hal. 18-22.

Pertimbangan Hakim:
Pengadilan Agama Jakarta Utara (Putusan No. 1234/Pdt.G/2020) mempertimbangkan:[709]

a. Tidak ada persetujuan ibu: Bapak K tidak meminta izin Ibu W, padahal Ibu W memiliki hak kunjungan dan hak untuk mengetahui perkembangan anak.
b. Penculikan anak (child abduction) : Membawa anak ke luar negeri tanpa izin orang tua lain dapat dikategorikan sebagai penculikan berdasarkan Pasal 330 KUHP.
c. Melanggar penetapan sementara: Sebelumnya pengadilan telah mengeluarkan penetapan sementara yang melarang kedua orang tua memindahkan anak ke luar negeri tanpa persetujuan bersama.
d. Dampak pada anak: Anak kehilangan kontak dengan ibu selama 1 tahun, mengalami kecemasan berat (berdasarkan laporan psikolog).

Putusan:
Hakim mencabut hak *hadhanah* Bapak K dan menyerahkan hak asuh kepada Ibu W. Bapak K hanya diberi hak kunjungan terbatas (2 jam per minggu dengan pengawasan psikolog). Bapak K juga diproses pidana karena penculikan anak (Pasal 330 KUHP) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ibu W dibantu interpol untuk membawa anak kembali ke Indonesia.[710]

Analisis:
Kasus ini menjadi peringatan bahwa membawa anak ke luar negeri tanpa izin orang tua lain (apalagi jika sudah ada penetapan sementara dari pengadilan) termasuk child abduction (penculikan anak) yang berdampak pidana, bukan hanya perdata.[711]

[709] Ibid., hal. 23-27.
[710] Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
[711] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.

F. Solusi dan Perjanjian Antisipasi

1. Klausul dalam Perjanjian Perkawinan atau Mediasi tentang Relokasi

Cara terbaik untuk mencegah sengketa relokasi di masa depan adalah dengan mencantumkan klausul relokasi dalam perjanjian perkawinan (sebelum menikah) atau akta perdamaian mediasi (saat cerai).[712]

Contoh klausul yang dapat dicantumkan:

> *"Para pihak sepakat bahwa jika terjadi perceraian dan salah satu pihak (pemegang hadhanah) akan pindah domisili ke luar kota atau luar negeri bersama anak, maka:*
>
> a. *Pemindahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak lain;*
>
> b. *Jika tidak ada persetujuan, pemindahan dapat diajukan ke pengadilan agama, dan hakim akan memutus berdasarkan kemaslahatan anak;*
>
> c. *Pihak yang pindah wajib menanggung biaya transportasi anak untuk kunjungan ke pihak lain minimal 3 kali setahun;*
>
> d. *Pihak yang ditinggal wajib diberikan hak kunjungan kompensasi berupa liburan panjang (2-3 minggu) setiap liburan sekolah."*

Dasar hukum klausul ini adalah kebebasan berakad ('aqd) dalam Islam selama tidak melanggar syariat. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*." (QS. Al-Maidah: 1)[713]

712 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45-47 tentang Perjanjian Perkawinan.
713 QS. Al-Maidah (5): 1.

2. Pembatasan Radius Pindah (Maksimal 50 km)

Salah satu solusi sederhana untuk menghindari sengketa relokasi adalah dengan membatasi radius pemindahan domisili, misalnya maksimal 50 km dari tempat tinggal sebelumnya (atau maksimal 1 jam perjalanan dengan kendaraan umum).[714]

Dalam beberapa putusan mediasi, hakim dan mediator mendorong para pihak untuk menyepakati radius maksimal, misalnya:[715]

a. "Ibu tidak boleh memindahkan anak ke luar Provinsi X tanpa persetujuan ayah."

b. "Jika ibu terpaksa pindah karena pekerjaan, ibu hanya boleh pindah dalam radius 50 km dari rumah ayah, sehingga ayah masih bisa menjemput anak dalam 1 jam."

Pembatasan radius ini sejalan dengan prinsip 'urf (adat kebiasaan) di mana jarak yang wajar untuk kunjungan rutin adalah sekitar 1 jam perjalanan.

3. Kewajiban Orang Tua yang Pindah Menanggung Biaya Kunjungan Anak ke Ayah

Prinsip yang paling adil adalah bahwa pihak yang memilih untuk pindah (biasanya ibu) wajib menanggung biaya kunjungan anak ke pihak lain (ayah). Ini didasarkan pada kaidah:

مَنْ سَبَّبَ الضَّرَرَ فَعَلَيْهِ الضَّمَان

Artinya: "*Barangsiapa yang menyebabkan bahaya, maka ia wajib menjamin*."[716]

Karena ibu yang memilih pindah menyebabkan ayah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengunjungi anak (atau anak

714 Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam, hlm. 240-242.
715 Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
716 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir, hlm. 110.

harus dikirim ke ayah), maka ibu wajib membantu atau menanggung penuh biaya tersebut. Besaran yang umum disepakati:[717]

a. Transportasi (pesawat, kereta, bus) ditanggung 50%-50% atau penuh oleh ibu (jika ibu sangat mampu)
b. Akomodasi (hotel) jika ayah menginap di kota ibu, bisa ditanggung ibu atau ayah (sesuai kesepakatan)

Dalam fatwa para ulama kontemporer, prinsip tahmil al-dharar (memikul bahaya) menjadi dasar bahwa pihak yang menyebabkan perubahan status quo wajib mengkompensasi pihak yang dirugikan.[31]

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Aspek Poin Penting:

- Tolok ukur hakim Apakah relokasi demi kemaslahatan anak? Usia anak (balita lebih fleksibel, remaja lebih berat); tersedia kompensasi jadwal
- Kompensasi untuk ayah Liburan panjang (2-3 minggu), video call 2-3x/minggu, pembagian biaya transportasi
- Relokasi dalam negeri Lebih mungkin dikabulkan (contoh Jakarta-Bandung) asalkan ada kompensasi
- Relokasi luar negeri Sangat sulit dikabulkan (karena di luar yurisdiksi, biaya mahal, risiko perubahan budaya)
- Child abduction Membawa anak ke luar negeri tanpa izin orang tua lain adalah penculikan (pidana 7 tahun)
- Klausul antisipasi Cantumkan dalam perjanjian perkawinan atau mediasi: radius pindah, biaya transportasi, kompensasi jadwal

[717] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

BAB 13
HADHANAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN PERBANDINGAN INTERNASIONAL

A. Hukum Perkawinan dan KHI

1. UU No. 1/1974 Pasal 41, 45, 49

a. Pasal 41 UU Perkawinan – Akibat Hukum Perceraian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi fondasi hukum perkawinan di Indonesia, termasuk bagi umat Islam di luar ketentuan KHI. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur secara tegas akibat hukum perceraian terhadap anak. Pasal 41 huruf a menyatakan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Dari redaksi ini, terdapat dua prinsip utama. Pertama, kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak gugur setelah perceraian. Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban mengasuh anak, meskipun perkawinan telah putus. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

لَا تَمْنَعُوا الْآبَاءَ مِنْ أَوْلَادِهِم

Artinya: "*Janganlah kalian melarang para ayah dari anak-anak mereka*." (HR. Al-Baihaqi)

Kedua, jika terjadi perselisihan tentang hak asuh, pengadilanlah yang berwenang memutus berdasarkan kepentingan anak (*the best interest of the child*). Ini berbeda dengan KHI Pasal 105 yang memberikan hak prioritas kepada ibu, karena UU Perkawinan tidak menyebut prioritas gender secara eksplisit.

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan mengatur tanggung jawab finansial: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."Ketentuan ini penting dalam sengketa *hadhanah* karena menegaskan bahwa nafkah anak adalah kewajiban utama ayah. Hanya jika ayah benar-benar tidak mampu (misalnya karena sakit berkepanjangan atau tidak memiliki penghasilan), ibu dapat diminta membantu.

b. Pasal 45 UU Perkawinan – Kewajiban Orang Tua
 Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Ayat (2) menegaskan: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."Dengan demikian, kewajiban orang tua mengasuh anak tidak berakhir saat anak dewasa, tetapi sampai anak mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.
c. Pasal 49 UU Perkawinan – Kekuasaan Orang Tua
 Pasal 49 mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas anak jika: (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, (b) berkelakuan buruk sekali. Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut melalui putusan pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga, atau pejabat yang berwenang.

Dalam fikih Islam, ketentuan ini sejalan dengan konsep nazhr (pengawasan) dan hajr (pencegahan). Jika orang tua terbukti lalai, hakim dapat mencabut hak *hadhanah* dan menyerahkan kepada pihak yang lebih kompeten. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

Artinya: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih*." (QS. At-Taubah: 34)

Meskipun ayat ini berbicara tentang harta, para ulama menggunakannya secara analogis bahwa menelantarkan anak (tidak menafkahi dan tidak mengasuh) termasuk perbuatan yang tercela dan dapat dikenakan sanksi pencabutan hak asuh.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105-110

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan mencakup tiga bidang utama: hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.KHI menjadi rujukan utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara *hadhanah* bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

a. Pasal 105 KHI – Hak Asuh Anak
 Pasal 105 KHI merupakan pasal paling fundamental dalam sengketa *hadhanah*. Pasal ini menyatakan:

 "Dalam hal terjadinya perceraian:

 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Adapun anak yang sudah *mumayyiz* (12 tahun ke atas) diberi hak memilih sendiri, sesuai dengan hadis takhayyur.

Para ulama *madzhab* empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa pemeliharaan anak adalah hak ibu, tetapi berbeda pendapat tentang batas akhir usia *hadhanah*, siapa yang berhak sesudah ibu, dan syarat-syarat pengasuh.KHI mengambil pendapat Syafi'i (yang dominan di Indonesia) dengan batas 7 tahun untuk *mumayyiz* menurut Syafi'i, tetapi ditingkatkan menjadi 12 tahun dalam KHI dengan mempertimbangkan kondisi sosial Indonesia.

b. Pasal 106 KHI – Hak *Hadhanah* Jika Ibu Meninggal atau Tidak Cakap
Pasal 106 KHI mengatur urutan prioritas pemegang *hadhanah* jika ibu tidak ada atau tidak cakap. Urutan prioritas menurut pasal ini: nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan dari pihak ayah, dan seterusnya.

Urutan prioritas ini didasarkan pada prinsip al-aqrab fa al-aqrab (yang terdekat lebih berhak). Dalam fikih Islam, prioritas diberikan kepada kerabat perempuan terlebih dahulu karena mereka dianggap lebih memiliki kelembutan dan kasih sayang dalam mengasuh anak. Imam al-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin menyatakan:

وَإِذَا فُقِدَتِ الْأُمُّ فَالْحَضَانَةُ لِلْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثُمَّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَب

Artinya: "*Apabila ibu tidak ada, maka hak hadhanah beralih kepada nenek dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak ayah*."

c. Pasal 107 KHI – Faktor Pengguguran Hak *Hadhanah*
Pasal 107 KHI menyebutkan bahwa hak *hadhanah* dapat gugur apabila pemegangnya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atau karena alasan-alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Sementara itu, Pasal 108 KHI mengatur bahwa

pemegang *hadhanah* tidak boleh menghalangi anak untuk beribadah sesuai agamanya.

d. Pasal 109 dan 110 KHI – Perwalian
Pasal 109 KHI tentang perwalian mengatur bahwa orang tua dapat mewasiatkan perwalian kepada seseorang atau badan hukum.Pasal 110 KHI menyatakan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

3. Perbedaan Interpretasi di Pengadilan Agama dan Peradilan Umum (untuk Non-Muslim)

Perbedaan mendasar antara Pengadilan Agama dan Peradilan Umum dalam hal *hadhanah* terletak pada sumber hukum yang digunakan.

a. Yurisdiksi Pengadilan Agama
Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *hadhanah* bagi umat Islam. Sumber hukum yang digunakan adalah KHI (Inpres No. 1/1991), UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, dan fikih Islam (al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas). Pasal 105 KHI memberikan prioritas hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun (*mumayyiz*). Penegasan Al-Qur'an tentang prioritas ibu terletak pada QS. Al-Baqarah: 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

Artinya: "*Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*."

Ayat ini menjadi salah satu dalil bahwa ibu memiliki ikatan khusus dengan anak, sehingga lebih berhak mengasuh pada usia dini. Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat prioritas ibu:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "*Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi.*" (HR. Abu Dawud)

b. Yurisdiksi Peradilan Umum
Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) berwenang mengadili perkara *hadhanah* bagi non-muslim (umat Kristen, Hindu, Buddha, dll.) berdasarkan UU No. 1/1974. Sumber hukum yang digunakan: UU Perkawinan, KUHPdt, dan peraturan pelaksanaannya. Yang penting, dalam UU No. 1/1974, tidak ada pasal yang secara eksplisit memberikan prioritas hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah usia tertentu.

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan hanya menyatakan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada kepentingan anak (*the best interest of the child*), tanpa menyebut prioritas gender.Dengan demikian, dalam praktiknya, hakim Pengadilan Negeri memiliki diskresi yang lebih luas untuk memutus hak asuh kepada ayah jika terbukti lebih menguntungkan bagi anak, sementara hakim Pengadilan Agama terikat pada KHI Pasal 105 yang memberikan prioritas kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun.

c. Perbedaan dalam Praktik Putusan
Akibat perbedaan landasan normatif tersebut, beberapa perbedaan praktis muncul dalam putusan hakim:

1) Aspek Pengadilan Agama Pengadilan Negeri
2) Dasar hukum utama KHI (Pasal 105) UU Perkawinan (Pasal 41)
3) Prioritas hak asuh Ibu untuk anak di bawah 12 tahun Kepentingan anak (tanpa prioritas gender)
4) Diskresi hakim Terbatas (kecuali ada pengecualian) Luas (bisa ke ayah atau ibu)
5) Batas *mumayyiz* 12 tahun (usia anak diberi pilihan) Tidak diatur secara eksplisit

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

Artinya: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthni)

Hadis ini menjadi prinsip universal dalam semua sistem peradilan bahwa hak asuh harus didasarkan pada kemaslahatan anak, bukan formalitas hukum semata.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asuh

1. MK No. 46/PUU-VIII/2010 – Anak Luar Kawin Punya Hubungan Perdata dengan Ayah

a. Latar Belakang dan Pokok Perkara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu putusan paling monumental dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebelum putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Akibatnya, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Ayah tidak berkewajiban membayar nafkah, anak tidak berhak mewarisi, dan hak-hak lain (termasuk hak asuh) hanya melekat pada ibu. Hal ini seringkali merugikan anak, terutama jika ibu meninggal atau tidak mampu mengasuh.

MK kemudian mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan memutus bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

b. Implikasi terhadap Hak Asuh
Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap sengketa *hadhanah* untuk anak luar kawin. Anak luar kawin kini memiliki perlindungan hukum penuh dari ayahnya, termasuk dalam hal hak asuh dan nafkah.

Dalam fikih Islam, anak luar kawin dinisbatkan hanya kepada ibu, tidak kepada laki-laki yang berzina (ayah biologis). Ulama sepakat bahwa walad al-zina (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, karena hadis:

اُلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر

Artinya: "*Anak itu bagi pemilik tempat tidur (suami), dan bagi pezina adalah kekecewaan*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, putusan MK ini memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin tanpa mengubah ketentuan fikih tentang nasab. Negara memberikan perlindungan sosiologis, sementara status nasab tetap diatur oleh syariat bagi umat Islam.

c. Pengakuan Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh
Konsekuensi lain dari putusan ini adalah ayah biologis dapat mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) melalui pengadilan, dengan syarat membuktikan hubungan darah melalui tes DNA atau alat bukti lain yang sah. Pengadilan kemudian akan memutus berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan status perkawinan orang tua. Hal ini penting untuk mencegah penelantaran anak oleh ayah biologisnya hanya karena anak lahir di luar nikah.

2. MK No. 69/PUU-XIII/2015 – Dispensasi Kawin dan Implikasi pada *Hadhanah*

a. Pokok Perkara Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan dalam hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait

perjanjian perkawinan. Sebelum putusan ini, Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

MK membuka ruang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.Perjanjian perkawinan yang dimaksud mencakup kesepakatan pemisahan harta, hak dan kewajiban suami istri, yang secara tidak langsung berdampak pada hak asuh anak jika terjadi perceraian.

b. Implikasi terhadap *Hadhanah*
Meskipun putusan ini tidak secara langsung mengatur *hadhanah*, terdapat implikasi tidak langsung yang penting. Pertama, jika terjadi perceraian, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan yang berisi klausul antisipasi hak asuh, misalnya siapa yang akan mengasuh anak jika terjadi perceraian, bagaimana pembagian waktu asuh, siapa yang menanggung biaya pendidikan, dan sebagainya.

c. Perubahan Norma Perjanjian Kawin
Selanjutnya, putusan ini juga mengubah tatacara pembuatan perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dilakukan di hadapan notaris sebelum perkawinan, kini dapat dilakukan kapan saja selama perkawinan.

Sebagaimana ditegaskan dalam fikih Islam, perjanjian perkawinan (ta'liq al-thalaq, syarat-syarat perkawinan) dibolehkan selama tidak bertentangan dengan nash. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*." (QS. Al-Maidah: 1)

Para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan pasangan membuat perjanjian yang mengatur hak asuh anak jika terjadi perceraian, selama tidak melanggar ketentuan syariat (misalnya ibu tidak boleh dipaksa melepaskan hak *hadhanah* tanpa alasan). Putusan MK ini sejalan dengan prinsip fikih yang memberikan ruang bagi kesepakatan kedua belah pihak.

3. Wacana *Joint Custody* di MK (Belum Ada Putusan, Tapi Menjadi Isu)

a. Definisi *Joint Custody*
Joint Custody (hak asuh bersama) adalah model pengasuhan di mana kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membesarkan anak, baik dalam pengambilan keputusan penting (*legal custody*) maupun pembagian waktu pengasuhan fisik (*physical custody*), yang sering disamakan dengan konsep shared parenting atau pengasuhan bersama dalam yurisprudensi Indonesia.

b. Praktik *Joint Custody* di Pengadilan Agama
Saat ini, KHI menganut sistem sole custody (hak asuh tunggal) yang cenderung memenangkan ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan agama mulai menerapkan *Joint Custody* atau shared parenting, terutama untuk anak yang sudah *mumayyiz* (di atas 12 tahun) atau dalam kasus di mana kedua orang tua sama-sama kompeten.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 pada tahun 2023 melakukan terobosan hukum dengan menetapkan konsep shared parenting dalam perkara *hadhanah*. Putusan ini menjadi landmark decision karena MA menetapkan bahwa pengasuhan anak tidak boleh dipahami sebagai hak yang dimonopoli oleh salah satu pihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara sinergis oleh kedua orang tua demi kesejahteraan anak.

c. Belum Ada Putusan MK, tetapi Menjadi Isu Hangat
Sampai saat ini, belum ada putusan MK yang secara eksplisit mewajibkan *Joint Custody*. Sebab, MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sementara ketentuan *hadhanah* diatur dalam KHI (yang bukan undang-undang) dan UU Perkawinan yang tidak mengatur secara spesifik tentang *Joint Custody*. Namun, wacana ini muncul karena: (1) kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak (berdasarkan penelitian psikologi), (2) kesetaraan gender dalam pengasuhan, (3) putusan MA No. 171/PK/Ag/2022 telah membuka jalan bagi *Joint Custody*, yang dapat menjadi preseden untuk perubahan hukum yang lebih luas.

Pendapat MUI dan para ulama tentang *Joint Custody* masih beragam. Sebagian mendukung dengan syarat tidak mengganggu stabilitas anak (terutama anak balita yang butuh figur lekat utama), dan sebagian khawatir *Joint Custody* dapat menyebabkan kebingungan pada anak karena perpindahan antara dua rumah.

C. Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Malaysia

1. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia (Tidak Beda Jauh)

a. Sumber Hukum di Malaysia
Hukum keluarga Islam di Malaysia diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303] , serta enakmen-enakmen di masing-masing negeri (misalnya Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia). Karena urusan agama (termasuk hukum keluarga Islam) adalah kewenangan negara bagian, terdapat variasi peraturan antar negeri, tetapi prinsip dasarnya sama.

b. Prioritas Hak Asuh Ibu:
Baik Indonesia maupun Malaysia sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak kecil. Seksyen 81 Akta 303 Malaysia menyatakan: "Tertakluk kepada Seksyen 82, ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan."Prinsip ini sejalan dengan KHI Pasal 105 Indonesia.

c. Batas Usia *Hadhanah*: Perbedaan Signifikan:
Aspek Indonesia (KHI) Malaysia (Akta 303)

Batas usia *hadhanah* ibu 12 tahun (*mumayyiz*) Laki-laki: 7 tahun, Perempuan: 9 tahun

Setelah batas usia Anak memilih sendiri Beralih ke ayah (kecuali anak memilih ibu)

Diskresi hakim Dapat memperpanjang jika maslahat Dapat memperpanjang atas permohonan ibu

Dalam seksyen 84(1) Akta 303, hak *hadhanah* ibu tamat ketika anak mencapai 7 tahun untuk anak laki-laki, dan 9 tahun untuk anak perempuan. Mahkamah boleh memberi perpanjangan sampai anak mencapai 9 tahun (laki-laki) atau 11 tahun (perempuan) atas permohonan ibu.Setelah itu, hak asuh beralih ke ayah. Anak yang sudah *mumayyiz* (tamyiz) berhak memilih.

d. Syarat Menjadi Pengasuh:
Syarat-syarat menjadi pengasuh (hadinah) dalam Akta 303 hampir identik dengan fikih klasik: (a) beragama Islam; (b) sempurna akal; (c) berusia yang melayakkan memberikan jagaan dan kasih sayang; (d) berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan (e) bertempat tinggal di mana anak tidak mungkin menghadapi akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.Syarat ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

e. Urutan Prioritas Setelah Ibu:
Seksyen 81(2) Akta 303 mengatur bahwa jika ibu hilang kelayakan, hak *hadhanah* berpindah ke: (a) nenek sebelah ibu hingga ke atas; (b) bapa; (c) nenek sebelah bapa hingga ke atas; (d) kakak/adik perempuan seibu sebapa; (e) kakak/adik perempuan seibu; (f) kakak/adik perempuan sebapa; (g) anak perempuan dari kakak/adik perempuan seibu sebapa; (h) emak saudara sebelah ibu; (i) emak saudara sebelah bapa; (j) waris lelaki yang dapat menjadi warisnya sebagai asabah.Urutan ini lebih rinci dibandingkan KHI Indonesia.

2. Praktik Hak *Hadhanah* di Malaysia – Lebih Rinci Soal *De Facto Custody*

a. Pertimbangan Kebajikan Kanak-Kanak (*Best Interest of the Child*):
Praktik peradilan syariah di Malaysia sangat menekankan kebajikan kanak-kanak (*the best interest of the child*). Mahkamah Syariah memberi perhatian kepada: kebajikan kanak-kanak, kemahuan ibu bapa, dan kemahuan kanak-kanak sekiranya sudah boleh menyatakan pendapatnya.Pertimbangan ini serupa dengan praktik di Indonesia, tetapi Malaysia lebih rinci dalam hal *de facto custody.*

b. *De Facto Custody* (Pengasuhan Nyata):
De facto custody berarti siapa yang secara nyata telah mengasuh anak sebelum perceraian. Jika ibu terbukti sebagai de facto custodian (yang sehari-hari mengasuh, memberi makan, mendidik), maka ia lebih mungkin memenangkan hak asuh, meskipun secara normatif ayah seharusnya lebih berhak setelah anak lewat batas usia tertentu. Prinsip ini berdasarkan kaidah:

اَلْحَاضِنُ أَحَقُّ مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِع

Artinya: *"Pengasuh nyata lebih berhak selama tidak ada penghalang."*

c. Perbedaan Praktik Antar Negeri:
Walaupun Akta 303 menjadi rujukan utama federal, masih terdapat perbedaan peruntukan di beberapa negeri seperti Perlis, Perak, dan Terengganu.Oleh karena itu, advokat syariah di Malaysia harus memahami enakmen setempat selain Akta 303.

3. Kasus M. Indira Gandhi – Pelajaran tentang Relokasi dan Habeas Corpus

a. Latar Belakang Kasus:
Kasus Indira Gandhi adalah salah satu sengketa *hadhanah* paling terkenal di Malaysia. Indira Gandhi (beragama Hindu) menikah dengan Pathmanathan Krishnan (suami, beragama Hindu). Suami kemudian memeluk agama Islam secara sepihak, dan tanpa sepengetahuan Indira, ia juga mengubah agama ketiga anak mereka (yang saat itu masih di bawah umur) ke Islam, serta mengajukan permohonan hak asuh ke Mahkamah Syariah.

Indira menggugat ke Mahkamah Sivil (Peradilan Umum) dengan alasan bahwa perubahan agama anak dilakukan tanpa persetujuannya. Kasus ini berlarut-larut hingga ke Mahkamah Persekutuan (Mahkamah Agung Malaysia).

b. Putusan Mahkamah Persekutuan (2018):
Dalam putusan landmark tahun 2018, Mahkamah Persekutuan Malaysia memutuskan: perubahan agama anak-anak Indira Gandhi batal demi hukum karena tidak seizin ibu. Hak asuh ketiga anak diberikan kepada Indira Gandhi (ibu).

c. Dampak Kasus Indira Gandhi:
Kasus ini mengokohkan prinsip bahwa: kepentingan terbaik anak lebih utama daripada formalitas hukum, dan Mahkamah Sivil memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi kasus *hadhanah* meskipun melibatkan konversi agama. Selain itu, habeas corpus (perintah pengadilan untuk menghadirkan seseorang) dapat digunakan untuk memaksa pengembalian anak jika terjadi penculikan atau pemindahan ilegal oleh orang tua lain. Ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa relokasi (pemindahan

anak) tanpa persetujuan orang tua lain dapat dikategorikan sebagai penculikan, bukan sekadar sengketa perdata.

d. Pelajaran bagi Indonesia:
Kasus ini memberikan pelajaran berharga. Pertama, pentingnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Peradilan Umum jika sengketa melibatkan pasangan beda agama atau konversi agama. Kedua, relokasi atau pemindahan anak tanpa persetujuan orang tua lain dapat dikategorikan sebagai penculikan. Ketiga, negara harus melindungi anak dari praktik parental alienation, termasuk perubahan agama sepihak oleh salah satu orang tua.

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua

Aspek Indonesia Malaysia:

- Sumber hukum KHI, UU No. 1/1974 Akta 303, Enakmen Negeri
- Prioritas hak asuh Ibu untuk anak <12 tahun Ibu untuk anak laki-laki <7 tahun, perempuan <9 tahun
- *Joint Custody* Belum diatur, tetapi sudah ada yurisprudensi (MA No. 171/PK/Ag/2022) Belum diatur secara eksplisit
- Anak luar kawin Punya hubungan perdata dengan ayah (MK No. 46/PUU-VIII/2010) Mengikuti fikih klasik (nasab hanya ke ibu)
- Perjanjian perkawinan Bisa dibuat setelah menikah (MK No. 69/PUU-XIII/2015) Bisa dibuat sebelum atau sesudah nikah
- Relokasi Diserahkan ke diskresi hakim (belum ada aturan khusus) Jelas diatur dalam enakmen

D. Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Mesir dan Maroko

1. Mesir: Ibu Tetap Berhak *Hadhanah* Meski Menikah Lagi (UU No. 25/1929)

a. Sejarah dan Perkembangan Hukum Keluarga di Mesir:
Mesir merupakan pionir dalam pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Muslim modern. Reformasi dimulai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan disusul UU No. 25 Tahun 1929, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985. Hukum keluarga Mesir menjadi model bagi banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam melakukan kodifikasi hukum Islam. Hukum perdata Mesir (al-Qanun al-Madani al-Misri) yang disusun oleh Dr. Abdul Razaq al-Sanhuri banyak diadopsi oleh negara-negara Arab dan juga mempengaruhi pembangunan hukum perdata di Indonesia.[718]

b. Batas Akhir Usia *Hadhanah* di Mesir:
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1929, hak *hadhanah* ibu berlangsung sampai anak mencapai usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Setelah usia tersebut, hak asuh beralih kepada ayah. Namun, melalui amandemen UU No. 100 Tahun 1985, hakim diberikan kewenangan untuk memperpanjang masa *hadhanah* ibu sampai anak mencapai usia 15 tahun jika dinilai lebih maslahat. Pada usia 15 tahun, anak diberi hak memilih (takhayyur) apakah akan tetap tinggal dengan ibu atau pindah ke ayah, dan pilihan ini berlangsung sampai anak mencapai usia 21 tahun atau sampai anak perempuan menikah.[719]

Urutan prioritas pemegang *hadhanah* diatur secara rinci: ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara

[718] Abdul Razaq al-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami (Kairo: Dār al-Fikr, 1954), jilid 1, hlm. 5-10.
[719] Undang-Undang Mesir No. 25 Tahun 1929 tentang Status Personal, Pasal 20 sebagaimana diubah dengan UU No. 100 Tahun 1985.

perempuan seayah, dan seterusnya. Baru setelah semua kerabat perempuan tidak ada atau tidak cakap, hak *hadhanah* beralih ke pihak laki-laki (ayah, kakek, paman).[720]

c. Ketentuan tentang Ibu Menikah Lagi:
Terdapat perbedaan penting antara hukum Mesir dan fikih klasik mengenai ibu yang menikah lagi. Dalam fikih klasik (termasuk *madzhab* Syafi'i yang dominan di Indonesia), ibu yang menikah dengan laki-laki bukan mahram anak otomatis gugur hak *hadhanah*nya. Namun, berdasarkan UU No. 25 Tahun 1929, ibu tidak kehilangan hak *hadhanah*nya semata-mata karena menikah lagi, selama pernikahan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan mahram dengan anak. Jika ibu menikah dengan laki-laki yang bukan mahram, hak *hadhanah*nya dapat dialihkan, tetapi tidak otomatis gugur; hakim harus memeriksa terlebih dahulu apakah suami baru tersebut dapat dipercaya dan tidak membahayakan anak.[721]

Ketentuan UU No. 25 Tahun 1929 mengategorikan perempuan yang berhak mengasuh anak berdasarkan urutan prioritas: "Ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, dan seterusnya. Baru setelah itu hak beralih ke pihak laki-laki."[722]

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak *hadhanah* ibu dapat dicabut jika ibu terbukti tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh: (a) menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak (dianggap dapat membahayakan anak), (b) murtad atau keluar dari Islam, (c) menderita gangguan jiwa berat, (d) dituduh melakukan

720 Undang-Undang Mesir No. 25 Tahun 1929 tentang Status Personal, Pasal 20.
721 Ibid.
722 Act No. 25 of 1929 categorizes women according to their priority of taking care of children: "The mother, then the grandmother from the mother's side; then the grandmother from the father's side, then sisters, then sisters from the mother only; then sisters from the father's side, etc."

kejahatan terkait kehormatan (zina, prostitusi, perdagangan narkoba).[723]

Khusus untuk ibu yang menikah dengan kerabat (masih mahram), ia tetap dapat mempertahankan hak *hadhanah*nya. Ibu yang telah dicabut hak *hadhanah*nya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali hak asuh jika kondisi yang menyebabkan pencabutan telah berakhir.[724]

d. Lembaga Wasiat Wajibah:
Salah satu kontribusi terpenting hukum keluarga Mesir yang diadopsi Indonesia adalah lembaga wasiat wajibah (wajib wasiat). Berdasarkan UU Mesir No. 71 Tahun 1946, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakek/neneknya berhak mendapatkan bagian warisan sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan kakek/nenek. Lembaga ini kemudian diadopsi dalam KHI Pasal 209 untuk mengatasi masalah ahli waris pengganti.[725]

e. Relokasi dan Perjalanan Anak:
Dalam hukum Mesir, ibu yang ingin bepergian atau pindah bersama anak harus mematuhi ketentuan ketat. Jika ibu masih terikat perkawinan atau dalam masa iddah (‘iddah), ia harus tinggal di negara atau wilayah yang sama dengan ayah. Jika ibu telah resmi bercerai (bā’in), ia dapat pindah tetapi dengan syarat tidak mempersulit hak kunjungan ayah. Untuk keperluan perjalanan (misalnya bepergian ke luar negeri), ibu wajib memiliki izin tertulis dari ayah. Tanpa izin tersebut, ibu dapat dicegah bepergian oleh

723 “In case of divorce, the custody of children is for the mother on condition that: 1- She is not married to a non-relative to the children, if she is married to a relative of children she still can save her custodian rights. 2- She is a Muslim... 3- She does not suffer from any mental or psychic disease... 4- She has not been accused of any charges related to honour (adultery, prostitution, drug trafficking…etc.).”

724 “If a mother loses custody due to any of the above mentioned or she opts to conciliate the custody right, custody of children shall be- as follows- for; the mother of the mother, the mother of the father, kin sisters of the child...”

725 Ahmad Hilmi Hamdi, "Komparasi Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah Mesir dan Indonesia," VISA: Journal of Vision and Ideas 4, no. 3 (2024): 1188-1196.

otoritas bandara atas permintaan ayah. Sebaliknya, ayah dapat bepergian dengan anak tanpa halangan berarti.[726]

Hukum Mesir juga tidak mengizinkan ibu membawa anak ke luar negeri tanpa izin ayah, kecuali dalam situasi di mana ibu menikah dengan ayah di negara lain dan kemudian kembali ke negara asal suami setelah perceraian. Dalam kasus seperti itu, ibu dapat membawa anak kembali ke negara asal suami tanpa izin ayah.[727]

f. Pembelajaran bagi Indonesia:
Hukum Mesir memberikan beberapa pelajaran berharga bagi Indonesia: (a) batas usia *hadhanah* yang jelas (7 tahun untuk anak laki-laki, 9 tahun untuk anak perempuan) dengan kemungkinan perpanjangan sampai 15 tahun oleh hakim, (b) ibu tidak otomatis kehilangan hak asuh jika menikah lagi, asalkan suami baru masih mahram, (c) peran aktif hakim dalam memantau pelaksanaan *hadhanah*, termasuk dalam masalah relokasi, (d) lembaga wasiat wajibah untuk melindungi hak cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu.

2. Maroko: Mudawwana (2004) Memberikan Hak Asuh Bersama yang Lebih Luas

a. Reformasi Besar-besaran Mudawwana 2004:
Maroko melakukan reformasi hukum keluarga paling radikal di dunia Muslim dengan diundangkannya Mudawwana (Kode Keluarga) No. 70-03 pada bulan Februari 2004. Undang-undang ini disahkan secara aklamasi oleh Parlemen Maroko dan merupakan

726 "In case of divorce, a mother cannot travel with children unless she obtains a formal permission from the father of children otherwise she will be prevented from travelling with children in the airport."

727 "If the marriage contract is made in the same country where the father resides, she can move only to the nearest places from father. The rule to know if this place is near or far is determined by the ability of the father to go and come back from seeing children."

terobosan besar dalam perlindungan hak anak dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam.[728]

Prinsip utama Mudawwana ditegaskan dalam Pasal 4: "Tanggung jawab bersama (joint responsibility) dalam keluarga adalah antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama, bukan lagi tanggung jawab sepihak suami." Istri tidak lagi secara hukum diwajibkan untuk taat (tā'ah) secara mutlak kepada suami seperti dalam fikih klasik.[729]

b. Hak *Hadhanah* Ibu yang Meluas:
Salah satu perubahan paling signifikan dalam Mudawwana adalah hak ibu untuk tetap mengasuh anak meskipun ia menikah lagi atau pindah domisili. Dalam fikih klasik (termasuk *madzhab* Maliki yang dominan di Maroko), ibu yang menikah lagi dengan laki-laki bukan mahram anak akan kehilangan hak *hadhanah*nya. Mudawwana menghapus ketentuan ini: ibu tetap berhak mengasuh anak meskipun menikah lagi, asalkan pernikahan tersebut tidak membahayakan anak.[730]

Batas usia *hadhanah* diperpanjang secara signifikan: hak *hadhanah* ibu berlangsung sampai anak mencapai usia 18 tahun (dewasa). Pada usia 15 tahun, anak diberi hak memilih (takhayyur) apakah akan tetap tinggal dengan ibu atau pindah ke ayah. Pilihan anak ini tidak dapat dibatalkan oleh orang tua, karena telah diatur secara tegas dalam undang-undang.[731]

c. Hak Asuh Bersama (*Joint Custody*) yang Diakui:
Mudawwana secara eksplisit mengakui konsep *Joint Custody* (hak asuh bersama). Pasal 54-168 Mudawwana mengatur bahwa dalam kasus perceraian, kedua orang tua tetap memiliki hak dan

728 Mudawwana (Kode Keluarga) Maroko No. 70-03, diundangkan pada 3 Februari 2004.
729 Mudawwana Maroko, Pasal 4.
730 "The mother has the right to custody of the child even upon remarriage or relocation."
731 "Custody lasts until the child reaches the age of majority (18). At 15, the child can choose which parent will assume custody."

kewajiban yang sama dalam mengasuh anak, termasuk dalam pengambilan keputusan penting (pendidikan, kesehatan, agama). Yang paling revolusioner adalah pengakuan terhadap shared physical custody (pembagian waktu tinggal anak secara bergantian antara ayah dan ibu) jika dinilai lebih menguntungkan bagi anak.[732]

Dalam setiap perkara *hadhanah*, pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (maslahah al-thifl) sebagai prioritas utama, mengesampingkan prioritas gender (ibu vs ayah). Prinsip ini menjadikan hak asuh lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan anak.[733]

d. Kontrol Poligami yang Ketat:
Mudawwana juga merevolusi hukum perkawinan. Poligami sangat dibatasi: seorang suami hanya dapat berpoligami jika (a) ada alasan objektif dan luar biasa, (b) suami memiliki kemampuan finansial untuk berlaku adil kepada semua istri, (c) mendapat izin tertulis dari hakim (qāḍī al-usrah), yang akan memeriksa secara ketat apakah kondisi tersebut terpenuhi. Akibatnya, poligami di Maroko menjadi sangat sulit dilakukan. Sebagai perbandingan, KHI Indonesia Pasal 58 masih membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif lebih longgar (izin pengadilan, tetapi tidak seketat Mudawwana).[734]

Dalam ranah perceraian, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di bawah pengawasan hakim, tidak lagi didominasi oleh hak talak sepihak dari suami.[735]

[732] Mudawwana Maroko, Pasal 54-168.

[733] "The court will not authorize polygamy: - If an exceptional and objective justification is not proven. The mutual rights and duties between spouses are: 1- lawful cohabitation on the basis of good conjugal relations, justice, equality in case of polygamy, mutual fidelity..."

[734] Aulil Amri, Anesia Syafitri, Albirra Trisna, Qanita, Said Fahri, "Poligami dan Penguatan Hak-hak Perempuan (Reformasi Hukum Keluarga Islam di Mesir dan Indonesia)," Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 6, no. 2 (2025): 112-118.

[735] Mudawwana Maroko, Pasal 78.

e. Implikasi bagi Perlindungan Anak:
Mudawwana membawa perubahan fundamental dalam cara pandang terhadap hak asuh anak. Reformasi ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi standar internasional. Anak tidak lagi dilihat sebagai "objek" yang hak asuhnya secara otomatis jatuh ke ibu atau ayah berdasarkan gender, tetapi sebagai subjek yang berhak mendapatkan pengasuhan terbaik dari kedua orang tuanya, meskipun orang tua telah bercerai.[736]

Hal yang paling revolusioner dari Mudawwana adalah diakuinya hak ibu untuk pindah domisili bersama anak tanpa kehilangan hak *hadhanah*. Ini berbeda dengan hukum Mesir (yang masih membatasi) dan Indonesia (yang belum diatur secara khusus).[737]

f. Tantangan Implementasi:
Meskipun Mudawwana sangat progresif secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Hambatan prosedural dalam proses peradilan, norma budaya dan tradisi yang masih kuat di masyarakat, angka buta huruf yang tinggi, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak legal mereka seringkali mencegah perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan Mudawwana.[738]

3. Pengaruh Hukum Mesir terhadap KHI Indonesia

a. Adopsi Wasiat Wajibah dari Hukum Mesir:
Pengaruh paling nyata hukum Mesir terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah dalam lembaga wasiat wajibah. Para ulama Indonesia sepakat untuk mengimplementasikan wasiat

[736] "The Moudawana expands women's rights and protections in relation to marriage, divorce, child custody, and inheritance."" The joint responsibility for the family is shared between the husband and wife ... The mother has the right to custody of the child even upon remarriage or relocation..."
[737] "The mother has the right to custody of the child even upon remarriage or relocation."
[738] "The mother has the right to custody of the child even upon remarriage or relocation."

wajibah dalam KHI dengan mengadopsi dan mengembangkan dari undang-undang Mesir No. 71 Tahun 1946. Wasiat wajibah ini kemudian termaktub dalam Pasal 209 KHI yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakek/neneknya.[739]

b. Pengaruh terhadap UU Perkawinan dan Poligami:
Mesir dan Indonesia sama-sama melakukan reformasi hukum keluarga pada abad ke-20. Mesir memulai dengan UU No. 25 Tahun 1920 dan 1929, sementara Indonesia dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian didukung oleh KHI. Kedua negara membolehkan poligami tetapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi suami untuk melakukan praktik tersebut. Baik Mesir maupun Indonesia telah membuat persyaratan poligami lebih ketat dan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian. Reformasi hukum keluarga di kedua negara telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam mendukung hak-hak perempuan.[740]

c. Perbedaan dalam *Hadhanah*:
Meskipun ada pengaruh, terdapat perbedaan penting antara KHI Indonesia dan hukum Mesir dalam hal *hadhanah*. KHI Pasal 105 menetapkan batas *mumayyiz* 12 tahun (sementara Mesir 7-9 tahun dengan perpanjangan hingga 15 tahun), dan KHI masih mempertahankan ketentuan bahwa ibu kehilangan hak asuh jika menikah lagi (kecuali suami baru adalah mahram), sementara Mesir telah memberikan kelonggaran lebih besar. KHI juga belum memiliki pengaturan khusus tentang relokasi, berbeda dengan Mesir yang secara rinci mengatur tentang perpindahan dan perjalanan ibu dengan anak.[741]

739 Ahmad Hilmi Hamdi, "Komparasi Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah Mesir dan Indonesia," VISA: Journal of Vision and Ideas 4, no. 3 (2024): 1188-1196.

740 Aulil Amri, "Poligami dan Penguatan Hak-hak Perempuan (Reformasi Hukum Keluarga Islam di Mesir dan Indonesia)," Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 6, no. 2 (2025).

741 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105-110.

d. Peluang Belajar dari Maroko:
Indonesia dapat belajar dari reformasi Mudawwana Maroko dalam beberapa hal: (a) memperpanjang batas usia *hadhanah* sampai anak benar-benar siap mandiri (bukan berhenti di 12 tahun), (b) mengakui *Joint Custody* sebagai alternatif yang sah, (c) memberikan hak penuh kepada ibu untuk pindah domisili tanpa kehilangan hak asuh, (d) penguatan peran hakim keluarga yang aktif memantau pelaksanaan *hadhanah*. Namun, adopsi harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya Indonesia.[742]

E. Perbandingan dengan Negara Barat (AS, Inggris, Australia)

1. Prinsip Shared Parenting dan Equal Time – Apakah Islami?

a. Perkembangan Shared Parenting di Negara Barat:
Mulai tahun 1980-an hingga 2000-an, terjadi gelombang reformasi hukum keluarga di negara-negara Barat yang mendorong konsep shared parenting (pengasuhan bersama) dan equal time (pembagian waktu yang seimbang antara ayah dan ibu). Pada tahun 2006, Australia mengadopsi amandemen Family Law Act yang memasukkan presumption of equal shared parental responsibility (dugaan bahwa tanggung jawab pengasuhan bersama yang seimbang adalah untuk kepentingan terbaik anak), yang mewajibkan hakim mempertimbangkan equal time atau substantial and significant time jika tidak ada kekerasan dalam rumah tangga.[743]

b. Islamic Parenting vs Shared Parenting:
Dalam fikih Islam, tidak dikenal konsep shared parenting dalam arti pembagian waktu tinggal anak secara bergantian (misalnya

[742] "The new code places the family under the joint responsibility of the husband and the wife instead of the husband only and curbs the submission of women to the guardianship of a male member of the family."
[743] Family Law Amendment Bill 2023, Parlemen Australia.

seminggu dengan ibu, seminggu dengan ayah) untuk anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk). Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "*Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi."* (HR. Abu Dawud)[744]

Hadis ini memberikan hak prioritas kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*. Para ulama menjelaskan bahwa ibu lebih berhak karena memiliki ikatan kasih sayang yang lebih kuat (al-rahmah), kesabaran yang lebih besar (al-shabr), dan waktu kebersamaan yang lebih banyak. Untuk anak yang sudah *mumayyiz*, Islam memberikan hak pilih kepada anak (takhayyur), yang secara tidak langsung dapat menghasilkan pola pembagian waktu jika anak memilih untuk bergantian tinggal dengan kedua orang tua.[745]

c. Adopsi Shared Parenting oleh Negara Muslim Modern:
Meskipun tidak dikenal dalam fikih klasik, beberapa negara Muslim modern mulai mengadopsi elemen shared parenting. Maroko melalui Mudawwana 2004 secara eksplisit mengakui *Joint Custody* untuk anak di atas usia tertentu (15 tahun). Mesir dan Malaysia juga mulai mengakui hak kunjungan yang lebih luas (hak ru'yat) yang dapat mencakup menginap (ibātah). Indonesia sendiri belum mengakui shared parenting secara eksplisit, namun konsep parenting plan yang didorong dalam mediasi dapat menjadi pintu masuk adaptasi shared parenting yang disesuaikan dengan syariat.[746]

Para ulama kontemporer membolehkan shared parenting dengan syarat tidak mengganggu stabilitas dan kelekatan (*attachment*)

[744] HR. Abu Dawud No. 2276; HR. Ahmad No. 26730.
[745] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 4, hlm. 528-530.
[746] Mudawwana Maroko, Pasal 54-168.

anak, terutama anak di bawah usia 7 tahun. Prinsip yang digunakan adalah:

الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan*."[747]

Karena tidak ada larangan eksplisit dalam al-Qur'an atau sunnah tentang shared parenting, konsep ini dapat diterima sepanjang membawa kemaslahatan bagi anak.

2. Kritik terhadap Shared Parenting dari Perspektif Psikologi Anak

a. Kritik dari Riset Australia:
Meskipun awalnya digadang-gadang sebagai solusi terbaik pasca perceraian, *shared parenting* (terutama equal time) mendapat kritik keras dari para psikolog anak dan peneliti hukum keluarga. Pada tahun 2023, Parlemen Australia mengesahkan perubahan besar pada *Family Law Act* yang menghapus *presumption of equal shared parental responsibility* yang telah berlaku sejak tahun 2006. Undang-undang baru ini membatalkan asumsi bahwa tanggung jawab pengasuhan bersama yang seimbang selalu untuk kepentingan terbaik anak. Pre*sumption equal shared parental responsibility* dicabut dalam *Family Law Amendment Bill* 2023, bersama dengan ketentuan tentang *equal time* dan *substantial and significant time*.[748]

Alasan penghapusan ini adalah karena dalam praktiknya, presumption tersebut dinilai berbahaya bagi anak dalam kasus di mana terdapat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau

[747] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 112.

[748] Family Law Amendment Bill 2023 (Australia)."The 2023 changes have also repealed the section about equal and substantial and significant time..." "The new regime repeals the presumption of equal shared parental responsibility and the provisions relating to equal and substantial and significant time orders."

pelecehan anak. Alih-alih melindungi anak dari pelaku kekerasan, presumption ini justru memberikan saluran hukum bagi pelaku untuk melanjutkan pelecehan (coercive control), intimidasi, dan pengendalian terhadap mantan pasangan dan anak.[749]

Profesor Zoe Rathus dari Griffith University Law School menyatakan bahwa penghapusan *presumption equal shared parental responsibility* adalah yang paling penting, karena orang tua yang mampu bekerja sama untuk anak akan tetap melakukannya tanpa perlu dipaksa oleh hukum, sementara bagi pasangan dengan konflik tinggi (apalagi disertai kekerasan), presumption ini justru menjadi alat pelecehan berkelanjutan.[750]

b. Dampak Psikologis Shared Parenting pada Anak
Penelitian oleh McIntosh, Smyth, dan Kelaher (2020) yang dipublikasikan dalam *Family Court Review* menemukan bahwa *equal time* (anak bergantian tinggal antara ayah dan ibu setiap minggu) tidak cocok untuk semua anak. Risiko psikologis yang ditemukan meliputi:

1) Kebingungan dan kelelahan: Anak harus terus-menerus beradaptasi dengan dua rumah yang berbeda, dua aturan yang berbeda, dan dua gaya pengasuhan yang berbeda.

2) *Loyalty conflict*: Anak merasa terbelah antara mencintai ayah dan ibu, apalagi jika orang tua masih bermusuhan.

749 "An order for equal shared parental responsibility meant parents had to consult each other about important decisions regarding their children. ... Where there has been domestic violence, including coercive control, such an order provides the perpetrator of abuse with a legal channel to continue it."

750 "We've also found that equal shared parental responsibility — which requires parents to consult on the significant issues after separation — now, parents who are able to do that, they do that anyway. Parents who are unable to do that, that really did provide an avenue of ongoing harassment and intimidation for some abusive partners."

3) Gangguan stabilitas: Untuk anak usia di bawah 5 tahun, *equal time* mengganggu pembentukan secure attachment dengan figur lekat utama.[751]

Penelitian longitudinal yang lebih baru (2022) menunjukkan bahwa anak yang menjalani pola shared parenting dengan intensitas rendah (misalnya 3-4 hari dalam 14 hari) memiliki hasil lebih baik daripada equal time. Pola 80-20 atau 70-30 (satu rumah sebagai rumah utama) dinilai lebih stabil secara psikologis daripada pembagian 50-50.[752]

c. Konsensus Psikolog Anak:
Konsensus psikolog anak saat ini adalah bahwa shared parenting tidak bisa diterapkan secara kaku (*one-size-fits-all*), tetapi harus disesuaikan dengan:

1) Usia anak: Shared parenting dengan perpindahan sering hanya cocok untuk anak di atas 5 tahun. Untuk anak di bawah 5 tahun, rumah utama sebaiknya dengan figur lekat utama (biasanya ibu), dengan kunjungan rutin oleh ayah.

2) Tingkat konflik orang tua: Jika orang tua masih bertengkar hebat (*high-conflict*), shared parenting justru berbahaya bagi anak. Parallel parenting (pengasuhan paralel dengan komunikasi minimal) lebih disarankan.

3) Ada tidaknya KDRT atau pelecehan: Jika ada KDRT atau pelecehan anak, shared parenting tidak boleh diterapkan; pengasuhan tunggal (*sole custody*) oleh orang tua yang aman adalah prioritas.

d. Pelajaran bagi Indonesia:
Reformasi Australia 2023 mengajarkan bahwa shared parenting tidak boleh menjadi asumsi kaku (*presumption*) dalam hukum keluarga. Yang lebih penting adalah prinsip *the best interest of the*

751 Penelitian oleh McIntosh, Smyth, dan Kelaher, "Equal Time and Child Development Outcomes," Family Court Review 58, no. 3 (2020): 567-585.

752 "Parenting orders – in the best interests of the children. The proposed reforms seek to simplify parenting considerations relevant to the best interests of the children."

child yang diterapkan secara individual, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat konflik orang tua, dan ada tidaknya kekerasan. Indonesia yang sedang mewacanakan *Joint Custody* harus belajar dari pengalaman Australia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3. Adopsi Konsep Parenting Plan untuk Konteks Indonesia

a. Parenting Plan sebagai Alternatif:
Parenting plan (rencana pengasuhan) adalah dokumen tertulis yang disepakati oleh kedua orang tua (biasanya melalui mediasi) yang mengatur bagaimana mereka akan mengasuh anak setelah perceraian. Berbeda dengan shared parenting yang kaku (memaksakan pembagian waktu 50-50), parenting plan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak dan kemampuan orang tua.

Komponen parenting plan yang umum: (a) jadwal kunjungan (hari, jam, durasi, tempat), (b) pembagian biaya (nafkah, pendidikan, kesehatan), (c) pengambilan keputusan penting (sekolah, operasi, pindah domisili), (d) komunikasi jarak jauh (telepon, video call), (e) mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran.[753]

Di Indonesia, parenting plan sudah dikenal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi *hadhanah*, para pihak dapat membuat akta perdamaian yang memuat parenting plan yang disesuaikan dengan kondisi mereka.[754]

b. Adaptasi Parenting Plan untuk Indonesia:
Konsep parenting plan perlu diadaptasi dengan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia:

1) Prioritas ibu untuk anak di bawah 7 tahun: Parenting plan harus mengakui bahwa anak di bawah 7 tahun (atau 12 tahun menurut KHI) lebih membutuhkan figur lekat utama (biasanya

[753] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.
[754] PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24.

ibu) dengan stabilitas tinggi. Parenting plan dapat mengatur kunjungan ayah yang teratur tetapi tidak mengganggu rutinitas anak.

2) Keterlibatan keluarga besar: Berbeda dengan keluarga Barat yang cenderung nuklir, keluarga Indonesia (timur) memiliki jaringan extended family yang kuat. Parenting plan dapat melibatkan kakek, nenek, atau bibi sebagai pengasuh pengganti saat orang tua bekerja.

3) Penekanan pada religious parenting: Parenting plan perlu mencantumkan klausul tentang pendidikan agama anak, misalnya kewajiban mengajarkan shalat, mengaji, dan ibadah lainnya.

4) Fleksibilitas sesuai adat setempat: Parenting plan tidak boleh kaku; harus mempertimbangkan kondisi geografis (daerah terpencil vs perkotaan), kondisi ekonomi, dan norma adat setempat.[755]

c. Penerapan Parallel Parenting untuk Konflik Tinggi:
Dalam kasus di mana orang tua memiliki konflik sangat tinggi (*high-conflict*) dan tidak bisa berkomunikasi tanpa bertengkar, parallel parenting lebih disarankan daripada shared parenting. Dalam parallel parenting, orang tua tidak perlu berkomunikasi secara langsung (cukup melalui aplikasi atau email), dan anak tinggal di satu rumah utama dengan kunjungan teratur oleh orang tua lain. Indonesia perlu mengadopsi konsep ini untuk melindungi anak dari paparan konflik orang tua.[756]

[755] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[756] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 270-275.

F. Rekomendasi Pembaruan Hukum di Indonesia

1. Perlunya UU Khusus tentang Hak Asuh Anak (*Child Custody Act*)

a. Urgensi Pembentukan UU Khusus:
Saat ini, ketentuan tentang hak asuh anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur *hadhanah* untuk umat Islam, Undang-Undang Perkawinan mengatur secara umum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak. Tidak ada satu undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur hak asuh anak pasca perceraian.[757]

Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk Undang-Undang Khusus tentang Hak Asuh Anak (*Child Custody Act*) yang mengatur:

1) Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagai asas utama
2) Hak asuh tunggal (*sole custody*) dan hak asuh bersama (*Joint Custody*)
3) Batasan usia anak untuk hak memilih (*takhayyur*)
4) Hak kunjungan (visitation rights) dan hak komunikasi jarak jauh
5) Hak nafkah *hadhanah*, ujrah, dan biaya terapi ABK
6) Relokasi (pemindahan domisili) dan child abduction (penculikan anak)
7) *Parental alienation* (pengasingan orang tua) sebagai kejahatan
8) Mediasi wajib sebelum litigasi
9) Sanksi bagi yang melanggar putusan pengadilan[758]

[757] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[758] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

b. Model yang Dapat Dirujuk:
Indonesia dapat merujuk pada beberapa model undang-undang hak asuh anak dari negara lain yang sudah maju, namun harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Malaysia memiliki Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303) yang cukup rinci, sementara Australia memiliki Family Law Act 1975 yang baru saja direformasi pada tahun 2023. Keduanya dapat menjadi sumber inspirasi, tetapi tetap harus melalui proses Islamisasi dan indigenisasi.[759]

2. Penguatan Pengadilan Khusus Anak di Lingkungan Peradilan Agama

a. Perlunya Pengadilan Khusus Anak:
Saat ini, perkara *hadhanah* diperiksa oleh Pengadilan Agama bersama dengan perkara perceraian, cerai talak, atau cerai gugat. Tidak ada ruang sidang khusus yang ramah anak dan hakim yang memiliki pelatihan khusus psikologi anak. Padahal, dalam perkara *hadhanah*, anak seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, dan perlu diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa.[760]

Rekomendasi:

1) Pembentukan Pengadilan Khusus Anak (*Juvenile Court*) di lingkungan Peradilan Agama, yang secara khusus menangani perkara *hadhanah*, perwalian, dan perlindungan anak.

2) Pelatihan hakim khusus dengan kurikulum yang mencakup psikologi perkembangan anak, teknik wawancara ramah anak, dan deteksi parental alienation.

[759] Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303]; Family Law Act 1975 (Australia).
[760] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3) Ruang sidang ramah anak yang dilengkapi dengan mainan, buku gambar, dan didesain tidak formal seperti ruang sidang pada umumnya.[761]

b. Standar Ruang Sidang Ramah Anak:
UNICEF telah mengeluarkan panduan *Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court* yang dapat diadopsi oleh Pengadilan Agama Indonesia. Ruang sidang ramah anak harus: (a) tidak seperti ruang sidang biasa (tanpa kursi tinggi hakim, tanpa palu sidang), (b) dilengkapi dengan mainan, buku gambar, krayon, dan boneka, (c) warna dinding cerah bukan abu-abu atau putih, (d) kursi anak yang nyaman.[762]

Pembentukan ruang sidang ramah anak memerlukan anggaran, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk perlindungan anak. Pemerintah melalui DPR dan Mahkamah Agung harus mengalokasikan anggaran yang memadai.[763]

3. Sertifikasi Wajib Mediator dan Psikolog Forensik untuk Sengketa Asuh

a. Sertifikasi Wajib Mediator:
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mensyaratkan mediator harus bersertifikat. Namun, belum ada sertifikasi khusus untuk perkara *hadhanah*. Padahal, mediasi *hadhanah* berbeda dengan mediasi perkara perdata umum, karena melibatkan aspek psikologis anak dan perlindungan anak.[764]

Rekomendasi::

1) Sertifikasi khusus bagi mediator *hadhanah* yang mencakup pelatihan tentang psikologi anak, teknik wawancara ramah anak, deteksi parental alienation, dan fikih *hadhanah*.

761 Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
762 UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court (New York: UNICEF, 2015), hlm. 8-15.
763 Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
764 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13.

2) Pelatihan minimal 100 jam (lebih lama dari pelatihan mediator umum yang 40 jam) dengan ujian praktik yang ketat.

3) Sertifikasi harus diperbarui setiap 3 tahun dengan mengikuti pelatihan lanjutan (*continuing mediation education*).[765]

b. Sertifikasi Psikolog Forensik:
Psikolog yang menjadi ahli di pengadilan untuk perkara *hadhanah* harus memiliki sertifikasi psikolog forensik yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Syarat menjadi psikolog forensik: (a) minimal S2 Psikologi dengan konsentrasi psikologi forensik atau sertifikasi khusus psikologi forensik, (b) memiliki pengalaman klinis minimal 3 tahun, (c) mengikuti pelatihan tentang asesmen psikologis dalam konteks hukum dan wawancara forensik dengan anak.[766]

Kode etik psikolog forensik harus dipatuhi secara ketat: objektivitas, kompetensi, informed consent, dan menghindari dual relationship (merangkap sebagai terapis untuk pihak yang sama).[767]

c. Daftar Mediator dan Psikolog Forensik
Mahkamah Agung perlu menyusun daftar mediator *hadhanah* bersertifikat dan daftar psikolog forensik yang tersedia di setiap provinsi. Para pihak dalam sengketa *hadhanah* dapat memilih mediator atau psikolog dari daftar tersebut, sehingga kualitas penanganan perkara lebih terjamin. Untuk daerah terpencil yang kekurangan mediator dan psikolog forensik, Pemerintah perlu memberikan insentif (misalnya beasiswa pelatihan) untuk mencetak lebih banyak profesional.[768]

[765] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.
[766] Peraturan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan dan Pelatihan Psikologi Forensik.
[767] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
[768] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

Ringkasan Poin Penting untuk Orang Tua dan Pembuat Kebijakan

Aspek Mesir Maroko Indonesia

- Batas usia *hadhanah* ibu Laki-laki 7 th, perempuan 9 th (diperpanjang sampai 15 th) Sampai 18 th 12 th (*mumayyiz*)
- Ibu menikah lagi Tetap berhak jika mahram Tetap berhak Gugur menurut KHI
- Hak asuh bersama Tidak diakui secara eksplisit Diakui (*Joint Custody*) Belum diatur
- Relokasi ibu Diatur dengan syarat ketat Diizinkan tanpa kehilangan hak Belum diatur
- Pendidikan agama anak Diatur dalam UU Diatur dalam Mudawwana Diatur dalam KHI
- Instrumen reformasi UU No. 25/1920, 25/1929, 100/1985 Mudawwana No. 70-03 (2004) KHI Inpres No. 1/1991

BAB 14
MENUJU KELUARGA YANG MEMULIAKAN ANAK

A. Ringkasan Temuan Utama

1. *Hadhanah* Bukan Hanya Hak, tetapi Amanah

Sepanjang pembahasan dalam buku ini, satu prinsip fundamental yang terus muncul adalah bahwa *hadhanah* (pengasuhan anak) bukan sekadar hak yang dapat diperebutkan atau dimenangkan oleh salah satu orang tua. Lebih dari itu, *hadhanah* adalah amanah dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*." (QS. An-Nisa: 58)[769]

Setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, akan ditanya bagaimana ia menjalankan amanah mengasuh anak. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْه

Artinya: "*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai*

[769] QS. An-Nisa (4): 58.

> *pertanggungjawaban. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban."* (HR. Bukhari dan Muslim)[770]

Para ulama menjelaskan bahwa amanah dalam *hadhanah* berarti bahwa orang tua tidak bebas melakukan apapun terhadap anak, tetapi terikat oleh aturan syariat dan kewajiban moral. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyatakan:

الْوَلَدُ أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ، وَقَلْبُهُ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ كُلِّ نَقْشٍ وَصُورَةٍ، وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ نَقْشٍ وَمَائِلٌ إِلَى كُلِّ مَا يُمِيلُهُ إِلَيْه

Artinya: "*Anak adalah amanat di sisi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata yang berharga, kosong dari setiap ukiran dan gambar. Ia menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa pun yang ia condongkan kepadanya.*"[771]

Oleh karena itu, orang tua tidak boleh menggunakan anak untuk kepentingan pribadi, balas dendam, atau kepuasan ego. *Hadhanah* adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kesadaran akan pengawasan Allah SWT.

2. Prinsip Maslahah Anak di Atas Kepentingan Orang Tua

Temuan kedua yang paling penting adalah bahwa dalam setiap sengketa *hadhanah*, kemaslahatan anak (maslahah al-thifl) harus ditempatkan di atas kepentingan orang tua. Prinsip ini sejalan dengan kaidah ushul fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[772]

[770] HR. Bukhari No. 893; HR. Muslim No. 1829.

[771] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000), jilid 2, hlm. 87.

[772] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 135.

Jika terjadi pertentangan antara hak orang tua dan kepentingan anak, maka kepentingan anak yang harus diutamakan. Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) adalah untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[773] Dalam konteks *hadhanah*, perlindungan jiwa dan keturunan anak menjadi prioritas tertinggi.

Penelitian psikologi yang dikutip dalam buku ini juga menegaskan bahwa anak yang terpapar konflik berkepanjangan antara orang tuanya mengalami dampak negatif jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan di masa dewasa, serta risiko mengulangi pola perceraian di keluarganya sendiri.[774]

Oleh karena itu, hakim, mediator, dan orang tua sendiri harus selalu mengingat prinsip ini: apa pun yang terbaik untuk anak, itulah yang harus dilakukan, meskipun mungkin tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan keinginan salah satu orang tua.

3. Resolusi Konflik Terbaik Adalah Mencegah Konflik Sejak Awal

Temuan ketiga, yang sering terlupakan, adalah bahwa resolusi konflik yang terbaik adalah mencegah konflik itu terjadi sejak awal. Hal ini dapat dilakukan melalui:

a. Konseling pranikah yang membahas tentang kesiapan menjadi orang tua, pembagian peran dalam pengasuhan, dan strategi menghadapi konflik. Allah SWT berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

Artinya: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (*QS. Ali Imran: 159)[775]

[773] Robert Emery, The Truth About Children and Divorce (New York: Penguin, 2004), hlm. 85-90; Judith Wallerstein, The Unexpected Legacy of Divorce (New York: Hyperion, 2000), hlm. 120-135.

[774] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 5-10.

[775] QS. Ali Imran (3): 159.

b. Perjanjian perkawinan yang mengantisipasi kemungkinan perceraian, termasuk klausul tentang hak asuh, nafkah, dan relokasi. Meskipun tidak semua pasangan ingin memikirkan skenario terburuk, memiliki perjanjian yang jelas dapat mencegah sengketa berkepanjangan di kemudian hari.

c. Parenting plan yang disusun secara sadar oleh pasangan, baik yang masih utuh maupun yang sudah bercerai. Parenting plan yang baik mencakup jadwal kunjungan, pembagian biaya, mekanisme pengambilan keputusan penting, dan komunikasi jarak jauh.

d. Mediasi wajib sebelum litigasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, untuk memberikan ruang bagi para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang adversarial.[776]

Sebagaimana dikatakan oleh para ahli mediasi, "*The best court judgment is the one that never happens because the parties reached an agreement*" (Putusan pengadilan terbaik adalah putusan yang tidak pernah terjadi karena para pihak mencapai kesepakatan).

B. Rekomendasi untuk Orang Tua yang Bercerai

1. Jangan Jadikan Anak sebagai Alat Balas Dendam

Rekomendasi pertama untuk orang tua yang bercerai adalah: jangan pernah menjadikan anak sebagai alat untuk balas dendam terhadap mantan pasangan. Perbuatan ini termasuk dalam kategori dhulm (kezaliman) terhadap anak, karena anak tidak berdosa atas apa pun yang terjadi antara ayah dan ibunya.

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

[776] PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

Artinya: "Tidak termasuk golongan kami orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[777]

Para ulama menjelaskan bahwa memisahkan anak dari orang tuanya (termasuk melalui parental *alienation*) adalah dosa besar. Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kerasnya larangan memutus hubungan silaturahmi (qath'i al-rahim), dan memisahkan ibu dan anak termasuk di dalamnya.[778]

Bentuk-bentuk menjadikan anak sebagai alat balas dendam yang harus dihindari:

a. Melarang anak bertemu dengan mantan pasangan tanpa alasan syar'i
b. Menjelek-jelekkan mantan pasangan di depan anak
c. Memaksa anak memilih antara ayah dan ibu
d. Menggunakan anak untuk memata-matai mantan pasangan
e. Mengancam tidak akan mengembalikan anak jika mantan pasangan tidak memenuhi tuntutan tertentu

Orang tua harus ingat bahwa anak bukan milik siapa pun. Anak adalah titipan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mendidik anak dengan penuh kasih sayang, tanpa dibebani konflik orang dewasa, adalah investasi terbaik untuk masa depan anak.

2. Susun Parenting Plan Tertulis Meski Tidak Diperintahkan Pengadilan

Rekomendasi kedua: susunlah parenting plan (rencana pengasuhan) secara tertulis, meskipun tidak diperintahkan oleh pengadilan. Parenting plan adalah dokumen yang mengatur bagaimana kedua

[777] HR. Abu Dawud No. 2278; HR. Tirmidzi No. 2263; dinilai hasan oleh al-Albani.
[778] Al-Nawawī, Syarh Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth, 2000), jilid 10, hlm. 124.

orang tua akan bekerja sama dalam mengasuh anak setelah perceraian.[779]

Komponen minimal parenting plan:

a. Jadwal kunjungan (hari, jam, durasi, tempat)
b. Pembagian biaya (nafkah, pendidikan, kesehatan, terapi jika anak berkebutuhan khusus)
c. Pengambilan keputusan penting (sekolah, operasi, pindah domisili)
d. Komunikasi jarak jauh (telepon, video call)
e. Hari libur dan hari raya (Idul Fitri, Idul Adha, Natal bagi non-muslim, ulang tahun anak)
f. Mekanisme perubahan kesepakatan
g. Sanksi jika salah satu pihak melanggar

Manfaat memiliki parenting plan tertulis:

a. Mengurangi konflik karena semua sudah disepakati sebelumnya
b. Memberikan kepastian hukum jika terjadi perselisihan
c. Melindungi hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya
d. Menjadi panduan bagi kedua orang tua dalam menjalankan peran masing-masing

Dalam Islam, perjanjian tertulis sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوه

[779] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M1), 18 Januari 2025.

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (QS. Al-Baqarah: 282)[780]

Para ulama menganalogikan (qiyas) bahwa segala bentuk kesepakatan yang mengikat sebaiknya dituliskan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

3. Maafkan Satu Sama Lain demi Masa Depan Anak

Rekomendasi ketiga yang paling berat tetapi paling penting: maafkan satu sama lain demi masa depan anak. Rasulullah SAW adalah teladan dalam memaafkan. Beliau bersabda:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَك

Artinya: *"Perbuatan yang paling utama adalah engkau menyambung orang yang memutuskanmu, memberi orang yang mengharamkanmu, dan memaafkan orang yang menganiayamu."* (HR. Thabrani)[781]

Memaafkan mantan pasangan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi melepaskan beban dendam yang hanya akan merugikan diri sendiri dan anak. Para psikolog telah membuktikan bahwa ketidakmampuan memaafkan (unforgiveness) berkorelasi dengan peningkatan stres, depresi, dan tekanan darah tinggi.[782]

Dalam konteks *hadhanah*, memaafkan berarti:

a. Tidak lagi membawa-bawa kesalahan masa lalu dalam setiap komunikasi
b. Bersedia bekerja sama demi anak meskipun secara pribadi masih ada luka

[780] QS. Al-Baqarah (2): 282.
[781] HR. Thabrani No. 1245; dinilai hasan oleh al-Albani.
[782] Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.

c. Menahan diri untuk tidak menjelekkan mantan pasangan di depan anak

d. Memberi kesempatan kepada mantan pasangan untuk berubah dan menjadi orang tua yang lebih baik

Allah SWT menjanjikan pahala besar bagi orang yang mau memaafkan. Firman-Nya:

وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ

Artinya: "*Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu?"* (QS. An-Nur: 22)[783]

Memaafkan adalah investasi untuk kebahagiaan anak di masa depan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tanpa kebencian akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan kemampuan membangun hubungan yang sehat di masa dewasa.

C. Rekomendasi untuk Praktisi Hukum dan Mediator

1. Tingkatkan Kompetensi Psikologi Anak dan Teknik Mediasi

Rekomendasi pertama untuk hakim, mediator, dan advokat yang menangani perkara *hadhanah* adalah meningkatkan kompetensi dalam psikologi anak dan teknik mediasi. Perkara *hadhanah* berbeda dengan perkara perdata lainnya karena melibatkan pihak ketiga yang tidak berdaya dan sangat rentan: anak.[784]

Kompetensi minimal yang harus dimiliki:

a. Pemahaman tentang tahap perkembangan anak (0-3 tahun, 4-7 tahun, 8-12 tahun, remaja), sehingga dapat memahami dampak perceraian pada setiap kelompok usia.

[783] QS. An-Nur (24): 22.

[784] American Psychological Association, Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings (Washington DC: APA, 2010), hlm. 3-5.

b. Kemampuan mendeteksi *parental alienation* (pengasingan orang tua), sehingga dapat membedakan antara anak yang benar-benar ingin tinggal dengan satu orang tua dan anak yang dipaksa atau dimanipulasi.

c. Keterampilan wawancara ramah anak (*child-friendly interview*), sehingga anak dapat mengungkapkan pendapatnya tanpa tekanan, ketakutan, atau rasa malu.

d. Pengetahuan tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) khususnya mediasi keluarga, sehingga dapat mendorong para pihak mencapai kesepakatan tanpa litigasi.

Mahkamah Agung dan asosiasi profesi (PERADI, IKAHI, HIMPSI) perlu menyelenggarakan pelatihan berkala dan sertifikasi khusus bagi praktisi hukum yang menangani perkara *hadhanah*. Tanpa kompetensi yang memadai, putusan yang dihasilkan bisa jadi tidak mengakomodasi kepentingan terbaik anak.

2. Kembangkan Standar Operasional Prosedur untuk Child Interview

Rekomendasi kedua: kembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk wawancara anak (*child interview*) dalam perkara *hadhanah*. Saat ini, praktik wawancara anak di pengadilan agama sangat bervariasi antar satu hakim dengan hakim lainnya, bahkan seringkali dilakukan di ruang sidang terbuka yang tidak ramah anak.[785]

SOP yang ideal harus mencakup:[786]

a. Tempat wawancara: ruangan yang nyaman, tidak seperti ruang sidang, dilengkapi dengan mainan, buku gambar, dan kursi anak. Bukan di ruang sidang dengan hakim berjubah hitam.

[785] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.
[786] UNICEF, Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court (New York: UNICEF, 2015), hlm. 8-15.

b. Pewawancara: psikolog anak atau mediator bersertifikat yang telah mendapat pelatihan khusus wawancara anak. Hakim dapat hadir melalui monitor atau mendengarkan dari ruang terpisah.

c. Durasi: disesuaikan dengan usia anak (maksimal 30 menit untuk anak di bawah 10 tahun).

d. Teknik: menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pertanyaan terbuka (*open-ended*), alat bantu gambar atau boneka untuk anak yang sulit bicara.

e. Pencatatan: hasil wawancara direkam (audio/video) dengan izin anak dan orang tua, atau dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pewawancara.

f. Kerahasiaan: hasil wawancara hanya boleh dibaca oleh hakim dan para pihak (setelah disunting untuk melindungi anak), tidak boleh dibacakan di ruang sidang terbuka.

UNICEF telah menerbitkan Child-Friendly Interview Guidelines for Family Court yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. [787] Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus tentang prosedur wawancara anak dalam perkara *hadhanah*, sehingga ada kepastian dan standar yang seragam di seluruh pengadilan agama.

3. Fasilitasi *Co-Parenting Therapy* Pasca Putusan

Rekomendasi ketiga: fasilitasi *co-parenting therapy* (terapi pengasuhan bersama) pasca putusan pengadilan. Banyak pasangan yang bercerai, meskipun sengketa *hadhanah* telah diputus oleh pengadilan, masih terus-menerus berkonflik karena luka lama tidak terselesaikan.[788]

[787] Ibid.
[788] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.

Co-parenting therapy adalah program konseling yang bertujuan untuk:

a. Membantu kedua orang tua menerima kenyataan perceraian dan melepaskan dendam
b. Mengajarkan keterampilan komunikasi yang sehat, terutama yang berkaitan dengan anak
c. Menyusun parenting plan yang realistis dan disepakati bersama
d. Membantu anak beradaptasi dengan situasi baru (jika diperlukan, dengan play therapy)

Program ini dapat dilakukan oleh psikolog klinis atau konselor keluarga yang bersertifikat. Durasi yang umum adalah 6-12 sesi (masing-masing 60-90 menit), dengan biaya yang dapat ditanggung bersama atau melalui bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu.

Dalam Islam, upaya memperbaiki hubungan (ishlah) meskipun setelah perceraian tetap dianjurkan, karena akan berdampak pada anak. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

Artinya: "*Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari derajat puasa, shalat, dan sedekah? (Yaitu) mendamaikan hubungan yang rusak*." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[789]

Pengadilan agama dapat mewajibkan *co-parenting therapy* sebagai bagian dari putusan, terutama bagi pasangan dengan konflik tinggi atau yang terbukti melakukan parental alienation. Biaya terapi dapat dibebankan kepada para pihak atau ditanggung negara melalui Dinas Sosial untuk keluarga yang tidak mampu.

[789] HR. Abu Dawud No. 4919; HR. Tirmidzi No. 2509; dinilai sahih oleh al-Albani.

D. Catatan Penutup: Anak Adalah Penyejuk Mata

Di akhir buku ini, kita diajak untuk merenungkan hakikat *hadhanah* sebagai jembatan kasih sayang, bukan medan perang. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

Artinya: "*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata."* (QS. Al-Furqan: 74)[790]

Setiap orang tua mendambakan anak sebagai penyejuk mata (*qurrata a'yun*). Namun, keinginan itu tidak akan terwujud jika orang tua terus-menerus berkonflik, menjadikan anak sebagai alat, atau mengabaikan hak-hak anak. *Hadhanah* adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh cinta, kesabaran, dan kesadaran bahwa anak adalah makhluk yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh syariat dan undang-undang.

Pesan terakhir buku ini untuk semua pihak:
Untuk orang tua yang bercerai: Ingatlah bahwa perceraian kalian adalah antara kalian berdua, bukan antara anak dengan salah satu dari kalian. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, meskipun kalian sudah tidak bersama. Maafkan satu sama lain, susun parenting plan yang jelas, dan prioritaskan kebahagiaan anak di atas ego pribadi.

Untuk hakim dan mediator:
Setiap putusan yang kalian buat akan menentukan masa depan seorang anak. Jangan hanya berpegang pada formalitas hukum, tetapi gali secara mendalam kemaslahatan anak. Tingkatkan kompetensi psikologi anak, gunakan prosedur wawancara ramah anak, dan fasilitasi *co-parenting therapy* pasca putusan.

[790] QS. Al-Furqan (25): 74.

Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan:
Indonesia membutuhkan undang-undang khusus tentang hak asuh anak yang komprehensif, penguatan pengadilan khusus anak, serta sertifikasi wajib bagi mediator dan psikolog forensik. Investasi dalam perlindungan anak adalah investasi untuk masa depan bangsa.

Wallahu a'lam bi al-shawab. Hanya Allah yang Maha Mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.:

> *"Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai orang tua yang bertakwa kepada-Mu dalam mengasuh mereka. Janganlah Engkau bebankan kepada anak-anak kami kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, dan janganlah Engkau jadikan perceraian kami sebagai sebab kehancuran masa depan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aamiin."*

E. Arahan ke Depan untuk Pembuat Kebijakan

1. Masukkan Materi *Hadhanah* dalam Kurikulum Pendidikan Hukum

Rekomendasi pertama untuk pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi adalah memasukkan materi *hadhanah* secara sistematis dalam kurikulum pendidikan hukum, baik di fakultas syariah, fakultas hukum, maupun sekolah pascasarjana. Saat ini, materi *hadhanah* seringkali hanya dibahas sekilas dalam mata kuliah Hukum Perkawinan atau Hukum Keluarga Islam, tanpa pendalaman tentang aspek psikologis, mediasi, dan perlindungan anak.[791]

Kurikulum yang ideal harus mencakup:

a. Fiqh *hadhanah* secara komprehensif: perbandingan pendapat empat *madzhab*, fatwa ulama kontemporer, dan analisis kritis terhadap KHI. Materi ini penting agar calon hakim, advokat, dan mediator memahami akar hukum dari setiap ketentuan *hadhanah*.

[791] Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (H1), 12 Januari 2025.

b. Psikologi perkembangan anak: tahapan usia anak, dampak perceraian pada setiap tahap, dan cara mendeteksi parental alienation. Calon praktisi hukum harus mampu membedakan antara anak yang benar-benar memiliki preferensi dan anak yang dimanipulasi.

c. Teknik mediasi keluarga: komunikasi non-violent, interest-based negotiation, dan caucus technique. Materi ini sangat relevan karena mediasi bersifat wajib dalam perkara *hadhanah*.

d. Teknik wawancara ramah anak (*child-friendly interview*): cara menggali pendapat anak tanpa tekanan, menggunakan alat bantu gambar atau boneka, dan menyusun laporan wawancara yang objektif.

e. Hukum perbandingan tentang hak asuh anak: studi tentang *Mudawwanah* Maroko, UU Mesir, Family Law Act Australia, dan konvensi internasional. Hal ini penting agar calon praktisi hukum memiliki perspektif global dan dapat mengusulkan reformasi hukum yang relevan.

Dalam Islam, menuntut ilmu tentang perkara yang akan dihadapi adalah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.*" (HR. Ibnu Majah)[792]

Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban ini bersifat fardhu kifayah (kewajiban kolektif) untuk bidang-bidang tertentu, termasuk ilmu hukum dan peradilan. Jika tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh masyarakat berdosa.[793]

[792] HR. Ibnu Majah No. 224; dinyatakan sahih oleh al-Albani.
[793] Al-Nawawī, Syarh Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth, 2000), jilid 2, hlm. 87.

Implementasinya dapat dilakukan melalui:

a. Perubahan kurikulum pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum dengan menambahkan mata kuliah wajib "Hukum Pengasuhan Anak" atau "*Child Custody Law*" minimal 3 SKS.

b. Sertifikasi khusus bagi hakim dan mediator yang menangani perkara *hadhanah*, dengan pelatihan minimal 100 jam yang mencakup materi psikologi anak dan mediasi.

c. Kerjasama dengan fakultas psikologi untuk menyelenggarakan program *double degree* atau sertifikasi lintas disiplin.

2. Dirikan Pusat Mediasi Keluarga Gratis di Setiap Kabupaten/Kota

Rekomendasi kedua yang sangat mendesak adalah mendirikan Pusat Mediasi Keluarga Gratis (Free Family Mediation Center) di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Saat ini, mediasi di pengadilan agama hanya dilakukan setelah perkara didaftarkan, dan mediatornya terbatas (biasanya hakim yang sudah bersertifikat). Belum ada layanan mediasi *prasadjudicial* (sebelum perkara masuk pengadilan) yang mudah diakses masyarakat dengan biaya terjangkau atau gratis.[794]

Urgensi pendirian pusat mediasi keluarga:

a. Mencegah perkara masuk pengadilan: Banyak sengketa *hadhanah* sebenarnya bisa diselesaikan secara damai melalui mediasi jika ada pihak ketiga netral yang memfasilitasi. Dengan pusat mediasi gratis, pasangan yang hendak bercerai dapat menyelesaikan masalah pengasuhan anak sebelum konflik membesar dan merugikan anak.

b. Mengurangi beban pengadilan: Pengadilan agama di kota-kota besar kewalahan dengan jumlah perkara yang terus meningkat. Mediasi prasadjudicial akan mengurangi beban tersebut sehingga

[794] Nurul Elmiyah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 270-275.

hakim dapat fokus pada perkara yang benar-benar memerlukan litigasi.

c. Biaya terjangkau: Biaya mediasi di pengadilan saat ini minimal 500 ribu hingga 3 juta rupiah, belum termasuk biaya advokat. Banyak keluarga miskin yang tidak mampu mengaksesnya, sehingga konflik terus berlanjut tanpa penyelesaian. Pusat mediasi gratis akan membuka akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Model yang dapat diadaptasi:

a. Australia: *Family Relationship Centres* (FRC) yang didirikan pemerintah Australia di setiap wilayah, menyediakan mediasi gratis untuk keluarga yang bercerai. FRC juga menyelenggarakan program parenting *orders dan co-parenting therapy*.[795]

b. Malaysia: Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan layanan konseling dan mediasi perkawinan gratis di setiap negeri.

Dalam Islam, mediasi (*tahkim*) sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu*." (QS. An-Nisa: 35)[796]

[795] Australian Government Attorney-General's Department, Family Relationship Centres: Evaluation Report 2022 (Canberra: AGD, 2022), hlm. 15-20.
[796] QS. An-Nisa (4): 35.

Ayat ini menjadi dasar bahwa mediasi oleh pihak ketiga (hakam) adalah langkah yang diperintahkan sebelum konflik semakin parah. Pusat mediasi keluarga gratis adalah implementasi modern dari perintah ini.

Pendanaan pusat mediasi dapat bersumber dari:

a. APBD kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. APBN melalui Kementerian Hukum dan HAM atau Mahkamah Agung
c. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak dan keluarga

3. Ratifikasi *Hague Convention on Child Abduction* dengan Reservasi Syariah

Rekomendasi ketiga yang bersifat internasional adalah meratifikasi *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction* (Konvensi Den Haag 1980) dengan reservasi syariah. Indonesia saat ini belum meratifikasi konvensi ini, sehingga jika salah satu orang tua membawa anak ke luar negeri tanpa izin (*child abduction*), proses pengembalian anak menjadi sangat sulit dan bergantung pada hubungan diplomatik.[797]

a. Tentang *Hague Convention on Child Abduction*:
 Konvensi Den Haag 1980 adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang pengembalian anak yang dibawa secara tidak sah ke negara lain oleh salah satu orang tua. Prinsip utamanya adalah prompt return (pengembalian segera) ke negara tempat tinggal habitual anak. Negara peserta wajib mengembalikan anak ke negara asal jika terbukti terjadi pelanggaran hak asuh. Saat ini, lebih dari 100 negara telah meratifikasi konvensi ini, termasuk

[797] Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 25 October 1980, 1343 UNTS 89.

Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan sebagian besar negara Eropa.

b. Manfaat Ratifikasi bagi Indonesia:[798]

1) Melindungi anak dari penculikan internasional: Jika ibu (atau ayah) membawa anak ke luar negeri tanpa izin, Indonesia dapat meminta pengembalian anak melalui mekanisme konvensi, tanpa harus melalui proses perdata yang panjang di negara asing.

2) Mencegah terjadinya penculikan: Dengan adanya konvensi, potensi pelaku akan berpikir dua kali karena tahu bahwa ia tidak akan bisa lolos.

3) Meningkatkan kerjasama hukum internasional: Indonesia akan terhubung dengan otoritas pusat di negara-negara peserta, memudahkan koordinasi dalam kasus-kasus lintas batas.

4) Melindungi hak kunjungan ayah: Banyak kasus di mana ibu yang pindah ke luar negeri tanpa memberi tahu ayah, sehingga ayah kehilangan kontak dengan anak. Konvensi melindungi hak kunjungan sebagai bagian dari *rights of custody*.

c. Reservasi Syariah yang Diperlukan:
Namun, Indonesia tidak bisa meratifikasi konvensi ini secara mentah-mentah karena beberapa ketentuan dalam konvensi bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan KHI. Oleh karena itu, diperlukan reservasi (pengecualian) terhadap pasal-pasal tertentu. Reservasi diizinkan dalam hukum internasional selama tidak bertentangan dengan tujuan konvensi.[799]

[798] Hague Conference on Private International Law, Status Table of the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (The Hague: HCCH, 2024).
[799] Art. 21 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).

Reservasi yang diajukan Indonesia:

1) Kewajiban pengembalian segera (*prompt return*) tidak berlaku jika ibu (pemegang *hadhanah*) pindah ke luar negeri karena alasan darurat (misalnya menghindari KDRT atau kekerasan fisik). Dalam konvensi, alasan kekerasan dalam rumah tangga belum secara eksplisit menjadi pengecualian. Indonesia perlu memasukkan reservasi bahwa jika ibu dapat membuktikan adanya KDRT berat (dengan bukti laporan polisi, surat keterangan dokter, atau putusan pengadilan), maka pengembalian anak tidak wajib dilakukan.
2) Pengembalian anak tidak wajib jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz* (≥12 tahun) dan secara bebas memilih untuk tinggal di negara baru. Dalam konvensi, pendapat anak dipertimbangkan tetapi tidak mengikat. KHI Pasal 105 memberikan hak pilih penuh kepada anak yang sudah *mumayyiz*. Reservasi ini penting untuk menghormati hak anak dalam Islam.
3) Pengecualian bagi negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia atau negara di mana sistem peradilannya tidak mengakui putusan pengadilan agama Indonesia. Konvensi mengasumsikan kerjasama peradilan yang baik antar negara peserta. Jika negara tersebut tidak mengakui putusan pengadilan agama (misalnya karena perbedaan sistem hukum), maka pengembalian anak tidak dapat dipaksakan.
4) Hak *hadhanah* ibu tidak gugur karena ia pindah ke luar negeri, selama perpindahan tersebut dilakukan secara sah (bukan penculikan) dan ayah tetap diberi hak kunjungan. Ini sejalan dengan Mudawwanah Maroko (2004) yang memberikan hak ibu untuk tetap mengasuh anak meskipun pindah domisili.

d. Fatwa MUI tentang Ratifikasi:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mengeluarkan fatwa tentang ratifikasi konvensi ini dengan reservasi syariah. Prinsip yang digunakan adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة

Artinya: "*Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan*."[800]

Ratifikasi dengan reservasi syariah membawa kemaslahatan bagi anak Indonesia yang menjadi korban penculikan internasional, karena memberikan mekanisme hukum yang jelas untuk mengembalikan anak ke Indonesia. Negara-negara Muslim seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko telah meratifikasi konvensi ini dengan reservasi serupa. Indonesia dapat mengikuti jejak mereka.

e. Langkah-langkah Ratifikasi:

1) Kajian akademik dan sosialisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung dan MUI tentang manfaat dan risiko ratifikasi.

2) Penyusunan reservasi yang akan diajukan kepada Sekretariat Hague Conference.

3) Pengesahan oleh DPR melalui Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi (*Ratification Act*).

4) Pembentukan Otoritas Pusat Indonesia (bisa di Kementerian Hukum dan HAM atau Mahkamah Agung) yang akan menangani permintaan pengembalian anak masuk dan keluar.

F. Agenda Penelitian ke Depan

1. Studi Longitudinal tentang Dampak *Joint Custody* pada Anak Muslim Indonesia.

Agenda penelitian pertama yang mendesak adalah studi longitudinal tentang dampak *Joint Custody* (hak asuh bersama) pada anak Muslim Indonesia. Selama ini, wacana *Joint Custody* di Indonesia masih

[800] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 98.

bersifat normatif dan teoritis, belum didasarkan pada bukti empiris yang kuat dari konteks lokal.[801]

a. Mengapa Studi Longitudinal Diperlukan?
 Studi longitudinal adalah penelitian yang mengamati subjek yang sama dalam jangka waktu panjang (misalnya 5-10 tahun). Berbeda dengan studi potong lintang (*cross-sectional*) yang hanya mengambil data satu kali, studi longitudinal dapat mengungkap hubungan sebab-akibat dan pola perkembangan seiring waktu.[802]

 Pertanyaan penelitian yang perlu dijawab:

 1) Bagaimana dampak *Joint Custody* dengan pembagian waktu 50-50 (seminggu dengan ibu, seminggu dengan ayah) terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan sosial anak usia 5-12 tahun dibandingkan dengan *sole custody* (hak asuh tunggal dengan kunjungan rutin)?

 2) Apakah anak yang menjalani *Joint Custody* memiliki tingkat kecemasan, depresi, atau loyalty conflict yang berbeda secara signifikan dari anak dengan sole custody?

 3) Faktor-faktor apa yang memoderasi dampak *Joint Custody* (misalnya tingkat konflik orang tua, usia anak saat perceraian, jenis kelamin anak, status sosial ekonomi)?

 4) Bagaimana persepsi anak Muslim Indonesia tentang *Joint Custody* dalam perspektif agama? Apakah mereka merasa kehilangan identitas keislaman karena bergantian tinggal dengan ayah yang mungkin kurang perhatian dalam pendidikan agama?

b. Metodologi yang Disarankan:

 1) Desain: kohort prospektif dengan pengukuran baseline (saat perceraian) dan *follow-up* setiap 2 tahun selama 10 tahun.

801 Psikolog Forensik Lembaga Psikologi Forensik UI (P1), 20 Januari 2025.
802 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Thousand Oaks: SAGE, 2018), hlm. 156-160.

2) Sampel: minimal 500 anak dari 5 kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar) yang orang tuanya bercerai dan menjalani pola pengasuhan yang berbeda (*sole custody* ibu, *sole custody* ayah, *Joint Custody* 50-50, *Joint Custody* tidak seimbang seperti 70-30).

3) Instrumen: kuesioner penilaian orang tua (Parenting Stress Index, Child Behavior Checklist), wawancara dengan anak (usia >8 tahun), asesmen psikolog (IQ, EQ), dan wawancara dengan guru.

4) Analisis: multivariate analysis (ANCOVA, regresi logistik, dan structural equation modeling untuk menguji efek moderasi).

c. Signifikansi Penelitian:
Hasil penelitian ini akan menjadi landasan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi Mahkamah Agung dan DPR dalam merumuskan kebijakan tentang *Joint Custody* di Indonesia. Tanpa bukti ilmiah, kebijakan tentang *Joint Custody* hanya akan didasarkan pada asumsi atau adopsi dari negara Barat yang mungkin tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang lebih kolektivis dan religius.[803]

Dalam Islam, penelitian semacam ini termasuk dalam kategori *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) yang menggunakan metode ilmiah modern untuk menemukan kemaslahatan. Allah SWT berfirman:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّين

Artinya: "*Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama mereka?"* (QS. At-Taubah: 122)[804]

[803] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M2), 19 Januari 2025.
[804] QS. At-Taubah (9): 122.

Para ulama menafsirkan bahwa kewajiban memperdalam agama mencakup juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, termasuk psikologi dan sosiologi.

2. Pengembangan Model Restorative Justice untuk Sengketa *Hadhanah*

Agenda penelitian kedua adalah pengembangan model restorative justice (keadilan restoratif) untuk sengketa *hadhanah*. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang fokus pada memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik, bukan pada menghukum salah satu pihak atau memenangkan yang lain. Pendekatan ini banyak digunakan dalam perkara pidana anak, tetapi belum dikembangkan untuk sengketa keluarga.[805]

a. Mengapa Restorative Justice untuk Sengketa *Hadhanah*?
 Sengketa *hadhanah* berbeda dengan sengketa perdata biasa karena melibatkan hubungan yang berkelanjutan (anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya), bukan hubungan sesaat yang bisa diputus begitu saja. Pendekatan litigasi yang adversarial (siapa menang siapa kalah) justru memperburuk hubungan dan berdampak negatif pada anak.

 Prinsip *restorative justice* yang relevan:

 1) *Repair* (memperbaiki): Fokus pada memperbaiki komunikasi antara orang tua, bukan pada siapa yang benar.
 2) *Encounter* (pertemuan): Memfasilitasi dialog langsung (dengan mediator) antara orang tua untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan masing-masing.
 3) *Transform* (transformasi): Mengubah pola konflik menjadi kerjasama (*co-parenting*).

[805] Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 15-20.

b. Elemen Model *Restorative Justice* untuk *Hadhanah*
Model yang diusulkan memiliki 4 tahap:[806]

1) Pra-mediasi restoratif: Fasilitator (psikolog atau mediator) bertemu secara terpisah dengan masing-masing orang tua untuk menggali kepentingan di balik posisi, mengidentifikasi akar konflik, dan menilai kesiapan mereka untuk berdialog.

2) Konferensi keluarga restoratif (*family group conference*): Pertemuan yang dihadiri kedua orang tua, anggota keluarga besar (kakek, nenek), dan jika memungkinkan anak yang sudah *mumayyiz*. Fasilitator membantu mereka mendiskusikan:

 a) Dampak konflik pada anak (dari perspektif psikolog)

 b) Kebutuhan anak yang belum terpenuhi

 c) Rencana aksi konkret untuk *co-parenting*

3) Pembuatan perjanjian restoratif: Perjanjian tertulis yang tidak hanya berisi jadwal kunjungan dan pembagian biaya, tetapi juga komitmen untuk tidak menjelekkan mantan pasangan, mekanisme penyelesaian konflik di masa depan, dan rencana terapi keluarga jika diperlukan.

4) Monitoring dan follow-up: Fasilitator memantau pelaksanaan perjanjian selama 6-12 bulan, memberikan dukungan jika terjadi pelanggaran, dan memfasilitasi mediasi ulang jika diperlukan.

c. Dasar Islam untuk *Restorative Justice*:
Konsep *restorative justice* sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian) dan mushalahah (rekonsiliasi) dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا

[806] Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (M3), 24 Januari 2025.

Artinya: "*Jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya*." (QS. Al-Hujurat: 9)[17]

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa perintah mendamaikan (ishlah) tidak hanya untuk konflik fisik, tetapi juga konflik verbal dan emosional. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan:

وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَيْ اُسْعَوْا فِي إِزَالَةِ الْخُصُومَةِ وَرَفْعِ الْقِتَال

Artinya: "*Dan damaikanlah antara keduanya, yaitu berusahalah untuk menghilangkan perselisihan dan mengangkat pertikaian*."[807]

d. Uji Coba Model:
Diperlukan penelitian tindakan (*action research*) di 3-4 pengadilan agama (misalnya PA Jakarta Selatan, PA Bandung, PA Surabaya, PA Makassar) untuk menguji efektivitas model restorative justice dibandingkan dengan mediasi standar. Indikator keberhasilan: tingkat kepatuhan terhadap perjanjian, tingkat kekambuhan konflik, dan kesejahteraan psikologis anak (diukur dengan asesmen psikolog).

3. Analisis Fatwa-Fatwa Kontemporer MUI tentang Ibu Bekerja dan *Hadhanah*

Agenda penelitian ketiga adalah analisis kritis terhadap fatwa-fatwa kontemporer Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ibu bekerja dan *hadhanah*, serta merumuskan rekomendasi fatwa yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

a. Urgensi Penelitian:
MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait perempuan dan keluarga, tetapi belum ada fatwa khusus yang komprehensif tentang ibu bekerja dan *hadhanah*. Fatwa yang ada masih bersifat umum atau tidak langsung terkait. Misalnya:

807 QS. Al-Hujurat (49): 9.

1) Fatwa MUI No. 2 Tahun 2015 tentang Pengasuh Anak Non-Muslim (lebih fokus pada status agama pengasuh)
2) Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Kebolehan Mengikuti *Madzhab* Lain (talfiq) (tidak langsung terkait ibu bekerja)

Padahal, problem ibu bekerja dan *hadhanah* adalah isu yang sangat aktual di masyarakat. Banyak hakim dan masyarakat yang bingung karena tidak ada fatwa yang jelas tentang batasan ibu bekerja yang menggugurkan *hadhanah*, atau sebaliknya, ibu bekerja tetap berhak asuh selama anak terurus.[808]

b. Pertanyaan Penelitian:
 1) Bagaimana metodologi penetapan fatwa MUI tentang perempuan dan keluarga selama ini? Apakah menggunakan pendekatan maqashid syariah secara konsisten?
 2) Sejauh mana fatwa MUI mempertimbangkan temuan empiris dari psikologi perkembangan dan sosiologi tentang dampak ibu bekerja pada anak?
 3) Apakah fatwa MUI tentang ibu bekerja dan *hadhanah* responsif terhadap perubahan sosial seperti meningkatnya jumlah ibu tunggal, maraknya WFH (*Work from Home*), dan kebutuhan ekonomi keluarga?
 4) Bagaimana perbandingan fatwa MUI dengan fatwa-fatwa serupa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan organisasi Islam lainnya?
 5) Apa rekomendasi fatwa yang ideal untuk mengakomodasi ibu bekerja tanpa mengabaikan hak anak?

c. Metodologi Penelitian:
 Penelitian ini dapat menggunakan::
 1) Analisis dokumen (fatwa-fatwa MUI tentang perempuan sejak 1975)

[808] Hakim Pengadilan Agama Surabaya (H3), 22 Januari 2025.

2) Wawancara mendalam dengan anggota Komisi Fatwa MUI periode 2015-2020 dan 2020-2025

3) Analisis komparatif dengan fatwa-fatwa serupa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (yang lebih fokus pada ekonomi syariah) dan organisasi keagamaan lainnya

4) Studi kasus implementasi fatwa di pengadilan agama (apakah hakim merujuk pada fatwa MUI dalam memutus perkara ibu bekerja?)

d. Luaran Penelitian:
Luaran yang diharapkan:

1) Deskripsi komprehensif tentang posisi MUI terhadap ibu bekerja dan *hadhanah* dari masa ke masa.

2) Identifikasi kesenjangan (gap) antara fatwa MUI dengan realitas sosial dan temuan ilmiah.

3) Rekomendasi fatwa baru (atau revisi fatwa lama) yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan:

4) Batasan jam kerja ideal bagi ibu pemegang *hadhanah* (misalnya maksimal 6 jam per hari untuk anak di bawah 5 tahun)

5) Hak ibu untuk tetap mengasuh meskipun bekerja, dengan syarat menyediakan pengasuh pengganti yang kompeten

6) Pembedaan antara ibu yang bekerja karena terpaksa (tulang punggung keluarga) vs ibu yang bekerja karena karier (pilihan)

7) Status *hadhanah* ibu yang WFH (Work from Home) – apakah lebih baik dari ibu yang bekerja di kantor?

8) Kewajiban ayah untuk memberikan kompensasi (ujrah) jika ibu bekerja karena ayah tidak membayar nafkah

e. Signifikansi Penelitian:
Fatwa MUI memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat Muslim Indonesia, termasuk hakim pengadilan agama. Fatwa yang jelas, komprehensif, dan berbasis bukti akan membantu hakim

dalam memutus perkara *hadhanah* yang melibatkan ibu bekerja, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.[809]

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap awal seratus tahun seorang yang akan memperbaharui agamanya*." (HR. Abu Dawud)[810]

Para ulama menjelaskan bahwa pembaruan agama (*tajdid*) mencakup ijtihad dalam masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa salaf, termasuk isu ibu bekerja dan *hadhanah*. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari upaya tajdid di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ringkasan Poin Penting untuk Pembuat Kebijakan dan Peneliti

Agenda Target Indikator Keberhasilan

- Kurikulum *hadhanah* Fakultas Syariah & Hukum Mata kuliah "Hukum Pengasuhan Anak" minimal 3 SKS; sertifikasi hakim & mediator
- Pusat mediasi gratis Setiap kab/kota Minimal 1 pusat per kab/kota; biaya gratis; terintegrasi dengan PN dan PA
- Ratifikasi Konvensi Den Haag Pemerintah & DPR Reservasi syariah disetujui; Undang-Undang Ratifikasi; Otoritas Pusat terbentuk
- Studi longitudinal *Joint Custody* Kemendikbud Ristek & BRIN Laporan penelitian setelah 5 & 10 tahun; rekomendasi kebijakan berbasis bukti
- Model restorative justice MA & Pengadilan Agama Buku pedoman; pilot project di 4 PA; evaluasi efektivitas

[809] Psikolog Forensik RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (P2), 25 Januari 2025.
[810] HR. Abu Dawud No. 4291; dinyatakan hasan oleh al-Albani.

- Analisis fatwa MUI MUI & Perguruan Tinggi Rekomendasi fatwa baru; publikasi jurnal internasional

BAB 15
EPILOG: MENGAKHIRI SENGKETA, MEMULAI PENGASUHAN YANG SEHAT

A. Merefleksikan Perjalanan: dari Konflik Menuju Kerja Sama

Setelah membaca dan mempelajari 15 bab sebelumnya, pembaca diajak untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah dilalui. Buku ini tidak hanya menyajikan teori fikih, hukum positif, psikologi, dan studi kasus, tetapi juga mengajak setiap orang tua, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mengubah paradigma: dari memandang *hadhanah* sebagai medan perang menuju jembatan kasih sayang.

Dalam setiap sengketa *hadhanah*, selalu ada dua kemungkinan akhir: destruktif (anak menjadi korban, hubungan orang tua hancur total, trauma berkepanjangan) atau konstruktif (anak tetap sehat, orang tua dapat bekerja sama, masing-masing menjalankan peran). Perbedaan keduanya terletak pada satu kata: kesediaan.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم

Artinya: "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*." (QS. Al-Baqarah: 227)[811]

Ayat ini mengingatkan bahwa perceraian adalah keputusan yang telah ditetapkan. Namun, setelah perceraian, kedua orang tua masih memiliki pilihan: terus bermusuhan atau bekerja sama demi anak. Pilihan itu akan menentukan kualitas masa depan anak.

B. Sepuluh Pesan Terakhir untuk Orang Tua yang Bercerai

1. Anak tidak minta dilahirkan, apalagi untuk menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Anak hadir karena kehendak Allah, bukan karena pilihan mereka sendiri. Maka, jadikan kehadiran anak sebagai rahmat, bukan beban.
2. Kesalahan masa lalu suami atau istri tidak menghapus kewajiban sebagai ayah atau ibu. Selingkuh, KDRT, atau kebohongan adalah dosa antara pasangan. Tetapi menjadi ayah atau ibu yang baik tetap harus dijalankan terpisah dari itu.
3. Memutus hubungan anak dengan salah satu orang tua sama dengan menyakiti anak secara psikis. Rasulullah SAW bersabda:

 لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

 Artinya: *"Tidak termasuk golongan kami orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[812]
4. Jadwal kunjungan yang tidak jelas lebih berbahaya daripada tidak ada kunjungan. Buatlah kesepakatan tertulis yang jelas, fleksibel, dan dapat diprediksi anak. Anak butuh kepastian, bukan kejutan yang membuat cemas.

[811] QS. Al-Baqarah (2): 227.
[812] HR. Abu Dawud No. 2278; HR. Tirmidzi No. 2263; dinilai hasan oleh al-Albani.

5. Perceraian bukan akhir dari peran sebagai orang tua. Peran itu berlangsung seumur hidup, bahkan sampai anak memiliki keluarganya sendiri. Maka, jagalah komunikasi, meskipun hanya sebatas urusan anak.
6. Jangan pernah meminta anak memilih antara ayah dan ibunya. Beban itu terlalu berat untuk pundak kecil mereka. Jika anak terpaksa memilih, ia akan membawa rasa bersalah seumur hidup.
7. Maafkan mantan pasangan, bukan karena mereka pantas, tetapi karena kamu berhak untuk tenang. Memaafkan melepaskanmu dari belenggu dendam yang hanya meracuni pikiran dan menyita energi yang seharusnya untuk anak.
8. Quality time lebih penting daripada quantity time. Bekerja *full-time* bukan alasan untuk tidak dekat dengan anak. Luangkan 30 menit setiap hari tanpa gangguan untuk mendengarkan cerita anak, bermain, atau membaca buku.
9. Jangan remehkan peran kakek dan nenek. Keluarga besar dapat menjadi penopang pengasuhan yang luar biasa. Libatkan mereka, tetapi jangan biarkan mereka ikut memperkeruh konflik.
10. Jika kamu tidak sanggup memaafkan, setidaknya jangan menyakiti melalui anak. Diam dan fokus pada kebaikan anak adalah bentuk kesabaran yang berpahala besar.

C. Harapan untuk Masa Depan Pengasuhan Anak di Indonesia

Penulis buku ini bercita-cita bahwa suatu hari nanti:

1. Setiap perceraian tidak lagi diwarnai dengan saling jegal di pengadilan, tetapi dengan kesepakatan damai yang dituangkan dalam parenting plan yang matang.
2. Ruang sidang pengadilan agama menjadi tempat terakhir, bukan pertama, yang dituju pasangan yang bercerai. Mediasi keluarga

gratis di setiap kecamatan menjadi pintu utama penyelesaian sengketa.

3. Hakim dan mediator memiliki sertifikasi psikologi anak yang mumpuni, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada anak.
4. Anak yang menjadi korban parental alienation mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis yang cepat dan efektif.
5. Ibu bekerja tidak lagi dihakimi sebagai ibu yang lalai, tetapi didukung dengan kebijakan daycare di tempat kerja dan cuti fleksibel.
6. Ayah tunggal tidak lagi dipandang aneh atau diragukan kemampuannya, tetapi diberikan pelatihan parenting dan dukungan komunitas yang memadai.
7. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan kepastian hukum bahwa hak asuh dan biaya terapinya akan dipenuhi negara jika orang tua tidak mampu.

Semua harapan ini hanya akan terwujud jika ada kemauan kolektif dari semua pemangku kepentingan: keluarga, masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

D. Doa Penutup:

Penulis mengakhiri buku ini dengan doa yang diajarkan oleh Allah SWT untuk orang-orang beriman:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahk*anlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al-Furqan: 74)[813]

[813] QS. Al-Furqan (25): 74.

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَاب

Artinya: "*Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan."* (QS. Ibrahim: 41)[814]

Kami memohon kepada Allah SWT agar setiap anak yang lahir dari pernikahan yang retak sekalipun tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup, pendidikan yang layak, dan masa depan yang cerah. Kami mohon agar setiap orang tua yang sedang bersengketa diberikan hati yang lembut dan lapang untuk mengutamakan anak di atas egonya. Kami mohon agar para hakim, mediator, dan pembuat kebijakan diberikan kebijaksanaan untuk memutuskan dan merumuskan aturan yang benar-benar melindungi anak..

Aamiin, ya Rabbal 'alamin.

E. Penutup dari Penulis:

Buku ini bukanlah produk final, melainkan sebuah upaya untuk membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana seharusnya kita memandang *hadhanah*. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari sisi kedalaman analisis, keluasan sumber, maupun ketajaman kritik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berpesan:

Hadhanah adalah cerminan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang memuliakan anak-anaknya akan memuliakan masa depannya sendiri. Sebaliknya, bangsa yang mengabaikan hak-hak anaknya sedang meruntuhkan fondasi generasi mendatang. Maka, marilah kita jadikan *hadhanah* sebagai jembatan, bukan medan perang. Marilah kita wujudkan keluarga yang memuliakan anak.

[814] QS. Ibrahim (14): 41.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Cirebon, Juni 2026

Penulis,

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Al-Bukhari, M. I. (1990). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.

Al-Naisaburi, M. ibn al-H. (1992). *Shahih Muslim*. Dar al-Fikr.

Al-Tirmidzi, M. ibn I. (1994). *Sunan al-Tirmidzi*. Dar al-Fikr.

B. Kitab Fikih Klasik dan Referensi Fikih Islam

Al-Jaziri, A. B. J. (2000). *Minhajul Muslim*. Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 10). Dar al-Fikr.

C. Buku

Abbas, A. N., Ibrahim, I. P., & Rozlan, M. H. (2022). *Muslim family law in Singapore*. Academy Publishing.

Agustian, K. (2022). *Tinjauan analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak hadhanah dan batasan umur mumayyiz*. Pengadilan Agama Sengeti.

Baker, A. J. L. (2023). *Adult children of parental alienation syndrome: Breaking the ties that bind*. W. W. Norton & Company.

Gardner, R. A. (1998). *The parental alienation syndrome: A guide for mental health and legal professionals*. Creative Therapeutics.

Gottlieb, L. J. (2012). *The parental alienation syndrome: A family therapy and collaborative systems approach to amelioration*. Charles C. Thomas Publisher.

Hershman, D., & McFarlane, A. (2022). *Children Act 1989: A practical guide* (5th ed.). LexisNexis.

Ismail, S. H. (2014). *Hadhanah (penjagaan kanak-kanak)*. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Kodir, F. A., & Marcoes Natsir, L. (2019). *Fikih hak anak: Menimbang pandangan Al-Qur'an, hadis, dan konvensi internasional untuk perbaikan hak-hak anak*. Komnas Perempuan.

Najibah Mohd Zin. (2021). *Islamic family law in Malaysia* (2nd ed.). Sweet & Maxwell/Thomson Reuters.

Oliphant, R. E., & Ver Steegh, N. (2019). *Family law: Examples & explanations* (6th ed.). Wolters Kluwer.

Pustaka Zahra. (2017). *Islamic parenting: Hadiah cinta untuk si buah hati*. Pustaka Zahra.

Republic of the Philippines. (2005). *Civil code of the Philippines (with Family Code of the Philippines and Code of Muslim Personal Laws)*. Rex Book Store.

Salikin, A. D. (2023). *Fiqih digital: Menjawab tantangan syariat di dunia maya*. UIN Siber Syekh Nurjati Press.

Salikin, A. D. (2026). *Etika informasi: Perspektif Islam dan regulasi keterbukaan informasi*. UIN Siber Syekh Nurjati Press.

Salikin, A. D., & Chrisnandi, Y. (2026). *Jalan terjal menuju Indonesia adil makmur*. Penerbit Nasional.

D. Artikel Jurnal

Amaliah, et al. (2025). Implementasi konsep *hadhanah* dalam pola asuh anak di keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Banyumas. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9*(2).

Anisa, P. M. M., Tamam, B., & Al Rawashdeh, Z. (2024). Protecting the vulnerable: Child custody adjudication in domestic violence cases in Banyuwangi Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Law, 7*(2), 30–42.

Farihah, I., & Kurniawan, M. (2025). Dinamika putusan *hadhanah* di Pengadilan Agama: Studi putusan Pengadilan Agama Jember dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 19*(1).

Hasan, M. (2024). Revitalisasi kebijakan hak asuh dan perlindungan anak dalam RUU hukum keluarga terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 8*(2).

Hasanah, U., et al. (2024). Implementasi pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *hadhanah*. *E-Journal of Islamic Law, 11*(2).

Hassan, N., et al. (2017). Religion as a determinant of child welfare in custody cases in Malaysia and classical Islamic law: A comparative overview. *Islam and Civilisational Renewal, 8*(1), 87–104.

Khan, S. (2014). Child custody in classical Islamic law and laws of contemporary Muslim world (An analysis). *International Journal of Humanities and Social Science, 4*(5), 267–277.

Malik, J., & Kurniawan, S. (2024). Hadith as legal basis in judicial decisions: Examining the application of hadith in child custody cases at the High Religious Court of Surabaya. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 24*(1).

Muhammad, N. H. (2023). Resolution of child custody dispute: Legislative foundation and contemporary application of sulh in the Shariah Court of Malaysia. *IIUM Law Journal, 31*(1).

Mulia, R., & Hakim, A. (2025). Best interest of the child in Islamic family law: Integrating maqāṣid al-sharīʻah and double movement theory in ḥaḍānah cases. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 23*(1).

Nasution, S. A. (2025). Gender justice in child custody disputes: The maqāṣid al-sharīʻah approach in contemporary judicial practice. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 10*(1).

Rahman, F. (2024). Child custody rights for mothers of different religions: Maqāṣid al-sharī'ah perspective on Islamic family law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8*(1).

Rahmawati, D. (2024). Tinjauan analisa psikologi anak terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penjatuhan hak asuh anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 6*(2).

Rohanee, A. B. M., & Khareng, M. (2016). Children's protection in the issue of *hadhanah* based on Islamic family law and the law of Thailand. *Global Journal Al-Thaqafah, 6*(2), 73–83.

Rohman, A. (2024). Tinjauan yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg). *Jurnal Hukum Keluarga, 8*(2).

Sari, I. P. (2024). Analisis putusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait hak asuh anak pasca perceraian dengan pendekatan psikologis dan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(2).

Suhendra, A. (2025). Ego orang tua mengancam jiwa anak: Mendesak reformasi eksekusi hak asuh dengan dukungan psikologis dan sanksi tegas. *Jurnal Hukum Keluarga, 7*(3).

Syarifuddin, A. (2025). Elements of child welfare protection in Islamic family law in Southeast Asian countries. *Jurnal Ilmiah Islam Futura, 25*(2).

Vasterling, C. G. (1989). Child custody modification under the Uniform Marriage and Divorce Act: A statute to end the tug-of-war? *Washington University Law Quarterly, 67*(3), 923–944.

Yusuf, M. (2025). Analisis penerapan asas kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik hak-hak anak dalam penentuan ḥaḍānah oleh hakim: Studi pertimbangan hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8*(1).

E. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencantuman Hak Kunjung dalam Amar Putusan Hadhanah*. Mahkamah Agung RI.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Kabinet.

Republik Indonesia. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186). Sekretariat Negara.

F. Peraturan Perundang-Undangan Internasional/Asing

Australia. (1975). *Family Law Act 1975 (Cth)*. Commonwealth of Australia.

Commonwealth of Australia. (2026). *Parenting plan (Section 63C)*. Federal Circuit and Family Court of Australia.

Malaysia. (2003). *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003*. Government of Selangor.

Republic of the Philippines. (1977). *Presidential Decree No. 1083: Code of Muslim Personal Laws of the Philippines*. Government of the Philippines.

Philippines. (n.d.). *Shari'a Circuit Court Rules*.

Singapore. (2018). *Muslim Marriage and Divorce Rules 2018*. Government of Singapore.

Singapore. (2024). *Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966 (Chapter 3)*. Government of Singapore.

United Kingdom. (1989). *Children Act 1989 (c. 41)*. UK Government.

United States. (1970). *Uniform Marriage and Divorce Act (UMDA)*. National Conference of Commissioners on Uniform State Laws.

G. Putusan Pengadilan Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1996). *Putusan Nomor 210/K/AG/1996 tentang hadhanah dan murtad*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 96K/Ag/2017 tentang kasasi atas Putusan Pengadilan Agama Parigi*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 1-2/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (2020). *Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang pencabutan hak asuh ibu karena pernikahan ulang*.

Pengadilan Agama Parigi. (2016). *Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tentang hak hadhanah ibu yang murtad*.

H. Konvensi Internasional

Hague Conference on Private International Law. (1980). *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*. HCCH.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.

I. J. Fatwa, Keputusan Ijtima' Ulama, dan Dokumen Sejenis

Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang hak asuh anak (hadhanah)*. Majelis Ulama Indonesia.

J. K. Sumber Digital

Agustian, K. (2022). *Tinjauan analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak hadhanah dan batasan umur mumayyiz*. Pengadilan Agama Sengeti. https://www.pa-sengeti.go.id

Al-Munawwar, S. A. (2023). Cara menyelesaikan konflik rumah tangga ala Abu Ad-Darda'. NU Online. https://www.nu.or.id

Child custody in Indonesia: An advisory for foreigners. (2024). Jarji Zaidan & Partners. https://jarjizaidan-partners.com

Child custody vs. guardianship in Indonesia. (2025). Jarji Zaidan & Partners. https://jarjizaidan-partners.com

Faqih, M. (2023). Hak asuh anak ketika orang tua berbeda agama. Mahkamah Agung RI Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id

Guardianship of a child or child custody rights in Indonesia? What difference does it make? (2024). Wijaya & Co. https://www.wijayaco.id

Hak asuh anak. (2025). Pengadilan Tinggi Agama Jambi. https://www.pta-jambi.go.id

Hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.). UIN Alauddin Makassar. https://repositori.uin-alauddin.ac.id

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. (2022). Pengadilan Agama Mungkid. https://pa-mungkid.go.id

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. (n.d.). Pengadilan Agama Kuala Pembuang. https://www.pa-kualapembuang.go.id

Hak perempuan dan anak. (2025). Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. https://www.pa-sidenrengrappang.go.id

Hadhanah pasca perceraian: Kajian perundang-undangan perkawinan Islam kontemporer. (2021). Pengadilan Agama Rangkasbitung. https://pa-rangkasbitung.go.id

Indonesia—Careful child relocation. (2022). Careful Child Relocation. https://carefulchildrelocation.com

KUA Kuta Alam perkuat layanan mediasi untuk selamatkan rumah tangga. (n.d.). Kementerian Agama Aceh. https://aceh.kemenag.go.id

KUA Sei Kepayang berikan solusi masalah rumah tangga melalui layanan konsultasi keluarga. (2025). Kementerian Agama Asahan. https://www.kemenagasahan.com

Maksalina, C. (2025). Hak asuh anak. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. https://www.pta-gorontalo.go.id

Mengenal *hadhanah*, hak pengasuhan anak, kaum Muslim wajib tahu! (2025). Kalam Sindonews. https://kalam.sindonews.com

Pelaksanaan mediasi non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga ditinjau menurut hukum Islam (Studi kasus di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam). (2024). UIN Sultan Syarif Kasim Riau. https://repository.uin-suska.ac.id

Pengasuhan anak. (n.d.). Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. https://opac.uingusdur.ac.id

Rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia. (2020). UIN Sultan Syarif Kasim Riau. https://repository.uin-suska.ac.id

Siapa berhak atas hak asuh anak setelah perceraian? Ini penjelasan menurut Islam dan UU. (2025). Kompas.com. https://cahaya.kompas.com

UNICEF. (2026). *Child protection resource pack*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia

Wijaya & Co. Full service Indonesian law firm. (2025). Wijaya & Co. https://www.wijayaco.com

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Amanah (أمانة)	Titipan atau tanggung jawab. Dalam konteks *hadhanah*, anak adalah amanah Allah kepada orang tua yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan kasih sayang, bukan sekadar hak yang dapat dituntut.
Attachment Theory	Teori psikologi yang dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth mengenai ikatan emosional primer antara anak dan pengasuh utamanya (biasanya ibu). Gangguan pada ikatan ini akibat perceraian atau perpindahan paksa dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.
Best Interest of the Child	Prinsip universal dalam hukum perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai anak, termasuk *hadhanah*, harus mengutamakan kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak di atas kepentingan orang tua atau pihak lain.
Child Interview	Wawancara terhadap anak dalam sengketa *hadhanah* yang dilakukan oleh hakim atau psikolog forensik untuk mengetahui preferensi, perasaan, dan kondisi psikologis anak. Pelaksanaannya harus dilakukan di ruang ramah anak dengan metode non-sugestif.
Child-Centered Approach	Pendekatan yang berpusat pada anak, yaitu seluruh keputusan hukum, mediasi, dan pengasuhan didasarkan pada kebutuhan,

Istilah	Definisi
	hak, dan kesejahteraan anak, bukan pada kepentingan orang tua atau institusi.
Co-Parenting Therapy	Terapi psikologis bagi mantan pasangan untuk membantu mengelola konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan menyusun pola pengasuhan bersama (*parenting plan*) demi kesejahteraan anak pasca perceraian.
Custody	Hak asuh anak dalam sistem hukum *common law*. Terdiri atas *physical custody* (hak asuh fisik dan tempat tinggal anak) dan *legal custody* (hak mengambil keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan agama anak).
De Facto Custody	Hak asuh yang berlangsung secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kondisi ketika anak tinggal dan diasuh oleh seseorang terlepas dari adanya atau tidak adanya putusan pengadilan.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia	Peraturan keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negara bagian Malaysia dan mengatur perkawinan, perceraian, *hadhanah*, nafkah, serta berbagai aspek hukum keluarga Islam lainnya.
Equal Time	Konsep dalam *shared parenting* yang memberikan porsi waktu tinggal anak yang relatif sama antara ayah dan ibu, misalnya bergantian setiap minggu. Konsep ini masih menjadi perdebatan dalam psikologi perkembangan anak dan fiqih klasik.
Fiqih *Hadhanah*	Cabang fiqih Islam yang mengatur pemeliharaan dan pengasuhan anak, termasuk pihak yang berhak mengasuh,

Istilah	Definisi
	syarat pengasuh, batas usia *hadhanah*, gugurnya hak asuh, serta hak kunjung.
Habeas Corpus	Istilah Latin yang berarti "engkau harus menghadirkan tubuhnya". Merupakan perintah pengadilan untuk menghadirkan seseorang ke hadapan hakim guna memastikan bahwa ia tidak ditahan secara melawan hukum. Dalam perkara *hadhanah* dapat digunakan pada kasus penculikan anak oleh salah satu orang tua.
Hadhanah (حضانة)	Pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam fiqih Islam, *hadhanah* dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat dan bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980)	Konvensi internasional yang mengatur mekanisme pengembalian anak yang dipindahkan atau dibawa secara melawan hukum ke negara lain oleh salah satu orang tua. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut.
Hak Asuh Bersama (*Joint Custody*)	Sistem pengasuhan yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada kedua orang tua setelah perceraian. Bentuknya dapat berupa *joint legal custody* maupun *joint physical custody*.
Hak Kunjung (Right of Access)	Hak orang tua yang tidak memegang hak asuh fisik untuk bertemu, berkomunikasi, dan mempertahankan hubungan emosional dengan anak secara teratur. Dalam hukum Indonesia ditegaskan melalui SEMA Nomor 1

Istilah	Definisi
	Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XVII/2019.
HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia. Dalam konteks buku ini digunakan sebagai analogi bahwa suatu objek dapat memiliki nilai dan perlindungan hukum, meskipun anak tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak asasi.
Husn al-Firāq (حسن الفراق)	Konsep Islam tentang berpisah atau bercerai dengan cara yang baik, adil, dan bermartabat tanpa menyakiti pihak lain serta tetap mengutamakan kepentingan anak.
Ijtihad	Upaya intelektual maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang ada ketika tidak ditemukan nash yang bersifat tegas (*qath'i*). Dalam konteks buku ini, digunakan untuk merespons persoalan *hadhanah* kontemporer.

Istilah	Definisi
Joint Custody	Lihat Hak Asuh Bersama.
KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Kumpulan hukum Islam yang disusun di Indonesia dan diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 105–110 mengatur mengenai *hadhanah*, hak asuh anak, dan kewajiban orang tua pasca perceraian.
KHI (dalam konteks lain)	Dalam buku ini, singkatan KHI selalu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, bukan istilah lain yang memiliki singkatan serupa.

Istilah	Definisi
Mal (مال)	Harta atau sesuatu yang memiliki nilai kebendaan. Dalam diskursus Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karya intelektual dipandang sebagai *mal* yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam *hadhanah*, anak bukanlah *mal*, melainkan amanah yang memiliki martabat dan hak asasi.
Maqāṣid al-Syarī'ah (مقاصد الشريعة)	Tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam *hadhanah*, perlindungan jiwa dan keturunan menjadi pertimbangan utama.
Maṣlaḥah (مصلحة)	Kemaslahatan atau kebaikan yang menjadi tujuan hukum Islam. Prinsip ini menghendaki terwujudnya manfaat dan pencegahan kerusakan. Dalam perkara *hadhanah*, maṣlaḥah anak harus menjadi prioritas utama.
Mediasi	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) yang memfasilitasi komunikasi dan perundingan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam perkara perdata, termasuk *hadhanah*, mediasi diwajibkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Mumayyiz (مميز)	Anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk atau yang bermanfaat dan berbahaya. Dalam fiqih, usia *mumayyiz* umumnya berkisar antara 7–12 tahun dan sering dijadikan batas tertentu dalam pengaturan *hadhanah*.
Murtad	Keluar dari agama Islam. Dalam fiqih klasik, kemurtadan dapat memengaruhi hak *hadhanah*

Istilah	Definisi
	karena berkaitan dengan perlindungan akidah anak. Namun dalam praktik peradilan modern, pertimbangan kemaslahatan anak dapat menjadi faktor yang lebih dominan.
Nafkah Anak	Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban nafkah pada prinsipnya berada pada ayah meskipun hak asuh berada pada ibu.
Parental Alienation Syndrome (PAS)	Kondisi ketika seorang anak secara sistematis dipengaruhi untuk menolak, membenci, atau menjauhi salah satu orang tuanya tanpa alasan yang proporsional. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk kekerasan psikologis terhadap anak.
Parenting Plan	Dokumen tertulis yang mengatur pembagian waktu pengasuhan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, biaya pemeliharaan, kegiatan liburan, serta mekanisme penyelesaian konflik kecil pasca perceraian.
Peradilan Agama (PA)	Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi umat Islam, termasuk perkawinan, perceraian, *hadhanah*, nafkah, waris, hibah, wakaf, dan wasiat.
Peradilan Umum	Lingkungan peradilan yang menangani perkara pidana dan perdata umum. Dalam konteks keluarga, berwenang mengadili perkara yang tidak menjadi kompetensi Peradilan Agama, termasuk sengketa keluarga bagi non-Muslim.
Physical Custody	Lihat Custody. Merujuk pada hak pengasuhan fisik dan tempat tinggal utama anak.

Istilah	Definisi
Psikolog Forensik	Psikolog yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan peradilan. Dalam sengketa *hadhanah*, psikolog forensik dapat melakukan asesmen psikologis terhadap anak maupun orang tua dan memberikan laporan profesional kepada hakim.
Qurrata A'yun (قرة أعين)	Ungkapan Al-Qur'an yang berarti "penyejuk mata" atau "penerang hati". Digunakan dalam doa agar pasangan dan keturunan menjadi sumber kebahagiaan, ketenteraman, dan keberkahan hidup.
Reservasi Syariah	Pernyataan pengecualian (*reservation*) yang diajukan suatu negara ketika meratifikasi perjanjian internasional terhadap ketentuan tertentu yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Restorative Justice (Keadilan Restoratif)	Pendekatan penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, penyembuhan dampak konflik, dan pencapaian kesepakatan bersama, bukan semata-mata penghukuman. Dalam perkara keluarga dapat diterapkan untuk memulihkan relasi orang tua dan anak.
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)	Pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan keseragaman penerapan hukum bagi hakim. Dalam perkara *hadhanah*, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan pentingnya pencantuman hak kunjung dalam amar putusan.
Shared Parenting	Model pengasuhan pasca perceraian yang menekankan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan anak, baik dalam

Istilah	Definisi
	pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pengasuhan sehari-hari.
Sole Custody	Hak asuh tunggal yang memberikan pengasuhan utama kepada salah satu orang tua, sedangkan orang tua lainnya memperoleh hak kunjung atau akses terbatas. Model ini masih dominan dalam praktik *hadhanah* di Indonesia.
Tim Eksekusi *Hadhanah*	Gagasan lembaga atau tim khusus yang melibatkan hakim, panitera, psikolog, dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan putusan *hadhanah* secara efektif serta meminimalkan trauma pada anak.
UU No. 1 Tahun 1974	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama pengaturan perkawinan dan hubungan orang tua-anak di Indonesia. Pasal 41, 45, dan 49 sering dijadikan rujukan dalam perkara *hadhanah*.
‘Urf (عرف)	Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam fiqih, *‘urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menjawab persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash.
Yurisprudensi	Kumpulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan atau pedoman oleh hakim dalam memutus perkara serupa. Dalam bidang *hadhanah*, yurisprudensi berperan penting dalam mengembangkan hukum keluarga Islam di Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si. adalah Guru Besar/ Profesor dalam bidang Psikologi Pendidikan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau merupakan akademisi perempuan yang memiliki kepakaran lintas disiplin, memadukan psikologi, pendidikan Islam, bimbingan konseling, pendidikan anak usia dini, serta kajian gender dan keluarga.

Pendidikan dan Karier Akademik:

Latar belakang pendidikan beliau sangat kokoh dan berkelanjutan. Dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah yang diselesaikan di Cirebon (1972-1979), kemudian meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari IAIN Jakarta (1984). Ketertarikannya pada dunia psikologi membawanya menyelesaikan program Magister Psikologi di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (2000), dan meraih gelar Doktor dalam bidang Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (2010). Rangkaian pendidikan ini menjadikannya salah satu dari sedikit akademisi di Indonesia yang menguasai secara simultan tiga keilmuan sekaligus: pendidikan Islam, psikologi, dan konseling.

Minat dan Kepakaran:

Sebagai profesor dalam bidang Educational Psychology, Prof. Eti, sapaan akrab beliau, memiliki perhatian besar pada isu-isu yang bersinggungan antara psikologi dan nilai-nilai keislaman. Beberapa bidang yang menjadi fokus riset dan pengabdiannya meliputi: psikologi komunikasi antar gender, parenting berbasis budaya lokal (etno parenting), pendidikan inklusi multikultural, resiliensi keluarga, serta pengasuhan anak usia dini. Beliau juga aktif dalam kajian-kajian tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam, yang diwarnai oleh pemikiran-pemikiran progresif dari tokoh-tokoh seperti Faqihuddin Abdul Kodir dan Husein Muhammad.

Publikasi Ilmiah:

Sepanjang kariernya, Prof. Eti telah menghasilkan puluhan karya ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi (Scopus). Beberapa publikasi terbarunya yang relevan dengan isu keluarga dan pengasuhan antara lain: "Digitally Connected, Spiritually Rooted; Mubadalah and the Ethics of Communication in Contemporary Muslim Family in Indonesia" (Scopus, Afkar, 2025), "Heading to Reciprocity in Islamic Psychology: Coping Adaptive Strategy for Family Resilience" (Scopus, Afkar, 2024), serta "Etno Parenting: Pengasuhan Anak Usia Dini Berbasis Budaya Sunda" (Kiddo, 2024). Selain artikel jurnal, beliau juga telah menerbitkan sejumlah buku, di antaranya Psikologi Komunikasi Antar Gender (Pustaka Pelajar, 2025), Literasi Islam Moderat Ala Husein Muhammad (Zahir Publishing, 2024), Pendidikan Multikultural Ala Pondok Pesantren (Zenius Publisher, 2023), dan Pendidikan Inklusi Multikultural (Zenius Publisher, 2025).

Buku "*Hadhanah (Islamic Parenting): Hak Asuh Anak dan Resolusi Konflik Keluarga Kontemporer*" ini merupakan hasil kolaborasi intelektual antara Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si. dan Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.A. , seorang pakar fiqih Islam kontemporer yang dikenal luas dengan pemikiran-pemikirannya yang progresif dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam di era digital dan modern. Perpaduan antara keahlian psikologi pendidikan dan konseling keluarga yang dikuasai Prof. Eti dengan otoritas keilmuan fiqih (khususnya fiqih munakahat dan fiqih usrah) yang dikuasai Prof. Adang menjadi kekuatan utama buku ini.

Diskusi-diskusi intensif antara keduanya, yang mempertemukan teori psikologi perkembangan anak, resiliensi keluarga, dan resolusi konflik dari sisi Prof. Eti, dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fiqih tentang *hadhanah* (hak asuh anak), wilayah (kekuasaan atas anak), dan maslahah al-thifl (kemaslahatan anak) dari sisi Prof. Adang, telah menghasilkan sintesis pemikiran yang utuh, komprehensif, dan aplikatif. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa persoalan *hadhanah* dan konflik keluarga

kontemporer tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sudut pandang. Diperlukan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan nilai-nilai normatif syariat dengan pemahaman mendalam tentang psikologi anak dan dinamika keluarga modern.

Kontribusi dalam Buku *Hadhanah* (Islamic Parenting). Dalam kolaborasi ini, Prof. Eti berkontribusi secara khusus pada aspek-aspek psikologis dan konseling, antara lain: pemetaan kebutuhan psikologis anak pasca perceraian, strategi komunikasi orang tua yang bercerai demi kemaslahatan anak, teknik resolusi konflik keluarga berbasis empati dan perspektif gender (mubadalah), serta pendekatan islamic parenting yang adaptif di tengah gempuran budaya digital. Sementara itu, Prof. Adang memberikan kerangka fiqih yang kokoh, meliputi: analisis komparatif mazhab-mazhab fiqih tentang hak asuh anak, kriteria *hadhanah* berdasarkan kemaslahatan anak, serta fatwa-fatwa kontemporer tentang pengasuhan pasca perceraian.

Beliau berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi para orang tua yang bercerai atau sedang dalam proses perceraian, konselor dan mediator keluarga, hakim pengadilan agama, advokat, serta mahasiswa hukum keluarga Islam dan psikologi. Sebagaimana moto hidupnya: "Live long learning", terus belajar sepanjang hayat, Prof. Eti meyakini bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi setiap keluarga bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh kasih, terutama dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang menjadi amanah dari Allah Swt.

Kontak Penulis:

- Email:etinoorhayatie09@gmail.com/ etinurhayati@syekhnurjati.ac.id
- Nomor Telepon: +6285923115081
- Alamat: Jln Kandang Perahu 27 Karya Mulya, Cirebon, Indonesia

BIOGRAFI PENULIS

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. bukan sekadar guru besar di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau adalah seorang penyair keadilan yang kebetulan fasih dalam bahasa fiqih.

Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang ia bedah dalam Fiqih Digital: Menjawab Tantangan Syariat di Dunia Maya (2023), dan di sela-sela kegelisahannya tentang etika yang ia tumpahkan dalam Etika Informasi: Perspektif Islam dan Regulasi Keterbukaan Informasi (2026), serta di sela-sela mimpinya tentang negeri yang ia ukir bersama Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dalam Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil Makmur (2026), ia selalu menyisakan hening malam untuk mendengar tangis paling sunyi: tangis anak-anak yang kedua orang tuanya berpisah, lalu bertengkar tentang siapa yang paling berhak mengasuhnya.

Dan dari hening itulah buku ini lahir. Bukan karena ia berpindah jalan, melainkan karena ia sadar: sebelum mengajarkan hak cipta, seorang faqih harus lebih dulu mengajarkan hak asuh. Sebelum melindungi karya intelektual, ia harus lebih dulu melindungi masa kecil.

Sepanjang perjalanannya, Prof. Adang telah menuliskan puluhan artikel jurnal nasional dan internasional membedah mata uang kripto, transaksi digital, hak cipta dalam Islam, hingga etika bermedia sosial. Namanya harum sebagai pemikir fiqih kontemporer yang progresif. Namun baginya, semua itu adalah ranting.

Adapun akar dari segala keilmuan beliau adalah: bagaimana hukum menjadi rahmat, bukan petaka. Bagaimana fiqih menjadi peluk, bukan palu.

Buku *Hadhanah*: Hak Asuh Anak & Resolusi Konflik Keluarga Kontemporer ini adalah karyanya yang paling sunyi, sekaligus paling dalam. Karena di sini beliau tidak berbicara tentang kecepatan digital atau regulasi keterbukaan.

Beliau berbicara tentang seorang ibu yang menangis di ruang sidang, tentang seorang ayah yang hanya ingin tetap menjadi "pulang" meski tak lagi serumah, dan tentang seorang anak yang bertanya di antara dua rumah: "Bu, aku punya rumah tidak?"

Dengan pendekatan yang memadukan dalil-dalil klasik, kaidah fiqih, hukum positif Indonesia, serta pendekatan psikologis-kontemporer, Prof. Adang menawarkan sebuah resolusi: bahwa berpisah boleh, tapi melukai anak tidak boleh. Bahwa hak asuh bisa diperebutkan, tapi masa depan seorang anak tidak.

"*Hadhanah* bukanlah tentang siapa yang menang di pengadilan.

Hadhanah adalah tentang siapa yang cukup dewasa untuk mengajarkan cinta, meski hatinya sedang remuk."

Karya-karya lain yang telah ditulisnya:

- Fiqih Digital: Menjawab Tantangan Syariat di Dunia Maya (2023)
- Etika Informasi: Perspektif Islam dan Regulasi Keterbukaan Informasi (2026)
- Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil Makmur (2026) — kolaborasi dengan Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi
- Puluhan artikel jurnal nasional & internasional tentang transaksi digital, hak cipta perspektif Islam, mata uang kripto, dan etika bermedia sosial.

Temui penulis di:

adjumhurs@gmail.com. 081324388500 [Instagram/YouTube/Situs pribadi]

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website:

http://karyabukudanjurnalindonesia.com

Produk:

https://www.karyabukudanjurnalindonesia.com/product/hadhanah-islamic-parenting-hak-asuh-anak-resolusi-konflik-keluarga-kontemporer/

Shopee:

https://id.shp.ee/LaQR9Gkh